



**PUTUSAN
NOMOR 59/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. SUHARDI, M.Sc.**
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Condongcatur, RT. 01/RW. 43 Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Zaitun Raya B 2/5 RT. 02/RW. 14, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug.

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan nomor urut 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKU-PHPU/Ditbankumnas/V/2009, tanggal 10 Mei 2009 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) H. M. Mahendradatta, SH., MA., MH., Ph.D.;
- 2) H. A. Wirawan Adnan, SH.;
- 3) H. Akhmad Kholid, SH.;
- 4) Yosse Yuliandra Kusuma, SH. Dipl. PR.;
- 5) Dody Hasmaddin, SH.;
- 6) Hery Susanto, SH.;
- 7) Sutejo Sapto Jalu, SH.;
- 8) Guntur Fattahillah, SH.;
- 9) Yosafat Triharjanto, SH.;
- 10) Amos Tulus Franky Sirait, SH.;
- 11) Gilroy Arinoviandi, SH.;
- 12) Yefta Simatupang, SH.;
- 13) Rico Singkuan, SH.;
- 14) Donal Butar-Butar, SH.;
- 15) Wisnu Wardhana, SH.;

Semuanya Advokat dan Pengacara dari Direktorat Bantuan Hukum Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DITBANKUMNAS DPP Partai Gerindra), yang berkedudukan di Jalan Brawijaya IX Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Terhadap:

- [1.3] **1. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada: Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 901/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara memberikan kuasa substitusi kepada: Effendi Harahap, SH.; Yoseph Suardi Sabda, SH., LL.M.; A. S. Djuwita, SH.; Jehezkieldevy Sudarso, SH., CN.; B. Maria Erna E, SH., MH.; Cahyaning N.W, SH., MH.; Tukiyeem, SH.; T.N.A. Kusumayudha, SH., MH.; Sru Astuti, SH.; Antonius Budi Satria, SH.; Arie Eko Yuliarti, SH., MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-071/ G/Gtn.2/05/2009 tanggal 22 Mei 2009 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum;

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon I;**
- 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**, berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon II;**
- 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**, berkedudukan di Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon III;**
- 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat**, berkedudukan di Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon IV;**

6. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi**, berkedudukan di Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon V**;
7. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan**, berkedudukan di Makasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon VI**;
8. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat**, berkedudukan di Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon VII**;
9. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon VIII**;
10. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi**, berkedudukan di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon IX**;
11. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru**, berkedudukan di Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon X**;
12. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar**, berkedudukan di Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XI**;
13. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat**, berkedudukan di Labuan Bajo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XII**;
14. **Komisi Pemilihan Umum Kota Depok**, berkedudukan di Depok, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XIII**;
15. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran**, berkedudukan di Gedong Tataan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XIV**;
16. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang**, berkedudukan di Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XV**;
17. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah**, berkedudukan di Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XVI**;
18. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor**, berkedudukan di Cibinong, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XVII**;
19. **Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam**, berkedudukan di Pagaralam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XVIII**;
20. **Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan**, berkedudukan di Tidore, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XIX**;
21. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung**, berkedudukan di Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon XX**;

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Turut Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait Partai Sarikat Indonesia, Partai Bintang Reformasi, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Golongan Karya;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Partai Sarikat Indonesia, Partai Bintang Reformasi, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009 jam 22.00 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 dengan Nomor 59/PHPU.C/VII/2009, dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Mei 2009 jam 22.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan atau setidaknya menunda pemeriksaan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang pendaftarannya secara resmi dimulai hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 jam 22.01 BBWI dan ditutup secara resmi pada hari Selasa tanggal 12 Mei, 2009 jam 23.50 BBWI. Hal ini dikarenakan sampai hari ini, ternyata pihak Termohon belum merasa menetapkan dan mengumumkan Hasil Perolehan Suara dan Kursi sebagaimana ternyata pada tanggal 12 Mei 2009 mengirim Undangan dengan kesalahan fatal agar Pemohon hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Suara, yang sama artinya Termohon menyatakan Belum Menetapkan Dan Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara. Di samping itu, Termohon juga mengirimkan SMS (bukti elektronik) kepada Pemohon yang menyatakan pengumuman hasil perolehan suara tanggal 9 Mei 2009 jam 22.01 BBWI adalah baru berupa Prediksi Perolehan Suara, (Bukti P-1);

Mahkamah Konstitusi sudah melaksanakan batas waktu pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, namun yang menjadi dasar dimulainya waktu pendaftaran tidak valid, karenanya sangat bijaksana apabila Mahkamah Konstitusi menunda pemeriksaan perkara-perkara Perolehan Hasil Pemilihan Umum yang sudah masuk;

Bilamana tidak demikian, Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya dapat pula menetapkan hasil perolehan suara yang sah adalah sebagaimana yang diumumkan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 jam 22.01 BBWI. Dimana menetapkan terlebih dahulu hal-hal antara lain tetapi tidak terbatas pada: Pemohon telah memperoleh suara sebesar 30 (tiga puluh) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (Bukti P-2);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Sebelum Pemohon mengajukan alasan-alasan permohonan untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU"), maka Pemohon akan mengajukan *legal standing* berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana disebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memberikan kriteria kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan “Pemohon” adalah:

- a. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu; atau
 - c. Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh.
2. Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”), Menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang menjadi materi permohonan adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
- a. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD;
 - b. Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;
 - c. Terpilihnya calon anggota DPD;
3. Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 02-002/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan KPU Nomor 149/SK/KPU/TAHUN Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 sekitar pukul 12.00 pihak TERMOHON yang dalam hal ini diwakili oleh Putu Artha menyatakan dan mengetahui bahwa Termohon telah salah melakukan penghitungan suara oleh

karena itu dimohonkan Akta dalam permohonan ini sebagai pengakuan dari Termohon. (disaksikan oleh Sdr. Abd. Harris Bobihoe);

Oleh karena itu Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 secara nasional, karena merugikan Pemohon akibat tidak diperolehnya kursi yang semestinya menjadi hak Pemohon pada 16 Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu:

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2009 pukul 22.01 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.00 WIB dan telah diperpanjang menjadi pukul 23.50 WIB;

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai Gerakan Indonesia

Raya menurut KPU sebesar **4.646.406** suara atau setara dengan 4,46% (empat koma empat puluh enam per seratus).

2. Perolehan kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di satu atau beberapa Dapil untuk DPR sebesar 30 kursi; sedangkan untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan permohonan ini diajukan penetapan belum diumumkan secara resmi oleh KPU;

IV.1. TERPENUHINYA AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA 2,5%

Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar **4.646.406** suara atau setara dengan 4,46 % (empat koma empat enam per seratus);

Bahwa perolehan suara sah secara nasional Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan pengumuman secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum seperti tabel di bawah ini:

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		JUMLAH SUARA DALAM PERSEN	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870		3,77%	
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182		1,40%	
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625		0,72%	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794		1,21%	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406		4,46%	
6	Partai Barisan Nasional	761.086		0,73%	
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892		0,90%	
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955		7,88%	
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580		6,01%	
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371		0,19%	
11	Partai Kedaulatan	437.121		0,42%	
12	Partai Persatuan Daerah	550.581		0,53%	
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122		4,94%	
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043		0,40%	
15	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	316.752		0,30%	
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	896.660		0,86%	
17	Partai Karya Perjuangan	351.440		0,34%	
18	Partai Matahari Bangsa	414.750		0,40%	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139.554		0,13%	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	669.417		0,64%	
21	Partai Republika Nusantara	630.780		0,61%	
23	Partai Pelopor	342.914		0,33%	
24	Partai Golongan Karya	15.037.757		14,45%	
25	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214		5,32%	
26	Partai Damai Sejahtera	1.541.592		1,48%	
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696		0,45%	
27	Partai Bulan Bintang	1.864.752		1,79%	
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091		14,03%	
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333		1,21%	
30	Partai Patriot	547.351		0,53%	
31	Partai Demokrat	21.703.137		20,85%	
32	Partai Kasih Demokrasi	324.553		0,31%	
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665		0,31%	
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593		1,47%	
41	Partai Merdeka	111.623		0,11%	
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	146.779		0,14%	
43	Partai Serikat Indonesia	140.551		0,14%	
44	Partai Buruh	265.203		0,25%	
TOTAL SUARA		104.099.785		100,0%	

IV.2. PEROLEHAN KURSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI SATU ATAU BEBERAPA DAPIL UNTUK DPR

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Daerah Pilihan DKI Jakarta II atau Daerah Pemilihan Provinsi Baru

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang bernama **Halidah Nuriah Hatta** sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Partai Gerindra (Pemohon) kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI;

2. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jumlah suara wilayah Provinsi DKI Jakarta II sebagaimana Lampiran DD-1 DPR, dengan Jumlah suara keseluruhan dari partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	513111
2	23	Partai Golongan Karya	140219
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	165547
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	265889
5	9	Partai Amanat Nasional	57025
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	85139
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	25022
8	5	Partai Gerindra	83386
9	1	Partai Hanura	34.001
TOTAL			1369399

an penghitungan suara dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 7 (tujuh), maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II adalah **195.620** suara;

4. Bahwa berdasarkan jumlah Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) Tahap Pertama yang berhak mendapatkan kursi adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	195.620
2	31	Partai Demokrat	195.620
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	195.620

5. Dari jumlah suara **513.111** yang dimiliki oleh Partai Demokrat pada tahap pertama, Partai Demokrat telah mendapatkan 2 (dua) kursi dan masih menyisakan jumlah suara sebanyak **121.871** Suara, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Jumlah **265.889** suara, pada tahap pertama PKS mendapatkan 1 (satu) kursi dan masih menyisakan **70.269** suara;
6. Oleh karena penghitungan suara tahap pertama dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan hanya 3 (tiga) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai

dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP), maka demikian dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan masih menyisakan 4 (empat) kursi;

7. Kemudian dari sisa 4 (empat) kursi tersebut diperhitungkan melalui tahap kedua, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh perseratus) dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) **195.620** di setiap daerah pemilih anggota DPR. Berdasarkan penghitungan tahap kedua tersebut diperoleh suara **97.810**, maka yang berhak mendapatkan kursi pada tahap kedua adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
4	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97810
5	23	Partai Golongan Karya	97810
6	31	Partai Demokrat	97810

8. Dari sisa 4 (empat) kursi yang diperhitungkan melalui tahap kedua hanya 3 (tiga) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) yang telah dikalikan angka 50% (lima puluh perseratus), yaitu 1 kursi untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah Perolehan suara **165.547** dan telah dikurangi 97.810 suara, maka demikian PDIP masih menyisakan sebanyak **67.737** suara, sedangkan 1 (satu) kursi diperoleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dengan jumlah perolehan suara **140.219** dan telah dikurangi untuk perolehan 1 (satu) kursi dengan demikian Partai Golkar masih menyisakan **42.409** suara, dan 1 (satu) kursi diperoleh Partai Demokrat (PD) dengan jumlah sisa suara dari tahap pertama **121.871** dan telah dikurangi untuk perolehan 1 (satu) kursi dengan demikian Partai Demokrat masih menyisakan **24.061** suara;
9. Oleh karena dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan di Daerah Pemilihan II hingga tahap kedua hanya 6 (enam) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP), maka demikian hingga putaran kedua menyisakan 1 (satu) kursi;
10. Sisa 1 (satu) kursi yang tersisa tersebut, seharusnya diperebutkan melalui tahap ketiga, namun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) suara tersebut langsung diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
11. Dengan demikian berdasarkan urutan partai politik yang mendapatkan 7 (tujuh) kursi menurut versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendapatkan suara terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	195620
2	31	Partai Demokrat	195620
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	195620
4	28	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	97810
5	23	Partai Golongan Karya	97810
6	31	Partai Demokrat	97810
7	27	Partai Persatuan Pembangunan	98016

Dengan demikian berdasarkan urutan partai politik yang mendapatkan 7 (tujuh) kursi menurut versi KPU yang mendapatkan suara terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	195620
2	31	Partai Demokrat	195620
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	195620
4	28	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	97810
5	23	Partai Golongan Karya	97810
6	31	Partai Demokrat	97810
7	27	Partai Persatuan Pembangunan	98016

12. Kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU terhadap diri Pemohon adalah terjadinya penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan yang didapat konspirasi penggelembungan suara antara Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Golkar;
13. Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 menyatakan, "*Dalam Menentukan Pembagian Jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik peserta Pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara*";
14. Akibat indikasi konspirasi penggelembungan dan penyusutan suara tersebut, penghitungan suara untuk mendapatkan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI yang seharusnya sampai dengan tahap III hanya terjadi penghitungan suara sampai pada tahap II, padahal apabila tidak terjadinya

konspirasi penggelembungan dan penyusutan suara yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar penghitungan suara akan sangat memungkinkan 1 (satu) kursi untuk Partai Gerindra;

15. Konspirasi penggelembungan dan penyusutan suara yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar didapati dari kesamaan data yang Pemohon miliki dan data dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hal ini juga didasari atas penghitungan suara;
16. Jika melihat dari perolehan data baik yang dimiliki oleh KPU yang diperoleh Pemohon dari Lampiran DD-1 DPR dan Data KPU terdapat perbedaan angka sebagai berikut:

DATA DD-1 DPR

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	513111
2	23	Partai Golongan Karya	140219
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	165547
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	265889
5	9	Partai Amanat Nasional	57025
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	85139
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	25022
8	5	Partai Gerindra	83386
9	1	Partai Hanura	34001
TOTAL			1.369.339

DATA KPU

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	513,111
2	23	Partai Golongan Karya	127,342
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	98,016
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	265,889
5	9	Partai Amanat Nasional	57,025
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	98,016
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	25,022
8	5	Partai Gerindra	83,386
9	1	Partai Hanura	34,001
TOTAL			1.301.808

17. Dari perbedaan data penghitungan suara tersebut di atas, terlihat telah terjadi penggelembungan dan penyusutan suara yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar adapun penyusutan dan penggelembungan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Data DD-1 DPR

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
2	23	Partai Golongan Karya	140219
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	85139

Data KPU

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
2	23	Partai Golongan Karya	127,342
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	98,016

18. Maksud konspirasi daripada penggelembungan dan penyusutan suara yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar untuk menghilangkan penghitungan suara dengan melalui proses tahap III;
19. Penghilangan penghitungan suara tahap III yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan telah terskema dengan baik, yaitu dengan cara menaikkan jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan yang semula **85.139** menjadi **98.016** dan menurunkan suara Partai Golkar semula **140.219** menjadi **127.324**;
20. Akibat dari konspirasi tersebut, maka secara otomatis penghitungan suara secara tahap III di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II tidak terjadi, karena ternyata perolehan suara daripada Partai Persatuan Pembangunan telah memenuhi quota penghitungan suara tahap II yang berjumlah **97.814** sedangkan suara Partai Persatuan Pembangunan berjumlah **98.016**, sehingga dengan demikian sisa 1 (satu) kursi yang seharusnya diperoleh melalui penghitungan suara tahap III tidak terjadi, karena sisa 1 (satu) kursi tersebut telah secara otomatis milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
21. Tidak adanya penghitungan suara dengan melalui proses tahap III, maka demikian Partai Golkar menjadi partai yang diuntungkan, karena memperoleh 1 (satu) kursi dari 2 (dua) kursi yang tersisa Daerah Pemilihan I, karena di Daerah Pemilihan I Partai Golkar adalah partai yang menduduki suara tertinggi yaitu **73,181** diikuti dengan Partai Gerinda, dengan perolehan suara **57,845**. Hal ini sesuai dengan tabel berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	407,344
2	23	Partai Golongan Karya	73,181

3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	105,439
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	214,541
5	9	Partai Amanat Nasional	50,870
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	51,751
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa	16,765
8	5	Partai Gerindra	57,845
9	1	Partai Hanura	23,376
TOTAL			1,001,112

22. Jika tidak terjadi kecurangan dan konspirasi yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan II, maka proses perolehan kursi yang seharusnya melalui tahap ketiga yang berhak mendapatkan kursi adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan penghitungan suara dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 7 (tujuh), maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II adalah **195.620** suara;

Bahwa berdasarkan jumlah Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) tahap pertama yang berhak mendapatkan kursi adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	195.620
2	31	Partai Demokrat	195.620
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	195.620

- Dari jumlah suara **513.111** yang dimiliki oleh Partai Demokrat pada tahap pertama, Partai Demokrat telah mendapatkan 2 (dua) kursi dan masih menyisakan jumlah suara sebanyak **121.871** Suara, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari jumlah **265.889** suara, pada tahap pertama PKS mendapatkan 1 (satu) kursi dan masih menyisakan **70.269** suara;
- Oleh karena penghitungan suara tahap pertama dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan hanya 3 (tiga) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP), maka demikian dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan masih menyisakan 4 (empat) kursi;
- Kemudian dari sisa 4 (empat) kursi tersebut diperhitungkan melalui tahap kedua, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh perseratus) dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) **195.620** di setiap daerah pemilih anggota DPR. Berdasarkan penghitungan tahap kedua tersebut diperoleh suara **97.810**, maka yang berhak mendapatkan kursi pada tahap kedua adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
4	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97810
5	23	Partai Golongan Karya	97810
6	31	Partai Demokrat	97810

- Dari sisa 4 (empat) kursi yang diperhitungkan melalui tahap kedua hanya 3 (tiga) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) yang telah dikalikan angka 50% (lima puluh perseratus), yaitu 1 kursi untuk PDIP dengan jumlah Perolehan suara **165.547** dan telah dikurangi **97.810** suara, maka demikian PDIP masih menyisakan suara sebanyak **67.737** suara, sedangkan 1 (satu) kursi diperoleh Partai Golkar dengan jumlah perolehan suara **140.219** dan telah dikurangi untuk perolehan 1 (satu) kursi dengan demikian Partai Golkar masih menyisakan **42.409** suara, dan 1 (satu) kursi diperoleh Partai Demokrat (PD) dengan jumlah sisa suara dari tahap pertama **121.871** dan telah dikurangi untuk perolehan 1 (satu) kursi dengan demikian Partai Demokrat masih menyisakan **24.061** suara;
- Oleh karena dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan hingga tahap kedua hanya 6 (enam) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP), maka demikian hingga putaran kedua menyisakan 1 (satu) kursi, sehingga sisa 1 (satu) kursi tersebut diperebutkan pada tahap ketiga;

23. Adapun untuk penghitungan suara Daerah Pemilihan I adalah sebagai berikut: KPU telah menetapkan jumlah suara wilayah Provinsi DKI Jakarta I telah menetapkan suara sah secara nasional berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	407,344
2	23	Partai Golongan Karya	73,181
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	105,439
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	214,541
5	9	Partai Amanat Nasional	50,870
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	51,751
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	16,765
8	5	Partai Gerindra	57,845
9	1	Partai Hanura	23,376
TOTAL			1,001,112

24. Dari hasil penghitungan dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 7 (enam), maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) Tahap I Daerah Pemilihan DKI Jakarta I diperoleh suara **166.852** adalah sebagai berikut:

Tahap I

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	166852
2	31	Partai Demokrat	166852
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	166852

Sisa suara Partai Demokrat adalah 73640

Sisa suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 47689

Tahap II

- Kemudian dari sisa 3 (tiga) kursi tersebut, diperhitungkan melalui tahap kedua, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh Perseratus) dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) disetiap daerah pemilih anggota DPR. berdasarkan penghitungan tahap kedua tersebut diperoleh suara **83.426**, maka yang berhak mendapatkan berdasarkan penghitungan suara tersebut 1 (satu) kursi diperoleh:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
4	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	83426

Sisa suara PDIP adalah 82.121.

25. Oleh karena Daerah Pemilihan DKI Jakarta I dan Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, berdasarkan penghitungan suara tersebut di atas, masih terdapat sisa 3 (tiga) kursi, 2 (dua) kursi dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I dan 1 (satu) kursi dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, maka demikian berdasarkan Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi, ayat (5) *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan perhitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga, yaitu dengan cara seluruh sisa suara Partai Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan”* ayat (6) *“BPP DPR yang baru diprovinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi”*. ayat (7) *“Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat*

(5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru diprovinsi yang bersangkutan”;

26.Selanjutnya berdasarkan pasal-pasal di atas, maka sisa 3 (tiga) kursi tersebut dilakukan perhitungan perolehan kursi melalui tahap ketiga, yaitu dengan cara menggabungkan seluruh sisa suara partai Pemilu di provinsi untuk menentukan BPP DPR provinsi yang baru;

27.Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka penghitungan suara untuk mendapatkan sisa 3 (tiga) kursi diperoleh BPP DPR Provinsi Baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	5	Partai Gerindra	141.231
2	24	Partai Persatuan dan Pembangunan	136.890
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	117.958

28.Oeh karena, perolehan suara yang didapatkan oleh Partai Gerindra atas penggabungan perolehan suara yang didapat dari Daerah Pemilihan I dan Daerah Pemilihan II. perolehan suara dari Daerah Pemilihan II lebih banyak dari Daerah Pemilihan I, maka demikian Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan **Halida Nuriah Hatta** sebagai pihak yang memperoleh 1 (satu) kursi;

29.Selanjutnya hasil penghitungan suara tahap III juga dilakukan untuk memperebutkan 3 (tiga) kursi, maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) tahap I, tahap II, dan tahap III untuk Daerah Pemilihan BPP DPR Provinsi Baru adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	5	Partai Gerindra	141.231
2	24	Partai Persatuan dan Pembangunan	136.890
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	117.958

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

- Menetapkan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya telah melakukan Penggelembungan dan Penyusutan Suara dengan Data sebagai berikut:

Data DD1 DPR

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
2	23	Partai Golongan Karya	140219
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	85139

Data KPU

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
2	23	Partai Golongan Karya	127,342
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	98,016

- Menetapkan Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan telah melanggar Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 menyatakan, "*Dalam Menentukan Pembagian Jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, partai politik peserta pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara*";
- Menetapkan penghitungan perolehan kursi Daerah Pemilihan DKI Jakarta I melalui Tahap Ketiga;
- Menetapkan penghitungan perolehan kursi Daerah Pemilihan DKI Jakarta II melalui Tahap Ketiga;
- Menetapkan penghitungan suara Tahap III untuk mendapatkan sisa 3 (tiga) kursi diperoleh BPP DPR Provinsi Baru, dengan ketetapan sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	5	Partai Gerindra	141.231
2	24	Partai Persatuan Pembangunan	136.890
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	117.958

8. Menetapkan **Halidah Nuriah Hatta** sebagai Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

2. DAPIL SUMATERA BARAT I

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2009 untuk Pemilu DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatra Barat I yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, serta tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2009;
2. KPU telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam proses penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang bernama Fadli Zon. sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Partai Gerindra (Pemohon) kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI;
3. Adapun Keputusan KPU Sumatera Barat I tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk Pemilu anggota DPR berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

(Tabel Berdasarkan Hasil Penetapan KPU Versi Pemohon)

Tabel 1

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu	
1	31	Partai Demokrat
2	23	Partai Golongan Karya
3	9	Partai Amanat Nasional
4	8	Partai Keadilan Sejahtera
5	24	Partai Persatuan Pembangunan
6	5	Partai Gerindra
7	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	1	Partai Hanura
9	13	Partai Kebangkitan Bangsa.

4. Adapun Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Kecamatan Bayang dan X Koto Singkarak) yang Pemohon berkeberatan adalah terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan kursi anggota DPR RI Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
(DATA SALAH)**

Tabel 2

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut KPU	Kursi Yang Diperoleh
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.021	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	111	
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	261	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	279	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	887	
6.	Partai Barisan Nasional	90	
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	151	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	952	
9.	Partai Amanat Nasional	1.416	
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	30	
11.	Partai Kedaulatan	42	
12.	Partai Persatuan Daerah	81	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	91	
14.	Partai Pemuda Indonesia	28	
15.	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	7	
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	74	
17.	Partai Karya Perjuangan	88	
18.	Partai Matahari Bangsa	215	
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	7	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	30	
21.	Partai Republika Nusantara	28	
22.	Partai Pelopor	231	
23.	Partai Golongan Karya	1220	
24.	Partai Persatuan Pembangunan	566	
25.	Partai Damai Sejahtera	11	
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	474	
27.	Partai Bulan Bintang	76	
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	85	
29.	Partai Bintang Reformasi	1323	
30.	Partai Patriot	6	
31.	Partai Demokrat	8.329	
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	12	
33.	Partai Indonesia Sejahtera	4	
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	10	
41.	Partai Merdeka	17	
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	4	
43.	Partai Serikat Indonesia	2	

44.	Partai Buruh	2	
-----	--------------	---	--

5. Adapun terjadinya penggelembungan dan penyusutan suara Partai Demokrat di Dapil Sumatera Barat I, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan Sepuluh Koto Singkarak terjadi di beberapa TPS yaitu:

Penggelembungan dan penyusutan suara Partai Gerindra di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Bayang, Kecamatan x Koto Singkarak, Kecamatan Solok Sumatera Barat 1;

Tabel 3

No.	TPS	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	SUARA	
				REKAP DA.B/LAMPIRAN MODEL C-1	REKAP DA/PPK
1	I	PINTU RAYO	X KOTO SINGKARAK	6	
2	II	PINTU RAYO	X KOTO SINGKARAK	9	
3	III	PINTU RAYO	X KOTO SINGKARAK	3	
				18	17
4	I	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	2	
5	II	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	2	
6	III	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	5	
7	IV	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	3	
8	V	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	5	
9	VI	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	0	
				17	5
13	I	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	1	
14	II	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	6	
15	III	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	2	
16	IV	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	2	
17	V	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	1	
18	VI	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	4	
19	VII	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	3	
20	VIII	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	3	
21	IX	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	2	
				24	23
Total Perolehan Suara				59	45

Jumlah suara yang menyusut berjumlah $59 - 45 = 14$ suara.

6. Jika di dalam rekap DA.B/Lampiran Model C-1 saja jumlah suara Partai Gerindra adalah **59** suara namun di data rekap DA/PPK jumlah suara Partai Gerindra menyusut menjadi **45** maka jumlah suara yang hilang adalah **14** suara.oleh karenanya jika hilangnya suara Partai Gerindra sebanyak **14** suara tersebut X 100 TPS saja maka seharusnya jumlah suara Partai Gerindra adalah sebanyak **1400** suara hilang.

Artinya jumlah sesungguhnya suara Partai Gerindra di 100 TPS adalah **1400** suara.

Tabel 4

No	TPS	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	SUARA	
				BA-C1	REKAP PPK
22	I	KAPUJAN	BAYANG	0	
23	II	KAPUJAN	BAYANG	10	
24	III	KAPUJAN	BAYANG	5	
25	IV	KAPUJAN	BAYANG	13	
26	V	KAPUJAN	BAYANG	19	
27	VI	KAPUJAN	BAYANG	0	
				47	18
28	I	LUBUK GAMBIR	BAYANG	33	
29	II	LUBUK GAMBIR	BAYANG	3	
30	III	LUBUK GAMBIR	BAYANG	5	
				41	34
31	I	KARANG PAUH	BAYANG	17	
32	II	KARANG PAUH	BAYANG	4	
33	III	KARANG PAUH	BAYANG	3	
				24	8
Total Perolehan suara				112	60

Jumlah suara yang menyusut adalah sebesar $112 - 60 = 52$ suara

7. Jika di dalam rekap DA.B/Lampiran Model C-1 saja jumlah suara Partai Gerindra adalah **112** suara namun di data rekap DA/PPK jumlah suara Partai Gerindra menyusut menjadi **60** maka jumlah suara yang hilang adalah **14** suara.oleh karenanya jika hilangnya suara Partai Gerindra sebanyak **52** suara tersebut X 1000 TPS saja maka seharusnya jumlah suara Partai Gerindra adalah sebanyak **52.000** suara hilang. Artinya jumlah sesungguhnya suara Partai Gerindra di 1000 TPS adalah **52.000** suara;
8. Hilangnya suara Partai Gerindra tersebut diindikasikan digelembungkan oleh Partai Demokrat;
9. Dari beberapa sampel yang ada pada Pemohon dimana terdapat pula pengelembungan suara seharusnya yang diperoleh pada Kelurahan/Desa Lubuk Gambir, Kecamatan Bayang berdasarkan data-data yang Pemohon

miliki terdapat penggelembungan suara dari Partai Demokrat seharusnya adalah sebesar:

1. Data Rekapitulasi C-1 **201** suara dimana terdapat perbedaan pada Rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar **276** suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = **75** suara. Hal ini akan mempengaruhi sistem pembagian kursi DPR RI sesuai dengan tahapan seperti;
2. Jumlah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Demokrat sebanyak **75** suara dilakukannya di 100 TPS maka jumlah suaranya akan bertambah menjadi **7.500** suara;
3. Data Rekapitulasi C-1 235 suara dimana terdapat perbedaan pada Rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar **252** suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = **17** suara;
4. Jumlah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Demokrat sebanyak **17** suara dilakukannya di 10 TPS maka jumlah suaranya akan bertambah menjadi **170** suara;
5. Data Rekapitulasi C-1 **111** suara dimana terdapat perbedaan pada Rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 113 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = **2** suara;
6. Jumlah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Demokrat sebanyak **2** suara dilakukannya di 100 TPS maka jumlah suaranya akan bertambah menjadi **200** suara;
10. Penyusutan suara Partai Gerindra juga terjadi di TPS 9 Balai Pemuda RW 03, Desa/Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/Kota Padang, Sumatera Barat I dimana data Rekapitulasi C-1 adalah berjumlah **12** suara, namun di dalam Rekapitulasi DA-B DPR di TPS 9 tidak terdapat suara atau 0;
11. Dengan demikian jumlah suara Partai Gerindra yang menyusut dan digelembungkan oleh partai lain adalah sebanyak **12** suara jika dilakukan di 10 tempat maka jumlah seharusnya adalah **120** suara;
12. Dengan demikian total seluruhnya suara Partai Gerindra yang semestinya diperoleh jika tidak terjadi penyusutan adalah **1400** suara + **52000** suara + **120** suara = **53520** suara;
13. Penggelembungan suara Partai Demokrat juga terjadi pada TPS 13 Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/Kota Padang, Daerah

Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat dimana data Rekapitulasi C-1 adalah berjumlah **40** suara namun di dalam DA-B DPR di TPS 13, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/Kota Padang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I adalah berjumlah **64** suara;

14. Dengan demikian jumlah penggelembungan suara berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Demokrat adalah **64** suara – **40** suara = **24** suara;
15. Dengan demikian penggelembungan suara Parta Demokrat apabila dilakukannya di 100 TPS dan yang dirugikannya adalah Partai Gerindra maka total suara penggelebungannya adalah **2400** suara;
16. Jumlah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Demokrat di beberapa tempat pemungutan suara adalah sejumlah **7500** suara + **170** suara + **200** suara + **2400** suara = **10270** suara;
17. Dengan demikian jumlah suara Partai Gerindra yang menyusut ditambahkan dengan yang digelembungkan maka jumlahnya seharusnya adalah **53520** suara + **10270** suara.= **63790** suara;
18. Jikalau penggelembungan dan penyusutan suara seperti fakta-fakta tersebut di atas tidak terjadi maka seharusnya partai akan memperoleh suara adalah sebagai berikut:

Tabel – 5

NO	KAB/KOTA	FADLI ZON	P+C	TOTAL	TPS MASUK	TPS	DPT	% TPS	% SUARA
1	PADANG	6.901	4.703	11.604	1.949	1.949	548.014	100%	2%
2	PADANG PANJANG	531	471	1.002	120	120	31.939	100%	3%
3	TANAH DATAR	1.482	2.407	3.889	914	914	229.618	100%	2%
4	SOLOK (Kab)	1.824	2.988	4.812	1.075	1.075	238.924	100%	2%
5	SOLOK (Kota)	339	230	569	162	162	42.849	100%	1%
6	Kep. MENTAWAI	946	712	1.658	219	219	44.813	100%	4%
7	SIJUNJUNG	1.714	2.669	4.383	475	475	124.477	100%	4%
8	SAWAHLUNTO	651	556	1.207	182	182	40.333	100%	3%
9	DHARMASRAYA	4.854	2.532	7.386	530	530	117.403	100%	6%
10	SOLOK SELATAN	3.197	2.699	5.896	400	400	94.238	100%	6%

**BPP RIIL berdasarkan
UU Pemilu**

Total Suara 953,3
29
BPP Sumbar I 8 Total suara sah partai lolos PT
Jumlah kursi
Sum-Bar 1
BPP
Sumbar 1 119,166.13

Tabel 6 **HASIL PEOLEHAN SUARA
DPR RI SUMBAR I**

No	DAERAH	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB
1	Kep. MENTAWAI	1,994	1,370	3,091	494	125	1,658	3,278	1,453	1,022
2	PADANG	131,455	41,584	33,750	46,050	10,848	11,604	7,765	7,094	1,839
3	SOLOK (Kab)	28,061	35,516	14,880	11,329	15,868	4,812	3,367	5,451	2,586
4	SOLOK SELATAN	8,027	12,450	11,339	5,368	2,227	5,896	1,853	1,706	1,717
5	SOLOK (Kota)	5,639	6,738	2,142	3,151	1,615	569	591	866	185
6	PESISIR SELATAN	58,280	24,942	18,258	11,840	7,974	8,709	3,159	10,581	3,494
7	SAWAHLUNTO	4,293	7,075	6,149	2,325	1,352	1,207	1,364	817	284
8	SIJUNJUNG	13,557	18,727	3,848	6,607	9,471	4,383	4,242	3,899	2,399
9	DHARMASRAYA	10,642	15,842	4,843	5,715	2,806	7,386	13,698	4,279	6,513
10	PDG PANJANG	4,767	4,214	2,270	3,190	1,110	1,002	732	344	283
11	TANAH DATAR	33,484	38,783	11,080	14,895	11,712	3,889	3,741	5,376	1,074
	TOTAL	300,199	207,241	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396

111,695

Total
Suara 953,329
Dibagi 8 Kursi
BPP 119,166

**PUTARAN
I**

Tabel - 7

	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB
BPP SUMBAR I	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166
SUARA PARTAI	300,199	207,241	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
Jumlah KURSI	2	1	0						
Suara Terpakai	238,332.25	119,166.13	-	-	-	-	-	-	-
Suara Sisa	61,866.75	88,074.88	111,650.00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	43,790.00	41,866.00	21,396.00

PUTARAN**II****KURSI TERPAKAI**
putaran I (satu)**3**dilanjutkan ke putaran ke dua dengan
ranking untuk sisa suara

Tabel - 8

	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB
SUARA SISA PARTAI	61,867	88,075	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
SUARA PARTAI	61,866.75	88,074.88	111,650.00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	43,790.00	41,866.00	21,396.00
PERKIRAAN KURSI	1	1	1	1	1				

KURSI TERPAKAI
8Kursi
Terakhir

19. Apabila sisa suara partai yang bersangkutan setelah pembagian 2 (dua) kursi akan menghasilkan sisa suara di bawah 50% BPP. Jadi dengan seterusnya 1 kursi yang tersisa diperebutkan dengan memakai sistem putaran ketiga (Penggabungan suara Dapil I dan Dapil 2 DPR RI Sumatera Barat) dimana hasil penggabungan tersebut menempatkan Partai Gerindra berada pada posisi suara terbanyak. Secara otomatis sisa 1 kursi tersebut akan menjadi hak Partai Gerindra;

20. Apabila penghitungan suara tahap III dimaksud adalah partai yang mempunyai sisa suara pada tahap II, suara sisanya tidak diperhitungkan lagi dan untuk partai yang belum mendapatkan kursi suaranya dilakukan penggabungan suara partai yang sama pada Dapil I dan Dapil II, dimana jatah 1 (satu) sisa kursi tersebut diberikan kepada jumlah suara terbanyak partai di provinsi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana dalam:

Pasal 206 yaitu; Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak;

Terpakai									
Suara Sisa	59,012.25	88,550.63	111,650.00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	43,790.00	41,866.00	21,396.00
ANALISA BPP RIIL berdasarkan UU Pemilu									

PUTARAN II KURSI TERPAKAI Putaran I (satu)	<u>3</u> dilanjutkan ke putara ke dua dgn ranking u/ sisa suara								
	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB
SUARA SISA PARTAI	59,012	88,551	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
SUARA PARTAI	59,012.25	88,550.63	111,650.00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	(43,790.00)	(41,866.00)	(21,396.00)
PERKIRAAN KURSI		1	1	1	1				
KURSI TERPAKAI	<u>4</u> 7	Kursi Terakhir 1							

21. Putaran ketiga haruslah dilakukan oleh karena 50% (lima puluh persen) suara Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Sumatera Barat I dari **118.690** adalah **59.345** maka sisa suara Demokrat sebanyak **59.012** tidak dapat dipergunakan kembali .oleh karena tidak mencapai 50 % BPP;

Total Suara	<u>949.523</u>									
BPP Sumbar I	8 total suara sah partai lolos PT jumlah kursi SumBar 1									
BPP Sumbar 1	118,690.38									
PUTARAN I										
	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB	
BPP SUMBAR I	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	
SUARA PARTAI	296,393	207,241	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396	
PERKIRAAN KURSI	2	1	0							
Suara Terpakai	237,380.75	118,690.38	-	-	-	-	-	-	-	
Suara Sisa	59,012.25	88,550.63	111,650.00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	43,790.00	41,866.00	21,396.00	
PUTARAN II <u>3</u> KURSI TERPAKAI putaran I (satu) dilanjutkan ke putaran ke dua dgn ranking untuk sisa suara										
	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB	
SUARA SISA PARTAI	59,012	88,551	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396	
SUARA PARTAI	59,012.25	88,550.63	111,650.00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	(43,790.00)	(41,866.00)	(21,396.00)	
PERKIRAAN KURSI	0	1	1	1	1					
KURSI TERPAKAI	<u>2</u>					Sisa Kursi Terakhir 1				
PUTARAN III	7									
PEROLEHAN SUARA SUMBAR II	Dilanjutkan ke		Keputaran ke	3 (tiga) dgn	Rangking untuk	Sisa suara				
	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB	
SUARA SISA PARTAI	-	88,551	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396	
SUARA PARTAI		-	87,878	69,062	72,597	34,966	36,539	34,407	21,165	
Jumlah Penggabungan Suara dapil I dan II Sumatera Barat		<u>88.551</u>	<u>199.528</u>	<u>180.026</u>	<u>137.705</u>	<u>86.081</u>	<u>80.329</u>	<u>76.273</u>	<u>42.561</u>	
Total Kursi Terpakai Putaran III adalah	→ <u>8</u>									Kursi Terakhir Diperoleh Partai Gerindra → 1

22. Di dalam Formulir Model C-1 di beberapa kelurahan/desa wilayah Sumatera Barat I antara lain TPS 03 SDN 13 Kuto Baru, Kecamatan Kubang, Kabupaten Solok dan Formulir Model C-1 TPS 13 Banda Riabut, Kelurahan/Desa Bawah Duku, Kabupaten Solok dan Formulir Model C-1 TPS Kelurahan Simpang, Kecamatan Kubang, Kabupaten Solok dan 1 (lembaran) C-1 yang halaman mukanya kosong dan terdapat beberapa halaman dan lembaran lanjutan C-1 penghitungan suara yang kosong namun lembaran dan halaman tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai-partai peserta Pemilu dan KPPS;

23. Penggelembungan untuk menyusutkan demi mengurangi suara Partai Gerindra juga dilakukan dengan cara tidak mengisi Model C-1 DPR-DPD, yang tidak di isi wilayah tempat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota namun berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS juga ditandatangani oleh para saksi-saksi partai yang berkepentingan guna mendapatkan suara Partai Gerindra (Bukti P-21);
24. Dari kecurangan penyusutan suara yang berakibat hilangnya suara Partai Gerindra, dimana Pemohon mempunyai bukti elektronik rekaman video CD rekaman Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Dapil Sumatera Barat I (Bukti P-22);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang benar untuk PPS Luar Sumatera Barat I sebagai berikut: sesuai dengan data C-1 tempat pemungutan dimasing-masing TPS. Menetapkan jumlah suara seharusnya Partai Gerindra yang sebenarnya adalah 53520 suara + 10270 suara.= 63790 suara.ditambah dengan jumlah sesuai Tabel 10 dan Tabel 11 yaitu 51,115 sehingga total suara adalah 114.905;
4. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I sebagaimana yang dimasukkan oleh Pemohon seperti pada Tabel 10 dan Tabel 11 di atas;
5. Menetapkan perolehan kursi terakhir berdasarkan mekanisme penghitungan suara tahap III akibat sisa 1 (satu) kursi terakhir tidak dapat dibagikan sesuai aturan tahap II karena tidak ada partai yang mempunyai perolehan suara di atas 50% (lima puluh persen) BPP maka Dapil I Sumatera Barat memperoleh sisa kursi 1 tersebut;
6. Menetapkan penghitungan suara tahap III dimaksud adalah partai yang mempunyai sisa suara pada tahap II, suara sisanya tidak diperhitungkan lagi dan untuk partai yang belum mendapatkan kursi suaranya dilakukan penggabungan suara partai yang sama pada Dapil I dan Dapil II, dimana jatah 1

(satu) sisa kursi tersebut diberikan kepada jumlah suara terbanyak partai di provinsi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 206 yaitu; Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak;

Pasal 207 yaitu; Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi yang diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan;

7. Menetapkan Fadli Zon sebagai Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

3 Dapil Jawa Barat IV (DPR- RI)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 21.30 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. KPU telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam Penetapan Perhitungan Suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, sehingga atas kecurangan atau kesalahan Perhitungan Suara tersebut, Partai Gerindra (Pemohon) kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI.
2. Adapun Keputusan KPU Jabar IV tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara

nasional untuk Pemilu anggota DPR berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu	
1	31	Partai Demokrat
2	23	Partai Golongan Karya
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	8	Partai Keadilan Sejahtera
5	9	Partai Amanat Nasional
6	24	Partai Persatuan Pembangunan
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.
8	5	Partai Gerindra
9	1	Partai Hanura

3. Berdasarkan ranking tersebut di atas, Pemohon adalah salah satu partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional;
4. KPU telah menetapkan jumlah suara wilayah Provinsi Jabar IV sebagaimana Lampiran DB-1 DPR, dengan Jumlah suara keseluruhan dari partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	269.380
2	23	Partai Golongan Karya	144.662
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	122.955
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	85.574
5	9	Partai Amanat Nasional	51.886
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	76.274
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	15.895
8	5	Partai Gerindra	56.447
9	1	Partai Hanura	38.310
TOTAL			861.383

5. Dalam hal ini Pemohon mendapatkan data dari KPU yang menjadikan acuan untuk perbandingan data yang didapatkan Pemohon, data yang disusun menurut tabel diuraikan sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT KPU
(Tabel Berdasarkan Hasil Penetapan KPU)
(DATA SALAH)**

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.902	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	7.007	
3.	Partai Pengusaha&Pekerja Indonesia	1.883	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	3.764	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.692	
6.	Partai Barisan Nasional	2.633	
7.	Partai Keadilan&Persatuan Indonesia	2.371	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	16.649	
9.	Partai Amanat Nasional	24.081	
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1.045	
11.	Partai Kedaulatan	629	
12.	Partai Persatuan Daerah	127	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.463	
14.	Partai Pemuda Indonesia	710	
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	924	
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	2.527	
17.	Partai Karya Perjuangan	738	
18.	Partai Matahari Bangsa	1227	
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	320	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	3.192	
21.	Partai Republika Nusantara	2.031	
22.	Partai Pelopor	521	
23.	Partai Golongan Karya	24.545	
24.	Partai Persatuan Pembangunan	7.711	
25.	Partai Damai Sejahtera	4.633	
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	85	
27.	Partai Bulan Bintang	2.120	
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.808	
29.	Partai Bintang Reformasi	4.736	
30.	Partai Patriot	931	
31.	Partai Demokrat	59.202	
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	712	
33.	Partai Indonesia Sejahtera	1.039	
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	813	
41.	Partai Merdeka	237	
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	52	
43.	Partai Sarikat Indonesia	242	
44.	Partai Buruh	602	
	JUMLAH	220.904	

6. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Gerindra yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Gerindra untuk DPR RI berkurang untuk Daerah Pemilihan Jabar IV. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara nasional yang benar adalah sebagai berikut:

**(Tabel Berdasarkan Hasil Penetapan KPU Versi Pemohon)
(Sumber dari Elektronik)**

**HASIL PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU TAHUN 2009
PARTAI POLITIK (DPR RI)**

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1	Partai Hati Nurani Rakyat	41,535
2	Partai Karya Peduli Bangsa	38,489
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	10,354
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	9,281
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	62,938
6	Partai Barisan Nasional	12,695
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6,543
8	Partai Keadilan Sejahtera	109,489
9	Partai Amanat Nasional	58,550
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0
11	Partai Kedaulatan	3,006
12	Partai Persatuan Daerah	3,357
13	Partai Kebangkitan Bangsa	17,999
14	Partai Pemuda Indonesia	7,120
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	5,087
17	Partai Karya Perjuangan	2,030
18	Partai Matahari Bangsa	2,470
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1,930
21	Partai Republika Nusantara	3,770
22	Partai Pelopor	1,744
23	Partai Golongan Karya	165,552
24	Partai Persatuan Pembangunan	84,528
25	Partai Damai Sejahtera	1,904
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	896
27	Partai Bulan Bintang	14,094
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	136,730
29	Partai Bintang Reformasi	7,140
30	Partai Patriot	4,788
31	Partai Demokrat	311,424
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2,239
33	Partai Indonesia Sejahtera	2,955
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	4,426
41	Partai Merdeka	342
42	Partai Nahdlatul Ummah Indonesia	0
43	Partai Sarikat Indonesia	1,634
44	Partai Buruh	1,072
	TOTAL SUARA	1,138,111
	JUMLAH SUARA	PROSENTASE
	Jumlah Suara Sah = 1,138,111	87.55%
	Jumlah Suara Tidak Sah = 161,838	12.45%
	Total Pemilih = 1,299,949	100%

7. Pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya, berdasarkan hal tersebut Pemohon akan menjelaskan bahwa terdapat kecurangan di Dapil Jabar IV, Desa Bojongaling, Kecamatan BT. Gadung dan Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu dapat dijabarkan dengan Tabel I dan Tabel II sebagai berikut:

Tabel I : dari Desa Bojongaling, Kecamatan BT. Gadung

No	Nama Partai	Perolehan Suara berdasarkan Rekap C-1	Perolehan Suara berdasarkan Rekap DA-B	SELISIH
1	Partai Hanura	145	145	-
2	PKPB	46	49	+3
3	Partai Gerindra	106	96	-10
4	PKS	638	801	+163
5	PAN	171	171	-
6	Partai Golkar	391	391	-
7	PPP	40	41	+1
8	PBB	14	14	-
9	PDIP	457	459	+2
10	Partai Demokrat	774	774	-

Tabel II : Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu

No	Nama Partai	Perolehan Suara berdasarkan Rekap C-1	Perolehan Suara berdasarkan Rekap DA-B	SELISIH
1	Partai Hanura	82	82	-
2	PKPB	38	36	-2
3	Partai Gerindra	264	264	-
4	PKS	119	119	-
5	PAN	399	399	-
6	Partai Golkar	144	144	-
7	PPP	34	34	-
8	PBB	4	4	-
9	PDIP	442	442	-
10	Partai Demokrat	1.317	1.317	-

8. Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuktikan bahwa adanya praktik kecurangan dalam penghitungan suara yang dilakukan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut berbeda dengan hasil penghitungan suara setelah Rapat Pleno di Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dengan rincian yaitu terdapat penggelembungan suara dari 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dijelaskan dan diperbandingkan dalam Model C-1 dengan Model DA-B, dan sudah pasti terjadi kecurangan dalam hasil pemungutan suara di wilayah Dapil IV Jawa Barat, yaitu untuk Partai PKPB ada penggelembungan suara sebesar 1 (satu) suara, untuk Partai Gerindra ada pengurangan suara sebesar 10 (sepuluh) suara, untuk Partai PKB ada penggelembungan suara sebesar 163 (seratus enam puluh tiga), begitu juga dengan Partai PPP sebanyak 1 (satu) suara dan Partai PDIP sebanyak 2 (dua) suara;
9. Keseluruhan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat juga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut I dan nomor urut IV;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Jawa Barat IV (DPR RI);
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

4. Dapil Kalimantan Barat (DPR- RI)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 21.30 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Adapun Keputusan KPU Kalimantan Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang Pemohon berkeberatan adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU (DATA SALAH)

Tabel-1

RANK	NO	PARTAI POLITIK	KPU Provinsi	KURSI
1	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	466,012	
2	23	Partai Golongan Karya	288,112	
3	31	Partai Demokrat	230,639	
4	24	Partai Persatuan Pembangunan	120,945	
5	9	Partai Amanat Nasional	105,797	
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	80,784	
7	1	Partai Hati Nurani Rakyat	73,870	
8	12	Partai Persatuan Daerah	69,576	
9	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	60,071	
10	25	Partai Damai Sejahtera	57,475	
11	26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	42,468	
12	2	Partai Karya Peduli Bangsa	38,103	
13	13	Partai Kebangkitan Bangsa	36,499	
14	27	Partai Bulan Bintang	33,030	
15	29	Partai Bintang Reformasi	32,297	

16	6	Partai Barisan Nasional	27,531	
17	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	24,021	
18	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	23,074	
19	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	21,040	
20	16	Partai Demokrasi Pembaruan	20,072	
21	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	16,801	
22	17	Partai Karya Perjuangan	16,525	
23	3	Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia	16,401	
24	14	Partai Pemuda Indonesia	16,223	
25	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	16,016	
26	21	Partai Republika Nusantara	15,092	
27	22	Partai Pelopor	13,599	
28	11	Partai Kedaulatan	11,700	
29	33	Partai Indonesia Sejahtera	10,505	
30	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	9,556	
31	41	Partai Merdeka	8,009	
32	30	Partai Patriot	7,272	
33	18	Partai Matahari Bangsa	6,418	
34	43	Partai Sarikat Indonesia	6,096	
35	15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	5,813	
36	44	Partai Buruh	5,340	
37	42	Partai Pesatuan Nahdatul Ulama Indonesia	3,922	
38	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	
JUMLAH			2,036,704	10

2. Terdapat penyusutan penghitungan suara pada tingkat TPS/BA-C1 jika dibandingkan dengan penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi DB-1 KPU Kabupaten Malawi, sebagaimana dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2

No	TPS	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	SUARA	
				BA-C1	DB-1 REKAP KPUD
1.	2	BARU	NANGA PINOH	15	
2.	08	TANJUNG NIAGA	NANGA PINOH	5	
3.	01	BARU	NANGA PINOH	15	
4.	03	BARU	NANGA PINOH	22	
5.	04	BARU	NANGA PINOH	42	
6.	05	BARU	NANGA PINOH	12	
Total Perolehan suara				111	1

Jumlah suara yang menyusut berjumlah $111-1 = 110$ suara

3. Jika di dalam Berita Acara Model C-1 saja jumlah suara Partai Gerindra adalah **111** suara namun di data rekap DB-1 rekap KPUD jumlah suara Partai Gerindra menyusut menjadi **1** suara maka jumlah suara yang hilang adalah **110** suara. Oleh karenanya jika hilangnya suara Partai Gerindra sebanyak **110** suara tersebut X 1000 TPS saja maka seharusnya jumlah suara yang diperoleh seharusnya oleh Partai Gerindra adalah sebanyak **11.000** suara hilang. Artinya jumlah sesungguhnya suara Partai Gerindra di 1000 TPS adalah **11.000** suara;

4. Penggelembungan yang dilakukan partai peserta Pemilu lain dan penyusutan suara Partai Gerindra di Dapil Kalimantan Barat terjadi di beberapa kabupaten dan kecamatan namun tidak terbatas pada, Kabupaten Malawi, Kecamatan Nanga Pinoh, Kecamatan Pinoh Utara, dan Kecamatan Pinoh Selatan sebagaimana berikut ini:

Tabel -2

RANK	NO	PARTAI POLITIK	Rekapitulasi Penghitungan Suara Caleg DPR RI Versi Kepolisian Resort Malawi untuk wilayah Pinoh Selatan	DB-1 REKAP KPU Kabupaten Malawi
1	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1045	
2	23	Partai Golongan Karya	416	
3	31	Partai Demokrat	246	
4	24	Partai Persatuan Pembangunan	90	
5	9	Partai Amanat Nasional	2489	
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	100	
7	1	Partai Hati Nurani Rakyat	322	
8	12	Partai Persatuan Daerah	14	
9	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	173	72
10	25	Partai Damai Sejahtera	166	
11	26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	183	
12	2	Partai Karya Peduli Bangsa	48	
13	13	Partai Kebangkitan Bangsa	13	
14	27	Partai Bulan Bintang	42	
15	29	Partai Bintang Reformasi	60	
16	6	Partai Barisan Nasional	28	
17	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	78	
18	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	
19	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	13	
20	16	Partai Demokrasi Pembaruan	110	
21	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	35	
22	17	Partai Karya Perjuangan	20	
23	3	Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia	15	
24	14	Partai Pemuda Indonesia	10	
25	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1	
26	21	Partai Republika Nusantara	297	
27	22	Partai Pelopor	7	
28	11	Partai Kedaulatan	72	
29	33	Partai Indonesia Sejahtera	5	
30	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	3	
31	41	Partai Merdeka	27	
32	30	Partai Patriot	63	
33	18	Partai Matahari Bangsa	2	
34	43	Partai Sarikat Indonesia	7	
35	15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	19	
36	44	Partai Buruh	14	
37	42	Partai Pesatuan Nahdatul Ulama Indonesia	0	

38	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2
JUMLAH			6235

5. Dari hasil perbandingan rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI versi Kepolisian Resort Malawi untuk wilayah Pinoh Selatan dengan hasil rekapitulasi DB-1 KPU Kabupaten Malawi terdapat pula perbedaan;
6. Perbedaan dimaksud adalah **173** suara untuk Kecamatan Pinoh Selatan menjadi **72** suara;
7. Penyusutan suara tersebut diindikasikan dilakukan ditingkat KPU Malawi, dimana Partai Gerindra dirugikan dengan hilangnya suara yaitu **101** suara;
8. Jika penyusutan suara Partai Gerindra sebanyak **101** suara tersebut terjadi di **100** kecamatan di wilayah Kalimantan Barat maka seharusnya suara Partai Gerinda adalah **10.100** suara;
9. Penyusutan suara Partai Gerindra juga terjadi pada kecamatan Pinoh Utara, sebagaimana berikut ini:

Bahwa penyusutan suara Partai Gerindra juga terjadi pada Kecamatan Nanga Pinoh, sebagaimana berikut ini:

Tabel – 3

PERINGKAT	NAMA PARTAI	Rekapitulasi Penghitungan Suara Caleg DPR RI Versi Kepolisian Resort Malawi untuk wilayah Pinoh Selatan	DB-1 REKAP KPU Kabupaten Malawi
1	Partai Amanat Nasional	6541	
2	Partai Golongan Karya	2229	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1630	
4	Partai Demokrat	1205	
5	Partai Keadilan Sejahtera	666	
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	643	1
7	Partai Hati Nurani Rakyat	628	
8	Partai Damai Sejahtera	580	
9	Partai Persatuan Pembangunan	562	
10	Partai Karya Peduli Bangsa	370	
11	Partai Bintang Reformasi	352	
12	Partai Patriot	245	
13	Partai Demokrasi Kebangsaan	230	
14	Partai Bulan Bintang	229	
15	Partai Kedaulatan	226	
16	Partai Demokrasi Pembaruan	224	
17	Partai Peduli Rakyat Nasional	197	
18	Partai Kebangkitan Bangsa	136	

19	Partai Persatuan Daerah	119	
20	Partai Barisan Nasional	114	
21	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	108	
22	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	107	
23	Partai Indonesia Sejahtera	105	
24	Partai Karya Perjuangan	93	
25	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	79	
26	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	73	
27	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	66	
28	Partai Republika Nusantara	65	
29	Partai Pelopor	58	
30	Partai Pemuda Indonesia	57	
31	Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia	38	
32	Partai Merdeka	33	
33	Partai Buruh	28	
34	Partai Matahari Bangsa	18	
35	Partai Sarikat Indonesia	12	
36	Partai Perjuangan Indonesia Baru	8	
37	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	5	
38	Partai Pesatuan Nahdatul Ulama Indonesia	3	
Total		18031	

10. Dari hasil perbandingan rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI versi Kepolisian Resort Malawi untuk wilayah Nanga Pinoh dengan hasil rekapitulasi DB-1 KPU Kabupaten Malawi terdapat pula perbedaan;
11. Perbedaan dimaksud adalah **643** suara untuk Kecamatan Nangah Pinoh menjadi **1** suara;
12. Penyusutan suara tersebut diindikasikan dilakukan ditingkat KPUD Malawi, dimana Partai Gerindra dirugikan dengan hilangnya suara yaitu **642** suara;
13. Jika penyusutan suara Partai Gerindra sebanyak **642** suara tersebut terjadi di **100** kecamatan di wilayah Kalimantan Barat maka seharusnya suara partai Gerindra adalah **64.200** suara;
14. Total seluruhnya suara Partai Gerindra dengan perolehan suara yang hilang dan menyusut sebanyak **110 + 11000** suara + **101 + 10.100** suara + **642 + 64.200** suara = **86.153** suara;
15. Dengan demikian berdasarkan hitungan tersebut seharusnya Partai Gerindra berhak mendapatkan kursi di DPR RI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat;
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

IV.3. Perolehan kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di satu atau beberapa Dapil untuk DPRD Provinsi

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Provinsi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Dapil Jambi I (DPRD Provinsi)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Provinsi tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.01 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. KPU telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra (Pemohon) yang bernama George Edwin Sugiharto, sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi;
2. Kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU terhadap diri Pemohon adalah terjadinya pengelembungan suara di Kota Jambi dari jumlah suara untuk PPP yang tercatat secara resmi berdasarkan C-1 di Kecamatan Telanai Pura seharusnya total suara hanya menjadi sebesar **1.254** suara. Namun suara tersebut menggelembung menjadi **1.284** suara berdasarkan data yang tercatat secara resmi oleh KPU Kota, sehingga terjadi selisih sebesar **30** suara, dapat terlihat dalam tabel:

Perolehan Suara Berdasarkan PPK		Perolehan Suara Berdasarkan C-1		SELISIH
Desa	Perolehan Suara	Desa	Perolehan Suara	
Murni	35	Murni	30	5
Selamat	92	Selamat	82	10
Buluran Kenali	293	Buluran Kenali	288	5
JUMLAH	420		400	20

3. Dalam rekapitulasi KPU Kota Jambi terjadi salah penjumlahan yaitu suara untuk Caleg nomor 4 dari PPP mendapatkan **67** suara yang seharusnya menurut rekapitulasi PPK Telanai Pura hanya **57** suara, mengakibatkan hilangnya 10 suara;
4. Terlihat dalam bukti rekaman video, Rapat PPK Kecamatan Telanai Pura memasukkan data Rekapitulasi Model DA revisi yang belum dicap, diparaf dan tip-ex ke dalam rapat pleno;
5. Terdengar dari bukti rekaman suara saksi PPP yang mengakui terjadinya pengelembungan suara;
6. Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 menyatakan, "*Dalam Menentukan Pembagian Jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, partai politik peserta Pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara*";
7. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang menjadi keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		JUMLAH SUARA DALAM PERSEN	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON

1	Partai Hati Nurani Rakyat	8.902	8.902		
2	Partai Karya Peduli Bangsa	7.007	7.007		
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1.883	1.883		
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	3.764	3.764		
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.692	7.692		
6	Partai Barisan Nasional	2.633	2.633		
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.371	2.371		
8	Partai Keadilan Sejahtera	16.649	16.649		
9	Partai Amanat Nasional	24.081	24.081		
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1.045	1.045		
11	Partai Kedaulatan	629	629		
12	Partai Persatuan Daerah	127	127		
13	Partai Kebangkitan Bangsa	4.463	4.463		
14	Partai Pemuda Indonesia	710	710		
15	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	924	924		
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	2.527	2.527		
17	Partai Karya Perjuangan	738	738		
18	Partai Matahari Bangsa	1227	1227		
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	320	320		
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	3.192	3.192		
21	Partai Republika Nusantara	2.031	2.031		
23	Partai Pelopor	521	521		
24	Partai Golongan Karya	24.545	24.545		
25	Partai Persatuan Pembangunan	7.711	7681		
26	Partai Damai Sejahtera	4.633	4.633		
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	85	85		
27	Partai Bulan Bintang	2.120	2.120		
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.808	19.808		
29	Partai Bintang Reformasi	4.736	4.736		
30	Partai Patriot	931	931		
31	Partai Demokrat	59.202	59.202		
32	Partai Kasih Demokrasi	712	712		
33	Partai Indonesia Sejahtera	1.039	1.039		
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	813	813		
41	Partai Merdeka	237	237		
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	52	52		
43	Partai Serikat Indonesia	242	242		
44	Partai Buruh	602	602		
	JUMLAH	220.904	220.874		

8. Akibat konspirasi pengelembungan suara tersebut, penghitungan suara untuk mendapatkan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi yang seharusnya sangat memungkinkan 1 (satu) kursi yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan akan menjadi milik Partai Gerindra (Pemohon);
9. Dari hasil penghitungan suara keberatan Pemohon tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 8 (delapan) kursi, maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk daerah pemilihan Kota Jambi adalah **$220.874 / 8 = 7.609$** ;
10. Dengan demikian, maka partai politik yang berhak mendapatkan kursi ke 8 adalah Partai Gerindra sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

PARTAI	Suara	Putaran I
Partai Demokrat	59202	2

Partai Golongan Karya	24545	0
Partai Amanat Nasional	24081	0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19808	0
Partai Keadilan Sejahtera	16649	0
Partai Hati Nurani Rakyat	8902	0
Partai Gerakan Indonesia Raya	7692	0

11. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 270/323/KPU-6B1/IV/2009 menetapkan perolehan kursi pada tahap II untuk DPRD Provinsi berdasarkan peringkat suara terbanyak oleh karenanya berdasarkan penghitungan Pemohon maka Partai Gerindra lah yang berhak mendapatkan kursi terakhir yang telah diperoleh PBR berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 270/323/KPU-6B1/IV/2009;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/ KPU/ TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan penghitungan suara yang benar sebagaimana dimaksud dalam Model C-1;
4. Membatalkan Rekapitulasi KPU Kota Jambi;
5. Menetapkan rekapitulasi PPK Telanai Pura adalah benar;
6. Menolak rekapitulasi Model DA.
7. Menetapkan dan menerima bukti rekaman video sah dan berharga.; Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 270/323/KPU-6B1/IV/2009 sah dan berharga;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

2. Dapil Sulawesi Selatan 1 (Kota Makassar) (DPRD Provinsi)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Provinsi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Kota Makasar yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut KPU
1	Partai Hati Nurani Rakyat	17752
2	Partai Karya Peduli Bangsa	6972
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	2828
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	3270
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	17025
6	Partai Barisan Nasional	3021
7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	7795
8	Partai Keadilan Sejahtera	40585
9	Partai Amanat Nasional	33503
10	Partai Indonesia Baru	1118
11	Partai Kedaulatan	2190
12	Partai Persatuan Daerah	1597
13	Partai Kebangkitan Bangsa	4621
14	Partai Pemuda Indonesia	187
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	-
16	Partai Demokrsai Pembaruan	-
17	Partai Karya Perjuangan	2703
18	Partai Matahari Bangsa	2754
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1146
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	27002
21	Partai Republik Nusantara	4330
22	Partai Pelopor	6498
23	Partai Golkar	109301
24	Partai Persatuan Pembangunan	16618
25	Partai Damai Sejahtera	-
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	-
27	Partai Bulan Bintang	8850
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18176
29	Partai Bintang Reformasi	6033
30	Partai Patriot	4182
31	Partai Demokrat	118585
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	3617
33	Partai Indonesia Sejahtera	2005
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1834
41	Partai Merdeka	-
42	Partai Persatuan Nahdatul Utama	1345
43	Partai Sarikat Indonesia	4260
44	Partai Buruh	4140
	TOTAL	516045

- Berdasarkan penghitungan dari Model C-1, perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Bringinkanaya, dari 7 (tujuh) kelurahan adalah sebanyak **1.525** suara sementara hasil rekapitulasi perolehan hasil suara menurut Model DA-1 (tingkat Kecamatan) perolehan suara Pemohon hanya tercatat sebanyak **1.423**

suara. Bahwa terjadinya pengurangan suara tersebut terdapat pada rekapitulasi untuk Kelurahan Paccerakang seperti tabel berikut ini:

			PACCERAKANG
A	GERINDRA		80
B	1	Ir. Zaenal Abidin	94
	2	Syarif Nurjaman, SE	34
	3	Ir. Hj. Ratnawati Karim	14
	4	Muh. Ilham Mustari, ST	8
	5	Andi Anas Swadaya, ST	11
	6	Syamsul Bakhri Mapparessa, ST	8
	7	Ir. H. Jalaluddin	14
	8	Wahyuddin Asri	12
	9	Muh. Akmar Makmur	5
	10	Mansur	1
	11	Muh. Rosadi Aza	2
	12	Endro Parih Setyanto	0
	13	Gedeon Karel R.	9
DA-1	Total A+B		292
C-1	Total A+B		394

- Berdasarkan data tersebut di atas serta dari jumlah rekapitulasi C-1 (Bukti P-1 sampai dengan P-12), maka seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebanyak **394** suara di Kelurahan Paccerakang;
- Selain pada Kelurahan Paccekarang tersebut, juga terdapat penggelembungan di beberapa kecamatan, yaitu:

NAMA PARTAI	Kec. Bontoala		Kec. Tallo		Kec. Ujung Tanah		Kec. Wajo		Kec. Biring Kanaya		Kec. Tamalanrea	
	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
HANURA	802	787	2376	2226	827	827	583	583	1206	1209	757	757
GERINDRA	1307	1303	2129	2129	894	894	365	365	1423	1525	1019	1019
PDIP	749	709	1273	1273	517	517	746	746	1801	1790	830	830

- Berdasarkan tabel di atas dengan hasil perbandingan dari C-1 maka pada Kecamatan Bontoala, Partai Hanura menurut versi Pemohon berjumlah **787** suara, sedangkan menurut versi KPU sejumlah **802** suara, dan PDIP semula mendapatkan **709** suara menggelembung menjadi **749** suara;

6. Dari hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota Makasar dari empat belas kecamatan, apabila tidak terjadi penggelembungan oleh Partai Hanura serta tidak adanya pengurangan suara yang diperoleh oleh Pemohon, maka yang seharusnya mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota Makasar adalah Pemohon dengan nomor urut 1, yaitu Sdr. Zaenal Abidin dengan perolehan suara sebanyak **5673** suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kota Makasar Tahun 2009;
3. Memerintahkan KPUD untuk mengakomodir suara hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan dari Model C-1;
4. Menetapkan sah hasil penghitungan suara versi Pemohon adalah yang benar;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

3. Dapil Nusa Tenggara Barat II (DPRD Provinsi)

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009 untuk Pemilu DPRD dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat) yang didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2009;
2. Adapun Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat), sebagaimana tertuang dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Lombok Barat/Model DB-1 yang menjadi keberatan Pemohon;

3. Dari hasil penghitungan tersebut, terdapat kesalahan, dimana disebutkan suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sebesar **10731** suara. Seharusnya perincian hasil suara PPPI pada Panitia Pemilihan Kecamatan Lembar adalah:

Nama Partai Politik Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Desa/Kelurahan					Jumlah
	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	
	Jemb. Kembar	Lembar	Labuan Tereng	Sekotong Timur	Mareje	
Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	18	34	10	69	76	207
H. M. Adnan Kasogi,SH	28	57	192	1321	197	1795
Parhan,ST	8	11	5	6	17	47
Siti Nurakiah,S.Pd	3	7	2	1	12	25
Rochidi,SIP		2	1	0	2	7
Jumlah Suara Sah	59	111	210	1397	304	2081

- a. Jumlah suara sah bukan merupakan hasil yang valid, hal tersebut disebabkan oleh kesalahan penghitungan karena terjadi penggelembungan suara dimana suara yang diperoleh PPPI pada Panitia Pemilihan Kecamatan Lembar hanya berjumlah **2.081** suara;
 - b. Pada rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten Lombok Barat suara PPPI menjadi **2.433** suara;
 - c. Penggelembungan suara tersebut menyebabkan naiknya perolehan suara PPPI menjadi **10731** suara dan mempengaruhi hasil dari penghitungan suara sah untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi;
4. Terdapat indikasi penggelembungan suara PPPP, hal tersebut dapat terlihat dari adanya perbedaan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Lombok Barat (Model DB1) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di PPK Lembar Model DA-1 di Kecamatan Lembar dengan penghitungan sebagai berikut:
Berdasarkan jumlah perolehan suara jika dibandingkan dengan jumlah kursi maka Bilangan Pemilih Pembagi adalah $346.159 : 10 = 34.616$;
5. Dengan demikian maka perolehan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 adalah sebagai berikut:

PARTAI	SUARA	PUTARAN			KURSI
		I	II	III	
Partai Demokrat	50162	1	0	1	2
Partai Golongan Karya	36848	1	0	0	1
Partai Keadilan Sejahtera	31735	0	1	0	1
Partai Hati Nurani Rakyat	21611	0	1	0	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21486	0	1	0	1
Partai Persatuan Pembangunan	19143	0	1	0	1
Partai Bulan Bintang	17527	0	1	0	1
Partai Amanat Nasional	15170	0	0	1	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	10532	0	0	1	1
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	10379	0	0	0	0
JUMLAH KURSI		2	5	3	10

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat);
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

4. Dapil Sumatera Selatan VII

Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang diduga terdapat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Hanura, Partai PPI yang dirinci pada Lampiran Model DB-1 DPR Provinsi yang berdasarkan Penetapan KPU DPRD Provinsi dan dibandingkan dengan rekap penghitungan suara di PPK, adalah:

1. Data perbandingan suara untuk Partai Hanura berdasarkan hasil yang didapat dari penghitungan suara di wilayah Dapil Sumatera Selatan 7, adalah:

	Hasil Rekap Penghitungan di PPK	Hasil Rekap Penghitungan di KPU Kab. Musi Rawas

	Kec. BTS ULu	Kec Selangit	Kec. Sukakarya	Kec. BTS ULu	Kec. Selangit	Kec. Sukakarya
	449	109	185	2.099	1.118	746
Selisih KPU dan PPK	1.560 Suara	1.009 Suara	561 Suara			

Maka daripada itu dapat dilihat dari tabel di atas ini, adalah merupakan hasil selisih dari penggelembungan suara yang benar-benar signifikan yang terdapat pada penghitungan suara di 3 (tiga) kecamatan, maka dengan tabel dari hasil rekap penghitungan suara di PPK, yang merupakan data hasil rekap penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sedangkan data rekap penghitungan suara di KPU DPRD Provinsi menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara yang didapatkan oleh Partai Hanura;

2. Data perbandingan suara untuk PPPI berdasarkan hasil yang didapat dari penghitungan suara di wilayah daerah pemilihan Sumatera Selatan 7, adalah:

No.	Hasil Rekap Penghitungan di PPK	Hasil Rekap Penghitungan di KPU Kab. Musi Rawas
1.	Kecamatan Sukakarya	Kecamatan Sukakarya
	147	1.136
Selisih Suara	Sebanyak 989 Suara	

3. Dalam permohonan ini Pemohon juga mendapatkan dugaan mengenai pengurangan hasil penghitungan suara yang dialami oleh Partai Pemohon, yang terjadi di daerah Kecamatan Sukakarya, adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Rekap Penghitungan di PPK	Hasil Rekap Penghitungan di KPU Kab. Musi Rawas
1.	Kecamatan Sukakarya	Kecamatan Sukakarya
	1.075	510
Selisih Suara	Sebanyak 565 Suara	

Perolehan Suara Dan Kursi Menurut KPU Kota/Kabupaten

Pendapat Pemohon tersebut didasarkan fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

Pemohon berpendapat bahwa dari data dan hasil penghitungan suara tersebut di atas diduga terdapat banyak kesalahan dan banyak kecurangan pada penghitungan di KPU Kabupaten/Kota, sehingga merugikan Partai Gerindra yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi bagi Partai Gerindra untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota berkurang untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7;

Pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada data, fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya di atas tersebut adalah:

1. Hasil dari KPUD tersebut terdapat indikasi penggelembungan suara partai yang berikan kepada beberapa partai politik secara acak, yang diduga praktik kecurangan tersebut dilakukan di dan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang dapat dibuktikan dengan bukti dan akan di rinci sebagai berikut:
2. Guna menguatkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan/atau dokumen;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II (Kabupaten Lombok Barat);
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

IV.4. Perolehan Kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di satu atau beberapa Dapil untuk DPRD

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi III (DPRD Kabupaten/Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan kursi

anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan Bekasi 3 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

**REKAPITULASI RESMI KPU KABUPATEN BEKASI
(DATA SALAH)**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut KPU	Kursi Yang Diperoleh
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.298	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.387	
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	262	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	2.670	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.699	
6.	Partai Barisan Nasional	389	
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.640	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	29.031	2
9.	Partai Amanat Nasional	11.104	1
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	81	
11.	Partai Kedaulatan	134	
12.	Partai Persatuan Daerah	96	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.962	1
14.	Partai Pemuda Indonesia	268	
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	196	
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	630	
17.	Partai Karya Pembangunan	175	
18.	Partai Matahari Bangsa	2.206	
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	468	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	3.944	
21.	Partai Republika Nusantara	458	
22.	Partai Pelopor	277	
23.	Partai Golongan Karya	12.690	1
24.	Partai Persatuan Pembangunan	9.013	1
25.	Partai Damai Sejahtera	3.267	
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	112	
27.	Partai Bulan Bintang	4.580	
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.373	1

29.	Partai Bintang Reformasi	371	
30.	Partai Patriot	450	
31.	Partai Demokrat	31.559	2
32.	Partai Kasih Demokrasi	241	
33.	Partai Indonesia Sejahtera	555	
34.	Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummah	109	
41.	Partai Merdeka	20	
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	30	
43.	Partai Serikat Indonesia		
44.	Partai Buruh		

(Tabel berdasarkan hasil Penetapan KPU Kabupaten)

2. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai 7 yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai 7 untuk DPRD Tingkat II Kabupaten/Kota berkurang untuk Daerah Pemilihan Bekasi 3;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU KABUPATEN (DATA SEHARUSNYA)

Tabel – 2

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut KPU	Kursi Yang Diperoleh
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.298	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.387	
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	262	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	2.670	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.735	1
6.	Partai Barisan Nasional	389	
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.640	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	29.031	2
9.	Partai Amanat Nasional	11.104	1
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	81	
11.	Partai Kedaulatan	134	
12.	Partai Persatuan Daerah	96	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.670	
14.	Partai Pemuda Indonesia	268	
15.	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	196	
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	630	

17.	Partai Karya Perjuangan	175	
18.	Partai Matahari Bangsa	2.206	
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	468	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	3.944	
21.	Partai Republika Nusantara	458	
22.	Partai Pelopor	277	
23.	Partai Golongan Karya	12.690	1
24.	Partai Persatuan Pembangunan	9.013	1
25.	Partai Damai Sejahtera	3.267	
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	112	
27.	Partai Bulan Bintang	4.580	
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.373	1
29.	Partai Bintang Reformasi	371	
30.	Partai Patriot	450	
31.	Partai Demokrat	31.559	2
32.	Partai Kasih Demokrasi	241	
33.	Partai Indonesia Sejahtera	555	
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	109	
41.	Partai Merdeka	20	
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	30	
43.	Partai Serikat Indonesia		
44.	Partai Buruh		

(Tabel Berdasarkan Hasil Penetapan KPU Kabupaten Versi Pemohon)

Adapun terjadinya penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil 3 Kabupaten Bekasi DPRD Tingkat II terjadi di beberapa TPS yaitu:

Tabel - 3

No.	TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Dapil	Suara	
					BA-C1	Rekap PPK
1	19	Jatimulya	Tambun Selatan	3	4	23
2	58	Jatimulya	Tambun Selatan	3	0	1
3	69	Jatimulya	Tambun Selatan	3	0	10
4	30	Jatimulya	Tambun Selatan	3	2	13
5	64	Jatimulya	Tambun Selatan	3	3	23
6	72	Jatimulya	Tambun Selatan	3	0	13
7	90	Jatimulya	Tambun Selatan	3	51	64
8	76	Jatimulya	Tambun Selatan	3	4	6
9	94	Jatimulya	Tambun Selatan	3	39	52
10	112	Jatimulya	Tambun Selatan	3	2	11

11	14	Mangunjaya	Tambun Selatan	3	42	43
12	5	Setiadarma	Tambun Selatan	3	3	6
13	17	Sumberjaya	Tambun Selatan	3	6	11
14	82	Setia Mekar	Tambun Selatan	3	87	117
15	34	Mekarsari	Tambun Selatan	3	2	3
16	22	Tambun	Tambun Selatan	3	8	10
		Total			253	406

Pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

3. Penghitungan suara untuk DPRD daerah pemilihan Bekasi 3 (Tambun Selatan berasal dari 1 (satu) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yaitu:
 - i) KPU Kabupaten/Kota Bekasi;
4. Dari satu KPU tersebut terdapat penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai berikut:
 - a. Penggelembungan suara sebanyak **153** suara di Kabupaten Bekasi jumlah suara untuk PKB yang tercatat secara resmi di 16 (enambelas) TPS di Kabupaten Bekasi berdasarkan BA – C1 hanya sebesar **253** suara, akan tetapi perolehan suara tersebut menggelembung menjadi **406** suara berdasarkan data Rekap PPK yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, sehingga terjadi selisih sebesar **65** suara;
5. Penggelembungan Suara PKB signifikan ada di beberapa TPS yaitu:
 - a. TPS 82 Desa Setia Mekar, DPRD Tingkat II Kabupaten Bekasi Dapil III Tambun Selatan, jumlah suara berdasarkan Berita Acara di TPS suara PKB memperoleh hasil suara sebanyak **87** (delapanpuluh tujuh) suara, dan pada rekapitulasi tingkat kecamatan menjadi **117** (seratus tujuh belas) suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak **33** (tigapuluh tiga) suara;
 - b. TPS 13 Desa Jati Mulya, DPRD Tingkat II Kabupaten Bekasi Dapil 3 Tambun Selatan, Jumlah suara berdasarkan Berita Acara di TPS suara PKB memperoleh hasil suara sebanyak **14** (empatbelas) suara, dan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan menjadi **25** (duapuluh lima) suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak **11** (sebelas) suara;

6. Dari perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 3, DPRD Kabupaten Bekasi terdapat penghilangan suara yang tentunya merugikan Pemohon, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Tabel – 4

NO	DESA	BERITA ACARA C-1 DPRD KAB/KOTA	MODEL DA – B DPRD KAB/KOTA	MODEL DA – 1 DPRD KAB/KOTA
1	Jatimulya	1642	1600	1497
2	Mekarsari	1130	1141	222
3	Tambun	433	428	414
4	Mangun Jaya	1379	1372	1372
5	Sumber Jaya	945	949	943
6	Setia Mekar	1021	1038	1004
7	Setia Darma	398	401	401
8	Tridaya Sakti	402	410	402
9	Lambang Sari	234	234	236
10	Lambang Sari	208	208	208
TOTAL		7792	7781	6699

7. Berdasarkan data Pemohon dari PPK Kecamatan Tambun Selatan terdapat perbedaan antara Berita Acara C1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DA – B DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA – 1 DPRD Kabupaten/Kota.
(Vide Tabel-4,).

8. Terjadi kecurangan atas perolehan suara Partai Gerindra yang lebih spesifik terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu:

- a. TPS 20, Desa Setia Darma, DPRD Tingkat II Kabupaten Bekasi Dapil III Tambun Selatan.

Jumlah suara berdasarkan Berita Acara di TPS perolehan suara Partai Gerindra sebanyak **43** (empat puluh tiga) suara, namun pada saat di tingkat kecamatan yang tidak disaksikan oleh partai Pemohon, perolehan suara Partai Gerindra menjadi **10** (sepuluh) suara, terjadi pengurangan jumlah suara untuk Partai Gerindra sebanyak **33** (tigapuluh tiga) suara;

- b. TPS 90 Desa Mangun Jaya, DPRD Tingkat II Kabupaten Bekasi Dapil III Tambun Selatan.

Jumlah suara berdasarkan Berita Acara di TPS perolehan suara Partai Gerindra sebanyak **21** (duapuluh satu) suara, namun pada saat di tingkat kecamatan yang tidak disaksikan oleh partai Pemohon, perolehan suara

Partai Gerindra menjadi **14** (empatbelas) suara, terjadi pengurangan jumlah suara untuk Partai Gerindra sebanyak **7** (tujuh) suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Pleno Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009 untuk Kabupaten Bekasi, daerah pemilihan Bekasi 3;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar terlampir versi Pemohon;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

2. DPRD Kabupaten Banjar 1

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Kabupaten Banjar tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Daerah Pemilihan Banjar 1 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Banjar tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Banjar 1, sebagaimana tertuang dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Banjar/Model DB-1 yang menjadi keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

RANK	NO dan NAMA PARTAI		KEC. MARTAPURA			TOTAL
			KOTA	TIMUR	BARAT	
1	23	Partai Golongan Karya	6691	1686	1055	9432
2	24	Partai Persatuan Pembangunan	5257	2907	931	9113
3	9	Partai Amanat Nasional	4665	1208	498	6371
4	31	Partai Demokrat	5141	654	374	6169
5	13	Partai Kebangkitan Bangsa	2671	665	835	4171
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	1998	1182	353	3533

7	2	Partai Karya Peduli Bangsa	1548	1005	904	3457
8	29	Partai Bintang Reformasi	1922	765	372	3059
9	26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia	867	311	872	2050
10	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1224	309	416	1949
11	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1158	369	395	1922
12	1	Partai Hati Nurani Rakyat	1173	319	279	1771
13	27	Partai Bulan Bintang	577	204	816	1597
14	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	135	20	447	602
15	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	144	210	107	461
16	16	Partai Demokrasi Pembaruan	358	81	18	457
17	3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	28	158	113	299
18	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	178	68	37	283
19	21	Partai Republikan Nusantara	127	68	12	207
20	18	Partai Matahari Bangsa	123	41	12	176
21	6	Partai Barisan Nasional	75	60	26	161
22	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	90	27	42	159
23	44	Partai Buruh	132	16	3	151
24	12	Partai Persatuan Daerah	88	33	29	150
25	33	Partai Indonesia Sejahtera	101	6	6	113
26	11	Partai Kedaulatan	73	26	10	109
27	17	Partai Karya Perjuangan	30	8	55	93
28	30	Partai Patriot	57	5	3	65
29	42	Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia	48	5	9	62
30	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	35	7	5	47
31	14	Partai Pemuda Indonesia	28	6	5	39
32	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	21	4	4	29
33	25	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	17	6	0	23
34	43	Partai Sarikat Indonesia	18	2	3	23
35	22	Partai Pelopor	13	2	3	18
36	25	Partai Damai Sejahtera	11	4	0	15
37	41	Partai Merdeka	4	2	2	8
38	42	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0	6	1	7
JUMLAH SUARA SAH						58351

2. Dari hasil penghitungan tersebut, terdapat kesalahan, dimana disebutkan suara Partai Persatuan Pembangunan sebesar **9113**. Seharusnya perincian hasil suara adalah:

NO dan NAMA PARTAI	KEC. MARTAPURA			TOTAL	VERSI KPUD	Selisih
	KOTA	TIMUR	BARAT			

Berdasarkan perbedaan hasil suara di atas maka Pemohon menyatakan berpendapat telah terjadi penggelembungan hasil perolehan suara dari Partai Benteng Kemerdekaan Indonesia sebesar **(872 dikurangi 523) = 349** suara;

4. Dari perbedaan hasil penghitungan tersebut, maka Pemohon berpendapat Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Banjar 1 adalah sebagai berikut:

RANK	NO dan NAMA PARTAI		KEC MARTAPURA			TOTAL
			KOTA	TIMUR	BARAT	
1	23	Partai Golongan Karya	6691	1686	1055	9432
2	24	Partai Persatuan Pembangunan	5257	2907	931	9095
3	9	Partai Amanat Nasional	4665	1208	498	6371
4	31	Partai Demokrat	5141	654	374	6169
5	13	Partai Kebangkitan Bangsa	2671	665	835	4171
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	1998	1182	353	3533
7	2	Partai Karya Peduli Bangsa	1548	1005	904	3457
8	29	Partai Bintang Reformasi	1922	765	372	3059
9	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1224	309	416	1949
10	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1158	369	395	1922
11	26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia	8.5	311	523	1701
12	1	Partai Hati Nurani Rakyat	1173	319	279	1771
13	27	Partai Bulan Bintang	577	204	816	1597
14	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	135	20	447	602
15	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	144	210	107	461
16	16	Partai Demokrasi Pembaruan	358	81	18	457
17	3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	28	158	113	299
18	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	178	68	37	283
19	21	Partai Republikan Nusantara	127	68	12	207
20	18	Partai Matahari Bangsa	123	41	12	176
21	6	Partai Barisan Nasional	75	60	26	161
22	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	90	27	42	159
23	44	Partai Buruh	132	16	3	151
24	12	Partai Persatuan Daerah	88	33	29	150
25	33	Partai Indonesia Sejahtera	101	6	6	113
26	11	Partai Kedaulatan	73	26	10	109
27	17	Partai Karya Perjuangan	30	8	55	93
28	30	Partai Patriot	57	5	3	65
29	42	Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia	48	5	9	62
30	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	35	7	5	47
31	14	Partai Pemuda Indonesia	28	6	5	39
32	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	21	4	4	29
33	25	Partai Nasional Indonesia	17	6	0	23

		Marhaenisme				
34	43	Partai Sarikat Indonesia	18	2	3	23
35	22	Partai Pelopor	13	2	3	18
36	25	Partai Damai Sejahtera	11	4	0	15
37	41	Partai Merdeka	4	2	2	8
38	42	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0	6	1	7
JUMLAH SUARA SAH						57984

Berdasarkan Jumlah perolehan suara jika dibandingkan dengan jumlah kursi maka Bilangan Pemilih Pembagi adalah **57984 : 11 = 5271**;

4. Dengan demikian maka perolehan kursi di DPRD Kabupaten Banjar Daerah Pemilihan Banjar 1 adalah sebagai berikut:

PARTAI	SUARA	PUTARAN			KURSI
		I	II	III	
Partai Golongan Karya	9432	1	1	0	2
Partai Persatuan Pembangunan	9095	1	1	0	2
Partai Amanat Nasional	6371	1	0	0	1
Partai Demokrat	6169	1	0	0	1
Partai Kebangkitan Bangsa	4171	0	1	0	1
Partai Keadilan Sejahtera	3533	0	1	0	1
Partai Karya Peduli Bangsa	3457	0	1	0	1
Partai Bintang Reformasi	3059	0	1	0	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	1949	0	0	1	1
JUMLAH		4	6	1	11

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Banjar 1 (DPRD Kabupaten);
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

3. Dapil Kotabaru 2 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Kabupaten Banjar tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Daerah Pemilihan Banjar 1 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2009, yaitu sebagai berikut:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kotabaru 2, sebagaimana tertuang dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Kotabaru/Model DB-1 yang menjadi keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

RANK	PARTAI POLITIK	KECAMATAN							TOTAL
		Kelumpang Selatan	Kelumpang Hulu	Kelumpang Tengah	Kelumpang Utara	Kelumpang Barat	Kelumpang Hilir	Hampang	
1	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan	470	462	456	822	368	799	496	3873
2	Partai Golongan Karya	472	664	413	155	132	949	827	3612
3	Partai Demokrat	293	832	300	23	175	1539	367	3529
4	Partai Keadilan Sejahtera	592	577	364	120	375	714	124	2866
5	Partai Persatuan Pembangunan	437	140	332	312	468	413	46	2148
6	Partai Karya Perjuangan	238	76	1	60	40	1081	37	1533
7	Partai Amanat Nasional	311	191	65	10	21	731	49	1378
8	Partai Karya Perduli Bangsa	168	283	114	85	96	228	171	1145
9	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	57	38	328	163	290	25	144	1045
10	Partai Hati Nurani Rakyat	96	230	282	47	54	230	101	1040
11	Partai Gerakan Indonesia Raya	226	201	83	20	53	362	89	1034
12	Partai Buruh	166	25	440	192	8	46	3	880
13	Partai Kedailan Dan Persatuan Indonesia	61	248	26	11	58	65	407	876
14	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	179	285	128	115	24	72	15	818
15	Partai Bulan Bintang	7	110	118	154	9	250	32	680
16	Partai Perjuangan Indonesia Baru	68	229	92	24	22	44	105	584
17	Partai Bintang Reformasi	37	146	127	33	55	21	59	478
18	Partai Pelopor	14	7	340	47	20	10	5	443

19	Partai Damai Sejahtera	6	225	5	1	3	61	96	397
20	Partai Kebangkitan Bangsa	140	46	51	25	31	63	30	386
21	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia	27	56	103	0	2	79	79	346
22	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	73	37	77	19	60	44	26	336
23	Partai Perduli Rakyat Nasional	86	20	35	17	18	90	31	297
24	Partai Republikan Nusantara	12	70	17	14	20	23	31	187
25	Partai Demokrasi Pembaruan	7	99	6	3	5	38	4	162
26	Partai Indonesia Sejahtera	30	8	97	11	3	5	4	158
27	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	80	5	6	1	0	43	3	138
28	Partai Merdeka	2	48	41	0	28	9	2	130
29	Partai Patriot	3	10	5	1	2	101	1	123
30	Partai Matahari Bangsa	13	25	12	3	14	43	11	121
31	Partai Persatuan Daerah	11	15	10	5	12	23	10	86
32	Partai Barisan Nasional	11	16	11	3	0	13	19	73
33	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	10	9	5	2	6	5	4	41
JUMLAH PEROLEHAN SUARA									30943

2. Berdasarkan data dari PPK Hampang tersebut terdapat perbedaan yang menyebabkan hilangnya suara dengan perincian sebagai berikut:

PARTAI	DESA							JUMLAH
	HPG	CKH	CKA	M.UNIE	P2xg	LBR	LLP	
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	3	3	0	6	0	23	40
BAMBANG HERMANTO	1	1	6	0	0	0	22	30
AB. HAMZAH.S	0	0	1	0	1	0	21	23
HADRIANOR	0	0	0	0	0	0	4	4
HJ.SYAFARIAH	0	0	0	0	0	0	4	4
MANTIKEI	1	1	0	0	0	0	1	3
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI + CALON								104

3. Merujuk pada perincian sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon berpendapat terdapat perbedaan hasil penghitungan dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Kotabaru (Model DB-1) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara

tidak sah di PPK Hampang/Model DA-1 (bukti P__) di Kecamatan Hampang dengan penghitungan sebagai berikut:

PPK Hampang	104
KPU Kotabaru	89
Pengurangan/Suara Hilang	15

4. Dari perbedaan hasil penghitungan tersebut, maka Pemohon berpendapat Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

RANK	PARTAI POLITIK	KECAMATAN							TOTAL
		Klmpg Selatan	Klmpg Hulu	Klmpg Tengah	Klmpg Utara	Klmpg Barat	Klmpg Hilir	Hampang	
1	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan	470	462	456	822	368	799	496	3873
2	Partai Golongan Karya	472	664	413	155	132	949	827	3612
3	Partai Demokrat	293	832	300	23	175	1539	367	3529
4	Partai Keadilan Sejahtera	592	577	364	120	375	714	124	2866
5	Partai Persatuan Pembangunan	437	140	332	312	468	413	46	2148
6	Partai Karya Perjuangan	238	76	1	60	40	1081	37	1533
7	Partai Amanat Nasional	311	191	65	10	21	731	49	1378
8	Partai Karya Perduli Bangsa	168	283	114	85	96	228	171	1145
9	Partai Gerakan Indonesia Raya	226	201	83	20	53	362	104	1049
10	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	57	38	328	163	290	25	144	1045
11	Partai Hati Nurani Rakyat	96	230	282	47	54	230	101	1040
13	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	61	248	26	11	58	65	407	876
14	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	179	285	128	115	24	72	15	818
15	Partai Bulan Bintang	7	110	118	154	9	250	32	680
16	Partai Perjuangan Indonesia Baru	68	229	92	24	22	44	105	584
17	Partai Bintang Reformasi	37	146	127	33	55	21	59	478
18	Partai Pelopor	14	7	340	47	20	10	5	443
19	Partai Damai Sejahtera	6	225	5	1	3	61	96	397
20	Partai Kebangkitan Bangsa	140	46	51	25	31	63	30	386
21	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia	27	56	103	0	2	79	79	346
22	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	73	37	77	19	60	44	26	336
23	Partai Perduli Rakyat Nasional	86	20	35	17	18	90	31	297
24	Partai Republikan Nusantara	12	70	17	14	20	23	31	187
25	Partai Demokrasi Pembaruan	7	99	6	3	5	38	4	162
26	Partai Indonesia Sejahtera	30	8	97	11	3	5	4	158
27	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	80	5	6	1	0	43	3	138
28	Partai Merdeka	2	48	41	0	28	9	2	130

29	Partai Patriot	3	10	5	1	2	101	1	123
30	Partai Matahari Bangsa	13	25	12	3	14	43	11	121
31	Partai Persatuan Daerah	11	15	10	5	12	23	10	86
32	Partai Barisan Nasional	11	16	11	3	0	13	19	73
33	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	10	9	5	2	6	5	4	41
JUMLAH PEROLEHAN SUARA									30958

Berdasarkan jumlah perolehan suara jika dibandingkan dengan jumlah kursi maka Bilangan Pemilih Pembagi adalah **30958 : 9 = 3440**;

5. Dengan demikian maka perolehan kursi di DPRD Kabupaten Banjar daerah pemilihan Kotabaru 2 adalah sebagai berikut:

PARTAI	SUARA	PUTARAN			KURSI
		I	II	III	
Partai Demorasi Indonesia Perjuangan	3873	1	0	0	1
Partai Golongan Karya	3612	1	0	0	1
Partai Demokrat	3529	1	0	0	1
Partai Keadilan Sejahtera	2866	0	1	0	1
Partai Persatuan Pembangunan	2148	0	1	0	1
Partai Karya Perjuangan	1533	0	0	1	1
Partai Amanat Nasional	1378	0	1	1	1
Partai Karya Perduli Bangsa	1145	0	1	1	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	1049	0	0	1	1
JUMLAH KURSI		3	2	4	9

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Kotabaru 2 (Kabupaten Kotabaru);
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

4. Dapil Manggarai Barat 3 -Nusa Tenggara Timur

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Manggarai Barat-Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3118	3118	1	1
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1886	1886	1	1
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	281	281	0	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	310	310	0	0
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	788	1059	0	1
6	Partai Barisan Nasional	700	700	0	
7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	191	191	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1177	1177	1	1
9	Partai Amanat Nasional	1416	1416	1	1
10	Partai Indonesia Baru	614	614	0	0
11	Partai Kedaulatan	248	248	0	0
12	Partai Persatuan Daerah	179	179	0	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	576	576	0	0
14	Partai Pemuda Indonesia	2	2	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	881	881	0	0
16	Partai Demokrsai Pembaruan	357	357	0	0
17	Partai Karya Perjuangan	604	604	0	0
18	Partai Matahari Bangsa	352	352	0	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1281	1281	1	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	827	827	0	0
21	Partai Republik Nusantara	649	649	0	0
22	Partai Pelopor	1959	1959	1	1
23	Partai Golkar	1756	1756	1	1
24	Partai Persatuan Pembangunan	307	307	0	0
25	Partai Damai Sejahtera	1309	1309	1	1
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	847	847	0	0
27	Partai Bulan Bintang	493	493	0	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1691	1691	1	1
29	Partai Bintang Reformasi	255	255	0	0
30	Partai Patriot	812	812	0	0
31	Partai Demokrat	761	761	0	0
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	268	268	0	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	798	798	0	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1019	1019	1	0
41	Partai Merdeka	177	177	0	0
42	Partai Persatuan Nahdatul Utama	610	610	0	0
43	Partai Sarikat Indonesia	847	847	0	0
44	Partai Buruh	138	138	0	0
	TOTAL	30,412	30,683	10	10

1. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota Manggarai Barat-Nusa Tenggara Barat tersebut tidak mengakomodir suara dari beberapa TPS pada daerah pemilihan III Kecamatan Lembor dan Kecamatan Welak;
2. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota Manggarai Barat-Nusa Tenggara Barat tidak mengakomodir hasil perolehan suara untuk Pemohon dan hasil perolehan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Manggarai Barat dari Pemohon dengan nomor urut 3 dari beberapa TPS di Kecamatan Welak dan Lembor;
3. Adapun perolehan suara untuk Pemohon yang tidak diakomodir berdasarkan Lampiran C-1 (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12) adalah sebanyak **247** suara untuk perolehan suara Pemohon seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Daftar Perolehan Suara Pemohon yang tidak diakomodir.

No	TPS	DESA	Jumlah Suara
1	TPS 35 (Paje)	Gurung	20
2	TPS 36 (Gurung)	Gurung	20
3	TPS 37 (Ulas)	Gurung	17
4	TPS 38 (Tangis)	Pong Welak	15
5	TPS 39 (Nampong)	Pong Welak	20
6	TPS 40 (Racang)	Pong Welak	20
7	TPS 41 (Wae Dangka)	Pong Welak	15
8	TPS 42 (Werak)	Pong Welak	25
9	TPS 43 (Bea Kosa)	Pong Welak	26
10	TPS 44 (Wae Rii)	Rehak	20
11	TPS 45 (Manges)	Rehak	25
12	TPS 46 (Rehak)	Rehak	24
TOTAL			247

4. Tidak diakomodirnya suara Pemohon di Kecamatan Welak dan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat juga terlihat dengan tidak diakomodirnya suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Nomor 1 atas nama Fidelis Sukur, S.Pi yang didapat di TPS Kakor dan TPS IV Lalong yang masing-masing mendapatkan perolehan suara sebanyak 4 (empat) suara dari TPS Kakor (Bukti P-1 s.d P-10) dan 4 (empat) suara dari TPS Lalong (Bukti P-.5) tidak diakomodir pada rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Lembor (Bukti P-6), seperti pada tabel berikut:

	Hasil PPK		Hasil Pemohon	
	TPS Kakor	TPS Lalong	TPS Kakor	TPS Lalong
Fidelis Sukur, S.Pi				
Perolehan Suara	0	2	4	4
Jumlah	0	2	4	4

5. Perolehan suara Pemohon yang tidak diakomodir untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan nomor urut 3 dari Pemohon adalah sebanyak **24** suara, yang berasal dari 3 desa seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

No	Nama Caleg	DESA	Jumlah Suara
3	Marta Jaimun	Orong	22
		Pong Welak	1
		Rebak	1
	Total	3	24

6. Data-data perolehan suara yang tidak diakomodir tersebut telah diajukan oleh Pemohon dalam surat keberatan yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Manggarai Barat, dan telah dicatat oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, Largus Lawan, pada tingkat kecamatan (Bukti P- 10);
7. Adanya perolehan suara yang tidak diakomodir/diakumulasi tersebut juga diperkuat dengan adanya surat rekomendasi yang dibuat secara tertulis oleh Ketua PPK Welak yang bernama Largus Lawan dan ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, yang menyatakan bahwa adanya perolehan suara yang didapat oleh Pemohon yang tidak diakomodir yang berasal dari beberapa TPS di Kecamatan Welak (Bukti P- 3);
8. Dengan tidak diakomodirnya perolehan suara Pemohon sebanyak **247** suara, maka Pemohon, yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat menyebabkan suara tersebut beralih ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Seharusnya apabila perolehan suara Pemohon sebanyak **247** dapat diakomodir oleh KPUD, maka Pemohonlah yang berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, NTT, seperti tabel perbandingan berikut ini:

PARTAI	Hasil KPUD	Jumlah Suara	Hasil Seharusnya	Jumlah Suara
PKNU	1019	1		0
GERINDRA	788	0	1059	1

9. Apabila perolehan suara sebanyak **247** suara tersebut dapat diakomodir, maka yang seharusnya mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Manggarai adalah calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Pemohon dengan nomor urut 1, yaitu Fidelis Sukur, S.Pi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Memerintahkan KPUD untuk mengakomodir 247 suara hasil perolehan suara Pemohon.
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (terlampir).
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

5. Dapil Depok 4

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Kota Depok tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Depok dari daerah pemilihan Depok 4 Pancoran Mas yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan hasil perolehan suara dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Depok (bukti P__), antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gerindra, dengan perincian sebagai berikut:

PARTAI	Hasil Suara
Partai Gerakan Indonesia Raya	6100
Partai Persatuan Pembangunan	6164

2. Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Depok sebagaimana disebutkan

di atas tidak sebutkan jumlah suara tidak sah yang berpotensi terjadinya penggelembungan di beberapa Parpol, termasuk salah satunya hasil penghitungan yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan;

3. Dari Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon mengajukan keberatan didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh PPK Pancoran Mas dengan perincian sebagai berikut:

PARTAI	Hasil Suara
Partai Gerakan Indonesia Raya	6069
Partai Persatuan Pembangunan	6040
Selisih	29

Hasil yang dikeluarkan tersebut kemudian dianulir oleh PPK Pancoran Mas secara sepihak dan kemudian memberikan data hasil pemilihan yang telah berubah kepada KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam poin 1. (suara Partai Persatuan Pembangunan berubah dari **6.040** menjadi **6.164**);

4. Apabila hal yang diajukan pemohon sebagaimana disebutkan dalam poin 3 di atas, dimana terdapat selisih **29** suara antara Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan, maka seharusnya perolehan kursi di Dapil Depok 4 adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	SUARA	PUTARAN		
		I	II	III
Partai Demokrat	33551	2	0	1
Partai Keadilan Sejahtera	23622	1	1	0
Partai Golongan Karya	20289	1	0	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11189	0	1	0
Partai Amanat Nasional	6492	0	0	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	6069	0	0	1
Partai Persatuan Pembangunan	6040	0	0	0
Perolehan Kursi		4	2	4

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Depok 4 (Kota Depok);
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

6. Dapil Pesawaran 4 (DPRD Kabupaten/Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Pesawaran 4 untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan Pesawaran 4;

Terjadi penggelembungan suara dari Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang terjadi di Kecamatan Punduh Pidada yang menyebabkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Pesawaran;

Adapun fakta atas penggelembungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggelembungan suara PSI di Kabupaten/Kota Pesawaran jumlah suara untuk PSI yang tercatat secara resmi dalam Berita Acara di 3 desa/kelurahan di Kecamatan Punduh Pedada (PPK Punduh Pedada) sebanyak **83** suara (*vide* tabel 1.1). Suara tersebut menggelembung menjadi **292** suara berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pleno ke-2 pada Kecamatan Punduh Pidada sehingga terjadi selisih sebesar **209** suara;

	Jumlah Pindahan	Desa Maja	Desa Sukajaya Punduh	Desa Penyandingan	Total Suara
PSI	1891	69	141	82	2183
GERINDRA	360	31	38	28	457

2. Terdapat selisih suara sebanyak **209** suara yang diperoleh PSI di Desa Maja, Desa Sukajaya Punduh serta Desa Penyandingan berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Model C-1) dengan hasil rekapitulasi perolehan suara pleno ke-2 pada Kecamatan Punduh Pidada

tersebut menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi untuk DPRD Kabupaten Pesawaran;

Perolehan Suara Berdasarkan PPK			Perolehan Suara Berdasarkan C-1			Selisih
Desa	Jml TPS	Perolehan Suara	Desa	Jml TPS	Perolehan Suara	
Penyandingan	4	82	Penyandingan	4	50	32
Maja	8	69	Maja	8	6	63
Sukajaya Punduh	5	141	Sukajaya Punduh	5	27	114
JUMLAH	17	292		17	83	209

3. Rekapitulasi hasil dari tingkat PPK Kecamatan Punduh Pedada untuk Partai Sarikat Indonesia adalah tidak benar, karena jumlah suara perolehan Partai Sarikat Indonesia tidak sesuai dengan hasil perolehan dari C-1 (Bukti P-2);
4. Dikarenakan penggelembungan perolehan suara Partai Sarikat Indonesia tersebut, maka seharusnya Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Kabupaten Pesawaran;
5. Pemohon menganggap bahwa penggelembungan perolehan suara PSI di Desa Maja, Sukajaya Punduh serta Desa Pauh merupakan perolehan suara yang tidak sah dan harus di anulir, sehingga Pemohon menganggap bahwa selisih suara sebanyak **209** suara merupakan perolehan hasil dari Pemohon;
6. Pemohon telah menyampaikan keberatan atas adanya penggelembungan perolehan suara PSI tersebut pada saat Rapat Pleno di tingkat kecamatan, yaitu pada Kecamatan Punduh Pidada;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Pesawaran 4 (Kabupaten Pesawaran);
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

7. Dapil Deli Serdang 2 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang II untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan Deli Serdang 2;

1. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra yang bernama Kamaruz Zaman, sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten;
2. Penyusutan suara di Kabupaten Deli Serdang jumlah suara untuk Gerindra yang tercatat secara resmi berdasarkan C-1 di Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar **3751** suara. Suara tersebut menyusut menjadi **3648** suara berdasarkan data yang tercatat secara resmi oleh PPK Percut Sei Tuan (Bukti P-1), sehingga terjadi selisih sebesar **103** suara;

Perolehan Suara Berdasarkan PPK			Perolehan Suara Berdasarkan C-1			SELISIH
Desa	Jml TPS	Perolehan Suara	Desa	Jml TPS	Perolehan Suara	
Percut	22	548	Percut	22	594	46
Sampali	41	675	Sampali	41	697	22
Kolam	19	128	Kolam	19	132	4
Bdr.Khallifah	62	159	Bdr.Khallifah	62	177	18
Amplas	14	85	Amplas	14	87	2
Tembung	88	227	Tembung	88	232	5
Tanjung Rejo	17	159	Tanjung Rejo	17	165	6
JUMLAH	263	1981		263	2084	103

3. Permasalahan timbul karena belakangan diketahui bahwa terdapat penggelembungan suara PBR yang dibuat oleh PPK Percut Sei Tuan yang berada di wilayah koordinasi KPU Kabupaten Deli Serdang. Rekapitulasi pertama dibuat berdasarkan C-1 di Kecamatan Percut Sei Tuan dalam acara rekapitulasi resmi yang dihadiri oleh para saksi dari Parpol peserta Pemilu. Sedangkan rekapitulasi yang kedua adalah revisi oleh petugas PPK Percut Sei Tuan;

Desa	Jml TPS	Jml Suara C1	Jml Suara	Selisih
------	---------	--------------	-----------	---------

			Rekap PPK	
Percut	22	132	137	5
Tembung	88	832	882	50
Bdr.Klippah	62	145	233	88
Medan Estate	27	39	78	39
JUMLAH	199	1148	1330	182

4. Akibat konspirasi pengelembungan suara tersebut, penghitungan suara untuk mendapatkan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten yang seharusnya sangat memungkinkan 1 (satu) untuk diperoleh menjadi milik Partai Gerindra (Pemohon) namun diperoleh Partai Pemuda Indonesia berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten;
5. Adapun Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang menjadi keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1	Partai Hati Nurani Rakyat	2.309	2.309
2	Partai Karya Peduli Bangsa	2.045	2.045
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	593	593
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.914	1.914
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.648	3.751
6	Partai Barisan Nasional	399	399
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.265	2.265
8	Partai Keadilan Sejahtera	13.303	13.303
9	Partai Amanat Nasional	6.043	6.043
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	515	515
11	Partai Kedaulatan	138	138
12	Partai Persatuan Daerah	311	311
13	Partai Kebangkitan Bangsa	6.614	6.614
14	Partai Pemuda Indonesia	377	377
15	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	3.724	3.724
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	1.284	1.284
17	Partai Karya Perjuangan	261	261
18	Partai Matahari Bangsa	261	261
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	88	88
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	388	388
21	Partai Republika Nusantara	816	816

23	Partai Pelopor	318	318
24	Partai Golongan Karya	9.379	9.379
25	Partai Persatuan Pembangunan	3.457	3.457
26	Partai Damai Sejahtera	4.574	4.574
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	2.748	2.748
27	Partai Bulan Bintang	3.529	3.529
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.515	8.515
29	Partai Bintang Reformasi	3.762	3.580
30	Partai Patriot	964	964
31	Partai Demokrat	31.061	31.061
32	Partai Kasih Demokrasi	669	669
33	Partai Indonesia Sejahtera	721	721
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	226	226
41	Partai Merdeka	1.278	1.278
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	27	27
43	Partai Serikat Indonesia	301	301
44	Partai Buruh	221	221
	JUMLAH	120.046	119.967

6. Dari hasil penghitungan suara keberatan Pemohon tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 7 (tujuh), maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk daerah pemilihan Kabupaten Deli Serdang adalah $119.967 : 10 = 11.997$;
7. Dengan demikian, maka partai politik yang berhak mendapatkan kursi ke-9 (sembilan) adalah Partai Gerindra sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

PARTAI	SUARA	Putaran		
		I	II	III
Partai Demokrat	31061	2	1	
Partai Keadilan Sejahtera	13303	1		
Partai Golongan Karya	9379			
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8515		1	
Partai Kebangkitan Bangsa	6614		1	
Partai Amanat Nasional	6043		1	
Partai Damai Sejahtera	4574			1
Partai Gerakan Indonesia Raya	3751			1
Partai Nasional Marhaenisme	3724			1

8. Oleh karena penghitungan suara tahap pertama dan kedua sesuai dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP), maka demikian dari 10 (sepuluh) kursi yang diperebutkan masih menyisakan 3 (tiga) kursi di tahap III;
9. Kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap diri Pemohon adalah terjadinya pengelembungan suara pada Partai Bintang Reformasi;
10. Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 menyatakan, "*Dalam menentukan pembagian jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik peserta Pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara*";
11. Akibat pengelembungan suara bagi Partai Bintang Reformasi dan penyusutan suara terhadap Partai Gerindra tersebut, penghitungan suara untuk mendapatkan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten menjadi hilang untuk Partai Gerindra;
12. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang menetapkan perolehan kursi pada tahap III untuk DPRD Kabupaten oleh karenanya berdasarkan penghitungan Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Kamaruz Zaman sebagai pihak yang memperoleh 1 (satu) kursi namun telah diperoleh PBR berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Deli serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

8. DAERAH PEMILIHAN TAPANULI TENGAH

8.1 Dapil Tapanuli Tengah 1 (DPRD Kabupaten)

1. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra (Pemohon) yang bernama Ir.Saparuddin Simatupang, sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten;
2. Kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU terhadap diri Pemohon adalah terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Tapanuli Tengah dari jumlah suara untuk Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang tercatat secara resmi oleh PPK Pandan, PPK Tukka, PPK Sarudik di Kabupaten Tapanuli Tengah (3 PPK) seharusnya total suara hanya menjadi sebesar **1.055** suara. Namun suara tersebut menggelembung menjadi **1.232** suara berdasarkan data KPUD yang ditetapkan oleh KPU Pusat (Bukti P-1), sehingga terjadi selisih sebesar **177** suara. Terlihat dalam tabel berikut:

Versi	Kec. Pandan	Kec. Tukka	Kec. Sarudik	Jumlah Suara
KPUD	724	292	216	1232
PPK	620	273	162	1055
SELISIH				177

3. Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 menyatakan, “*Dalam menentukan pembagian jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik peserta Pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara*”;

Adapun Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang menjadi keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		JUMLAH SUARA DALAM PERSEN	
	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
Partai Hati Nurani Rakyat	559	559		
Partai Karya Peduli Bangsa	501	501		
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	22	22		
Partai Peduli Rakyat Nasional	641	641		
Partai Gerakan Indonesia Raya	1210	1210		
Partai Barisan Nasional	32	32		
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	860	860		
Partai Keadilan Sejahtera	733	733		
Partai Amanat Nasional	1890	1890		
Partai Perjuangan Indonesia Baru	330	330		
Partai Kedaulatan	757	757		
Partai Persatuan Daerah	31	31		
Partai Kebangkitan Bangsa	1219	1219		
Partai Pemuda Indonesia	1232	1055		
Partai Nasional Indonesia Marhainisme	203	203		
Partai Demokrasi Pembaharuan	11	11		
Partai Karya Perjuangan	13	13		
Partai Matahari Bangsa	142	142		
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	86	86		
Partai Demokrasi Kebangsaan	182	182		
Partai Republika Nusantara	3	3		
Partai Pelopor	7	7		
Partai Golongan Karya	2.326	2.326		
Partai Persatuan Pembangunan	867	867		
Partai Damai Sejahtera	292	292		
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	231	231		
Partai Bulan Bintang	28	28		
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.024	1.024		
Partai Bintang Reformasi	610	610		
Partai Patriot	4	4		
Partai Demokrat	11.197	11.197		
Partai Kasih Demokrasi	770	770		
Partai Indonesia Sejahtera	31	31		
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	89	89		
Partai Merdeka	-	-		
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	-	-		
Partai Serikat Indonesia	-	-		
Partai Buruh	447	447		
JUMLAH	28.580	28.403		

4. Akibat konspirasi pengelembungan suara tersebut, penghitungan suara untuk mendapatkan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi yang seharusnya sangat memungkinkan 1 (satu) kursi yang diperoleh Partai Pemuda Indonesia akan menjadi milik Partai Gerindra (Pemohon);
5. Dari hasil penghitungan suara keberatan Pemohon tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 7 (tujuh), maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk daerah pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 1 adalah **28.403 : 7 = 4.058**;
6. Dengan demikian, maka Parpol yang berhak mendapatkan kursi ke-7 (tujuh) adalah Partai Gerindra sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	PUTARAN		
		I	II	III
Partai Demokrat	11197	2	1	
Partai Golongan Karya	2326		1	
Partai Amanat Nasional	1890			1
Partai Kebangkitan Bangsa	1219			1
Partai Gerakan Indonesia Raya	1210			1
Partai Pemuda Indonesia	1055			

8.2 Pemohon Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009 untuk Pemilu DPRD dari Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3;
2. Yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3, sebagaimana tertuang dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Model DB-1 (Bukti P-1);
3. Dari hasil penghitungan tersebut, terdapat kesalahan berupa pengelembungan suara dan juga pengurangan suara di daerah

No.	Nama Kecamatan	Nama Partai	Rekap Hasil Suara		Selisih Suara
			PPK	KPU	PPK-KPU
1	Sitahuis	PDIP	122	185	63
2	Tapien Nauli	PKPB	136	213	77
		PNI			
		Marhaenisme	614	688	74
		Partai Golkar	1328	1387	59
	Kolang	Partai PIB	395	415	20
3		PKPB	486	501	15
	Sorkam Barat	Partai Golkar	903	916	13
4		PNI	57	77	20
		Marhaenisme			
	Pasaribu Tobing	Partai Gerindra	671	651	20
5		PNI	59	74	15
		Marhaenisme			
		Partai Gerindra	370	355	15

1. Jumlah suara sah bukanlah sesuatu hasil yang valid, hal tersebut disebabkan oleh kesalahan penghitungan karena terjadi penggelembungan **63** suara di Kecamatan Sitahuis pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi **185** suara dari **122** suara;
2. Pada Kecamatan Tapien Nauli terjadi penggelembungan **74** suara pada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme menjadi **688** suara dari **614** suara, Partai Karya Peduli Bangsa terdapat penggelembungan **77** suara dari **136** suara menjadi **213** suara, dan penggelembungan **59** suara dari **1328** suara menjadi **1387** suara pada Partai Golkar, serta penggelembungan **20** suara pada Partai Perjuangan Indonesia Baru dari **395** suara menjadi **415** suara;
3. Pada Kecamatan Kolang terdapat penggelembungan **15** suara untuk Partai Karya Peduli Bangsa menjadi **501** suara dari **486** suara, dan Partai Golkar terdapat penggelembungan **13** suara dari **903** suara menjadi **916** suara;
4. Kecamatan Sorkam Barat terdapat penggelembungan **20** suara untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme menjadi **77** suara dari **57** suara, dan pengurangan **15** suara pada Partai Gerindra menjadi **651** suara dari **671** suara;
5. Kecamatan Pasaribu Tobing terdapat penggelembungan **15** suara dari **59** suara menjadi **74** suara untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan pengurangan **15** suara untuk Partai Gerindra dari **370** suara menjadi **355** suara;
6. Penggelembungan suara tersebut menyebabkan naiknya perolehan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasional

Indonesia Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Perjuangan Indonesia Baru;

7. Pengurangan suara juga menyebabkan berkurangnya suara dari Partai Gerindra;
4. Berdasarkan jumlah perolehan suara sah jika dibandingkan dengan jumlah kursi maka Bilangan Pemilih Pembagi adalah **33179 : 8 = 4147**;
5. Berdasarkan data di atas dimana terdapat penggelembungan dan pengurangan suara, maka perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 3 adalah sebagai berikut:

PARTAI	SUARA	PUTARAN			KURSI
		I	II	III	
Partai Demokrat	11581	2	1	0	3
Partai Golongan Karya	3715	0	1	0	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2412	0	1	0	1
Partai Perjuangan Indonesia Baru	1818	0	0	1	1
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1406	0	0	1	1
Partai Karya Peduli Bangsa	1397	0	0	1	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	1297	0	0	0	0
JUMLAH KURSI		2	3	3	8

6. Berdasarkan jumlah perolehan suara sah berdasarkan data dari Pemohon apabila tidak terdapat penggelembungan dan pengurangan suara, maka akan didapatkan jumlah kursi dengan Bilangan Pemilih Pembagi adalah **32858 : 8 = 4107**;
7. Dengan demikian maka perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

PARTAI	SUARA	PUTARAN			KURSI
		I	II	III	
Partai Demokrat	11581	2	1	0	3
Partai Golongan Karya	3643	0	1	0	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2349	0	1	0	1
Partai Perjuangan Indonesia Baru	1798	0	0	1	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	1332	0	0	1	1
Partai Karya Peduli Bangsa	1305	0	0	1	1
JUMLAH KURSI		2	3	3	8

8. Terdapat 1 (satu) kursi yang tersisa dari penghitungan putaran pertama dan putaran kedua. dari jumlah suara tiap partai pada putaran ketiga tersebut,
9. Dari jumlah suara tiap partai pada putaran ketiga tersebut, Partai Gerindra memperoleh suara terbanyak;
10. Berdasarkan hasil penghitungan suara di atas maka Partai Gerindra berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi yang tersisa di penghitungan ketiga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3;
3. Menyatakan dibatalkannya Penetapan Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3 pada Putaran III yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan menetapkan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh Pemohon;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

PARTAI	SUARA	PUTARAN			KURSI
		I	II	III	
Partai Demokrat	11581	2	1	0	3
Partai Golongan Karya	3643	0	1	0	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2349	0	1	0	1
Partai Perjuangan Indonesia Baru	1798	0	0	1	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	1332	0	0	1	1
Partai Karya Peduli Bangsa	1305	0	0	1	1
JUMLAH KURSI		2	3	3	8

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

9. Dapil Bogor 5 (DPRD Kabupaten/Kota) meliputi Kecamatan Tenjo, Parung Panjang, Cigudeg, Jasinga, Sukajaya, Leuwiliang, Nanggung, Leuwisadeng)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Bogor yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Hati Nurani Rakyat	13179	13179	1	1
2	Partai Karya Peduli Bangsa	7434	7434	0	0
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	0	0	0	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1987	1987	0	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	12732	12732	0	1
6	Partai Barisan Nasional	4418	4418	0	0
7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	2585	2585	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	17726	17726	1	1
9	Partai Amanat Nasional	21543	21543	1	1
10	Partai Indonesia Baru	1450	1450	0	0
11	Partai Kedaulatan	316	316	0	0
12	Partai Persatuan Daerah	344	344	0	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	4697	4697	0	0
14	Partai Pemuda Indonesia	388	388	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	297	297	0	0
16	Partai Demokrsai Pembaruan	3938	3938	0	0
17	Partai Karya Perjuangan	406	406	0	0
18	Partai Matahari Bangsa	3861	3861	0	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	660	660	0	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1192	1192	0	0
21	Partai Republik Nusantara	419	419	0	0
22	Partai Pelopor	0	0	0	0
23	Partai Golkar	44624	44624	1	1
24	Partai Persatuan Pembangunan	44057	44057	1	1
25	Partai Damai Sejahtera	478	478	0	0
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	247	247	0	0
27	Partai Bulan Bintang	3553	3553	0	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45116	44994	2	1
29	Partai Bintang Reformasi	1434	1434	0	0
30	Partai Patriot	215	215	0	0
31	Partai Demokrat	50863	50863	2	2
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0	0	0	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	198	198	0	0

34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	342	342	0	0
41	Partai Merdeka	0	0	0	0
42	Partai Persatuan Nahdatul Utama	0	0	0	0
43	Partai Sarikat Indonesia	0	0	0	0
44	Partai Buruh	0	0	0	0
	TOTAL	290699	290577	9	9

Pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Penandatanganan berita acara hasil penghitungan untuk Daerah Pemilihan Bogor 5 telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009 di KPU Kabupaten Bogor;
2. Penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Bogor 5 berasal dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu:
 - i) Kecamatan Leuwi Liang;
 - ii) Kecamatan Leuwi Sadeng;
 - iii) Kecamatan Nanggung;
 - iv) Kecamatan Cigudeg;
 - v) Kecamatan Sukajaya;
 - vi) Kecamatan Jasinga;
 - vii) Kecamatan Tenjo;
 - viii) Kecamatan Parung Panjang.
3. Sidang pleno mengenai rekapitulasi penghitungan suara untuk Kabupaten Bogor 5 telah dilaksanakan di KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 April 2009;
4. Pada tanggal 28 April 2009 terjadi perubahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tenjo mengenai hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Babakan, Desa Cilaku dan Desa Batok (Bukti P-1 sampai dengan P-12) tanpa ada rapat pleno dan tidak ada undangan yang diberikan kepada saksi-saksi Partai Peserta Pemilu untuk menghadiri rapat pleno mengenai perubahan tersebut dan penandatanganan mengenai perubahan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi saksi peserta Pemilu ke rumah masing-masing saksi;
5. Pada tanggal 1 Mei 2009 KPU Provinsi Jawa Barat melakukan penghitungan ulang mengenai hasil rekapitulasi jumlah penghitungan suara untuk Kabupaten Bogor khususnya untuk Kecamatan Tenjo;

6. Hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK menunjukkan adanya penggelembungan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan khususnya pada Desa Babakan, Desa Cilaku dan Desa Batok, Kecamatan Tenjo, yang semula berjumlah **2.222** menjadi **2.340** (Bukti P-10 sampai dengan P-12), yang berarti terjadi penggelembungan suara sebanyak **118** suara, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Hasil rekapitulasi perolehan suara PDIP di tingkat PPK di KPU Kabupaten Bogor tanggal 23 April 2009 untuk Kecamatan Tenjo.

No.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DESA CILAKU	DESA BATOK	DESA BABAKAN
	SUARA PARTAI	144	345	334
	Halim Yohanes	160	178	146
	Jhon Piter	17	67	39
	Ida Royani	28	76	28
	Cecep Saepuloh	7	89	15
	Farida Ariyane	4	33	25
	Maman Suparman	146	140	155
	Yanthi N A	3	12	4
	Soi Sanjaya	0	23	4
	TOTAL	509	963	750
TOTAL KESELURUHAN PEROLEH SUARA : 2.222				

Tabel 1.2. Hasil rekapitulasi perolehan suara PDIP di tingkat PPK di KPU Kabupaten Bogor, hasil rekap C-1 untuk Kecamatan Tenjo.

No.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DESA CILAKU	DESA BATOK	DESA BABAKAN
	SUARA PARTAI	214	495	479
	Halim Yohanes	160	178	146
	Jhon Piter	17	67	41
	Ida Royani	28	76	26
	Cecep Saepuloh	7	89	15
	Farida Ariyane	4	33	23
	Maman Suparman	79	108	11
	Yanthi N A	3	12	4
	Soi Sanjaya	0	23	4
	TOTAL	512	1079	749
TOTAL KESELURUHAN PEROLEH SUARA : 2.340				

7. Dari tabel di atas yang merupakan hasil rekapitulasi Form C-1 yang diambil oleh PPK Tenjo setelah ada revisi dari KPU Jawa Barat, suara dari Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDIP) menggelembung sebanyak **118** suara yang mengakibatkan suara bagi Pemohon hilang 1 (satu) kursi di Dapil Bogor 5 dan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi, dan Pemohon merasa

keberatan dengan hasil tersebut karena perolehan suara tersebut tidak dilakukan dengan pleno;

8. Pemohon berpendapat hasil pleno PPK yang menyatakan bahwa PDIP meraih suara sebanyak **2.340** suara adalah hasil yang tidak sah, dan Pemohon masih beranggapan bahwa seharusnya perolehan suara PDIP yang sah adalah sebanyak **2.222** suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menyatakan perolehan hasil suara PDIP sebanyak 2430 suara dibatalkan.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PDIP adalah sebanyak 2222 suara;
5. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

10. Dapil Pagar Alam 2 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor tanggal Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional, untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan Kabupaten Pagar Alam II yang diumumkan pada hari Rabu tanggal ___ Mei 2009 pukul _____WIB, yaitu sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT KPU (DATA SALAH)

NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
Partai Hati Nurani Rakyat	8.902	

Partai Karya Peduli Bangsa	7.007	
Partai Pengusaha&Pekerja Indonesia	1.883	
Partai Peduli Rakyat Nasional	3.764	
Partai Gerakan Indonesia Raya	7.692	
Partai Barisan Nasional	2.633	
Partai Keadilan&Persatuan Indonesia	2.371	
Partai Keadilan Sejahtera	16.649	
Partai Amanat Nasional	24.081	
Partai Perjuangan Indonesia Baru	1.045	
Partai Kedaulatan	629	
Partai Persatuan Daerah	127	
Partai Kebangkitan Bangsa	4.463	
Partai Pemuda Indonesia	710	
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	924	
Partai Demokrasi Pembaruan	2.527	
Partai Karya Perjuangan	738	
Partai Matahari Bangsa	1227	
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	320	
Partai Demokrasi Kebangsaan	3.192	
Partai Republika Nusantara	2.031	
Partai Pelopor	521	
Partai Golongan Karya	24.545	
Partai Persatuan Pembangunan	7.711	
Partai Damai Sejahtera	4.633	
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	85	
Partai Bulan Bintang	2.120	
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.808	
Partai Bintang Reformasi	4.736	
Partai Patriot	931	
Partai Demokrat	59.202	
Partai Kasih Demokrasi Indonesia	712	
Partai Indonesia Sejahtera	1.039	
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	813	
Partai Merdeka	237	
Partai Persatuan Nahdalatul Ummah Indonesia	52	
Partai Sarikat Indonesia	242	
Partai Buruh	602	
JUMLAH	220.904	

Perolehan Suara dan Kursi Menurut KPU Kota/Kabupaten

Pendapat Pemohon tersebut didasarkan fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Penghitungan suara berdasarkan hasil dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk wilayah Dapil 2 (Kota Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan), sehingga menurut dan berdasarkan Model DB-1 DPRD Kota:

Tabel-1

(Tabel Berdasarkan Hasil Penetapan KPU Kabupaten/Kota)

NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
Partai Hati Nurani Rakyat	905	
Partai Karya Peduli Bangsa	470	
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	69	
Partai Peduli Rakyat Nasional	826	
Partai Gerakan Indonesia Raya	852	
Partai Barisan Nasional	372	
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	497	
Partai Keadilan Sejahtera	753	
Partai Amanat Nasional	1.680	
Partai Perjuangan Indonesia Baru	65	
Partai Kedaulatan	299	
Partai Persatuan Daerah	536	
Partai Kebangkitan Bangsa	1038	
Partai Pemuda Indonesia	934	
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	396	
Partai Demokrasi Pembaruan	771	
Partai Karya Perjuangan	181	
Partai Matahari Bangsa	97	
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	308	
Partai Demokrasi Kebangsaan	1.249	
Partai Republika Nusantara	895	
Partai Pelopor	1.037	
Partai Golongan Karya	2.293	
Partai Persatuan Pembangunan	753	
Partai Damai Sejahtera	328	
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	1.825	
Partai Bulan Bintang	1484	
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	375	
Partai Bintang Reformasi	486	
Partai Patriot	58	
Partai Demokrat	1.128	
Partai Kasih Demokrasi Indonesia	6	
Partai Indonesia Sejahtera	291	
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	154	
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	366	
Partai Sarikat Indonesia	473	
Partai Buruh	48	
JUMLAH	24.298	

Dalam hal ini diduga terdapat kecurangan di dalam penghitungan suara yang diserahkan oleh KPPS kepada PPK di Dapil tersebut, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas persetujuan Peserta Partai Pemilu dan setelah kotak suara dibuka, akan dirinci sebagai berikut:

NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
-------------	-----------------------------	--------------------

Partai Hati Nurani Rakyat	889	
Partai Karya Peduli Bangsa	472	
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	74	
Partai Peduli Rakyat Nasional	810	
Partai Gerakan Indonesia Raya	895	
Partai Barisan Nasional	386	
Partai Keadilan&Persatuan Indonesia	499	
Partai Keadilan Sejahtera	766	
Partai Amanat Nasional	1.649	
Partai Perjuangan Indonesia Baru	64	
Partai Kedaulatan	239	
Partai Persatuan Daerah	526	
Partai Kebangkitan Bangsa	1008	
Partai Pemuda Indonesia	927	
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	380	
Partai Demokrasi Pembaruan	762	
Partai Karya Perjuangan	164	
Partai Matahari Bangsa	53	
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	308	
Partai Demokrasi Kebangsaan	1.243	
Partai Republika Nusantara	895	
Partai Pelopor	1.046	
Partai Golongan Karya	2.287	
Partai Persatuan Pembangunan	750	
Partai Damai Sejahtera	328	
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	1.788	
Partai Bulan Bintang	1425	
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	364	
Partai Bintang Reformasi	495	
Partai Patriot	53	
Partai Demokrat	1.133	
Partai Kasih Demokrasi Indonesia	6	
Partai Indonesia Sejahtera	289	
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	149	
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	372	
Partai Sarikat Indonesia	474	
Partai Buruh	50	
JUMLAH	24.018	

Pemohon berpendapat bahwa dari data dan hasil penghitungan suara tersebut di atas diduga terdapat banyak kesalahan dan banyak kecurangan pada penghitungan di PPK, walaupun sudah dilakukan penghitungan ulang, sehingga merugikan Partai Gerindra yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi bagi Partai Gerindra untuk Calon Legislatif DPRD Kota berkurang untuk daerah pemilihan Pagar Alam 2

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Dan Kursi Menurut Data Versi Pemohon

Tabel-2

(Tabel Berdasarkan Hasil Penetapan KPUD Versi Pemohon)

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1	Partai Hati Nurani Rakyat	913	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	484	
3.	Partai Pengusaha&Pekerja Indonesia	70	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	806	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	962	
6.	Partai Barisan Nasional	369	
7.	Partai Keadilan&Persatuan Indonesia	479	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	685	
9.	Partai Amanat Nasional	1.548	
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	62	
11.	Partai Kedaulatan	262	
12.	Partai Persatuan Daerah	524	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	940	
14.	Partai Pemuda Indonesia	846	
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	371	
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	710	
17.	Partai Karya Perjuangan	159	
18.	Partai Matahari Bangsa	56	
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	289	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.286	
21.	Partai Republika Nusantara	870	
22.	Partai Pelopor	1.042	
23.	Partai Golongan Karya	2.224	
24.	Partai Persatuan Pembangunan	754	
25.	Partai Damai Sejahtera	524	
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	1.801	
27.	Partai Bulan Bintang	1390	
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	368	
29.	Partai Bintang Reformasi	490	
30.	Partai Patriot	69	
31.	Partai Demokrat	979	
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	
33.	Partai Indonesia Sejahtera	267	
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	158	
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	355	
43	Partai Sarikat Indonesia	473	

44	Partai Buruh	82	
	JUMLAH	25.667	

Pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

2. Hasil dari KPUD tersebut terdapat indikasi penggelembungan suara partai yang berikan kepada beberapa partai politik secara acak, yang diduga praktik kecurangan tersebut dilakukan di dan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang dapat dibuktikan dengan bukti dan akan dirinci sebagai berikut:

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- P-1 : Rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran DB-1 DPRD Kota);
- P-2 : Data foto yang membuktikan adanya kejanggalan dan bukti bahwa banyak kertas Model C-2 sudah berada di luar kotak suara dan telah terbukanya kunci/gembok di dalam PPK tersebut

11. Dapil Bandung 2 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Daerah Kabupaten Bandung tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Daerah Bandung 2, Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Amanat Nasional nomor urut 1, Ahmad Madjid Qudratullah yang memperoleh suara **6.147** telah melakukan tindakan politik uang (*money politic*) sebagaimana berita yang dimuat di harian umum dan Surat Pernyataan dari para penerima;
2. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh KPU Daerah Kabupaten Bandung menyatakan bahwa Ahmad Madjid Qudratullah mendapat kursi untuk Kabupaten Bandung dan menyisihkan beberapa calon potensial anggota;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Penetapan KPU Kabupaten Bandung tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dapil Bandung 2 (DPRD Kabupaten) yang berkaitan dengan pengurangan suara PAN sehubungan dengan tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Ahmad Madjid Qudratullah yang memperoleh suara 6.147;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

12. Dapil Tidore 3 (DPRD Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Daerah Bandung 2, Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT KPU (DATA SALAH)

NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
Partai Hati Nurani Rakyat	8.902	
Partai Karya Peduli Bangsa	7.007	
Partai Pengusaha&Pekerja Indonesia	1.883	
Partai Peduli Rakyat Nasional	3.764	
Partai Gerakan Indonesia Raya	7.692	
Partai Barisan Nasional	2.633	
Partai Keadilan&Persatuan Indonesia	2.371	
Partai Keadilan Sejahtera	16.649	
Partai Amanat Nasional	24.081	
Partai Perjuangan Indonesia Baru	1.045	
Partai Kedaulatan	629	
Partai Persatuan Daerah	127	
Partai Kebangkitan Bangsa	4.463	

Partai Pemuda Indonesia	710	
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	924	
Partai Demokrasi Pembaruan	2.527	
Partai Karya Perjuangan	738	
Partai Matahari Bangsa	1227	
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	320	
Partai Demokrasi Kebangsaan	3.192	
Partai Republika Nusantara	2.031	
Partai Pelopor	521	
Partai Golongan Karya	24.545	
Partai Persatuan Pembangunan	7.711	
Partai Damai Sejahtera	4.633	
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	85	
Partai Bulan Bintang	2.120	
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.808	
Partai Bintang Reformasi	4.736	
Partai Patriot	931	
Partai Demokrat	59.202	
Partai Kasih Demokrasi Indonesia	712	
Partai Indonesia Sejahtera	1.039	
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	813	
Partai Merdeka	237	
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	52	
Partai Sarikat Indonesia	242	
Partai Buruh	602	
JUMLAH	220.904	

Perolehan Suara Dan Kursi Menurut KPUD Kota/Kabupaten

Pendapat Pemohon tersebut didasarkan fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Penghitungan suara berdasarkan hasil dari PPK untuk wilayah Dapil Tidore Kepulauan 3;

Tabel-1

(Tabel Berdasarkan Hasil Penetapan KPUD Kabupaten/Kota)

No Urut Partai	Nama Partai Politik	Total Jumlah Suara Sah Rekap KPUD Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi
9	Partai Amanat Nasional	1043	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1005	0

3. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Gerindra yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi bagi Partai Gerindra untuk Calon Legislatif DPRD dengan nomor urut 1 berkurang untuk daerah pemilihan Tidore Kepulauan 3;
4. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota (Model C-1) adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT Model C
(DATA VERSI PEMOHON)**

Tabel-2

(Tabel Berdasarkan Hasil Penetapan KPUD Versi Pemohon)

No	Nama Partai Politik	Total Jumlah Suara Sah Rekap PPK Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi
9	Partai Amanat Nasional	1003	0
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1005	1

5. Pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

Hasil dari KPUD tersebut terdapat penggelembungan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu penggelembungan suara di Kabupaten/Kota Tidore Kepulauan 3 menerangkan bahwa jumlah suara untuk Partai Amanat Nasional yang tercatat secara resmi berdasarkan C-1 di Kabupaten/Kota Tidore sebesar **1.003** suara. Hasil suara tersebut menggelembung menjadi **1.043** suara berdasarkan data yang tercatat secara resmi oleh PPK Oba, sehingga terjadi selisih sebesar **40** suara, seperti yang dijelaskan menurut tabel dibawah ini:

Tabel 3:

(Perbandingan Hasil Suara):

Perolehan Suara Berdasarkan PPK			Perolehan Suara Berdasarkan C1			SELISIH
Desa	Jml TPS	Perolehan Suara	Desa	Jml TPS	Perolehan Suara	
Tului	1	58	Tului	1	56	2
Woda	1	10	Woda	1	1	9

Kosa	1	20	Kosa	1	2	18
Trans	1	12	Trans	1	1	11
JUMLAH	4	100		4	60	40

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- P-1 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kota/Kabupaten Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan oleh KPUD;
- P-2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model C-1;
- P-3 : Surat Pemberitahuan tentang status laporan dari Ketua Panwaslu Kota Tidore Kepulauan, yang menyatakan bahwa benar terdapat hasil Penggelembungan Suara pada Caleg dengan nomor urut 2 dari PAN;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD tahun 2009 untuk daerah pemilihan Tidore Kepulauan 3;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar terlampir sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Total Jumlah Suara Sah Rekap PPK Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi
9	Partai Amanat Nasional	1003	0
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1005	1

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

[2.2] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Jawaban Termohon (Komisi Pemilihan Umum)** bertanggal Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 2 Juni 2009;

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscur libel*)

1.1. Dapil Sumatera Barat I

Pemohon mendalilkan bahwa di Daerah Pemilihan Sumatra Barat I khususnya Kabupaten Pesisir Selatan, KPU telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam Penetapan Penghitungan Suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang bernama Fadli Zon, sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Partai Gerindra (Pemohon) kehilangan 1 kursi sebagai Calon Anggota DPR RI;

Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja. Hal ini terlihat pada uraian Pemohon antara lain halaman 19 angka 6, yang menyatakan bahwa "*... oleh karenanya jika hilangnya suara partai Gerindra sebanyak 14 suara tersebut x 100 TPS saja maka seharusnya jumlah suara Partai Gerindra adalah sebanyak 1400 suara hilang. Artinya jumlah sesungguhnya suara partai Gerindra di 100 TPS adalah 1400 suara*";

Hilangnya suara Partai Gerindra tersebut diindikasikan digelembungkan oleh Partai Demokrat, antara lain di Kelurahan/Desa Lubuk Gambir, Kecamatan Bayang serta Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggato, Kabupaten/Kota Padang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, sejumlah total 10.270 suara;

Uraian sebagaimana dikutip di atas menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja, bukan berdasarkan data yang otentik dan akurat. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas", sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1 2. Dapil Kalimantan Barat

KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan jumlah suara sah untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat adalah sejumlah total 2.036.704 suara, sedangkan jumlah perolehan suara untuk Partai Gerindra adalah 60.071 suara;

Pemohon mendalilkan terdapat penyusutan penghitungan suara pada tingkat TPS/BA-C1 jika dibandingkan dengan penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi DB-1 KPU Kabupaten Malawi sejumlah 110 suara, sehingga jika terjadi di 1000 TPS maka jumlah suara yang seharusnya diperoleh Partai Gerindra adalah 11.000 suara;

Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja. Hal ini terlihat pada uraian Pemohon antara lain halaman 43 angka 8, yang menyatakan bahwa "*... jika penyusutan suara Partai Gerindra sebanyak 101 suara tersebut terjadi di 100 kecamatan di wilayah Kalimantan Barat maka seharusnya suara Partai Gerindra adalah 10.100 suara*";

Uraian sebagaimana dikutip di atas menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja, bukan berdasarkan data yang otentik dan akurat. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas", sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

1.3. Dapil Jawa Barat IV

Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Partai Gerindra (Pemohon) kehilangan 1 kursi sebagai Calon Anggota DPR RI;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Gerindra yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi berkurang untuk Dapil Jabar

IV. Penghitungan suara yang dilakukan di PPS berbeda dengan hasil penghitungan suara setelah Rapat Pleno di PPK;

- Terjadi kecurangan dalam hasil pemungutan suara di wilayah Dapil Jawa Barat IV, Desa Bojongaling, Kecamatan BT Gadung yaitu untuk Partai PKPB ada penggelembungan suara sebesar 1 (satu) suara, untuk Partai Gerindra ada pengurangan suara sebesar 10 (sepuluh) suara, untuk Partai PKS ada penggelembungan suara sebesar 163 suara, untuk Partai PPP sebesar 1 suara dan Partai PDIP sebesar 2 suara; sedangkan di Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu terjadi pengurangan perolehan suara untuk PKPB sebesar 2 suara;

Permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci TPS mana saja terjadi penyusutan suara untuk Partai Gerindra dan penggelembungan suara untuk partai lain;

- Berdasarkan uraian di atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan permohonan harus berisi uraian yang jelas;

1.4. Dapil Kabupaten Banjar 1

- Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara dari Partai Benteng Nasional Kemerdekaan Indonesia sejumlah 349 suara dan Partai Persatuan Pembangunan sebesar 18 suara akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja yang diasumsikan oleh Pemohon terjadinya penggelembungan suara tersebut;
- Apabila Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara terhadap Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan seharusnya Pemohon juga menjelaskan partai mana saja yang seharusnya mendapatkan suara berkaitan dengan adanya penggelembungan suara terhadap Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, karena apabila ada penggelembungan

suara tentunya ada pengurangan terhadap jumlah suara dari partai yang diambil jumlah suaranya untuk diberikan kepada partai yang akan digelembungkan suaranya;

- Berdasarkan uraian di atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan permohonan harus berisi Uraian yang jelas;

1.5. Dapil Bogor 5

Permohonan Pemohon adalah kabur karena dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana saja di Desa Babakan, Desa Cilaku dan Desa Batok Kecamatan Tenjo, terjadi penurunan perolehan suara dari Pemohon yang secara akumulatif menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara sebesar 118 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dalam permohonan Pemohon juga mempermasalahkan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK yang menunjukkan adanya pengelembungan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan di Desa Babakan, Desa Cilaku dan Desa Batok Kecamatan Tenjo yang semula berjumlah 2.222 menjadi 2.340, sedangkan tidak ada peserta Pemilu Tahun 2009 yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD permohonan Pemohon adalah kabur;

1 6. Dapil Pagar Alam 2

Pemohon berpendapat bahwa data dan hasil penghitungan suara di Dapil Pagar Alam 2 diduga terdapat banyak kesalahan dan banyak kecurangan pada penghitungan di PPK, walaupun sudah dilakukan penghitungan ulang sehingga merugikan Partai Gerindra yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi bagi Partai Gerindra untuk Caleg DPRD Kota berkurang untuk Dapil Pagar Alam 2;

Permohonan Pemohon kabur karena Pemohon mendasarkan permohonannya hanya pada asumsi atau dugaan saja, tanpa dapat

menyebutkan secara rinci di TPS mana, atau di PPK mana telah terjadi kesalahan penghitungan menurut Pemohon;

Dalil permohonan Pemohon tersebut di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan, permohonan harus berisi "uraian yang jelas";

1 7. Dapil Tidore 3 (DPRD Kota)

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pengelembungan suara dari Partai Amanat Nasional sebesar 40 suara sehingga PAN yang semula menurut Pemohon memperoleh 1.003 suara berubah menjadi 1.043 suara sehingga Pemohon kehilangan perolehan 1 kursi;

Permohonan Pemohon seharusnya menjelaskan partai apa yang mengalami penurunan suara atas terjadinya pengelembungan suara PAN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon karena dalam suatu pengelembungan suara pasti terdapat pengurangan suara oleh Partai lain akan tetapi Pemohon hanya menjelaskan jumlah pengelembungan suara yang terjadi di Desa Tului, Desa Woda, Desa Kosa dan Desa Trans sehingga permohonan dari Pemohon tidak jelas dan rinci sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD permohonan dari Pemohon adalah kabur;

2. Permohonan Pemohon Bukan Objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

2.1. Daerah Pemilihan DKI Jakarta II atau Daerah Pemilihan Provinsi Baru

Pemohon mendalilkan KPU telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang bernama **Halidah Nuriah**

Hatta, sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Partai Gerindra (Pemohon) kehilangan 1 kursi sebagai Calon Anggota DPR RI;

Pemohon berpendapat bahwa kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU adalah terjadinya penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang didapat indikasi konspirasi penggelembungan dan penyusutan suara antara Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Golongan Karya, yang mengakibatkan secara otomatis penghitungan suara tahap ketiga di Dapil DKI Jakarta II tidak terjadi karena sisa 1 (satu) kursi tersebut telah secara otomatis milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Padahal apabila tidak terjadi konspirasi penggelembungan dan penyusutan suara yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar penghitungan suara akan sangat memungkinkan 1 kursi untuk Partai Gerindra;

Selanjutnya untuk penghitungan suara Daerah Pemilihan I, KPU telah menetapkan jumlah suara sah untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta I adalah 1.001.112 suara.

Total sisa kursi untuk Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta I adalah 3 (tiga) kursi yaitu 1 (satu) kursi untuk Dapil DKI Jakarta II dan 2 (dua) kursi untuk Dapil DKI Jakarta I;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka sisa 3 (tiga) kursi tersebut dilakukan penghitungan perolehan kursi melalui tahap ketiga yaitu dengan cara menggabungkan seluruh sisa suara partai Pemilu di provinsi untuk menentukan BPP DPR provinsi baru;

Berkaitan dengan permohonan *a quo* ternyata objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 258 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 5, karena Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan tentang proses penghitungan suara di tahap ketiga, yang seharusnya menurut Pemohon dilakukan penghitungan tahap ketiga tetapi oleh KPU suara tersebut langsung diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan

(PPP), serta mempermasalahkan tentang penggabungan seluruh sisa suara partai Pemilu di provinsi untuk menentukan BPP DPR provinsi yang baru;

Berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2.2. Dapil Bandung 2

- Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Caleg Partai Amanat Nasional atas nama Ahmad Madjid Qudratullah yang berdasarkan keputusan Termohon mendapatkan kursi untuk Kabupaten Bandung;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 258 menyatakan:

- (1) *"Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional"*.
- (2) *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu";*

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 menyatakan:

"Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. *terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*

- b. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;
- c. perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh;
- d. terpilihnya calon anggota DPD";

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 258 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

Berkaitan dengan permohonan *a quo* ternyata objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 258 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 5, karena mempermasalahkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Caleg Partai Amanat Nasional atas nama Ahmad Madjid Qudratutlah yang berdasarkan keputusan Termohon mendapatkan kursi untuk Kabupaten Bandung;

Berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Daluarsa

Permohonan untuk Dapil Tapanuli Tengah 3 tidak perlu Termohon tanggapi karena permohonan tersebut tidak tercantum dalam Permohonan awal Pemohon tertanggal 13 Mei 2009, sehingga penambahan permohonan tertanggal 23 Mei 2009 tersebut tidak berdasar hukum dan merupakan permohonan yang telah daluarsa sesuai Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalil Pemohon mengenai penggelembungan dan atau penyusutan Suara Dapil Sumatera Barat I, Dapil Jawa Barat IV, Dapil Kalimantan Barat, Dapil Jambi I, Dapil Sulawesi Selatan I, Dapil Nusa Tenggara Barat II, Dapil Sumatera Selatan VII, Dapil III Bekasi, Dapil Banjar I, Dapil IV Depok, Dapil Pesawaran IV, Dapil III Deli Serdang, Dapil I Tapanuli Tengah, Dapil Bogor V, Dapil Tidore III.

Penggelembungan dan atau penyusutan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex Pasal 266 KUHP). Meskipun demikian sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi;

Oleh karenanya dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

2. Dalil Pemohon Mengenai Adanya Perbedaan Penghitungan Suara Antara Pemohon Dengan Termohon *cq.* Turut Termohon.

Dapil Kotabaru 2, Dapil Pagar Alam 2, Dapil Manggarai Barat. 3

- Dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi Termohon tersebut di atas, maka mohon Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Sumatera Barat I, Dapil Jawa Barat IV, Dapil Kalimantan Barat, Kabupaten Banjar I, Dapil Bogor V, Dapil Pagar Alam 2, Dapil Tidore 3 (DPRD Kota), Dapil Tapanuli Tengah 3 tidak dapat diterima;

2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon Daerah Pemilihan DKI Jakarta II atau Daerah Pemilihan Provinsi Baru, Dapil Bandung 2, bukan merupakan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil DKI Jakarta II, Dapil Sumatera Barat I, Dapil Jawa Barat IV, Dapil Kalimantan Barat, Dapil Jambi I, Dapil Sulawesi Selatan I, Dapil Nusa Tenggara Barat II, Dapil Sumatera Selatan VII, Dapil III Bekasi, Dapil Banjar I, Dapil II Kotabaru, Dapil 3 Manggarai Barat, Dapil IV Depok, Dapil Pesawaran IV, Dapil II Deli Serdang, Dapil I Tapanuli Tengah, Dapil Bogor V, Dapil II Pagar Alam, Dapil Bandung II, Dapil Tidore III, adalah sah menurut hukum.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta** tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon;
- **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat** yang diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok mengajukan Jawaban atas permohonan yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 5 Juni 2009:

Jawaban KPU Kabupaten Solok (Daerah Pemilihan Sumatera Barat I)

1. Di dalam permohonan yang disampaikan oleh Partai Gerindra ada ketidaksesuaian dengan data yang diajukan yaitu:
 - a. Kecamatan X Koto Singkarak bukan daerah yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Dalam gugatan Partai Gerindra untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebutkan terjadi pengelembungan dan penyusutan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bayang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Solok, sepengetahuan Turut Termohon tidak ada

Kecamatan Solok di Sumatera Barat I;

- c. Seandainya benar Kecamatan X Koto Singkarak yang dimohon oleh Partai Gerindra, maka pada Kecamatan X Koto Singkarak juga tidak ada desa/kelurahan yang namanya "Tanjung Alam";
 - d. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang dimiliki oleh Partai Gerindra tidak akurat dan mengada-ngada;
2. Rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) X Koto Singkarak dimulai tanggal 11 April 2009, dua hari setelah hari pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
 3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di PPK X Koto Singkarak yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 15 April 2009 dalam rapat pleno PPK yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. Kegiatan rekapitulasi juga dihadiri oleh PPS dan KPPS se-Kecamatan X Koto Singkarak dengan tujuan agar dapat memberikan penjelasan terhadap keraguan /ketidakjelasan dalam Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1.
 4. Pada hari pertama rekapitulasi (11 April 2009):
 - a. PPK X Koto Singkarak dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara dari TPS yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C-1 DPR, C-1 DPD, C-1 DPRD Provinsi, C-1 DPRD Kabupaten/Kota) dan dicatat ke dalam Formulir Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPR, C-1 DPD, C-1 DPRD Provinsi, C-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-A DPR, Model

DA-A DPD, Model DA-A DPRD Provinsi dan Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);

- b. PPK X Koto Singkarak dibantu oleh PPS membacakan Rincian Hasil Perolehan Suara, Sah dan Suara Tidak Sah yang berisi perolehan suara tiap partai politik dan tiap Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran C-1 DPR, Lampiran C-1 DPD, Lampiran C-1 DPRD Provinsi dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota) dan dicatat dalam Formulir Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR, C-1 DPD, C-1 DPRD Provinsi, C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lainnya (Model DA-B DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota);
5. Setelah proses rekapitulasi dilakukan, salah seorang saksi mengusulkan agar C-2 Plano juga dibuka karena ada keraguan kejelasan angka dari Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1 serta mengantisipasi kehilangan suara pada Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1;
6. Usulan tersebut disepakati oleh PPK, saksi dan Panwaslu kecamatan sehingga rekapitulasi penghitungan suara dari setiap TPS pada Kecamatan X Koto Singkarak dilakukan dengan membuka Formulir Model C-1, Lampiran C-1 dan C-2 Plano. Dengan metode seperti di atas dapat dihindari terjadinya kecurangan, penghilangan atau pengelembungan suara oleh penyelenggara karena rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada sidang pleno terbuka untuk umum;
7. Seandainya Kecamatan X Koto Singkarak yang digugat, maka dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan PPK dari Model Lampiran C-1 dan C-2 Plano tidak benar terjadi penyusutan suara Partai Gerindra. Hal ini dapat dibuktikan dari Model Lampiran C-1 dan Rekap Formulir DA-PPK, dimana tidak ada kehilangan suara sejumlah 14 suara seperti yang disebutkan Pemohon karena total suara yang diperoleh Partai Gerindra di 3 PPS (PPS Tanjung Alai, PPS Maju dan PPS Pintu Rayo) berjumlah 59 suara bukan 45 suara seperti yang tertulis dalam permohonan Pemohon Partai Gerindra;

Berdasarkan penjelasan dan data yang disampaikan di atas, KPU Kabupaten Solok sebagai Turut Termohon, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan X Koto Singkarak;
- Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan dapat menerima sebagai bukti yang sah dan memberikan putusan sesuai dengan hasil pembuktian;

Jika Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam Pokok Perkara

Pemohon Keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 225 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Sumatera Barat dan sertifikat rekapitulasi pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 *juncto* berita acara rekapitulasi Kabupaten Pesisir Selatan hari Selasa tanggal 21 April 2009 dimana Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan berupa pengurangan dan penambahan di PPK Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sehingga merugikan Pemohon;

Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di PPS Kapujan yang terdiri dari 6 (enam) TPS, PPS Lubuak Gambir yang terdiri dari 3 (tiga) TPS dan PPS Karang Pauh yang terdiri dari 3 (tiga) TPS;

Berdasarkan apa yang didalilkan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Turut Termohon melakukan bantahan terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Pada PPS Kapujan Kecamatan Bayang, di TPS I sampai dengan TPS VI seluruh perolehan suara yang tercantum dalam C-1 sama dengan perolehan suara yang ada pada Model DA-B dan juga sama dengan yang tercantum dalam Lampiran DA-1 (Bukti T.T-1);
2. Pada PPS Lubuak Gambir Kecamatan Bayang, di TPS I sampai dengan TPS III seluruh perolehan suara yang tercantum dalam C-1 sama dengan perolehan suara yang ada pada Model DA-B dan juga sama dengan yang tercantum dalam Lampiran DA-1 (Bukti T.T-2);
3. Pada PPS Karang Pauh Kecamatan Bayang, di TPS I sampai dengan TPS III seluruh perolehan suara yang tercantum dalam C-1 sama dengan perolehan suara yang ada pada Model DA-B dan juga sama dengan yang tercantum dalam Lampiran DA-1 (Bukti T.T-3);
4. Khusus TPS Lubuak Gambir terdapat perbedaan antara yang diajukan Pemohon dengan data C-1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Yang rinciannya sebagai berikut:
Lampiran C-1 perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 0 (nol), akan tetapi menurut Pemohon perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 33, (Bukti T.T-4);
5. Saksi dari Partai Gerindra tidak pernah mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan saksi dari Partai Gerindra tersebut menandatangani Lampiran Model DA-1 dan Lampiran Model DB-1 (Bukti T.T-5);
6. Perkiraan (asumsi) Pemohon yang menyatakan kerugian 52 suara per TPS dikali 1000 TPS merupakan asumsi yang sumir dan tidak mempunyai fakta hukum yang jelas sehingga menurut hukum pantas untuk dikesampingkan;

Jika Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **Eksepsi dan Jawaban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** atas permohonan Pemohon masing-masing bertanggal 22 Mei 2009 dan bertanggal 28 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 2 Juni 2009 dan tanggal 28 Mei 2009, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pemohon dalam permohonannya harus dikualifikasi sebagai *obscuur libel* (kabur) karena tidak memuat alamat Pemohon, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler) nomor faksimili, dan/atau surat elektronik [*vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 6 ayat (4) huruf a];
2. Pemohon dalam permohonannya harus dikualifikasi sebagai *obscuur libel* (kabur) karena tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan/atau Turut Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta tidak jelasnya uraian Pemohon dalam permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan/atau Turut Termohon dan tidak jelasnya uraian Pemohon tentang permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon [*Vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 6 ayat (4.) huruf b angka 1 dan angka 2];
3. Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat) sehingga dapat dikualifikasi sebagai *error in objecto*. Karena Komisi Pemilihan Umum dalam membuat pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 adalah hasil dari Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan objek perkara dan sekarang dijadikan perkara *a quo*;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut;

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Naar Gode Justitie Recht Doen*).

Turut Termohon pada dasarnya menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon untuk keseluruhannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

Sebelum sampai kepada pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu Turut Termohon tanggap tentang bobot dan kualitas dan materi permohonan Pemohon diantaranya:

- a. Pemohon hanya menggunakan asumsi semata;
- b. Dalam penggunaan data yang digunakan Pemohon adalah data dari Kepolisian Resort Melawi (sebagai data pembanding). Hal ini perlu disampaikan agar kita tidak terjebak kepada persoalan yang tidak semestinya sehingga menimbulkan kerugian material dan immaterial. Karena Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., Pasal 11 ayat (2), menyatakan, Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apa kaitan Kepolisian Resort Melawi dengan objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Pada tanggal 22-26 April 2009 Rekapitulasi Tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang hadir termasuk saksi partai Pemohon secara keseluruhan;
2. Saksi Pemohon pada tingkat PPK Nanga Pinoh, Pinoh Utara, dan Pinoh Selatan tidak ada yang hadir kecuali di tingkat KPU Kabupaten Melawi itupun saksi Pemohon tidak melakukan keberatan;

3. Permohonan Pemohon hanya berdasarkan kepada asumsi semata, hat ini dapat dilihat dalam posita tiga (3) baris ketiga (3)..... karenanya jika hilangnya suara Partai Gerindra 110 suara tersebut X 1000 TPS saja maka, ... dan seterusnya. Pemohon hanya menunjukkan kehilangan 11000 suara (inipun asumsi) di tingkat TPS tanpa dapat menguraikan TPS berapa dan berapa TPS yang pasti surat suara Pemohon yang hilang dan tidak dapat menampilkan apakah Pemohon telah melakukan keberatan pada semua tingkatan dalam penghitungan suara tersebut;
4. Akibat dari permohonan Pemohon yang tidak jelas objek sengketyanya tersebut, maka Turut Termohon belum dapat menyampaikan bukti-bukti yang langsung menuju kepada pokok persoalan. Karena Kabupaten Melawi memiliki puluhan desa dan ratusan TPS, jika saja ratusan TPS tersebut harus diurai satu persatu maka yang terjadi bukan mengkonfrontir data yang disengketakan tetapi menjelaskan data yang kurang dimengerti Pemohon. Dan apabila hal ini terjadi, maka sudah tentu menyalahi Hukum Acara pada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu adalah sah menurut hukum.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Naar Gode Justitie Recht Doen*).

- **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi** bertanggal 21 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Juni 2009:
 1. KPU Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon

- Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 pada tanggal 22 sampai dengan 25 April 2009;
2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu;
 3. Pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, khusus Daerah Pemilihan Jambi 1 (Kota Jambi) di Tingkat KPU Provinsi Jambi sebagaimana permohonan oleh Partai Gerindra dilaksanakan pada tanggal 25 April 2009;
 4. Pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kota Jambi pada tanggal 25 April 2009 dihadiri oleh saksi Partai Gerindra (sdr. George Edwin Sugiharto) dan menandatangani daftar hadir;
 5. Pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara khusus Daerah Pemilihan Jambi 1 (Kota Jambi), saksi Partai Gerindra mengemukakan dan memberikan pernyataan keberatan (DC-2) atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009;
 6. Saksi Partai Gerindra, pada saat penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi tanggal 25 April 2009 tidak menandatangani berita acara;
 7. Hasil perolehan suara Partai Gerindra sesuai Berita Acara Nomor 270/323/KPU-JBI/IV/2009 tanggal 25 April 2009 untuk Kota Jambi berjumlah 7.692 suara;
 8. Jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/323/KPU-JBI/IV/2009 tanggal 25 April 2009 Model DC - DPRD Provinsi tidak perbedaan dengan jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Model DB – DPRD Provinsi;
 9. Jumlah keseluruhan suara sah partai politik untuk Daerah Pemilihan Jambi 1 adalah 220.400 suara dengan alokasi kursi 8, sehingga angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) adalah 27.550 suara;

10. Perolehan kursi terakhir Daerah Pemilihan Jambi 1 (kursi ke-8) berjumlah 7.711 suara yakni pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
11. Sesuai permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa KPU telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra (sdr. George Edwin Sugiharto), sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi adalah tidak benar karena rekapitulasi penghitungan suara tersebut dilaksanakan secara berjenjang dan tidak ada perbedaan/perubahan ataupun penggelembungan maupun pengurangan terhadap perolehan suara partai politik manapun juga. Apa yang disalin oleh KPU Provinsi Jambi didasarkan dari Berita Acara di Tingkat KPU Kota Jambi (Model DB Provinsi);
12. Sesuai permohonan Pemohon, terjadi penggelembungan perolehan suara PPP oleh KPU Kota Jambi di Kecamatan Telanaipura, seharusnya sebesar 1.254 suara menjadi 1.284 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 30 suara yang terjadi di kelurahan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PPK		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C 1		SELISIH
DESA	PEROLEHAN SUARA	DESA	PEROLEHAN SUARA	
MURNI	35	MURNI	30	5
SELAMAT	92	SELAMAT	82	10
BULURAN KENALI	293	BULURAN KENALI	288	5
JUMLAH	420	JUMLAH	400	20

Pernyataan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah keliru, karena selisih perolehan suara PPP terjadi karena adanya kekeliruan PPK dalam merekapitulasi hasil perolehan suara PPP sebagaimana Berita Acara PPK Telanaipura tanggal 22 April 2009 yang kemudian ditegaskan lagi dengan berita acara perbaikan lampiran rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Hasil Pleno PPK Telanaipura tanggal 23 April 2009 yaitu total perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi Jambi di Kecamatan Telanaipura adalah 1.284 suara bukan 1.254 suara. Kemudian perolehan suara PPP sebesar 1.284 suara tersebut dikuatkan kembali dengan surat pernyataan klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua PPK Telanaipura;

Adanya perbedaan perolehan suara PPP di Kelurahan Murni karena adanya kekeliruan PPK Telanaipura dalam hal memasukkan perolehan suara di TPS-15 Kelurahan Pematang Sulur sebesar 5 suara yang dimasukkan ke Caleg nomor 2 di Kelurahan Murni. Semestinya 5 suara tersebut digabungkan dengan angka 25 yakni perolehan suara Caleg nomor 1 sehingga total menjadi 30 suara. Dengan demikian jumlah perolehan suara PPP di Kelurahan Pematang Sulur yang semula 67 suara menjadi 72 suara (lihat pernyataan klarifikasi Kecamatan Telanaipura);

13. Sesuai dengan berita acara perbaikan lampiran rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon dari PPP tidak mengalami penambahan atau pengurangan yakni tetap 1.284 suara;
 14. Sesuai dengan hasil perolehan suara PPP di Tingkat Kota Jambi sebagaimana poin 13 di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon;
 15. Sesuai berita acara, sertifikat, dan rincian perolehan suara partai politik sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan kebenaran hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik (Partai Persatuan Pembangunan) di Tingkat Kota Jambi;
- **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan** tidak mengajukan Jawaban atas permohonan Pemohon;
 - **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat** bertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 22 Mei 2009:

Dalam Pokok Permohonan

1. Turut Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon, karena Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil NTB 2 (Kabupaten Lombok Barat) yang dilakukan oleh Turut Termohon telah dilakukan berdasarkan asas-asas Pemilu yang baik dan benar, baik secara prosedur maupun substantif sehingga menghasilkan angkaangka suara sah seluruh partai politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil NTB 2 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi yang telah ditandatangani, termasuk saksi Partai Gerindra, Lampiran Model DC-1 tersebut didasarkan pula pada hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Lombok Barat dalam Lampiran DB-1 DPRD Provinsi, khusus perolehan suara Partai Politik yang dimasalahkan yaitu:

Jumlah Perolehan Suara	233	236	23	170	107	130	82	55	94	71	236	36	32	107	137	1749
------------------------	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	-----	------

4. Angka perolehan suara sah PPPI di Kecamatan Lembar dengan jumlah 2.433 khususnya di Desa Sekotong Timur untuk 15 TPS berjumlah 1.749 telah dilakukan rekapitulasi ulang pada saat Rapat Pleno PPK Kecamatan Lembar pada tanggal 15 April 2009, disebabkan atas adanya keberatan saksi PPPI bernama Dahman yang merasa masih ada perolehan Parpolnya yang belum direkap dalam Model DA-B dan Lampiran DA-1 di PPK Kecamatan Lembar. Untuk menguji kebenaran keberatan saksi PPPI tersebut, PPK Kecamatan Lembar bersama seluruh saksi Parpol yang hadir pada Pleno PPK Kecamatan Lembar melakukan pengecekan ulang perolehan suara sah seluruh Parpol, termasuk PPPI dengan menggunakan Dokumen C-2 dan Lampiran C-1 DPRD Provinsi pada 15 TPS di Desa Sekotong Timur sehingga diperoleh hasil sebagaimana pada poin 3 di atas;

Sementara Pemohon (Partai Gerindra) mengajukan data dalam perselisihan ini adalah data sebelum dilakukan pengecekan tersebut yaitu PPPI memperoleh suara di Desa Sekotong Timur 1.397 padahal semestinya angka itu terkoreksi menjadi 1.749;

5. Tanggal 21 April 2009, PPK Kecamatan Lembar diberikan kesempatan untuk membacakan hasil rekapitulasi perolehan Partai dan Caleg DPRD Provinsi NTB dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Barat. Setelah selesai membacakan hasil rekapitulasi terdapat keberatan Saksi PPPI atas nama H.M. Adnan Kasogi dan atas adanya keberatan tersebut dilakukan klarifikasi;

Yang menjadi materi keberatannya adalah bahwa perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Lembar menyangkut perolehan PPPI di Kecamatan Lembar sebanyak 2.081 adalah keliru, karena data yang dimiliki saksi PPPI bahwa perolehan suara Partai dan Calonnya sebanyak 2.433;

Kemudian dilakukan kroscek oleh PPK Kecamatan Lembar dengan mencocokkan data yang dimiliki oleh saksi PPPI atas nama H.M. Adnan Kasogi dengan data PPK Kecamatan Lembar. Data yang digunakan untuk melakukan kroscek adalah menyandingkan Lampiran Model DA-1 yang dimiliki saksi PPPI, Panwascam Lembar, dan Partai lainnya yang mereka peroleh pada saat pleno ahhir rekapitulasi tingkat PPK. Selanjutnya Panwascam Lembar menegaskan bahwa data yang benar adalah data yang dimiliki PPPI dan data itu juga sesuai dengan data yang ada pada Panwascam Lembar hasil

Pleno PPK Lembar yang disampaikan kepada Panwascam Lembar yaitu data lampiran Model DA-1;

Proses kroscek dilakukan dengan melihat kesesuaian angka yang terdapat dalam Lampiran C-1 yang menjadi keberatan PPPI dengan Lampiran C-1 yang ada pada PPK Lembar, khususnya Lampiran C-1 pada 15 TPS di Desa Sekotong Timur karena disitulah terdapat dugaan perolehan suara PPPI yang kemudian diajukan keberatan pada saat Pleno KPU Kabupaten Lombok Barat, yang disaksikan pula oleh semua anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Ketua Panwaslu Lombok Barat, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, Ketua PPK Lingsar, dan Ketua PPK Sekotong;

Kesimpulan PPK Lembar bahwa perolehan suara PPPI di Kecamatan Lembar adalah 2.433 setelah disandingkan dengan data yang ada pada Panwascam Lembar. Ternyata permasalahannya adalah bahwa terdapat kesalahan teknis PPK Lembar dalam mengirimkan hasil akhir pleno rekapitulasinya kepada KPU Lombok Barat untuk dibacakan pada Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Lombok Barat., dimana PPK Lembar mengirimkan Lampiran Model DA-1 yang belum dilakukan kroscek ulang oleh saksi Parpol, yang mana perolehan suara PPPI 2081, padahal yang seharusnya dikirimkan untuk dibacakan pada Pleno Rekapitulasi KPU Lombok Barat adalah Lampiran Model DA-1 yang telah dilakukan pengecekan ulang pada 15 April 2009 oleh saksi partai politik yang hadir pada rangkaian pleno PPK Lembar, yang mana terdapat perbaikan angka perolehan PPPI dan beberapa perolehan suara Parpol lainnya, untuk kemudian disampaikan kepada KPU Lombok Barat yang akan dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Lombok Barat, perolehan PPPI bukan 2.081 melainkan 2.433;

6. Berdasarkan daata tersebut di atas, maka perolehan suara sah Parpol dan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat:

Suara sah : 346.47
Alokasi Kursi : 10
BPP : 34 647

No.	Nama Partai	Suara Sah	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrat	50.162	2
2	Partai Golkar	36.840	1
3	PKS	31.735	1
4	Partai Hanura	21. 611	1

5	PDI P	21.486	1
6	PPP	19.143	1
7	PBB	17.527	1
8	PAN	15.170	1
9	PPPI	10.731	1
10	Gerindra	10.532	--

7. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Turut Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan:
- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat adalah benar dan syah menurut Hukum;
- **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** bertanggal 3 Juni 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 4 Juni 2009:
 1. Turut Termohon menyatakan Pemohon dalam petitumnya telah keliru, tidak teliti dan tidak cermat, yang meminta Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan putusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Dapil 2 sedangkan yang benar adalah Turut Termohon berada dalam wilayah KPU Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7, sesuai waktu dan hak pemohon telah diberi kesempatan pada tanggal 26 Mei 2009 untuk menyampaikan perbaikan dan temyata berdasarkan keterangan Termohon yang diperoleh oleh Turut Termohon tidak ada perselisihan dan perbaikan yang membuktikan bahwa permohonan Pemohon kabur dan salah subjek;
 2. Ditingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 berdasarkan Berita Acara Model DB, Model DB 1, dan Model DB 1 lampiran telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dengan ditandatanganinya saksi Pemohon atas nama Harendra selanjutnya berdasarkan hasil tersebut Turut Termohon telah melanjutkan Pleno sesuai Berita Acara Model DC DPRD Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 sebagaimana rincian perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Nopran Marjani Spd dan tidak ada sanggahan serta keberatan Blangko Nihil;

3. Untuk membantah terjadinya selisih suara hasil Pemilihan Umum yang dimaksud Pemohon diwilayah:

- PPK BTS Ulu	sejumlah	: 399
- PPK Selangit	sejumlah	: 173
- PPK Sukakarya	sejumlah	: 81
Total		: 653

Berdasarkan Model DB 1 rekap PPK BTS Ulu, PPK Selangit dan PPK Sukakarya untuk Partai Hanura adalah:

- PPK BTS Ulu	sejumlah	: 1922
- PPK Selangit	sejumlah	: 1025
- PPK Sukakarya	sejumlah	: 689
Total		: 3636

telah sesuai dengan ditandatangani saksi partai Pemohon atas nama Harendra dan tidak ada keberatan atau sanggahan, apalagi penggelembungan yang dimaksud oleh Pemohon, oleh sebab itu Turut Termohon menyatakan bahwa tidak ada selisih suara antara Pemohon dengan Partai Hanura, karena Pemohon justru membuat asumsi sendiri dengan cara mengurangi perolehan suara Partai Hanura di PPK BTS Ulu, PPK Selangit dan PPK Sukakarya, lihat tabel Pemohon halaman 54 dalam Permohonan oleh sebab itu Turut Termohon berpandangan permohonan Pemohon keliru;

4. Turut Termohon sebagaimana tahapan berupa:

1. Penetapan Perolehan Suara Model DC;
2. Penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih Model EA -1;

Telah sesuai ketentuan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 lebih dibuktikan saksi Pemohon atas nama Nopransyah Marjani Spd telah menandatangani setiap tahapan yang telah dilakukan oleh Turut Termohon dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi Pemohon, oleh sebab itu Turut Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Pemohon menganggap ada penggelembungan perolehan suara di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan 7 tidak dapat diterima, walaupun ada penggelembungan seharusnya Pemohon melaporkan persoalan ini sebagai pidana pelanggaran Pemilihan Umum yang hingga saat ini tidak pernah terdengar oleh Turut Termohon;

6. Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan di atas kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap menyatakan putusan dan penetapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Daerah Sumatera Selatan 7 tentang Perolehan Suara Partai Peserta Pemilihan Umum, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD Provinsi pada Tahun 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.
- **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi** bertanggal 25 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KURANG SEMPURNA

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 Kabupaten Bekasi adalah Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.30 WIB, sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dalam, IV.4. Perolehan Kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di satu atau beberapa Dapil untuk DPRD, poin 1. Daerah Pemilihan Bekasi 3 (DPRD Kabupaten/Kota), bukan, sebagaimana petitum poin 2 (dua) Pemohon, Menyatakan membatalkan Penetapan Pleno Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009 untuk Kabupaten Bekasi, Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 3, yang tanpa ada Nomor Keputusan menjadi dasar hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009;
2. Dengan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, bila Pemohon menuntut ditiadakannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 Kabupaten Bekasi, serta tuntutan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang berhak untuk mewakili kursi ke 9 Dapil 3 Kabupaten Bekasi ke DPRD Kabupaten Bekasi, maka produk

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum ditetapkan Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 Kabupaten Bekasi, harus terlebih dahulu dimintakan pembatalannya atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Dengan tidak adanya secara jelas dan tidak sempurna permohonan pembatalan terhadap Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang mana nomor keputusannya tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana dalam petitum poin 2 Pemohon, maka secara hukum produk keputusan yang menjadi dasar ditetapkannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 Kabupaten Bekasi, sehingga permohonan Pemohon yang diantaranya berisikan tuntutan agar Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang berhak untuk mewakili kursi ke 9 Dapil 3 Kabupaten Bekasi ke DPRD Kabupaten Bekasi, tergolong sebagai bentuk permohonan yang kurang sempurna;
4. Karena permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak sempurna nomor keputusannya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang mana nomor keputusannya, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon agar hal-hal yang terurai dalam bagian Eksepsi di atas, sepanjang ada relevansinya dianggap termuat dan terulang kembali dalam bagian Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini;
2. Pada pokoknya Turut Termohon menolak seluruh permohonan Pemohon,

kecuali yang secara tegas dan benar diakui oleh Turut Termohon;

3. Ternyata Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bekasi untuk Dapil 3 Kabupaten Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana tertuang dalam rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Turut Termohon/Model DB-1 yang menjadi keberatan Pemohon (Bukti TT-1);
4. Menurut Pemohon Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Tambun Selatan melakukan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil 3 Kabupaten Bekasi:

No.	TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Dapil	Suara	
					BA-C1	Rekap PPK
1	19	Jatimulya	Tambun Selatan	3	4	23
2	58	Jatimulya	Tambun Selatan	3	0	1
3	69	Jatimulya	Tambun Selatan	3	0	10
4	30	Jatimulya	Tambun Selatan	3	2	13
5	64	Jatimulya	Tambun Selatan	3	3	23
6	72	Jatimulya	Tambun Selatan	3	0	13
7	90	Jatimulya	Tambun Selatan	3	51	64
8	76	Jatimulya	Tambun Selatan	3	4	6
9	94	Jatimulya	Tambun Selatan	3	39	52
10	112	Jatimulya	Tambun Selatan	3	2	11
11	14	Mangunjaya	Tambun Selatan	3	42	43
12	5	Setiadarma	Tambun Selatan	3	3	6
13	17	Sumberjaya	Tambun Selatan	3	6	11
14	82	Setia Mekar	Tambun Selatan	3	87	117
15	34	Mekarsari	Tambun Selatan	3	2	3
16	22	Tambun	Tambun Selatan	3	8	10
		Total			253	406

(Tabel -3 menurut Pemohon)

5. Menurut Pemohon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambun Selatan melakukan penggelembungan/penambahan suara pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) signifikan ada di beberapa TPS yaitu:
 - a. TPS 82 Desa Setia Mekar, DPRD Tingkat II Kabupaten Bekasi Dapil 3 Tambun Selatan, jumlah suara berdasarkan Berita Acara di TPS suara PKB memperoleh hasil suara sebanyak 87 suara, dan pada rekapitulasi tingkat kecamatan menjadi 117 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 33 suara, (Bukti P-);
 - b. TPS 13 Desa Jati Mulya, DPRD Tingkat II Kabupaten Bekasi Dapil 3 Tambun Selatan, jumlah suara berdasarkan Berita Acara di TPS suara PKB memperoleh hasil suara sebanyak 14 suara, dan pada rekapitulasi

tingkat Kecamatan menjadi 25 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 11 suara, (Bukti P-);

6. Adalah tidak benar dan dikesampingkan, sebab sampai Turut Termohon menyampaikan jawaban dalam perbaikan permohonan tidak ada perubahan yang dilakukan Pemohon dalam permohonannya sampai tanggal 24 Mei 2009, sebagaimana perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkara ini pada tanggal 22 Mei 2009. Sehingga Turut Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkara ini untuk tidak menghiraukan atau setidaknya tidak mengesampingkan posita Pemohon poin 3 huruf a dan huruf b untuk TPS 82 Desa Setia Mekar dan TPS 13 Desa Jati Mulya sebagaimana di atas.
7. Menurut Pemohon apabila tidak terjadi pengurangan/penggembosan suara dan penggelembungan/penambahan suara maka suara sah yang diperoleh Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:
Partai Gerindra seharusnya memperoleh 7.735 suara sah, bukan 6.699 suara sah;
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya memperoleh 7.670 suara sah, bukan 7.962 suara sah; (menurut Pemohon);
Menurut Turut Termohon sesuai Model DB-1 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD:
Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 6.699 suara sah;
Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 7.962 suara sah;
8. Akan tetapi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/ kelurahan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Tambun Selatan oleh PPK Tambun Selatan, pada Jumat tanggal 24 April 2009 adalah yang telah sah dan benar sesuai dengan Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf d poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, (Bukti TT-2);

9. Dalam Rapat Rekapitulasi PPK Tambun Selatan, pada Jumat tanggal 24 April 2009, penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/ Kota, terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK Tambun Selatan (Bukti T.T-3), sehingga untuk rekapitulasi PPK Tambun Selatan memakai Model C-2 Ukuran Besar untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Bekasi, (Bukti T.T-4);

10. Dalam pelaksanaan hasil repitulasi PPK Tambun Selatan telah sesuai dengan, Pasal. 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

"Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan";
(Bukti TT-5).

Sebagaimana sesuai Lampiran Model DA -1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti TT-6);

11. Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambun Selatan melakukan pengurangan/pengembosan suara pemilih Partai Gerindra yang menurut Pemohon pada:

- TPS 20 Desa Setia Darma;
- TPS 90 Desa Mangun Jaya;

Adalah tidak benar dan keliru, sebagaimana dengan Tabel 1 di bawah ini yang bersumber dari Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;

Menurut Pemohon:

NO	DESA	BERITA ACARA C-1 DPRD KAB/KOTA	MODEL DA-B DPRD KAB/KOTA	MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA
1	Jatimulya	1642	1600	1497
2	Mekarsari	1130	1141	222
3	Tambun	433	428	414
4	Mangun Jaya	1379	1372	1372
5	Sumber Jaya	945	949	943
6	Setia Mekar	1021	1038	1004
7	Setia Darma	398	401	401
8	Tridaya Sakti	402	410	402
9	Lambang Sari	234	234	236
10	Lambang Sari	208	208	208
TOTAL		7792	7781	6699

Menurut PPK Tambun Selatan:

sesuai dengan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (*vide*, poin 8):

NO	DESA	MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA
1	Jatimulya	1.497
2	Mekarsari	222
3	Tambun	414
4	Mangun Jaya	1.372
5	Sumber Jaya	943
6	Setia Mekar	1.004
7	Setia Darma	401
8	Tridaya Sakti	402
9	Lambang Sari	236
10	Lambang Sari	208
TOTAL		6.699

(Tabel 1)

12. Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebagai berikut:

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambun Selatan melakukan penggelembungan/penambahan suara pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut oleh Pemohon pada:
 - TPS 19 Jatimulya
 - TPS 58 Jatimulya
 - TPS 69 Jatimulya
 - TPS 30 Jatimulya
 - TPS 64 Jatimulya
 - TPS 72 Jatimulya
 - TPS 90 Jatimulya
 - TPS 76 Jatimulya
 - TPS 94 Jatimulya
 - TPS 112 Jatimulya
 - TPS 14 Mangunjaya
 - TPS 5 Setiadarma

- TPS 17 Sumberjaya
 - TPS 82 Setia Mekar
 - TPS 34 Mekarsari
 - TPS 22 Tambun
- Adalah tidak benar dan keliru, sebagaimana dengan Tabel 2., di bawah ini yang bersumber dari lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;

Menurut Pemohon:

Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)			
No.	TPS	Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara
1	19	Jatimulya	4
2	58	Jatimulya	0
3	69	Jatimulya	0
4	30	Jatimulya	2
5	64	Jatimulya	3
6	72	Jatimulya	0
7	90	Jatimulya	51
8	76	Jatimulya	4
9	94	Jatimulya	39
10	112	Jatimulya	2
11	14	Mangunjaya	42
12	5	Setiadarma	3
13	17	Sumberjaya	6
14	82	Setia Mekar	87
15	34	Mekarsari	2
16	22	Tambun	8

Menurut PPK Tambun Selatan:

sesuai dengan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (*vide*, poin 8).

Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)			
No.	TPS	Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara
1	19	Jatimulya	23
2	58	Jatimulya	1
3	69	Jatimulya	10
4	30	Jatimulya	13
5	64	Jatimulya	23
6	72	Jatimulya	13
7	90	Jatimulya	64
8	76	Jatimulya	6
9	94	Jatimulya	52
10	112	Jatimulya	11
11	14	Mangunjaya	43
12	5	Setiadarma	6
13	17	Sumberjaya	11

14	82	Setia Mekar	117
15	34	Mekarsari	3
16	22	Tambun	18

(Tabel. 2)

13. Pelaksanaan Rapat Replitulasi PPK Tambun Selatan, pada Jumat tanggal 24 April 2009, penghitungan suara telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) *juncto* Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2009, dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan ke PPK Tambun Selatan, (Bukti TT-7);
14. Pelaksanaan Rapat Replitulasi PPK Tambun Selatan, pada Jumat tanggal 24 April 2009, penghitungan suara telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf d poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2009, dengan tidak menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari saksi-saksi resmi peserta Pemilu di Kecamatan Tambun Selatan ke PPK Tambun Selatan;
15. Oleh karena itu berdasarkan kewenangan yang telah sah dan benar pada

PPK Tambun Selatan sebagaimana tersebut di atas, dan PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 183 ayat (2) *juncto* Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (*vide poin 8*);

16. PPK telah menyerahkan kepada Turut Termohon (KPU Kabupaten Bekasi), surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS, sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
17. Turut Termohon pada Jumat tanggal 24 April 2009, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten Bekasi, sesuai Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
18. Turut Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Bekasi telah sah dan benar dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) *dan* ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan tidak menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta

Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Panwaslu Kabupaten Bekasi ke Turut Termohon;

19. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bersumber dari Lampiran Model DB-1 KPU Kabupaten Bekasi (Turut Termohon), (*vide*, poin 16), dan perolehan kursi PKB Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam pada Tabel 3 di bawah ini, adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			KECAMATAN TAMBUN	JUMLAH AKHIR
	--		--	
A	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.862	2.862
B	1	SARBONO	750	750
	2	LIBERSON DAMANIK, SH	438	438
	3	Hj. TUTI LESTARI	1.740	1.740
	4	KHOLIL KOHAR	227	227
	5	IDA LINDAWATI	336	336
	6	KOMARIAH	346	346
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			6.699	6.699
A	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.424	1.424
B	1	H. E. USMAN, S.Sos	3.827	3.827
	2	CASMADI H SUGIANTO, S.Sos	1.523	1.523
	3	Hj. SITI HINDUN, M	252	252
	4	ZAENURI	60	60
	5	H. PEPEN HARPANDI, S.Sos	44	44
	6	SITI MUNAWAROH	45	45
	7	H. ACH. CHAERI, AN	198	198
	8	MIMI MARIAN[589	589
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			7.962	7.962

Tabel. 3

- Rincian perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sah dari Lampiran Model DB -1 = 7.962;
 - Rincian perolehan suara Partai Gerindra yang Sah dari Lampiran Model DB -1 = 6.699;
 - Perolehan 1 (satu) kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bekasi 3 (Kecamatan Tambun Selatan) sesuai ketentuan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
20. Perolehan 1 (satu) kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Bekasi 3 (Kecamatan Tambun Selatan) Anggota DPRD Kabupaten Bekasi adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan Model EB-1 DPRD Kabupaten/

Kota, Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Turut Termohon, pada Jumat tanggal, 17 Mei 2009, sebagaimana Table 4 di bawah ini (Bukti TT-8);

NO	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)	29.031	1	12.324	12.324	4	1	2
2	PARTAI AMANAT NASIONAL (9)	11.104		11.104	11.104	5	1	1
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (13)	7.962		7.962	7.962	7	1	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (23)	12.690		12.690	12.690	3	1	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (24)	9.013		9.013	9.013	6	1	1
6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	13.373		13.373	13.373	2	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT (31)	31.559	1		14.852	1	1	2
JUMLAH			2	7			7	9

Tabel 4

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)	1	H. ZAINUDHIN, SE	1.288	1
		6	BUDI	3.576	2
2	PARTAI AMANAT NASIONAL (9)	4	JAMIL	5.000	1
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (13)	1	H. E. USMAN, S.Sos	3.914	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (23)	2	H. MILIN KARTONO, SH,	2.626	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (24)	1	Hj. NUNUNG HS	3.255	1
6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (28)	1	SOLEMAN	5.326	1
7	PARTAI DEMOKRAT (31)	1	AI SURATNA SARI	6.207	1
		2	H. TEUKU IHSAN	5.269	2

21. Karena dari Hasil Rapat Pleno Terbuka penghitungan suara pada Jumat tanggal 15 Mei 2009 dilakukan Turut Termohon, ternyata tidak ada satu pun Partai Politik Peserta Pemilu yang keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi-saksi Peserta Pemilu di Kabupaten Bekasi kepada Turut Termohon dalam ditetapkan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Perolehan 1 (satu) kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Bekasi 3 (Kecamatan Tambun Selatan), sesuai ketentuan Pasal 213 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi, "*Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota*";

Berdasarkan Jawaban Turut Termohon tersebut di atas, maka Turut Termohon mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bekasi untuk Daerah Pemilihan Bekasi 3 untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sah dan berkekuatan hukum mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota;

SUBSIDAIR:

Seandainya Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **Keterangan dan Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar** masing-masing bertanggal 21 Mei 2009 dan tanggal 26 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2009 dan tanggal 28 Mei 2009:

Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar

1. Permohonan Pemohon:

Pemohon menyampaikan terdapat kesalahan penjumlahan pada PPP dalam Penetapan KPU Kabupaten Banjar Berita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Perolehan Suara Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten Dapil Banjar 1 yang berasal dari rincian Perolehan Suara Partai Politik dan

Calon Anggota DPRD Kabupaten dari suara 3 Kecamatan Martapura, Kota Timur, dan Barat total perolehannya 9.095. Angka dimaksud bersumber dari penjumlahan 5.257 dari Kecamatan Martapura Kota, 2.907 dari Kecamatan Martapura Timur dan 931 dari Kecamatan Martapura Barat;

1. Jawaban:

Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Model DA-DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, dan Martapura Kota yang disampaikan dan dibacakan oleh masing-masing Ketua PPK pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjar hari Minggu tanggal 26 April 2009. Pada rapat pleno tersebut KPU Kabupaten menerima satu-satunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh semua PPK se Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan termasuk PPK Martapura Barat dalam kotak terkunci;

Adapun Rekapitulasi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Partai Politik	MTP Kota	MTP Timur	MTP Barat	Jumlah
1	HANURA	1173	319	279	1771
2	PKPB	1548	1005	904	3457
3	PPPI	28	158	113	299
4	PPRN	178	68	37	283
5	GERINDRA	1124	309	416	1849
6	BARNAS	75	60	26	161
7	PKPS	90	27	42	159
8	PKS	1998	1182	353	3353
9	PAN	4665	1208	498	637
10	PPIB	144	210	107	461
11	PK	73	26	10	109
12	PPD	88	33	29	150
13	PKB	2671	665	835	4171
14	PPI	0	0	0	0
15	PNI Marhaenisme	0	0	0	0
16	PDP	358	81	18	457

17	PKP	30	8	55	93
18	PMB	123	41	12	176
19	PPDI	35	7	5	47
20	PDK	0	0	0	0
21	PRN	127	68	12	207
22	PP	0	0	0	0
23	P.GOLKAR	6691	1686	1045	9422
24	PPP	5275	2907	931	9113
25	PDS	0	0	0	0
26	PNBKI	867	311	872	2050
27	PBB	577	204	816	1597
28	PDIP	1158	369	395	1922
29	PBR	1922	765	372	3059
30	P.PATRIOT	57	5	3	65
31	PD	5141	654	374	6169
32	PKDI	0	0	0	0
33	PIS	101	6	6	113
34	PKNU	135	20	447	601
41	P. MERDEKA	0	0	0	0
42	PPNUI	48	4	9	61
43	PSI	0	0	0	0
44	P. BURUH	132	16	3	151
	JUMLAH	36732	12421	9024	58177

Setelah mencermati maka ternyata hasil penjumlahan yang disampaikan oleh DPP Gerindra adalah benar namun terdapat kesalahan kutip angka pada perolehan di bawah kolom Martapura Kota dikutip "5.257" Pada Model DA tertulis 5.275. Jadi tertukar angka pada puluhan dan angka satuan. Puluhan dikutip 5 dan satuan dikutip 7 sesungguhnya puluhan 7 dan satuan 5. Jadi 75 dan 57 terdapat perbedaan 18;

Pada materi perkara PHPU Nomor 50/PHPU.C-VII/2009 oleh Pemohon DPP PDIP yang sedang pemeriksaan perkaranya dilaksanakan hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 jam 15.00 WIB sampai selesai disebutkan terdapat 3 (tiga) Hasil Rekapitulasi (Model DA) di Kecamatan Martapura Barat. Hal ini tidak disebutkan oleh DPP Gerindra pada perkara PHPU Nomor 59/PHPU.C-VII/2009 ini. Harapan Turut Termohon ini merupakan sanggahan lain selain yang Turut Termohon sampaikan pada perkara tersebut di atas;

2. Permohonan

Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPU Kabupaten Banjar tentang Perolehan Suara Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten Banjar yang antara lain

berasal dari Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Kecamatan Martapura Barat, pada PNBKI;

2. Jawaban

Berkenaaan dengan keberatan Pemohon sebagaimana poin 2, dapat dijelaskan bahwa:

- Berita Acara Model DB dengan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dilakukan rekapitulasi berdasarkan Berita Acara Model DA dengan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dari semua PPK se Kabupaten Banjar, serta Berita Acara Model C dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk kecamatan termasuk Kecamatan Martapura Barat;
- Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten, Partai Politik yang menjadi keberatan Pemohon yakni PNBKI, yang disalin dari salinan/fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, PNBKI;

Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dilakukan rekapitulasi dari Berita Acara Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten yang bersumber dari perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2:

No	Partai Politik	Kecamatan Martapura Barat
1	HANURA	279
2	PKPB	904
3	PPPI	113
4	PPRN	37
5	GERINDRA	416
6	BARNAS	26
7	PKPS	42
8	PKS	353
9	PAN	498
10	PPIB	107
11	PK	10
12	PPD	29
13	PKB	835
14	PPI	0
15	PNI	0
16	PDP	18
17	PKP	55
18	PMB	12

19	PPDI	5
20	PDK	0
21	PRN	12
22	PP	0
23	PGOLKAR	1045
24	PPP	931
25	PDS	0
26	PNBKI	872
27	PBB	816
28	PDIP	395
29	PBR	372
30	PPATRIOT	3
31	PD	374
32	PKDI	0
33	PIS	6
34	PKNU	447
41	PMERDEKA	0
42	PPNUI	9
43	PSI	0
44	PBURUH	3
	JUMLAH	9024

Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang dilakukan rekapitulasi dari Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat dari dan oleh KPPS se Kecamatan Martapura Barat menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia adalah 872 suara;

Dengan demikian berdasarkan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/ Kota se Kecamatan Martapura Barat yang dilakukan rekapitulasi ke dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, dan dilakukan rekapitulasi ke dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar di PPK Martapura Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2;

Sehingga secara keseluruhan perolehan suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar untuk Dapil Banjar 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

No	Partai Politik	MTP Kota	MTP Timur	MTP Barat	Jumlah
1	HANURA	1173	319	279	1771
2	PKPB	1548	1005	904	3457
3	PPPI	28	158	113	299
4	PPRN	178	68	37	283
5	GERINDRA	1124	309	416	1849
6	BARNAS	75	60	26	161
7	PKPS	90	27	42	159

8	PKS	1998	1182	353	3533
9	PAN	4665	1208	498	6371
10	PPIB	144	210	107	461
11	PK	73	26	10	109
12	PPD	88	33	29	150
13	PKB		665	835	4171
14	PPI	0	0	0	0
15	PNIMarhaenisme	0	0	0	0
16	PDP	358	81	18	457
17	PKP	30	8	55	93
18	PMB	123	41	12	176
19	PPDI	35	7	5	47
20	PDK	0	0	0	0
21	PRN	127	68	12	207
22	PP	0	0	0	0
23	PGOLKAR		1686	1045	9422
24	PPP	5275	2907	931	
25	PDS	0	0	0	0
26	PNBKI	867	311	872	2050
27	PBB	577	204	816	1597
28	PDIP	1158	369	395	1922
29	PBR	1922	765	372	3059
30	PPATRIOT	57	5	3	65
31	PD	5141	654	374	6169
32	PKDI	0	0	0	0
33	PIS	101	6	6	113
34	PKNU	135	20	447	601
41	PMERDEKA	0	0	0	0
42	PPNUI	48	4	9	61
43	PSI	0	0	0	0
44	PBURUH	132	16	3	151
	JUMLAH	36732	12421	9024	5817

Bilangan Pembagi Pemilih = $58.177/11 = 5.289$ suara;

Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar

Setelah mencermati permohonan Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPU Kabupaten Banjar tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, dan untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Banjar dari daerah Pemilihan Banjar 1 yang diumumkan pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2009, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keberatan Pemohon adalah salah alamat/atau salah sasaran, karena yang dapat diperkarakan dalam perselisihan hasil Pemilu Tahun 2009 adalah Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009,

dan bukan penetapan KPU Kabupaten Banjar;

- b. Pleno KPU Kabupaten Banjar tentang Rekapitulasi Penghitungan suara partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 April 2009 jam 03.00 WITA, Sementara Pemohon menyatakan bahwa penetapan untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Banjar Daerah Pemilihan Banjar I diumumkan pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2009. Jadi materi permohonan Pemohon sangat aneh dan mengada-ada, dimana Pleno KPU Kabupaten Banjar dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 April 2009, tetapi menurut permohonan Pemohon diumumkan pada tanggal 25 April 2009;

Walaupun demikian Turut Termohon menjelaskan alur proses rekapitulasi dan pengisian Berita Acara serta sertifikasi perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2009, adalah berdasarkan Berita Acara Model DA DPRD Kabupaten Tingkat Kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur, dan Martapura Barat (Bukti T.T-65), yang disampaikan dan dibacakan oleh masing-masing Ketua PPK. Pada rapat pleno tersebut KPU Kabupaten Banjar menerima satu-satunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang diserahkan oleh PPK dalam kotak suara terkunci;

Adapun Rekapitulasi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Mtp Kota	Mtp Timur	Mtp Barat	Jumlah
1	Hanura	1173	319	279	1771
2	PKPB	1548	1005	904	3457
3	PPPI	28	158	113	299
4	PPRN	178	68	37	283
5	GERINDRA	1124	309	416	1849
6	BARNAS	75	60	26	161
7	PKPI	90	27	42	159
8	PKS	1998	1182	353	3533

9	PAN	4665	1208	498	6372
10	PPIB	144	210	107	461
11	P.KEDAULATAN	73	26	10	109
12	PPD	88	33	29	150
13	PKB	2671	665	835	4171
14	PPI	0	0	0	0
15	PNI-M	0	0	0	0
16	PDP	358	81	18	457
17	PKP	30	8	55	93
18	PMB	123	41	12	176
19	PPDI	35	7	5	47
20	PDK	0	0	0	0
21	P.REPUBLIKAN	127	68	12	207
22	PP	0	0	0	0
23	P.GOLKAR	6691	1686	1045	9422
24	PPP	5275	2907	931	9113
25	PDS	0	0	0	0
26	PNBKI	867	311	872	2050
27	PBB	577	204	816	1597
28	PDIP	1158	369	395	1922
29	PBR	1922	765	372	3059
30	P. PATRIOT	57	5	3	65
31	P.DEMOKRAT	5141	654	374	6169
32	PKDI	0	0	0	0
33	PIS	101	6	6	113
34	PKNU	135	20	447	601
41	P.MERDEKA	0	0	0	0
42	PPNUI	48	4	9	61
43	PSI	0	0	0	0
44	P.BURUH	132	16	3	151
	JUMLAH	36732	12421	9024	58.177

Pada poin 2.2 permohonan Pemohon menyatakan bahwa terdapat kesalahan, dimana disebutkan suara Partai Persatuan Pembangunan sebesar 9113, seharusnya perincian hasil suara adalah:

Partai Politik	Kecamatan Martapura Kota	Kecamatan Martapura Timur	Kecamatan Martapura Barat	JUMLAH
PPP	5257	2907	931	9095

Perolehan suara PPP untuk Kecamatan Martapura Kota oleh Pemohon tidak jelas sumbernya, sedangkan menurut data hasil rekapitulasi dari Model C-1 DPRD Kabupaten se Kecamatan Martapura Kota, perolehan suara PPP sebesar 5275. Jadi Pemohon salah kutip angka seharusnya 5.275 ditulis 5.257;

Selanjutnya bahwa Pemohon menyatakan terdapat indikasi penggelembungan suara PNBKI dari adanya perbedaan rincian perolehan

suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Banjar dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan suara tidak sah di PPK Martapura Barat, adalah tidak jelas sumbernya dan tidak mendasar. Karena Berita acara Model DA DPRD Kabupaten di PPK Martapura (Bukti T.T-65) disalin berdasarkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten yang termuat dalam Model C-1 DPRD Kabupaten (Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-51) se Kecamatan Martapura Barat dengan rincian sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	HANURA	279
2	PKPB	904
3	PPPI	113
4	PPRN	37
5	GERINDRA	416
6	BARNAS	26
7	PKPI	42
8	PKS	353
9	PAN	498
10	PPIB	107
11	P.KEDAULATAN	10
12	PPD	29
13	PKB	835
14	PPI	0
15	PNI-M	0
16	PDP	18
17	PKP	55
18	PMB	12
19	PPDI	5
20	PDK	0
21	PRN	12
22	PP	0
23	P.GOLKAR	1045
24	PPP	931
25	PDS	0
26	PNBKI	872
27	PBB	816
28	PDIP	395
29	PBR	372
30	P.PATRIOT	3
31	P.DEMOKRAT	374
32	PKDI	0
33	PIS	6
34	PKNU	447
41	P.MERDEKA	0
42	PPNUJ	9

43	PSI	0
44	P. BURUH	3
	JUMLAH	9024

KESIMPULAN:

- Keberatan Pemohon adalah tidak jelas sumbernya dan tidak mendasar, karena hanya merupakan indikasi-indikasi yang tidak bersumber dari data yang valid,
 - Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menolak seluruhnya permohonan Pemohon, dan menetapkan Keputusan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 adalah SAH dan BENAR;
- Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Baru** bertanggal 24 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009:
 - Benar Keputusan Turut Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tabun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kotabaru 2 sebagaimana tertuang dalam rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru/Model DB -1 yang menjadi keberatan Pemohon;
 - Berdasarkan dari PPK Hampang memang terdapat perbedaan sebagai berikut: Dalam Permohonan Partai Gerindra tertulis:

PARTAI	DESA							JUMLAH
	HPG	CKH	CKA	M.URIE	P2NG	LBR	LLP	
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	3	3	0	6	0	23	40
BAMBANG HERMANTO	1	1	6	0	0	0	22	30
AB. HAMZAH	0	0	1	0	1	0	21	23
HADRIANOR	0	0	0	0	0	0	4	4
M. SYAFARIAH	0	0	0	0	0	0	4	4
MANTIKEI	1	1	0	0	0	0	1	3
JUMLAH PEROLEHAN SUARA								104

Berdasarkan Data dari Lampiran Model DA-B (Rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan) di Desa Lalapin Kecamatan Hampang adalah sebagai berikut:

PARTAI GERINDRA	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA							JUMLAH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	1	0	1	4	10	5	23
BAMBANG HERMANTO	3	0	0	1	2	4	4	14
AB. HAMZAH	3	0	2	1	1	2	12	21
HADRIANOR	0	0	0	1	0	0	3	4
HJ. SYAFARIAH	1	0	0	1	0	0	2	4
MANTIKEI	0	0	0	0	0	1	1	2
Jumlah	9	1	2	5	7	17	26	67

(Bukti T.T.1)

Berdasarkan Data dari Lampiran Model DA-1 (rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Hampang adalah sebagai berikut:

PARTAI GERINDRA	DESA							JUMLAH
	HPG	CKH	CKA	M.URIE	Prm2x9	LBR	LLP	
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	3	3	0	6	0	23	40
BAMBANG HERMANTO	1	1	6	0	0	0	14	22
AB. HAMZAH	0	0	1	0	1	0	21	23
HADRIANOR	0	0	0	0	0	0	4	4
HJ. SYAFARIAH	0	0	0	0	0	0	4	4
MANTIKEI	1	1	0	0	0	0	1	3
Jumlah	7	5	10	0	7	0	67	96

(Bukti T.T.2)

Merujuk pada perincian sebagai mana dimaksud di atas, Turut Termohon berpendapat perbedaan hasil penghitungan berdasarkan DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Bukti T.T.1) dan Model DA-1 (rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Hampang (Bukti T.T.2 dan Bukti T.T.3) dengan penghitungan sebagai berikut:

PPK Hampang	96
KPU Kotabaru	89
Suara Hilang	7

3. Dari perbedaan hasil penghitungan tersebut, maka Turut Termohon berpendapat Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Daerah Pemilihan Kotabaru 2:

Rank	Partai Politik	Kecamatan						Hampang	Total
		Klp Selatan	Klmp Hulu	Klmp Tengah	Klmp Utara	Klmp Barat	Klmp Hilir		
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	470	462	456	822	368	799	496	3873
2.	Partai Golkar	472	664	413	155	132	949	827	3612
3.	Partai Demokrat	293	832	300	23	175	1539	367	3529
4.	Partai Keadilan Sejahtera	592	577	364	120	375	714	124	2866
5.	Partai Persatuan Pembangunan	437	140	332	312	468	413	46	2148
6.	Partai Karya Perjuangan	238	76	1	60	40	1081	37	1533
7.	Partai Amanat Nasional	311	191	65	10	21	731	49	1378
8.	Partai Kara Peduli Bangsa	168	283	114	85	96	228	171	1145
9.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	57	38	328	163	290	25	144	1045
10.	Partai Gerakan Indonesia Raya	226	201	83	20	53	362	96	1041

4. Bahwa dengan demikian maka perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan Kotabaru 2 adalah sebagai berikut:

Partai	Suara	Kursi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3873	1
Partai Golkar	3612	1
Partai Demokrat	3529	1
Partai Keadilan Sejahtera	2866	1
Partai Persatuan Pembangunan	2148	1
Partai Karya Perjuangan	1533	1
Partai Amanat Nasional	1378	1
Partai Karya Peduli Bangsa	1145	1
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1045	1
Jumlah Kursi		9

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Partai Gerindra tidak memperoleh kursi dari Daerah Pemilihan Kota Baru 2:

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama tetap mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Kota Baru 2;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Baru untuk melaksanakan putusan ini;
- **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat** bertanggal 24 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009:
 1. Proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan serentak sejak tanggal 9 April 2009, berjalan cukup aman, dan penghitungan suara telah dilaksanakan pada hari itu juga walaupun di beberapa TPS ada juga yang melaksanakan penghitungan suara lanjutan sampai dengan tanggal 10 April 2009 karena tidak adanya penerangan yang memadai;
 2. Pengiriman Balik Seluruh Logistik dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS oleh KPPS ke PPS sejak tanggal 10 April 2009, dari PPS ke PPK mulai sejak tanggal 10 April sampai dengan 11 April 2009, Dari PPK ke KPU Kabupaten Manggarai Barat sejak tanggal 17 April 2009;
 3. Proses Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Welak dilaksanakan sejak tanggal 13 April 2009 di 2 tempat yakni di Ibukota Kecamatan Welak yaitu di Orong dan di Ibukota Kabupaten Manggarai Barat yaitu di Labuan Bajo berdasarkan hasil Pemungutan dan Sertifikat Penghitungan suara dari seluruh TPS dalam Wilayah PPK Welak Model C-1 dan Lampiran C-1 dan C-2 ukuran besar;
 4. Proses Rekapitulasi di Tingkat PPK yakni di Orong Kecamatan Welak dilaksanakan sejak tanggal 13 April 2009. Kegiatan rekapitulasi dimulai dari perolehan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi saksi dari sebagian besar Partai Politik berkeberatan dan meminta agar rekapitulasi dimulai dari perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota, tetapi PPK tetap bertahan sesuai dengan panduan yang telah disiapkan dan tetap dimulai dari perolehan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan terakhir DPRD Kabupaten, dan Saksi akhirnya menerima. Rekapitulasi dilanjutkan yang dimulai dengan perolehan suara DPR, dilanjutkan dengan perolehan suara DPD,

dan DPRD Provinsi praktis tidak ada hambatan dan keberatan yang disampaikan oleh saksi dan walaupun ada sebagaimana telah diatur dalam mekanisme rapat pleno di PPK, seketika itu juga keberatan langsung dijawab dan diselesaikan. Namun pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Manggarai Barat khususnya Dapil 3, situasi agak memanas dan diwarnai dengan interupsi dari saksi Partai Politik dan seketika itu juga keberatan saksi dijawab oleh PPK, dan salah satu keberatan yang ditulis saksi Partai Gerindra dalam formulir keberatan saksi (terlampir) pada saat itu adalah menyangkut ada pemberian tanda pada salah satu calon Partai Gerindra nomor urut 2 oleh KPPS dinyatakan tidak sah. Jawaban PPK saat itu karena calon tersebut telah mengundurkan diri jauh sebelum surat suara di cetak, dan nama Calon nomor urut 2 tersebut tidak muncul dalam surat suara DPRD Kabupaten Manggarai Barat Daerah Pemilihan Manggarai Barat 3 Dapil 3 dinyatakan tidak sah. Dasar KPPS mengatakan demikian sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (2) disebutkan: Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Ketua KPPS menemukan surat suara yang tidak terdapat nama calon dan/atau nama calon meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda contreng/centang atau sebutan lainnya atau tanda coblos, atau tanda coblos, atau tanda silang, atau garis datar, atau karena keadaan tertentu sehingga tanda contreng atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk sebagaimana pada ayat (1), suara pada surat suara tersebut ditentukan:

- a. Dianggap tidak sah untuk surat suara yang tidak terdapat nama calon;
- b. Dianggap sah sebagai suara partai politik untuk surat suara yang nama calonnya meninggal dunia atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS sebelum pemungutan dan penghitungan suara.

Memperjelas hal dimaksud, pada tanggal 2 April 2009 KPU Kabupaten Manggarai Barat telah mengeluarkan surat dengan Nomor 87/KPU-KMB/IV/2009 perihal Pemberitahuan dan Petunjuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS (surat terlampir). Pada poin 2 disebutkan: dalam surat suara terdapat nomor urut yang tidak ada nama calon, jika ditemukan ada pemberian tanda pada nomor urut yang tidak ada nama calon, suaranya dinyatakan tidak sah. Jawaban atas

keberatan saksi Partai Gerindra berkali-kali telah dijawab, namun tetap ditolak oleh saksi Partai Gerindra dan meminta agar keberatan diterima oleh PPK dan membuka kembali seluruh kotak suara untuk mengecek kembali surat suara dari seluruh TPS yang tersebar di wilayah PPK Welak, situasi tidak terkendali karena Ketua dan Anggota PPK dibawah ancaman dan tekanan saksi Partai Gerindra. Rapat Pleno PPK di skorsing setelah ada persetujuan peserta rapat pleno dan saksi Parpol yang lain lokasi rapat Pleno di pindahkan ke Ibukota Kabupaten Manggarai Barat yaitu di Labuan Bajo (Berita Acara terlampir);

Pada tanggal 17 April 2009 rapat pleno dilanjutkan bertempat di Labuan Bajo di Gedung Kemala berjalan aman, namun pada saat pembacaan hasil rekapitulasi PPK Welak pada tanggal 25 April 2009 di Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat nyaris ricuh karena PPK Welak diduga telah melakukan penggelembungan suara untuk Partai Gerindra dan Partai Sarikat Indonesia, diperkuat dengan perbedaan data yang dibacakan pada saat rekapitulasi lanjutan di tingkat PPK dan hasil yang dibacakan di Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat serta Berita Acara Rekapitulasi ditingkat PPK Welak belum ditandatangani oleh saksi Partai Politik yang hadir. Berdasarkan pengecekan KPU Manggarai Barat atas keberatan saksi ditemukan adanya perbedaan suara sah jauh lebih besar dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT diwilayah PPK Welak serta Berita Acara rekapitulasi ditingkat PPK Welak belum ditandatangani saksi Partai Politik, Maka Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat Menolak Berita Acara Rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK Welak dan meminta PPK Welak memperbaiki seluruh data sesuai dengan yang dibacakan pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Welak serta ditandatangani oleh saksi partai politik;

Pada tanggal 27 April 2009 PPK Welak kembali mengundang saksi partai politik bertempat di Aula Hotel Pelangi melakukan rapat pleno lanjutan untuk membacakan hasil akhir perolehan suara Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat Dapil 3, berjalan aman tidak ada keberatan saksi Partai Politik kecuali dari Partai Gerindra yang menyampaikan keberatan yang sama, yakni keberatan kepada KPPS dimana ada cukup banyak pemilih yang memberi tanda pada nama Calon nomor urut 2 yang tidak ada nama pada surat suara namun KPPS menyatakan itu sebagai suara tidak sah. Rapat Pleno PPK Welak tetap dilanjutkan setelah Ketua PPK Welak selaku Pimpinan Rapat Pleno meminta Koordinator Wilayah PPK Welak

dari KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk menambah jawaban atas keberatan yang disampaikan saksi Partai Gerindra, atas ijin Pimpinan Rapat Koordinator Wilayah PPK Welak menjawab keberatan silakan diisi pada formulir keberatan dan keberatan dari saksi partai politik tidak boleh menghalangi proses rekapitulasi yang sedang berjalan. Rapat Pleno PPK Welak akhirnya ditutup setelah seluruh saksi partai politik menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat PPK Welak;

Pada tanggal 28 April 2009, Ketua PPK Welak menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi ditingkat PPK kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam acara Rapat Pleno di Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat, setelah dilakukan Pengecekan KPU Kabupaten menerima Berita Acara Rekapitulasi dan meminta Ketua PPK Welak membacakan hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon mulai dari perolehan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat Dapil 3, berjalan aman dan kembali saksi Partai Gerindra menyampaikan keberatan yang sama, KPU Kabupaten Manggarai Barat tetap menjelaskan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (2) serta meminta saksi bersangkutan menulis keberatannya pada Format DB 2 DPRD Kabupaten/Kota, dan mempersilakan saksi partai bersangkutan untuk menempuh upaya hukum apabila Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat merugikan partai politik tersebut. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2009, KPU Kabupaten membacakan Pleno Akhir Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan seluruh hasil rekapitulasi di tingkat PPK dalam Wilayah KPU Kabupaten Manggarai Barat yang dimulai dari perolehan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan perolehan suara DPRD Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3 berjalan aman. Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat selaku pimpinan rapat menutup acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat setelah seluruh saksi Parpol menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam Model DB-1 dan Lampiran Model DB-1;

Setelah seluruh Berita Acara ditandatangani KPU Kabupaten Manggarai Barat Menetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 27/SK/KPU-KMB/IV/2009 tentang Penetapan Perolehan suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kabupaten Manggarai Barat dan

mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik dan menyampaikan kepada Parpol dan Pemerintah setempat, seluruh berita acara diserahkan ke KPU di Jakarta melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk di Plenokan di tingkat KPU Provinsi NTT pada tanggal 1 Mei 2009 di Kupang;

DALAM EKSEPSI

Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sangat berbeda dengan apa yang disampaikan pada rekapitulasi di tingkat PPK dan di Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat. Jika dipelajari dan dicermati alat bukti Pemohon syarat manipulasi oleh Pemohon dibungkus dengan tujuan hanya agar Perselisihan Hasil Pemilu ini dapat diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalil dan Bukti yang diajukan Pemohon dibuat oleh Pemohon dan memaksa Ketua PPK Welak menandatangani rekomendasi yang telah dibuat Pemohon, kemudian diserahkan setelah KPU Manggarai Barat melakukan pleno menetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 27/SK/KPU-KMB/IV/2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kabupaten Manggarai Barat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak layak untuk disidangkan;

Hasil investigasi terhadap Ketua dan Anggota PPK Welak pada tanggal 16 Mei 2009 terhadap bukti yang disodorkan dengan pernyataan Ketua PPK Welak (terlampir) dan diperkuat dengan pernyataan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat terhadap bukti yang disodorkan sangat berbeda. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Pemohon ini harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, Termohon dan Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

Turut Termohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan tuntutan pihak Pemohon, kecuali yang telah diakui dengan tegas dan mohon

hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon dan Turut Termohon ini.

1. Berdasarkan surat keberatan yang disampaikan oleh Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Lembor-Welak, terkait dengan belum diakomodirnya hasil perolehan suara untuk Partai Gerindra adalah tidak benar, yang benar bahwa perolehan suara Partai Gerindra seluruhnya telah direkapitulasi oleh PPK Welak berdasarkan hasil pemungutan dan sertifikat penghitungan suara dari seluruh TPS 01 sampai TPS 46 dalam wilayah Kerja PPK Welak sebagaimana hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK Welak Model DA, DA-1 dan Lampiran Model DA-A;
2. Berdasarkan surat keberatan yang disampaikan oleh Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Lembor dan Welak, terkait belum diakomodirnya hasil perolehan suara untuk Partai di beberapa TPS yang disebutkan Pemohon adalah tidak benar, yang benar bahwa Perolehan suara Partai Gerindra untuk Dapil 3 khusus PPK Welak seluruhnya telah direkapitulasi berdasarkan hasil pemungutan dan sertifikat penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah PPK Welak dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra Dapil 3 khusus Kecamatan Welak TPS 35 sampai TPS 46;

Nama TPS	Data KPPS Sesuai Lampiran C-1 Dan C-2 Besar	Data PPK Welak	Data Saksi Partai Gerindra
TPS 35	0	0	20
TPS 36	0	0	20
TPS 37	0	0	17
TPS 38	0	0	15
TPS 39	11	11	31
TPS 40	45	45	65
TPS 41	11	11	26
TPS 42	2	2	27
TPS 43	5	5	31
TPS 44	0	0	20
TPS 45	2	2	27
TPS 46	1	1	25
Jumlah	77	77	324

3. Berdasarkan surat keberatan yang disampaikan oleh Partai Gerindra untuk Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Lembor dan Welak terkait dengan belum diakomodirnya perolehan suara Caleg nomor urut 3 di Kecamatan Welak

tidak dijelaskan di TPS mana, menurut Termohon dan Turut Termohon adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon dan Turut Termohon adalah kesalahan pengentrian data pada Lampiran Model DB-1 di Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak mempengaruhi jumlah akhir perolehan partai politik dan calon dan telah dibuat Berita Acara Perubahan;

4. Berdasarkan perolehan suara menurut Partai Gerindra terkait dengan belum diakomodirnya hasil perolehan suara untuk partai dan Caleg nomor urut 3 untuk Dapil 3 khusus Kecamatan Welak setelah dikonversikan menurut Pemohon Total suara sah untuk Caleg dan partai sebanyak 1.059 suara adalah tidak benar, yang benar berdasarkan atas hasil rekapitulasi dari seluruh TPS yang tersebar di Kecamatan Lembor dan Kecamatan Welak Perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Gerindra sebanyak 788 suara;

- Jawaban **Komisi Pemilihan Umum Kota Depok** bertanggal 28 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Penetapan KPU Daerah Kota Depok tentang Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Depok untuk Dapil Depok 4 Pancoranmas dengan mengungkapkan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Terdapat perbedaan hasil perolehan suara dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh KPU Daerah Kota Depok antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gerindra, dengan perincian sebagai berikut:

PARTAI	HASIL SUARA
Partai Gerakan Indonesia Raya	6.100
Partai Persatuan Pembangunan	6.164

- 1.2. Pemohon mengajukan keberatan karena dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Depok tidak disebutkan jumlah suara tidak sah yang berpotensi terjadinya penggelembungan suara di beberapa partai politik, termasuk salah satunya hasil penghitungan yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan;

- 1.3 Pemohon mengajukan keberatan atas dasar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 yang dikeluarkan oleh PPK Pancoran Mas yang menurut Pemohon telah dianulir oleh PPK Pancoranmas secara sepihak;
 - 1.4. Pemohon menyatakan terdapat selisih suara sebanyak 29 yang diakui oleh Pemohon selisih suara dimaksud adalah milik Pemohon bukan milik Partai Persatuan Pembangunan sehingga seharusnya yang memperoleh kursi ke 7 di Dapil Depok 4 Pancoranmas tersebut adalah Pemohon;
 - 1.5. Berdasarkan hitungannya Pemohon mengaku memperoleh kursi ke 7 DPRD Kota Depok pada pembagian kursi putaran ke III;
2. Terhadap semua keberatan, pernyataan, pengakuan, penghitungan, dan alasan-alasan yang diajukan Pemohon, Turut Termohon menyatakan seluruhnya adalah tidak benar dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok adalah hasil dari sebuah rangkaian proses penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPD dan DPRD mulai dari tingkat KPPS hingga tingkat PPK dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yaitu UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009;
 - 2.2 Dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam *constitution law* dan *regulation law*, KPU Kota Depok beserta seluruh jajarannya mulai tingkat KPPS, PPS dan PPK telah bekerja secara optimal melakukan penghitungan suara dan merekapitulasi hasil penghitungan suara dengan mengutamakan asas legalitas dan validitas;
 - 2.3. Asas legalitas dan validitas adalah bahwa seluruh proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol Peserta Pemilu dilaksanakan berdasarkan legalitas dan validitas data yang berasal dari dokumen-dokumen Pemilu yang sah dan akurat mulai dari Berita Acara dan Sertifikat Modal C-1, Lampiran Model C-1, C-2, Model DA, DA-1 dan lampirannya sampai dengan Berita Acara dan Sertifikat Model DB-1 DPRD kabupaten/kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD kabupaten/kota yang seluruhnya sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

- 2.4. Berdasarkan asas legalitas dan validitas sebagaimana dimaksud dalam angka (2.2) dan angka (2.3) tersebut di atas, KPU Kota Depok telah menyusun dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tingkat KPU Kota Depok secara sempurna yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Model DB-1 DPRD kabupaten/kota dengan mencantumkan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah yaitu jumlah suara sah = 136.641 dan jumlah suara tidak sah = 42.885 (Bukti T.T-1). Oleh karena itu pernyataan *a quo* Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kota Depok tidak menyebutkan jumlah suara tidak sah dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sehingga menurut Pemohon berpotensi terjadinya penggelembungan suara di beberapa partai politik adalah tidak benar, termasuk tidak benarnya ada penggelembungan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (periksa Bukti T.T-1);
- 2.5 PPK Pancoranmas tidak pernah menganulir secara sepihak perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu khususnya terhadap perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dinyatakan Pemohon. Kalaupun terjadi penganuliran terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu adalah dilakukan secara terbuka dihadapan saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon. Sebagai bukti, saksi Pemohon turut menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Daerah Pemilihan Depok 4 Pancoranmas Model DA, DA-1 dan lampirannya (Bukti T.T-2). Adapun tentang tindakan penganuliran perolehan suara yang dilakukan PPK adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebab yang demikian itu merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Justru PPK dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan apabila keberatan yang diajukan saksi-saksi partai politik tidak ditindaklanjuti oleh PPK untuk menganulir perolehan suara partai politik yang diketahui dan terbukti tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa "*saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan*

dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota";

- 2.6. Berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
Partai Gerakan Indonesia Raya	6.100
Partai Persatuan Pembangunan	6.164

Untuk mendukung keterangan Turut Termohon bersama ini dilampirkan pula alat bukti lain berupa surat pernyataan Ketua PPK Pancoranmas (Bukti T.T-3) dan kesaksian Panwaslu Kecamatan Pancoranmas yang mengawasi proses rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik di tingkat PPK Pancoranmas (Bukti T.T-4);

- 2.7. Pernyataan dan pengakuan Pemohon tentang memperoleh kursi ke 7 untuk Daerah Pemilihan Depok 4 Pancoranmas yang diperoleh pada pembagian kursi Putaran III adalah tidak benar mengingat dalam mekanisme pembagian kursi anggota DPRD kabupaten/kota tidak dikenal Putaran III. Sistem dan mekanisme pembagian kursi anggota DPRD kabupaten/kota hanya sampai pada tahap II yaitu pembagian kursi berdasarkan sisa suara terbanyak setelah pada tahap I tidak memperoleh kursi karena perolehan suara tidak memenuhi atau kurang dari Bilangan Pembagi Pemilih. Jumlah kursi anggota DPRD Kota Depok dari Dapil Depok IV = 10 kursi. Kursi Anggota DPRD Kota Depok dari Daerah Pemilihan Depok 4 Pancoranmas terbagi habis pada pembagian kursi tahap II dengan perincian sebagaimana tabel berikut ini:

NO.	NAMA PARPOL	SUARA SAH	BPP	TAHAP I		TAHAP II	
				Kursi	Sisa Suara	Sisa Suara Terbanyak	Kursi
1.	Partai Demokrat	34.378	13.964	2	6.450	5	1

2.	Partai Keadilan Sejahtera	25.265	13.964	1	11.301	2	1
3.	Partai Golongan Karya	20.478	13.964	1	6.514	4	1
4.	PDI Perjuangan	11.443	13.964	0	11.443	1	1
5.	Partai Amanat Nasional	7.505	13.964	0	7.505	3	1
6.	Partai Persatuan	6.164	13.964	0	6.164	6	1
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.100	13.964	0	6.100	7	0
	JUMLAH			4			6

Bahwa Pemohon tidak memperoleh kursi pada Tahap I karena perolehan suara Pemohon kurang dari BPP dan pada pembagian kursi Tahap II Pemohon tidak memperoleh kursi karena jumlah sisa suara pemohon berada pada posisi peringkat ke 7 di bawah Partai Persatuan Pembangunan.

3. Berdasarkan segenap uraian jawaban yang Turut Termohon sampaikan tersebut di atas, jelas dan transparan bahwa:
 - 3.1. Alasan Pemohon yang menyatakan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, KPU Kota Depok tidak mencantumkan jumlah suara tidak sah adalah tidak benar karena berdasarkan alat bukti (Bukti T.T-1) dicantumkan jumlah suara tidak sah yaitu = 42.885;
 - 3.2. Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa PPK Pancoranmas telah menganulir perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu khususnya perolehan suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan secara sepihak adalah tidak benar karena berdasarkan fakta yang sebenarnya walaupun terjadi tindakan penganuliran hal itu dilakukan oleh PPK Pancoranmas secara terbuka disaksikan dan disetujui oleh saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 3.3. Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon seharusnya memperoleh kursi ke 7 pada pembagian kursi putaran ke III adalah tidak benar, karena dalam mekanisme pembagian kursi anggota DPRD kabupaten/kota menurut ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009,

tidak dikenal pembagian kursi putaran ke III, karena sistem pembagian kursi untuk anggota DPRD kabupaten/kota hanya terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahap pembagian kursi karena perolehan suara sah partai politik bersangkutan memenuhi BPP dan tahap ke 2 pembagian sisa kursi kepada partai politik yang memperoleh sisa suara terbanyak. Dalam hal ini Pemohon tidak memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap pertama karena berdasarkan alat bukti yang sah dan valid, perolehan suara Pemohon tidak memenuhi atau kurang dari BPP dan pada pembagian kursi tahap ke 2 juga tidak memperoleh kursi karena jumlah sisa suara Pemohon hanya berada pada posisi peringkat ke 7 setelah Partai Persatuan Pembangunan dan pada posisi itu jumlah alokasi kursi untuk Dapil Depok 4 sudah terbagi habis.

- **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran** bertanggal 25 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009:
 1. Turut Termohon KPU Kabupaten Pesawaran; menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pesawaran Daerah Pemilihan 4 karena Turut Termohon; tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
 2. Perolehan suara untuk Partai Peserta Pemilu khususnya Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Pesawaran berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada Bagian III tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota serta mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pefaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang termuat dalam Bab IV tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
 3. KPU Kabupaten Pesawaran melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk Dapil 4 Kabupaten Pesawaran berdasarkan pada Lampiran Model DA-1

DPRD Kabupaten/Kota;

4. Ketika sedang dilaksanakan rekapitulasi untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Pesawaran Kecamatan Punduh Pidada, saksi-saksi partai politik dan saksi-saksi DPD mengajukan keberatan dengan alasan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai politik lainnya. Keberatan tersebut dituangkan dalam Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota dan pada saat itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tidak melakukan pengecekan ulang terhadap Formulir Model C-1 yang berada di dalam Kotak Suara PPK Kecamatan Punduh Pidada;

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran (Turut Termohon) menyatakan menolak permohonan Pemohon;

- Jawaban **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang** bertanggal 28 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009:

1. Tentang Perolehan Suara Pemohon Untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang II (DPRD Kabupaten);

Tidak benar Turut Termohon telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Deli Serdang II (Kecamatan Percut Sei Tuan) sebagaimana dalil Pemohon di dalam permohonan *a quo* pada halaman 62 huruf a.

Klaim Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah kehilangan suaranya di Daerah Pemilihan Deli Serdang II (Kecamatan Percut Sei Tuan) sebesar 103 (seratus tiga) suara (dalil Pemohon halaman 62 huruf b) tidaklah beralasan sama sekali, sebab dalil yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo* tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan Formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota;

Berdasarkan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan) Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 Kecamatan Percut Sei Tuan, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA
1.	Tembung	227
2.	Sampali	675
3.	Cinta Damai	56
4.	Medan Estate	177
5.	Percut	548
6.	Amplas	85
7.	Kenangan Baru	104
8.	Cinta Rakyat	206
9.	Tanjung Selamat	27
10.	P. Lalang	9
11.	Tanjung Rejo	159
12.	Bandar Setia	113
13.	Kolam	128
14.	Seintis	253
15.	Lau Dendang	130
16.	Bandar Khalifah	159
17.	Samb. Timur	112
18.	Sei Rotan	119
19.	Kenangan	132
20.	Bandar Klippa	229
Jumlah		3.648

Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan tersebut di atas signifikan dengan perolehan suara Pemohon dari seluruh TPS di Kecamatan Percut Sei Tuan, sehingga penyusutan suara sebesar 103 (seratus tiga) dari 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara versi Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai alasan bahwa Turut Termohon telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara di Daerah Pemilihan Deli Serdang 2;

Perolehan suara Pemohon *a quo* sebesar 3.648 (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan) suara di Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 tersebut merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Percut Sei Tuan dan bukan hasil revisi rekapitulasi yang kedua sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 62 huruf c;

Quodnon, ada pengurangan suara Pemohon sebesar $3.751 - 3.648 = 103$ suara dan penambahan (penggelembungan) suara Partai Bintang Reformasi sebesar $3.762 - 3.580 = 182$ suara, maka jumlah pengurangan dan penambahan suara versi Pemohon tersebut tidak signifikan yaitu 103 suara berbanding 182 suara. Yang berarti sebanyak $182 - 103 = 79$

suara yang tidak diakomodir sebagai suara sah apabila penghitungan perolehan suara versi Pemohon *a quo* dijadikan sebagai hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar untuk Dapil Deli Serdang 2; Dengan demikian, cukup heralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

2. Tentang Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 2

Dalil Pemohon berkenaan dengan penetapan kursi DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara versi Pemohon sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 64 – 65 angka 7.6. sampai dengan 7.12 adalah tidak heralasan sama sekali, sebab hingga saat ini penetapan kursi bagi calon anggota legislatif terpilih tidak dapat dilaksanakan karena adanya perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi dan baru dapat dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 adalah sebesar 3.648 (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan) suara;
3. Menyatakan jumlah perolehan suara Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 adalah sebesar 3.762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) suara.

- **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah** bertanggal 26 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009:

1. Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 1

Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah telah salah dan keliru

menetapkan perolehan suara atas dirinya sebanyak 1.210 suara dan perolehan suara Partai Pemuda Indonesia sebanyak 1.232 suara, sehingga menurut Pemohon berakibat hilangnya perolehan 1 (satu) kursi yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

Posita dalam permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti-bukti asli dan dokumen yang dimiliki Turut Termohon, positanya yang diajukan Pemohon tersebut dinilai Turut Termohon keliru dan kabur (*obscuur libel*) atas tuduhan Pemohon terhadap Turut Termohon menambah suara kepada Partai Pemuda Indonesia sebanyak 177 suara;

Berdasarkan data Model DB yang ada pada Turut Termohon, perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DB sebanyak 1.210 suara sedangkan Partai Pemuda Indonesia 1.232 suara: (Bukti T.T-1);

Selanjutnya berdasarkan investigasi dan koreksi yang dilakukan Turut Termohon ternyata perolehan suara Pemohon adalah 990 suara, dan perolehan suara Partai Pemuda Indonesia sebanyak 1.074 suara;

Pengurangan suara Pemohon sebanyak 220 adalah ditemukannya bukti-bukti autentik penggelembungan suara Pemohon yang dapat dibuktikan oleh Turut Termohon pada Model DA dan Model DB dengan perincian sebagai berikut:

1. Dalam Model C-1 di Desa Sipange, angka 0 (nol) di tipe-x dan digantikan dengan angka 27.
2. Dalam Model C-1 di Desa Hutanabolon, angka 28 di tipe-x dan digantikan dengan angka 175 dengan demikian bertambah 147 suara.
3. Dalam Model C-1 di Desa Bonalimban, angka 0 (nol) di tipe-x dan digantikan dengan angka 14.
4. Dalam Model C-1 di Desa s. Kalangan II, angka 0 (nol) di tipe-x dan digantikan dengan angka 16.
5. Dalam Model C-1 di Desa Sigiring-giring, angka 0 (nol) di tipe-x dan digantikan dengan angka 16.

(Bukti T.T-2, Bukti T.T-3.1, Bukti T.T-3.2, Bukti T.T-3.3, Bukti T.T-3.4, dan Bukti T.T-3.5);

Selanjutnya terjadinya pengurangan suara yang diperoleh Partai Pemuda Indonesia sebanyak 166 suara berdasarkan penelusuran dan koreksi yang dilakukan Turut Termohon adanya kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh KPPS (Model C-1), PPS, dan PPK dalam Model DA;

Berdasarkan tabel di bawah ini maka perolehan suara rill Partai Gerindra dan Partai Pemuda Indonesia sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Partai Gerindra	Partai Pemuda
1.	Tukka	325	292
2.	Sarudik	193	154
3.	Pandan	472	620
Total		990	1.066

Di samping itu Turut Termohon sebenarnya telah menyelesaikan permohonan Pemohon berdasarkan Pengajuan Keberatan yang dilakukan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Rekapitulasi Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan seterusnya berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 724/KPU/IV/2009 tanggal 18 April 2009 Perihal Pembentukan Tim Pencari Fakta dan selanjutnya Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-2133/KPU-SU tanggal 29 April 2009 perihal Laporan Dugaan Penyimpangan Rekapitulasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 31/SK/KPU-TT/IV/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara yang dibuat Turut Termohon dengan Nomor 920/KPU-TT/IV/ 2009, (Bukti T.T-4, Bukti T.T-5, Bukti T.T-6, Bukti T.T-7, dan Bukti T.T-8);

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Turut Termohon tersebut di atas, Turut Termohon menilai permohonan Pemohon adalah subjektif dan tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung dan tidak menjelaskan TPS-TPS mana saja yang dimaksud Pemohon penambahan suara kepada Partai Pemuda Indonesia sebanyak 177 suara, sehingga Turut Termohon menyatakan anasir-anasir yang dibuat Pemohon dalam bentuk posita adalah lemah dan kabur (*obscuur libels*);

Saksi Pemohon juga berdasarkan bukti yang ada turut membubuhkan tanda tangan pada Model DA dan DB, berarti secara yuridis formil Pemohon telah

menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Turut Termohon pada tanggal 24 April 2009;

Dari fakta hukum yang diuraikan Turut Termohon, maka Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk serta mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menolak seluruhnya permohonan Pemohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- Menyetujui dan menetapkan perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Gerindra sebesar 990 suara dan perolehan suara Partai Pemuda Indonesia sebanyak 1.066 suara.

2. Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3

Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan Turut Termohon telah melakukan penggelembungan suara berdasarkan tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Partai	Rekap Hasil Suara		Selisih Suara
			PPK	KPU	PPK-KPU
1	Sitahuis	PDIP	122	185	63
2	Tapien Nauli	PKPB	136	213	77
		PNI Marhaenisme	614	688	74
		Golkar	1328	1387	59
		PIB	395	415	20
		PKPB	486	501	15
3	Kolang	Golkar	903	916	13
		PNI Marhaenisme	57	77	20
4	Sorkam Barat	Gerindra	671	651	20
		PNI Marhaenisme	59	74	15
5	Pasaribu Tobing	Gerindra	370	355	15

Apa yang menjadi Posita yang menjadi Permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti-bukti asli dan dokumen yang dimiliki Turut Termohon, posita yang diajukan Pemohon tersebut dinilai Turut Termohon keliru dan kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak dapat membuktikan penggelembungan suara di atas di TPS mana saja, sehingga Turut Termohon menilai anasir-anasir yang dijadikan sebagai pembanding data tidak jelas;

Berdasarkan data-data yang ada pada Turut Termohon, perolehan suara partai di atas berdasarkan Model DB dan DA adalah sesuai tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Perolehan Suara					
		Gerindra	PDI-P	PKPB	PNI Marhaenisme	Golkar	PPIB
1.	Tapiannauli	41	709	213	688	1387	415
2.	Sitahuis	7	185	25	119	85	203
3.	Kolang	169	457	501	317	918	448
4.	Sorkam	74	271	166	131	781	407
5.	Sorkam Barat	651	550	100	77	292	196
6.	Pasaributobing	355	240	329	74	254	149
	Total	1297	2412	1397	1406	3715	1818

(Bukti TT1 dan TT2)

Selanjutnya berdasarkan investigasi dan koreksi yang dilakukan Turut Termohon ternyata Pemohonlah yang diduga melakukan penggelembungan suara sebanyak 43 suara di Kecamatan Pasaributobing pada Model C-1 Desa Suga-suga/Huta Godang dan Desa Simargarap (Bukti T.T-3.1 dan Bukti T.T-3.2);

Berdasarkan penggelembungan suara di atas, perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah 1.254 suara bukan 1.297 suara sebagaimana pada Model DA dan DB;

Di samping itu Turut Termohon sebenarnya telah menyelesaikan permohonan Pemohon berdasarkan pengajuan keberatan yang dilakukan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan seterusnya berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 724/KPU/IV/2009 tanggal 18 April 2009 perihal Pembentukan Tim Pencari Fakta dan selanjutnya Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-2133/KPU-SU tanggal 29 April 2009 perihal Laporan Dugaan Penyimpangan Rekapitulasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 31/SK/KPU-TT/IV/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara yang dibuat oleh Turut Termohon dengan Nomor 920/KPU-TT/IV/2009, (Bukti T.T-4, Bukti T.T-5, Bukti T.T-6, Bukti T.T-7 dan Bukti T.T-8);

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Turut Termohon tersebut di atas, Turut

Termohon menilai Permohonan Pemohon adalah subjektif dan tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung dan tidak menjelaskan TPS-TPS mana saja yang dimaksud Pemohon penambahan suara kepada Partai Peserta Pemilu;

Saksi Pemohon juga berdasarkan bukti yang ada turut membubuhkan tanda tangan pada Model DA dan DB, berarti secara yuridis formil Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Turut Termohon pada tanggal 24 April 2009;

Dari fakta hukum yang diuraikan Turut Termohon, maka Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk serta mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menolak seluruhnya Permohonan Pemohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- Menyetujui dan menetapkan perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 3 adalah sebesar 1.254 suara;
- Jawaban **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor** bertanggal 22 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009:

Terlebih dahulu Turut Termohon menyatakan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;

DALAM POKOK PERKARA

Permohonan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dapil V (DPRD Kabupaten/Kota) meliputi Kecamatan Tenjo, Parung Panjang, Cigudeg, Jasinga, Sukajaya, Leuwiliang, Nanggung, Leuwisadeng;
2. Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPU Kabupaten Bogor, untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Bogor, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	13179	13179	1	1
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	7434	7434		
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0	0		

4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1987	1987		
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	12732	12732		1
6.	Partai Barisan Nasional	4418	4418		
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2585	2585		
8.	Partai Keadilan Sejahtera	17726	17726	1	1
9.	Partai Amanat Nasional	21543	21543	1	1
10.	Partai Indonesia Baru	1450	1450		
11.	Partai Kedaulatan	316	316		
12.	Partai Persatuan Daerah	344	344		
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	4697	4697		
14.	Partai Pemuda Indonesia	388	388		
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	297	297		
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	3938	3938		
17.	Partai Karya Perjuangan	406	406		
18.	Partai Matahari Bangsa	3861	3861		
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	660	660		
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1192	1192		
21.	Partai Republik Nusantara	419	419		
22.	Partai Pelopor	0	0		
23.	Partai Golkar	44624	44624	1	
24.	Partai Persatuan Pembangunan	44057	44057	1	
25.	Partai Damai Sejahtera	478	478		
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	247	247		
27.	Partai Bulan Bintang	3553	3553		
28.	Partai Demokrasi Indonesia	45116	44994	2	
29.	Partai Bintang Reformasi	1434	1434		
30.	Partai Patriot	215	215		
31.	Partai Demokrat	50863	50863	2	2
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0	0	32.	
33.	Partai Indonesia Sejahtera	198	198		
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	342	342		
41.	Partai Merdeka	0	0		
42.	Partai Persatuan Nahdatul Utama	0	0		
43.	Partai Serikat Indonesia	0	0		
44.	Partai Buruh	0	0		
	TOTAL	290699	290577	9	

3. Penandatanganan berita acara hasil penghitungan untuk Dapil Bogor 5 telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009 di KPU Bogor.
4. Penghitungan suara untuk Dapil Bogor 5 berasal dari 5 (lima) kecamatan yaitu:
 - i. Kecamatan Leuwiliang; ii. Kecamatan Leuwi Sadeng; iii. Kecamatan Nanggung; iv. Kecamatan Cigudeg; v. Kecamatan Sukajaya; vi. Kecamatan Jasinga; vii. Kecamatan Tenjo; viii. Kecamatan Parung Panjang;
5. Sidang pleno mengenai rekapitulasi penghitungan suara untuk Kabupaten Bogor 5 telah dilaksanakan di KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 April 2009;
6. Pada tanggal 28 April 2009 terjadi perubahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tenjo mengenai hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Babakan, Desa Cilaku dan Desa Batok tanpa ada rapat pleno dan tidak ada undangan yang diberikan kepada saksi-saksi partai peserta Pemilu untuk menghadiri rapat pleno mengenai perubahan dan penandatanganan perubahan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi saksi peserta Pemilu kerumah masing-masing saksi;
7. Pada tanggal 1 Mei 2009 KPU Provinsi Jawa Barat melakukan penghitungan ulang mengenai hasil rekapitulasi mengenai jumlah penghitungan suara untuk Kabupaten Bogor khususnya untuk Kecamatan Tenjo;
8. Hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK menunjukkan adanya penggelembungan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya pada Desa Babakan, Desa Cilaku, dan Desa Batok Kecamatan Tenjo yang semula berjumlah 2.222 menjadi 2.340 yang berarti terjadi penggelembungan suara sebanyak 118 suara, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1 hasil rekapitulasi perolehan suara PDIP di tingkat PPK di KPU Kabupaten Bogor, tanggal 23 April 2009 untuk Kecamatan Tenjo

No.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Desa Cilaku	Desa Batok	Desa Babakan
	SUARA PARTAI	144	345	334
	Halim Yohanes	160	178	146
	Jhon Piter	17	67	39
	Ida Royani	28	76	28
	Cecep Saepuloh	7	89	15
	Farida Ariyane	4	33	25
	Maman Suparman	146	140	155
	Yanthi NA	3	12	4
	Soi Sanjaya	0	23	4
	TOTAL	509	963	750
	TOTAL KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA : 2.222			

Tabel 1.2 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PDIP di tingkat PPK di KPU Kabupaten Bogor, Hasil Rekap C-1 untuk Kecamatan Tenjo;

No.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Desa Cilaku	Desa Batok	Desa Babakan
	SUARA PARTAI	214	495	479
	Halim Yohanes	160	178	146
	Jhon Piter	17	67	41
	Ida Royani	28	76	26
	Cecep Saepuloh	7	89	15
	Farida Ariyane	4	33	23
	Maman Suparman	79	108	11
	Yanthi NA	3	12	4
	Soi Sanjaya	0	23	4
	TOTAL	512	1079	750
	TOTAL KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA 2.340			

Dari tabel di atas yang merupakan hasil rekapitulasi Form C-1 yang diambil oleh PPK Tenjo setelah ada revisi dari KPU Jawa Barat, suara dari PDIP menggelembung sebanyak 118 suara yang mengakibatkan suara dari Pemohon hilang 1 kursi di Dapil Bogor 5 dan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi.

Bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Turut Termohon memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 23 April 2009, merupakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota Tahun 2009 yang dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor dan Masyarakat. Hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Form Model DB DPR (Bukti T.T-1). Di mana dalam pelaksanaan tidak terdapat keberatan dari para saksi partai politik yang mempunyai mandat sebagaimana tertuang dalam berita acara, dimana pada Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Model DB 2 DPR tercatat nihil (Bukti T.T-2). Dengan demikian pelaksanaan maupun Keputusan KPU Kabupaten Bogor yang tertuang di dalam Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten/kota Tahun 2009 tidak terdapat keberatan dari Partai Politik Peserta Pemilu termasuk saksi dari Partai Gerindra Z. Syahrer (Bukti T.T-1) yang ikut membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara tersebut;

2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Form Model DB DPR tersebut telah dikirimkan ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk dilaksanakan rekapitulasi;
3. Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat, Panwaslu Provinsi Jawa Barat mengajukan laporan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Parpol Peserta Pemilu dan perolehan suara calon DPRD Kabupaten Bogor khususnya di Dapil 5;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 - (1) *Panwaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;*
 - (3) *KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka KPU provinsi wajib menindaklanjuti laporan Panwaslu, maka pada hari pelaksanaan rekapitulasi KPU provinsi mengambil langkah yaitu memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk melaksanakan koreksi terhadap hasil penghitungan suara Dapil 5 Kecamatan Tenjo di Desa Cilaku, Desa Batok dan Desa Babakan;

5. Berdasarkan perintah dari KPU Provinsi Jawa Barat maka KPU Kabupaten Bogor (Turut Termohon) membuka kembali Formulir C-1 di hadapan rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh para saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Panwaslu Provinsi Jawa Barat dimana dari hasil tersebut

ternyata benar terdapat koreksi perolehan suara DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 Kecamatan Tenjo di Desa Cilaku, Desa Cibatok dan Desa Babakan sebagai berikut:

- Yang sebelumnya mendapatkan suara 2.037, setelah terkoreksi bertambah 369 suara yang merupakan suara sah menjadi $2.037 + 369 = 2.406$;
Sehingga suara PDIP Kabupaten Bogor awalnya 20.927 bertambah 369 menjadi 21.296;
- Untuk Caleg nomor 5 mendapat suara sebanyak 84, setelah terkoreksi menjadi 83 berkurang 1 suara, sehingga suara Caleg nomor 5 awalnya 1.386 berkurang 1 menjadi 1.385 suara;
- Untuk Caleg nomor 6 mendapat suara awal sebanyak 519 suara berkurang 273 setelah terkoreksi menjadi suara Caleg nomor 6 awalnya 4.058 berkurang 246 menjadi 3.812 suara;

Suara bertambah dan berkurang karena kesalahan jumlah;

- Suara sah Dapil 5, PDIP 44.994 menjadi 45.116 bertambah menjadi 122 suara;
- Total suara sah Dapil 5, 290.577 menjadi 290.699 bertambah 122;
- Total suara tidak sah Dapil 5, 34.561 menjadi 34.439 berkurang 122;
- Total suara sah Dapil 5, 290.577 menjadi 290.699 bertambah 122;
- Total suara tidak sah Dapil 5, 34561 menjadi 34.439 berkurang 122;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor BA.32/KPU-JB/V/2009 tentang Koreksi Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Di Kabupaten Bogor Tahun 2009 (Bukti T.T-4). Berita acara tersebut telah ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat beserta Anggota KPU Provinsi Jawa Barat serta saksi-saksi dari Partai Hanura, Partai Golkar, Partai PDP, Partai PPD, Partai Demokrat, Partai Patriot, PBR, PPIB, Partai Republikan, Partai Amanat Nasional dan PIS;

6. Berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Barat kepada Ketua KPU Kota Cirebon, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat Nomor 515.1/KPU-JB/V/2009 tanggal 2 Mei 2009 perihal Koreksi Perolehan Suara Kabupaten/Kota (Bukti T.T-7), dimana koreksi tersebut dituangkan dalam Form Model DC-7 Berita Acara Nomor BA.35/KPUJB/IV/2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2009 di wilayah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 April 2009 (Bukti T.T-6), maka KPU Kabupaten Bogor berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 20/KPU-KB/2009 tentang Koreksi Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bogor Tahun 2009 tanggal 3 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bogor beserta anggota (Bukti T.T-7) sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Koreksi Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Bogor tanggal 3 Mei 2009 (Bukti T.T-8);

7. Pada tanggal 16 Mei 2009 KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bogor hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap daerah pemilihan sebagaimana tertuang dalam Form Model EB DPRD KAB/KOTA Berita Acara Nomor 23/KPU-KB/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti T.T-9);

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka terhadap perolehan suara sah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Dapil Bogor 5 mengalami perubahan suara dari 44.994 suara bertambah 122 suara menjadi 45.116 suara. Dengan adanya perubahan suara pada Partai Demokrasi Perjuangan tersebut maka dalam tahap penghitungan perolehan kursi sebagaimana tertuang dalam Form Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5 Kabupaten Bogor (Bukti T.T-10) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (perolehan suara 12816) di dalam sisa suara meraih peringkat 5 di atas Partai Gerindra (perolehan suara 12.732) sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih penambahan 1 kursi (sisa kursi Dapil Bogor 5 yang diperebutkan setelah dikurangi kursi dari Bilangan Pembagi Pemilih/BPP terdapat 5 kursi), sedangkan Partai Gerindra berdasarkan sisa suara sebanyak 12.732 tidak dapat meraih kursi pada Dapil Bogor;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya khususnya terhadap perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bogor;
- Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 khususnya terhadap hasil Pemilu di Dapil Bogor 5;

SUBDIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam** yang disampaikan di persidangan pada tanggal 4 Juni 2009:

Pelaksanaan rekapitulasi di PPK Kecamatan Pagar Alam Selatan telah dilakukan mulai tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2009, bertempat di Kantor Camat Pagar Alam Selatan pada tanggal 14 April 2009 dilakukan Pleno di tingkat PPK PAS yang dihadiri oleh seluruh anggota PPK Pagar Alam Selatan (PAS), Camat PAS, Kapolsek PAS, Danramil PAS, Panwaslucam PAS dan saksi-saksi Partai Politik yang diberikan mandat oleh Partai Politik;

Pihak PPK membacakan hasil rekapitulasi Formulir C-1 dari 117 TPS yang tersebar di 8 kelurahan di wilayah PAS dan selanjutnya diberikan waktu kepada saksi-saksi Parpol yang hadir untuk melakukan pencocokan dengan data yang ada ditangan saksi-saksi. Setelah dilakukan koreksi ulang oleh saksi-saksi Parpol, PPK PAS melakkukan pengecekan ulang Formulir C-1 dan dilakukan pembetulan terhadap hasil koreksi para saksi-saksi Parpol;

Pada saat PPK akan melakukan pengesahan hasil rekapitulasi ditingkat PPK, ada beberapa saksi Parpol dan salah satunya adalah Partai Gerindra keberatan dengan hasil rekapitulasi PPK tersebut dan menuntut untuk dihitung ulang perolehan hasil Pemilu di PAS dengan cara membuka kotak suara dan

menghitung ulang surat suara. Pihak KPU Kota Pagar Alam melalui anggota KPU Divisi Teknis penyelenggaraan menengahi hal tersebut dan menawarkan dengan cara membuka Formulir C-2 ukuran besar di TPS-TPS yang menurut saksi bermasalah dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada di tangan saksi-saksi. Pihak saksi Parpol yang menuntut membuka C-2 tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang menjadi keberatan, sehingga PPK PAS mengesahkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Pagar Alam Selatan dan Berita Acara ditandatangani oleh saksi-saksi Parpol yang tidak keberatan atas hasil rekapitulasi PPK PAS;

Pada tanggal 15 April 2009, beberapa Parpol yaitu Hanura, PPPI, PPRN, Republikan, Golkar, Demokrat, PKPI, dan Gerindra yang keberatan atas hasil Pleno PPK PAS melapor ke Panwaslu Kota Pagar Alam sehingga terbitlah surat Panwaslu Kota Pagar Alam ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 113/PANWASLU/KPA/IV/2009, hal Tindak Lanjut Laporan (terlampir) yang dibawa langsung oleh gabungan Parpol yang melaporkan ke Panwaslu Kota Pagar Alam. KPU Kota Pagar Alam setelah menerima surat Panwaslu tersebut, melakukan Pleno dan menghasilkan keputusan rapat agar PPK Pagar Alam Selatan dibantu PPA se-Pagar Alam Selatan melakukan penghitungan ulang dengan membuka Formulir C-2 di setiap kotak suara (rekaman pelaksanaan terlampir);

Penghitungan ulang Formulir C-2 dilaksanakan pukul 19.30 WIB tanggal 15 April 2009 bertempat di KPU Kota Pagar Alam yang berlangsung sampai dengan tanggal 18 April 2009, pukul 23.00 WIB. Selanjutnya PPK Pagar Alam Selatan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan ulang Formulir C-2 dan melakukan Pleno pada malam itu juga, dan kemudian hasil Pleno tersebut diserahkan kepada KPU Kota Pagar Alam;

Hasil rekapitulasi PPK Pagar Alam Selatan yang diserahkan kepada KPU Kota Pagar Alam, perolehan suara Partai Gerindra Dapil Pagar Alam 2 sebagai berikut:

ü Perolehan suara Partai sebanyak	: 85 suara
ü Perelehan calon 1. Jhonsi Harton	: 474 suara
ü Perolehan calon 2. Yudi Pebriansyah, S. Ag	: 239 suara
ü Perelehan calon 3. Yunita Carolina	: 14 suara
ü Perelehan calon 4. Wiryanto	: 16 suara
ü Perolehan calon 5. Juhan	: 15 suara
ü Perolehan calon 6. Remilson	: 10 suara
<hr/>	
Total Perolehan	: 852 suara

Pada tanggal 19 April 2009, KPU Kota Pagar Alam melakukan Pleno rekapitulasi hasil perolehan Parpol di wilayah Pagar Alam 2 tingkat KPU Kota Pagar Alam bertempat di Kantor KPU Kota Pagar Alam yang dihadiri oleh 13 saksi Parpol, Panwaslu dan PPK PAS, sedangkan saksi Partai Gerindra tidak hadir dan tidak ada pemberitahuan atas ketidakhadiran (daftar hadir terlampir);

Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kota Pagar Alam hasil dari PPK Pagar Alam Selatan (Pagar Alam 2), KPU Kota Pagar Alam membacakan perolehan partai dan perolehan masing-masing calon setiap Partai Politik peserta Pemilu dan saksi-saksi Parpol menyimak dan melihat ke layar monitor setiap perolehan yang disampaikan. Pada kesempatan kalau ada keberatan, hanya Partai Demokrat yang melakukan keberatan yang dituangkan dalam formulir DA-3 DPRD Kabupaten Kota yang di tandatangani oleh Ir. Jonlidarto Partai Demokrat;

Atas keberatan Partai Gerindra terhadap hasil rekapitulasi PPK Pagar Alam Selatan sangat tidak berdasarkan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum telah menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Pagar Alam Nomor 113/PANWASLU/KPA/IV/2009 tanggal 15 April 2009. Hal tidak lanjut laporan melalui PPK Pagar Alam Selatan dan dibantu PPS se-Pagar Alam Selatan yang diawasi oleh Panwaslu Kota Pagar Alam dan atau Panwaslu Kecamatan Pagar Alam Selatan, telah melakukan penghitungan ulang seluruh kotak suara di wilayah Pagar Alam Selatan sebanyak 117 TPS. Dengan total hasil perolehan sebanyak 852 suara;
2. Pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kota Pagar Alam tanggal 19 April 2009, saksi Partai Gerindra tidak hadir dan tidak ada penjelasan alasan ketidakhadirannya sehingga dengan hasil yang telah ditetapkan KPU Kota Pagar Alam perolehan suara Partai Gerindra ditetapkan sebanyak 852 suara;
3. Saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Pagar Alam untuk hasil PPK Pagar Alam Selatan telah menerima dan menyetujui hasil Pleno tersebut;
4. Atas ada beberapa temuan pada saat penghitungan ulang, saksi-saksi Partai Politik yang hadir yaitu PBB, PPI, PAN, Pelopor, Demokrat, PNBK, PKB, Golkar telah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut secara hukum pihak penyelenggara Pemilu atas hasil rekapitulasi di tingkat PPK Pagar Alam Selatan (Berita Acara terlampir);

Melihat dan mempertimbangkan apa yang telah dilakukan PPK Pagar Alam Selatan dan KPU Kota Pagar Alam selaku penyelenggara Pemilu, terkait permohonan Partai Gerindra ke Mahkamah Konsitusi atas hasil rekapitulasi di tingkat PPK PAS, KPU Kota Pagar Alam selaku pihak Turut Termohon dalam persidangan PHPU, memohon agar Majelis Hakim dapat mempertahankan hasil perolehan Partai Gerindra yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pagar Alam sebanyak 852 suara dan tidak mengabulkan perolehan versi pihak Pemohon yang mengklaim memperoleh suara sah sebanyak 962 suara di wilayah Pagar Alam 2 (Pagar Alam Selatan);

- **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung** tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon;
- **Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan** bertanggal 26 Mei 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2009,;

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

Atas dasar tersebut, KPU Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 April 2009 telah melakukan tugas dan wewenangnya, walaupun sudah lewat tenggat waktu sebagaimana isyarat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 bahwa rekapitulasi hasil dan penetapan hasil Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dijadualkan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 April 2009. Keterlambatan proses rekapitulasi dan penetapan hasil disebabkan karena keterlambatan penyampaian hasil rekapitulasi oleh sebagian PPK di wilayah kerja KPU Kota Tidore Kepulauan;

Adapun pengajuan permohonan PHPU oleh Partai Gerindra (Pemohon) yang menempatkan KPU Kota Tidore Kepulauan sebagai pihak Turut Termohon

dengan sejumlah dalil yang diajukan pada perkara PPHU Nomor 59/PHPU.C-VII/20, oleh Turut Termohon dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Turut Termohon telah melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil dari PPK Oba Dapil Kota Tidore Kepulauan 3, dan apabila terjadi perbedaan hasil rekapitulasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sesungguhnya perbedaan tersebut bukan berawal dari hasil rekapitulasi oleh Turut Termohon, tetapi telah terjadi perbedaan sejak rekapitulasi di tingkat PPK. Hal tersebut diakui sendiri oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam materi permohonan pada halaman 72 dan halaman 73;
2. Ketika berlangsung proses rekapitulasi yang digelar oleh Turut Termohon, saksi Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan penggelembungan suara di PPK Oba Daerah Pemilihan Kota Tidore Kepulauan 3 yang merugikan Pemohon, malah sebaliknya dalam forum rapat pleno rekapitulasi yang digelar Turut Termohon, saksi PPP yang mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di Dapil Kota Tidore Kepulauan 3. Atas keberatan saksi PPP maka representasi forum rapat pleno rekapitulasi, baik Panwas Kota Tidore Kepulauan maupun PPK dengan persetujuan Turut Termohon menyepakati untuk diadakan *cross check* data [sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *juncto* Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008] dan hasil *cross check* tersebut membuat Pemohon terhalang memperoleh kursi dari Dapil Kota Tidore Kepulauan 3, karena posisi Pemohon digeser oleh PPP;
3. Turut Termohon baru mengetahui terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang diperselisihkan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara PPHU (Tabel. 1). Bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon berbeda angka dengan rekapitulasi hasil yang ditetapkan oleh Turut Termohon, perolehan suara sebagaimana Bukti P-1 menurut Pemohon sebagai berikut:

(Tabel 1 Data Versi Pemohon)

No Urut Partai	Nama Partai Politik	Total Jumlah Suara Sah Rekap KPU Kab/Kota	Jumlah Kursi
9	Partai Amanat Nasional	1043	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1005	0

sedangkan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang ditetapkan oleh Turut Termohon sebagai berikut:

(Tabel 2. Data Versi Turut Termohon)

No Urut Partai	Nama Partai Politik	Total Jumlah Suara Sah Rekap KPUD Kab/Kota	Jumlah Kursi
9	Partai Amanat Nasional	1043	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1004	0

Dengan demikian antara Bukti P-1 versi Pemohon dengan perolehan suara Pemohon versi Turut Termohon selisih 1 suara. Pertanyaannya adalah Bukti P-1 oleh Pemohon bersumber dari mana? Sedangkan Model DA-1 (Bukti P-1) yang bersumber dari PPK juga menjadi sumber Penetapan Turut Termohon sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;

4. Berdasarkan uraian di atas, Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk memtuskan: menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 - b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan;
 - c. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Bintang Reformasi, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Golongan Karya, masing-masing mengajukan keterangan/jawaban yang menguraikan sebagai berikut:

- **Keterangan Pihak Terkait Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia** bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2009:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 bertempat di Hotel Sentosa Sanggigi Kabupaten Lombok Barat, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

melakukan pleno/menetapkan hasil perolehan suara pada Dapil Nusa Tenggara Barat 2 Kabupaten Lombok Barat yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia atas nama H. M. Adnan Kasogi, SH dengan perolehan suara sebesar 10.733 yang telah dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Panwaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dihadiri oleh saksi-saksi dari semua Partai Politik Peserta Pemilu, pada saat itupun tidak ada keberatan ataupun bantahan dari semua saksi yang ada dan pleno penghitungan suara untuk Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat berjalan dengan, lancar, tertib, aman, semua saksi-saksi melakukan penandatanganan hasil Keputusan Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Anggota DPRD Dapil Nusa Tenggara Barat 2;

2. Berdasarkan hasil Pleno Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dilaksanakan oleh KPUD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 bertempat di Hotel Lombok Raya Kota Mataram yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Panwaslu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Anggota Muspida Nusa Tenggara Barat serta semua saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Pada tanggal 27 Mei 2009 seorang utusan dari Partai Gerindra kepada H. Rustiadi menjanjikan memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) apabila telah memperoleh Surat Pernyataan dari Ketua dan Anggota KPPS yaitu H. Isnan Azmi dan Masturiadi, yang bertemu L. Agus dijalan untuk menandatangani tanpa dibaca di atas kertas kosong dengan menyerahkan uang masing-masing Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Hasil Keputusan Pleno Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan untuk Dapil Nusa Tenggara Barat 2 Kabupaten Lombok Barat atas nama H. M. Adnan Kasogi, SH dari PPPI memperoleh 1 kursi dengan jumlah suara 10.731;

Pada saat penetapan tersebut tidak ada keberatan dan bantahan dari partai politik termasuk dari saksi Partai Gerindra itu sendiri, sehingga telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Penetapan;

Berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, maka jelas permohonan Pemohon/ Partai Gerindra sangat tidak mendasar dan kabur, sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan Keputusan Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah demi hukum;
3. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

- **Keterangan/Jawaban Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi** bertanggal 1 Juni 2009 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 5 Juni 2009:

Dasar-dasar Permohonan Pihak Terkait

Jawaban Pihak Terkait berkenaan dengan perselisihan di Dapil Deli Serdang 2 yang meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan:

Dalil-dalil Jawaban Pihak Terkait

Sebelum menjawab permohonan Pemohon (Partai Gerindra), Pihak Terkait (PBR) menyampaikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan untuk menjadi pihak terkait sekaligus menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil yang di sampaikan oleh Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya di Dapil Deli Serdang 2 yang meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan berjalan secara tertib dan aman dengan prinsip Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber);
3. Dapil Deli Serdang 2 yang meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan yang terbagi atas 2 Kelurahan dan 18 desa diperoleh 681 TPS. Pemohon dalam dalil permohonannya menyebutkan ada 9 desa yang terdapat masalah perselisihan hasil penghitungan suara yang tersebar pada 361 TPS;.
4. Pemohon menyatakan perselisihan suara terjadi berupa penambahan dan pengurangan suara Pemohon di 9 desa yang terdiri dari:

Desa Percut; b. Desa Bandar Klipa; c. Desa Bandar Khalifah; d. Desa Sampali; e. Desa Tembung; f. Desa Tanjung Rejo; g. Desa Kolam; h. Desa Medan Estate; i. Desa Amplas;

5. Tidak benar Pemohon di Dapil Deli Serdang 2 memperoleh suara 3751, yang benar Pemohon memperoleh suara 3648 berdasarkan hasil rekapitulasi (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota);
6. Tidak benar ada pengurangan suara Pemohon sebesar 103 suara dan penambahan suara Pihak Terkait 182 suara. Dalil permohonan Pemohonan tidak beralasan bila dilihat dari suara sah, karena tidak terakomodir dalam suara sah selisih pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait yang berjumlah 79 suara;
7. Pemohon tidak menyampaikan keberatan tentang hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang (Turut Termohon), hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Model DB-DPRD Kabupaten/Kota oleh saksi Pemohon di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
8. Benar suara sah Kabupaten Deli Serdang Dapil 2 berjumlah 120.046 suara dan alokasi kursi ada 10 kursi, tetapi tidak benar dan tidak mempunyai dasar yang kuat Pemohon mendalilkan dalam permohonannya memperoleh suara 3.751 dan menempati posisi atau urutan ke 9;
9. Tidak benar ada penggelembungan suara atau ada konspirasi untuk menghilangkan perolehan kursi Pemohon, terlebih-lebih Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan partai politik peserta Pemilu lainnya seperti dalil permohonan halaman 63 poin d;
10. Perolehan suara yang benar dan sah berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang khusus Dapil 2 adalah:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara dan Kursi	
		Hasil Akhir	Kursi DPRD
1	HANURA	2.309	-
2	PKPB	2.045	-
3	PPPI	593	-
4	PPRN	1914	-
5	GERINDRA	3648	-
6	BARNAS	399	-
7	PKPI	2265	-
8	PKS	13.303	1
9	PAN	6043	1
10	PPIB	515	
11	P. KEDAULATAN	138	-
12	PPD	311	-
13	PKB	6614	1
14	PPI	377	-

15	PNI MARHAENISME	3724	-
16	PDP	1284	-
17	PKP	261	-
18	PMB	261	-
19	PPDI	88	-
20	PDK	388	-
21	P. REPUBLIKAN	816	-
22	P.PELOPOR	318	-
23	GOLKAR	9379	1
24	PPP	3457	-
25	PDS	4574	1
26	PNBK	2748	-
27	PBB	3529	-
28	PDIP		1
29	PBR		1
30	P. PATRIOT	964	-
31	DEMOKRAT	31061	3
32	PKDI	669	-
33	PIS	721	-
34	PKNU	226	-
41	P. MERDEKA	1278	-
42	PPNU	27	-
43	PSI	301	-
44	P. BURUH	221	-
Total Suara		120.046	10 kursi

Hal-Hal Yang Dimohonkan:

Atas uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan mohon untuk dikesampingkan, seraya menjatuhkan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan benar dan sah penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil 2;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar dan sah adalah:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara dan Kursi	
		Hasil Akhir KPUD	Kursi DPRD Ke-
1	HANURA	2.309	-
2	PKPB	2.045	-
3	PPPI	593	-
4	PPRN	1914	-
5	GERINDRA	3648	-
6	BARNAS	399	-
7	PKPI	2265	-
8	PKS	13.303	1
9	PAN	6043	1
10	PPIB	515	-
11	P. KEDAULATAN	138	-
12	PPD	311	-
13	PKB	6614	1
14	PPI	377	-
15	PNI MARHAENISME	3724	-
16	PDP	1284	-
17	PKP	261	-
18	PMB	261	-
19	PPDI	88	-
20	PDK	388	-
21	P. REPUBLIKAN	816	-
22	P.PELOPOR	318	-
23	GOLKAR	9379	1
24	PPP	3457	-
25	PDS	4574	1
26	PNBK	2748	-
27	PBB	3529	-
28	PDIP	8515	1
29	PBR	3762	1
30	P. PATRIOT	964	-
30	P. PATRIOT	964	-
31	DEMOKRAT	31061	3
32	PKDI	669	-
33	PIS	721	-
34	PKNU	226	-
41	P. MERDEKA	1278	-
42	PPNU	27	-
43	PSI	301	-
44	P. BURUH	221	-
41	P. MERDEKA	1278	-
	Total Suara	120.046	10 kursi

5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
 6. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil dan arif.
- **Keterangan/Jawaban Pihak Terkait Partai Sarikat Indonesia** bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juni 2009:
 1. Pihak Terkait Partai Sarikat Indonesia, menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pesawaran Daerah Pemilihan 4 karena Turut Termohon tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Mei 2009;
 2. Perolehan suara untuk Partai Sarikat Indonesia pada Dapil Kabupaten Pesawaran 4 berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang termuat dalam Bab IV tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kabupaten/Kota oleh Kabupaten/Kota, oleh karena itu harus dinyatakan sah;
 3. Hal tersebut dalam poin 2 di atas didukung oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim, yang diberi tanda P.T-1 sampai dengan P.T-.3;
 4. Dalam Bukti P.T-1, yang berupa Formulir Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota tentang Penghitungan Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Kabupaten Pesawaran Dapil Pesawaran 4, pada lembar terakhir Partai Sarikat Indonesia memperoleh suara sah calon sejumlah 1929;
 5. Dalam Bukti P.T-2. yang berupa Formulir EB DPRD Kabupaten/Kota tentang Penghitungan Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran 4 dalam lembar terakhir berupa Formulir Model EB 3.1

- DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 17 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran beserta anggotanya, tertera pada kolom Partai Sarikat Indonesia angka perolehan suara sah sejumlah 1929;
6. Dalam Bukti P.T-3, yang berupa Model EB DPRD Kabupaten/Kota tentang Berita Acara Nomor 270/163/KPU-PSW/V/12009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Pemilihan Umum Tahun 2009, dalam lembar halaman 3 ternyata telah ditandatangani juga oleh saksi demikian hasil penghitungan dan perolehan suara sebagaimana dalam uraian jawaban ini dalam poin 4 dan 5 telah diakui dan disetujui keabsahannya oleh Pemohon;
 7. Dalil Pemohon dalam halaman 76, poin 6 yang terhadap Penetapan KPU tentang Hasil Penghitungan DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Pesawaran 4 untuk perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan Pesawaran 4 yang menyatakan adanya fakta atas penggelembungan suara PSI di Kabupaten/Kota Pesawaran di 3 desa/kelurahan di Kecamatan Punduh Pedada sejumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) suara adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
 8. Ketidakbenaran itu juga terbukti bahwa Pemohon tidak/kurang cermat dan teliti dalam mempersiapkan data-data yang diajukannya sebagai dasar permohonan ini, hal ini terlihat dari tabel dalam halaman 77 alinea atas, tertera angka suara PSI dikolom Desa Maja 69, Desa Sukajaya Punduh 141 dan Desa Penyandingan 82, dalam hal terdapat kekeliruan di Desa Sukajaya Punduh dan Desa Penyandingan, oleh karena yang benar adalah, di Desa Sukajaya Punduh 82 dan di Desa Penyandingan 82;
 9. Selain daripada itu Pemohon juga mengajukan bukti yang dianggap dapat mendukung kebenaran dalilnya tersebut dengan saksi-saksi yang terdiri dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Punduh Pedada yang merupakan orang-orang yang berada di bawah jajaran KPU sekaligus sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu, sehingga kesaksian yang diberikan menjadi tidak objektif. Oleh karena para saksi adalah bagian dari Termohon, nampaknya Pemohon tidak faham akan fungsi dan tanggung jawab petugas PPK;
 10. Berdasarkan alasan tersebut dalam poin 9, Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah diajukan di persidangan;
 11. Dalil Pemohon dalam halaman 77, poin 3 adalah tidak benar dan Pihak Terkait

menyatakan menolaknya oleh karena keabsahan suara Partai Sarikat Indonesia berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Punduh Pedada telah didukung kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan ini dan diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi tanda berupa P.T-4 sampai dengan P.T- 14;

12. Mengenai dalil Pemohon dalam halaman 77 poin 4-7, tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan sangat tidak mendasar, untuk itu patut diragukan keabsahan dari Bukti P-2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan ini. Selain daripada itu apa yang dijadikan dasar dalil Pemohon tersebut hingga membawa-bawa Pihak Terkait dalam kekecewaan Pemohon yang tidak memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Pesawaran;
13. Sebagaimana Jawaban Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 270/164/KPU-PSW/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009, poin 2, telah dinyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Peserta Pemilu khususnya Partai Gerindra pada Dapil Pesawaran 4 berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah terurai di atas, maka Pihak Terkait Partai Sarikat Indonesia mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusannya:

Menolak permohonan Pemohon;

Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran tertanggal 17 Mei 2009, yang telah menetapkan perolehan suara sah Partai Sarikat Indonesia sejumlah 1929;

- **Keterangan/Jawaban Pihak Terkait Partai Golongan Karya** untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2009:

1. Dalil permohonan Pemohon tidak didukung oleh fakta dan oleh karena itu tidak dapat membuktikan dalilnya. Bahkan perbandingan perolehan suara yang dicoba ditampilkan tidak relevan karena disatu pihak ditampilkan angka menurut jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan dilain pihak dibandingkan dengan angka atau jumlah yang berasal dari sumber yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Pemohon sebut sebagai "Data KPU";

2. Pihak Terkait Partai Golkar mempertanyakan sumber data yang dibandingkan oleh Pemohon sebagai data KPU. Data KPU yang mana yang dipakai oleh Pemohon? Ada data KPU hasil Pemilu Tahun 2004, ada data KPU hasil Pemilu Tahun 2009 tetapi data pada tanggal 25 April 2009 atau tanggal 1 Mei 2009. Oleh karena tidak jelas data KPU yang mana yang digunakan atau dimaksud oleh Pemohon maka dalil permohonannya menjadi tidak jelas;

3. Dalil Pemohon tidak relevan sebagai materi untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) karena Pasal 258 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi kursi peserta Pemilu*";

Maksud pengaturan dalam Pasal 258 ayat (2) ini adalah perselisihan angka perolehan atau jumlah suara yang diperoleh berkurang karena kesalahan KPU atau kelebihan suara pada peserta Pemilu yang lain karena kesalahan atau kecurangan dalam penghitungan atau penjumlahan;

Sedangkan dalil permohonan Pemohon sangat jauh berbeda dari apa yang diatur oleh Undang-Undang yaitu adanya persangkaan atau dugaan atau tuduhan terhadap Partai Golkar yang berkonspirasi dengan Partai Persatuan Pembangunan;

Walaupun Pemohon menyatakan ada "indikasi konspirasi" tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalilnya. Dan dangat merisaukan menyimak dalil "indikasi" yang berarti tidak ada fakta yang diketahui yang membuktikan kejadian dimaksud;

Dengan mengutip Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 khususnya yang menyangkut "perjanjian penggabungan sisa suara" masih tetap tidak relevan untuk masuk sebagai perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi;

Satu hal yang penting diketahui atau diingat oleh Pemohon untuk berperkara PHPU di Mahkamah Konstitusi adalah bahwa yang melakukan penghitungan, penjumlahan, dan atau pencatatan hasil perolehan suara dalam Pemilu adalah KPU sendiri, peserta Pemilu tidak boleh melakukan penghitungan, penjumlahan dan/atau pencatatan walaupun telah terjadi "konspirasi";

4. Jika Pemohon mempunyai alat bukti yang cukup tentang adanya konspirasi antara Partai Golkar dengan Partai Persatuan Pembangunan mengenai jumlah

perolehan suara dipindah-pindahkan dan berhasil memindahkannya sebagaimana Pemohon dalilkan, maka lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskannya bukan Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Partai Golkar selaku Pihak Terkait atau yang dengan sengaja dikaitkan menyampaikan bahwa dengan ini Partai Golkar sebagai Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan keputusan:

Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 59/PHPU.C-VII/2009 tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya dan telah disahkan di persidangan pada tanggal 4 Juni 2009, yaitu sebagai berikut:

Bukti Pemohon

• **Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Bukti P-1 s.d. Bukti P-29)**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DD-1 DPR;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Print Out Data KPU Perolehan Suara yang diperoleh secara Electronic;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil New York;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Paris;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Davao City Philipina;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Beijing;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Den Hag;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Tokyo;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Frankfurt;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Ottawa;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Sydney;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Washington D.C;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Mesir;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Los Angeles;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Havana;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Hanoi, Vietnam;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Johor Bahru;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Bangkok;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil London;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Seoul, Korea Selatan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil San Francisco;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Republik Ceko;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Masyindo Vietnam;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Singapura;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Bern;

- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Selendia Baru;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Print Out Suara Luar Negeri yang diperoleh secara Electronic Dapil Merseille;
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Perolehan Suara Lampiran Model C1-eForm LN DPR.

- **Daerah Pemilihan Sumatera Barat I** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-26)

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C DPR-DPD, Kelurahan Karang Pauh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C DPR-DPD, Kelurahan Taratak, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C DPR-DPD, kelurahan Lubuk Gambir, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C DPR-DPD, Kelurahan Kapujan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- 5. Bukti P-5.1 : Fotokopi Resume Rincian Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota Legislatif DPR RI dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Barat I Lampiran Model DA-1 DPR;
- 6. Bukti P-5.2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Calon Anggota DPR RI dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan Formulir DA-B DPR RI;
- 7. Bukti P-6 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR RI dan Suara tidak sah di panitia pemilihan Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Barat I (satu), Lampiran Model DA-1 DPR dan tabel data penghitungan suara saksi Partai Gerindra;
- 8. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD Penghitungan Hasil perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan/sebutan lainnya/ PPS, Lampiran Model DA-B DPD, Kelurahan Saniang Baza, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
- 9. Bukti P- 8 : Fotokopi Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPR hasil

penghitungan perolehan suara partai dan calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan, lampiran Model DA-B DPR, Kelurahan Ujung Ladang, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

10. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPR hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan, lampiran Model DA-B DPR, Kelurahan/Kacang Utara, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPR hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan Maju Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Model DA-B DPR;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Model DA-B DPR, Kelurahan Kacang Timur, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model DA-B DPR, Kelurahan/Desa Pasia, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Barat I;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Model DA-B DPR Kelurahan Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Daerah Pemilihan DPR Sumatera Barat I;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Model DA-B DPR, Kelurahan/Desa Kacang Selatan, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Daerah Pemilihan DPR Sumatera Barat I;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Model DA-B DPR, Kelurahan/Desa Data Bungo, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I,
17. Bukti P-16.1 : Fotokopi Rekapitulasi Model DA-B DPR-RI, Kelurahan Tanjung Ala, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;
18. Bukti P-16.2 : Fotokopi Rekapitulasi Model DA-B DPR, Desa/Kelurahan Pintu Rayo, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;

19. Bukti P-17 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD, Kelurahan Nilau, Kecamatan Basa Ampek Balal Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD, TPS SDN 13 Banda Rabut, Kelurahan Bawah Duku, Kecamatan Kubung, Kabupaten/ Kota Solok;
21. Bukti P-19 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD, TPS 03 SDN 13 Kuto Baru, Desa/ Kelurahan Bawah Duku, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
22. Bukti P-20 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD, TPS 7, Kelurahan Simpang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
23. Bukti P - 21 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD, yang tidak diisi wilayah tempat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota namun berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS juga ditandatangani oleh para saksi-saksi partai yang berkepentingan;
24. Bukti P-22 : Elektronik rekaman video CD rekaman Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Dapil Sumatera Barat I;
25. Bukti P-23 : Fotokopi Model DA-B DPR, Desa/Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/Kota Padang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;
26. Bukti P.24 : Fotokopi Model C DPR-DPRD, TPS Balai Pemuda RW.03 (09), Desa/Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/Kota Padang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;
27. Bukti P-25 : Fotokopi Model DA-B DPR, Desa/Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/Kota Padang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;
28. Bukti P-26 : Fotokopi Model C DPR-DPD, TPS XIII, Kelurahan Kampun Olo, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/Kota Padang;

• **Daerah Pemilihan Kalimantan Barat** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-10)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C DPR-DPD, TPS 01 Kelurahan Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C DPR-DPD, TPS 02 Kelurahan Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C DPR-DPD,TPS 03 Kelurahan Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C DPR-DPD,TPS 04 Kelurahan Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C DPR-DPD,TPS 05 Kelurahan Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C DPR-DPD,TPS 08 Kelurahan Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Lembar Perhitungan Suara Gerindra KPUD;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota DPR RI, semua TPS Kecamatan Nangah Pinoh;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota DPR RI, semua TPS Kecamatan Nangah Pinoh;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Perolehan Suara di Daerah Kecamatan Pinoh Utara versi Kepolisian Resort Malawi, Kalimantan Barat;
- **Daerah Pemilihan Jawa Barat IV** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-24 dan Bukti tambahan P-1 s.d. Bukti P-2)
1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DA-B (Kelurahan Citonglar, Kecamatan Surade, Kota Sukabumi, Jabar IV);
 2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DA-B (Kelurahan Citonglar, Kecamatan Surade, Sukabumi, Dapil III);
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA-B (Kelurahan Citonglar, Surade, Kabupaten Sukabumi);
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB-1 (Kabupaten Sukabumi);
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DB-1 (Kabupaten Sukabumi);
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA-1 (Kecamatan Cicantayan, Sukabumi);
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD (Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DA-B DPRD (Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DA-B DPRD (Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 13 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 15 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C , C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 14 Bojong Galing dan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota;

25. Bukti tambahan P-1: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPR-DPD;

26. Bukti tambahan P-2 : Rekapitulasi Sertifikat C-1 Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009;

- **Daerah Pemilihan Jambi 1** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-9 dan Bukti Tambahan P-1 s.d. P-3)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DB DPRD Provinsi. (Berita Acara tanggal 23 April 2009);

2 .Bukti P-2 : Fotokopi Model DC DPRD Prov. (Berita Acara tanggal 25 April 2009);

3 .Bukti P-3 : Fotokopi Model DA DPRD Prov. (Berita Acara tanggal 22 April 2009);

4 .Bukti P-4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi. (Rincian Perolehan Suara Kecamatan Telanaipura);

5 .Bukti P-5 : Fotokopi Model DA-8 DPRD Provinsi. (Rincian Perolehan Suara Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Telanaipura);

6 .Bukti P-6 : Fotokopi Model DA-8 DPRD Provinsi. (Rincian Perolehan Suara Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Murni);

7 .Bukti P-7 : Fotokopi Model DA-8 DPRD Provinsi. (Rincian Perolehan Suara Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Selamat);

8 .Bukti P-8 : Fotokopi Model DA-8 DPRD Provinsi. (Rincian Perolehan Suara Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Buluran Kanali);

9 .Bukti P-9 : Elektronik Video/Audio Jambi 1;

10 .Bukti P-1 tambahan : Fotokopi Model C TPS VII Desa Murni (Desa 9) Kecamatan Telanaipura;

11 .Bukti P-2 tambahan : Fotokopi Model C TPS XIX Desa Selamat, Kecamatan Telanaipura;

12 .Bukti P-3 tambahan : Fotokopi Model C TPS IX Desa Selamat, Kecamatan Telanaipura;

- **Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-75 dan Bukti Tambahan P.t-1 s.d. P.t-20)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C-1 TPS 1;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C-1 TPS 2;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C-1 TPS 4;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C-1 TPS 5;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C-1 TPS 6;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C-1 TPS 7;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C-1 TPS 8;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C-1 TPS 9;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C-1 TPS 10;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C-1 TPS 11;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C-1 TPS 12;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C-1 TPS 13;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C-1 TPS 14;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C-1 TPS 15;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C-1 TPS 16;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C-1 TPS 17;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C-1 TPS 18;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C-1 TPS 19;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C-1 TPS 20;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C-1 TPS 21;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C-1 TPS 22;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C-1 TPS 23;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C-1 TPS 24;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C-1 TPS 25;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C-1 TPS 26;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C-1 TPS 27;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C-1 TPS 28;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C-1 TPS 29;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C-1 TPS 30;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C-1 TPS 31;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C-1 TPS 32;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C-1 TPS 33;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C-1 TPS 34;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C-1 TPS 35;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C-1 TPS 36;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C-1 TPS 37;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C-1 TPS 38;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C-1 TPS 39;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C-1 TPS 40;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C-1 TPS 41;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C-1 TPS 42;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C-1 TPS 43;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C-1 TPS 44;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C-1 TPS 45;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C-1 TPS 46;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C-1 TPS 47;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C-1 TPS 48;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C-1 TPS 49;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C-1 TPS 50;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C-1 TPS 51;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C-1 TPS 52;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C-1 TPS 54;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C-1 TPS 55;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C-1 TPS 56;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C-1 TPS 57;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C-1 TPS 58;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C-1 TPS 59;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C-1 TPS 60;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C-1 TPS 61;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C-1 TPS 62;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C-1 TPS 63;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C-1 TPS 64;
63. Bukti P-53 : Fotokopi Model C-1 TPS 65;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C-1 TPS 66;

65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C-1 TPS 67;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C-1 TPS 68;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C-1 TPS 69;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C-1 TPS 70;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C-1 TPS 73;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi (Kota Makasar);
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi (Kota Makasar);
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi (Kota Makasar);
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi (Kota Makasar);
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model DA B DPRD (Makasar, Kecamatan Biring Kanaya);
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model DA-1 (Kecamatan Panakkukang);
76. Bukti P-t.1 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Ujung Pandang;
77. Bukti P-t.2 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Rappocini;
78. Bukti P-t.3 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Makasar;
79. Bukti P-t.4 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Mariso;
80. Bukti P-t.5 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Mamajang;
81. Bukti P-t.6 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Tamalate;
82. Bukti P-t.7 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Panakkukang;
83. Bukti P-t.8 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Manggala;
84. Bukti P-t.9 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Bontoala;
85. Bukti P- t.10 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Talo;
86. Bukti P-t.11 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Ujung Tanah;
87. Bukti P-t.12 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Wajo;
88. Bukti P-t.13 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Biringkanaya;
89. Bukti P-t.14 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-1 Kecamatan Tamalanrea;
90. Bukti P-t.15 : Fotokopi Lampiran Total Rekap Makasar;
91. Bukti P-t.16 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-B DPRD Desa Sudiang Raya Kecamatan BiringKanaya;
92. Bukti P-t.17 : Fotokopi Lampiran Tabel Model C-1 DPRD Desa Sudiang Raya Kecamatan BiringKanaya;

93. Bukti P-t.17a : Fotokopi Lampiran Tabel Model C-1 DPRD Desa Sudiang Raya Kecamatan BiringKanaya;
94. Bukti P-t.17b : Fotokopi Lampiran Tabel Model C-1 DPRD Desa Sudiang Raya Kecamatan BiringKanaya;
95. Bukti P-t.17c : Fotokopi Lampiran Tabel Model C-1 DPRD Desa Sudiang Raya Kecamatan BiringKanaya;
96. Bukti P-t.18 : Fotokopi Lampiran Tabel DA-B DPRD Desa Sudiang Kecamatan BiringKanaya;
97. Bukti P-t.19 : Fotokopi Lampiran Tabel Model C-1 DPRD Desa Sudiang Kecamatan BiringKanaya;
98. Bukti P-t.20 : Fotokopi Lampiran Tabel Model C-1 DPRD Desa Pacerakkang Kecamatan BiringKanaya;

• **Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-43)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Data ranking partai dan perolehan suara versi KPU Kabupaten Lombok Barat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Data ranking partai dan perolehan suara versi Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Laporan penyimpangan pelaksanaan Pemilu oleh KPU Kabupaten Lombok Barat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kronologis peristiwa perubahan perolehan suara untuk Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan dari Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat (DB-2);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu Provinsi NTB;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Laporan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panwaslu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Hasil Kajian Panwaslu NTB;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Lombok Barat;
13. Bukti P-13 : Fotokopi DC-2 KPU Provinsi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanggapan Dan Penolakan Panwaslu NTB;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Bersama Parpol pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Barat;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tata Tertib Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Barat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kliping Koran;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form DA;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form DA;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran C-1 versi Partai lain;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model DB-1;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C TPS 1;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 2;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 3;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 4;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 5;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 6;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 7;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 8;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 9;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 10;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 11;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 12;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 13;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 14;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C Desa Sekotong Timur TPS 15;
39. Bukti P-39 : Model DB-1 DPR
40. Bukti P-40 : Model DB-1 DPD
41. Bukti P-41 : Model DB-1 DPRD
42. Bukti P-42 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon DPRD Provinsi NTB;
43. Bukti P-43 : Rekaman Elektronik;

- **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7** tidak mengajukan alat bukti tertulis;

- **Daerah Pemilihan Bekasi 3** (Bukti P-1 s.d. P-32, Bukti P-12.1 s.d. 12.15)
 1. Bukti P-1 : Berita Acara DA-1, Hasil Pleno Daerah Pemilihan 3, Tambun Selatan;
 2. Bukti P-2 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Sumber Jaya, Tambun Selatan;
 3. Bukti P-3 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Mekarsari, Tambun Selatan;
 4. Bukti P-4 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Lambang Jaya, Tambun Selatan;
 5. Bukti P-5 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Tambun, Tambun Selatan;
 6. Bukti P-6 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
 7. Bukti P-7 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan;
 8. Bukti P-8 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Setia Mekar, Tambun Selatan;
 9. Bukti P-9 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Setia Darma, Tambun Selatan;
 10. Bukti P-10 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Lambang Sari, Tambun Selatan;
 11. Bukti P-11 : Berita Acara DA-A, DA-B Desa Tridaya Sakti, Tambun Selatan;
 12. Bukti P-12 : TPS 3, Berita Acara Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
 13. Bukti P-13 : TPS 39, Berita Acara Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
 14. Bukti P-14 : TPS 40, Berita Acara Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
 15. Bukti P-15 : TPS 49, Berita Acara Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
 16. Bukti P-16 : TPS 57, Berita Acara Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
 17. Bukti P-17 : TPS 69, Berita Acara Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
 18. Bukti P-18 : TPS 75, Berita Acara Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
 19. Bukti P-19 : TPS 76, Berita Acara Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
 20. Bukti P-20 : TPS 114, Berita Acara Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
 21. Bukti P-21 : TPS 90, Berita Acara Mangunjaya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;

22. Bukti P-22 : TPS 20, Berita Acara Setia Darma, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
23. Bukti P-23 : TPS 36, Berita Acara Tridaya Sakti, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
24. Bukti P-24 : TPS 39, Berita Acara Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
25. Bukti P-25 : TPS 68, Berita Acara Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
26. Bukti P-26 : TPS 94, Berita Acara Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
27. Bukti P-27 : TPS 95, Berita Acara Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
28. Bukti P-28 : TPS 96, Berita Acara Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
29. Bukti P-29 : TPS 97, Berita Acara Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
30. Bukti P-30 : TPS 45, Berita Acara Mekarsari, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
31. Bukti P-31 : TPS 09, Berita Acara Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
32. Bukti P-32 : TPS 35, Berita Acara Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan;
33. Bukti P-12.1 : Penggelembungan Suara di TPS 19, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
34. Bukti P-12.2 : Penggelembungan Suara di TPS 58, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
35. Bukti P-12.3 : Penggelembungan Suara di TPS 69, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
36. Bukti P-12.4 : Penggelembungan Suara di TPS 30, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
37. Bukti P-12.5 : Penggelembungan Suara di TPS 64, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
38. Bukti P-12.6 : Penggelembungan Suara di TPS 72, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;

39. Bukti P-12.7 : Penggelembungan Suara di TPS 90, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
40. Bukti P-12.8 : Penggelembungan Suara di TPS 76, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
41. Bukti P-12.9 : Penggelembungan Suara di TPS 94, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
42. Bukti P-12.10: Penggelembungan Suara di TPS 112, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
43. Bukti P-12.11: Penggelembungan Suara di TPS 05, Desa Setia Darma, Tambun Selatan;
44. Bukti P-12.12: Penggelembungan Suara di TPS 82, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan;
45. Bukti P-12.13: Penggelembungan Suara di TPS 34, Desa Mekarsari, Tambun Selatan;
46. Bukti P-12.14: Penggelembungan Suara di TPS 22, Desa Jatimulya, Tambun Selatan;
47. Bukti P-12.15: Penggelembungan Suara di TPS 90, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan;

- **Daerah Pemilihan Banjar 1** (Bukti P-1)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota;

- **Daerah Pemilihan Kota Baru 2** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-6)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Kota Baru;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Kota Baru 2;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara TPS 02, Desa Serongga, Kabupaten Kota Baru;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kelumpang Timur, Kota Baru;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Pulau Laut Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 untuk Suara Partai Gerindra, di Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru;

- **Bukti Daerah Pemilihan Manggarai Barat 3** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-18 dan Bukti Tambahan P-1 s.d. Bukti P-6)
 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
 2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DA-2;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Dapil 1 Kecamatan Welak;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi PPK Welak;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 35;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 36;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 37;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 38;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 39;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 40;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 41;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 42;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 43;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 44;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C-1 Lembor Welak TPS 46;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model DA-1;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Partai TPS IV Lalong;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Partai TPS Kakor;
 19. Bukti P-1 tambahan : Fotokopi Surat Keputusan Bersama 22 Partai Politik;
 20. Bukti P-2 tambahan : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 20/LP/PWS-KMB/IV/2009;
 21. Bukti P-3 tambahan : Fotokopi Pernyataan Sikap 22 Partai Politik Daerah Pemilihan 3 (Lembor, Welak);
 22. Bukti P-4 tambahan : Fotokopi Tuntutan Tambahan dari PNBK, tertanggal 6 Mei 2009;
 23. Bukti P-5 tambahan : Fotokopi Surat Kepada Mahkamah Konstitusi dari PNBK;
 24. Bukti P-6 tambahan : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Panitia Pemilihan Kecamatan, di PPK Lembor;

- **Daerah Pemilihan Depok 4** (Bukti P-1 s.d Bukti P-17)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 04;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 032;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 048;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 049;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 050;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 051;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 052;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota TPS 057;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 076;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 078;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 103;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 107;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara (Model C, C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Lampiran C, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 115;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model DA-1, Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten/Kota);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Sementara Anggota DPRD Kota Depok;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Kelurahan Pondok Jaya;

- **Daerah Pemilihan Pesawaran 4** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-4)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Punduh Pedada, Desa Maja;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Punduh Pedada, Desa Penyandingan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Punduh Pedada, Desa Sukajaya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model DA-1, Kecamatan Punduh Pedada;

- **Daerah Pemilihan Deli Serdang 2** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-314)

1. Bukti P-1 : TPS 45, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Bukti P-2 : TPS 46, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Bukti P-3 : TPS 47, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
4. Bukti P-4 : TPS 48, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
5. Bukti P-5 : TPS 49, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
6. Bukti P-6 : TPS 55, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
7. Bukti P-7 : TPS 56, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
8. Bukti P-8 : TPS 57, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
9. Bukti P-9 : TPS 58, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
10. Bukti P-10 : TPS 59, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
11. Bukti P-11 : TPS 60, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

12. Bukti P-12 : TPS 61, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
13. Bukti P-13 : TPS 50, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
14. Bukti P-14 : TPS 51, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
15. Bukti P-15 : TPS 52, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
16. Bukti P-16 : TPS 53, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
17. Bukti P-17 : TPS 54, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
18. Bukti P-18 : TPS 62, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
19. Bukti P-19 : TPS 63, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
20. Bukti P-20 : TPS 64, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
21. Bukti P-21 : TPS 66, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
22. Bukti P-22 : TPS 679, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
23. Bukti P-23 : TPS 68, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
24. Bukti P-24 : TPS 69, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
25. Bukti P-25 : TPS 70, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
26. Bukti P-26 : TPS 71, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
27. Bukti P-27 : TPS 72, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

28. Bukti P-28 : TPS 73, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
29. Bukti P-29 : TPS 74, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
30. Bukti P-30 : TPS 75, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
31. Bukti P-31 : TPS 76, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
32. Bukti P-32 : TPS 77, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
33. Bukti P-33 : TPS 78, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
34. Bukti P-34 : TPS 79, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
35. Bukti P-35 : TPS 80, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
36. Bukti P-36 : TPS 81, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
37. Bukti P-37 : TPS 83, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
38. Bukti P-38 : TPS 84, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
39. Bukti P-39 : TPS 85, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
40. Bukti P-40 : TPS 86, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
41. Bukti P-41 : TPS 87, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
42. Bukti P-42 : TPS 88, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
43. Bukti P-43 : TPS 65, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

44. Bukti P-44 : TPS 82, Model C, Desa/Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
45. Bukti P-45 : TPS 1, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
46. Bukti P-46 : TPS 2, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
47. Bukti P-47 : TPS 3, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
48. Bukti P-48 : TPS 4, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
49. Bukti P-49 : TPS 5, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
50. Bukti P-50 : TPS 6, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
51. Bukti P-51 : TPS 7, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
52. Bukti P-52 : TPS 8, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
53. Bukti P-53 : TPS 9, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
54. Bukti P-54 : TPS 10, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
55. Bukti P-55 : TPS 11 Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
56. Bukti P-56 : TPS 12, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
57. Bukti P-57 : TPS 13, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
58. Bukti P-58 : TPS 14, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
59. Bukti P-59 : TPS 15, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
60. Bukti P-60 : TPS 16, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
61. Bukti P-61 : TPS 17, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
62. Bukti P-62 : TPS 18, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
63. Bukti P-63 : TPS 19, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
64. Bukti P-64 : TPS 20, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
65. Bukti P-65 : TPS 21, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
66. Bukti P-66 : TPS 22, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
67. Bukti P-67 : TPS 23, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
68. Bukti P-68 : TPS 24, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
69. Bukti P-69 : TPS 25, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
70. Bukti P-70 : TPS 26, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
71. Bukti P-71 : TPS 27, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
72. Bukti P-72 : TPS 28, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;
73. Bukti P-73 : TPS 29, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan;

74. Bukti P-74 : TPS 1, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
75. Bukti P-75 : TPS 2, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
76. Bukti P-76 : TPS 3, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
77. Bukti P-77 : TPS 4, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
78. Bukti P-78 : TPS 5, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
79. Bukti P-79 : TPS 6, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
80. Bukti P-80 : TPS 7, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
81. Bukti P-81 : TPS 8, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
82. Bukti P-82 : TPS 9, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
83. Bukti P-83 : TPS 10, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
84. Bukti P-84 : TPS 11, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
85. Bukti P-85 : TPS 12, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
86. Bukti P-86 : TPS 13, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
87. Bukti P-87 : TPS 14, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
88. Bukti P-88 : TPS 15, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
89. Bukti P-89 : TPS 16, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
90. Bukti P-90 : TPS 17, Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan;
91. Bukti P-91 : TPS 01, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
92. Bukti P-91 : TPS 02, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
93. Bukti P-91 : TPS 03, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
94. Bukti P-91 : TPS 04, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
95. Bukti P-91 : TPS 05, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
96. Bukti P-91 : TPS 06, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
97. Bukti P-91 : TPS 07, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
98. Bukti P-91 : TPS 08, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
99. Bukti P-91 : TPS 09, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
100. Bukti P-91 : TPS 10, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
101. Bukti P-91 : TPS 11, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
102. Bukti P-91 : TPS 12, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
103. Bukti P-91 : TPS 13, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
104. Bukti P-91 : TPS 14, Medan Estate, Percut Sei Tuan;

105. Bukti P-91 : TPS 15, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
106. Bukti P-91 : TPS 16, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
107. Bukti P-91 : TPS 17, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
108. Bukti P-91 : TPS 18, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
109. Bukti P-91 : TPS 19, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
110. Bukti P-91 : TPS 20, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
111. Bukti P-91 : TPS 21, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
112. Bukti P-91 : TPS 22, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
113. Bukti P-91 : TPS 23, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
114. Bukti P-91 : TPS 24, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
115. Bukti P-91 : TPS 25, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
116. Bukti P-91 : TPS 26, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
117. Bukti P-91 : TPS 27, Medan Estate, Percut Sei Tuan;
118. Bukti P-118 : TPS 01 Model C Kelerahan Tembung, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang;
119. Bukti P-119 : TPS 02 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
120. Bukti P-120 : TPS 03 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
121. Bukti P-121 : TPS 04 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
122. Bukti P-122 : TPS 05 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
123. Bukti P-123 : TPS 06 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
124. Bukti P-124 : TPS 07 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
125. Bukti P-125 : TPS 08 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
126. Bukti P-126 : TPS 09 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
127. Bukti P-127 : TPS 10 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
128. Bukti P-128 : TPS 11 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
129. Bukti P-129 : TPS 12 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
130. Bukti P-130 : TPS 13 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
131. Bukti P-131 : TPS 14 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
132. Bukti P-132 : TPS 15 Model C1, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
133. Bukti P-133 : TPS 16 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
134. Bukti P-134 : TPS 17 Model C1, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.

135. Bukti P-135 : TPS 18 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
136. Bukti P-136 : TPS 17 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
137. Bukti P-137 : TPS 19 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
138. Bukti P-138 : TPS 20 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
139. Bukti P-139 : TPS 21 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
140. Bukti P-140 : TPS 22 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
141. Bukti P-141 : TPS 23 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
142. Bukti P-142 : TPS 24 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
143. Bukti P-143 : TPS 25 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
144. Bukti P-144 : TPS 26 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
145. Bukti P-145 : TPS 27 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
146. Bukti P-146 : TPS 28 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
147. Bukti P-147 : TPS 29 Model C1, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
148. Bukti P-148 : TPS 30 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
149. Bukti P-149 : TPS 31 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
150. Bukti P-150 : TPS 32 Model C1, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
151. Bukti P-151 : TPS 33 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
152. Bukti P-152 : TPS 32 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
153. Bukti P-153 : TPS 34 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
154. Bukti P-154 : TPS 35 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
155. Bukti P-155 : TPS 36 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
156. Bukti P-156 : TPS 37 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
157. Bukti P-157 : TPS 38 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
158. Bukti P-158 : TPS 39 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
159. Bukti P-159 : TPS 40 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
160. Bukti P-160 : TPS 41 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
161. Bukti P-161 : TPS 42 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
162. Bukti P-162 : tidak diajukan;
163. Bukti P-163 : TPS 43 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
164. Bukti P-164 : TPS 01 Model C Kel. Percut, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.

165. Bukti P-165 : TPS 02 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
166. Bukti P-166 : TPS 03 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
167. Bukti P-167 : TPS 04 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
168. Bukti P-168 : TPS 05 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
169. Bukti P-169 : TPS 06 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
170. Bukti P-170 : TPS 07 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
171. Bukti P-171 : TPS 08 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
172. Bukti P-172 : TPS 09 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
173. Bukti P-173 : TPS 10 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
174. Bukti P-174 : TPS 11 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
175. Bukti P-175 : TPS 12 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
176. Bukti P-176 : TPS 13 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
177. Bukti P-177 : TPS 14 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
178. Bukti P-178 : TPS 15 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
179. Bukti P-179 : TPS 16 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
180. Bukti P-180 : TPS 17 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
181. Bukti P-181 : TPS 18 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
182. Bukti P-182 : TPS 19 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
183. Bukti P-183 : TPS 20 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
184. Bukti P-184 : TPS 21 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
185. Bukti P-185 : TPS 22 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
186. Bukti P-186 : TPS 01 Model C Kel. Percut Sei Tuan, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
187. Bukti P-187 : TPS 02 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
188. Bukti P-188 : TPS 03 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
189. Bukti P-189 : TPS 15 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
190. Bukti P-190 : TPS 04 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
191. Bukti P-191 : TPS 05 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
192. Bukti P-192 : TPS 06 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
193. Bukti P-193 : TPS 07 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
194. Bukti P-194 : TPS 08 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.

195. Bukti P-195 : TPS 09 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
196. Bukti P-196 : TPS 10 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
197. Bukti P-197 : TPS 11 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
198. Bukti P-198 : TPS 12 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
199. Bukti P-199 : TPS 13 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
200. Bukti P-200 : TPS 14 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
201. Bukti P-201 : TPS 15 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
202. Bukti P-202 : TPS 16 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
203. Bukti P-203 : TPS 17 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
204. Bukti P-204 : TPS 18 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
205. Bukti P-205 : TPS 19 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
206. Bukti P-206 : TPS 20 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
207. Bukti P-207 : TPS 21 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
208. Bukti P-208 : TPS 22 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
209. Bukti P-209 : TPS 23 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
210. Bukti P-210 : TPS 24 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
211. Bukti P-211 : TPS 25 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
212. Bukti P-212 : TPS 26 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
213. Bukti P-213 : TPS 27 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
214. Bukti P-214 : TPS 28 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
215. Bukti P-215 : TPS 29 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
216. Bukti P-216 : TPS 30 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
217. Bukti P-217 : TPS 31 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
218. Bukti P-218 : TPS 32 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
219. Bukti P-219 : TPS 33 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
220. Bukti P-220 : TPS 34 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
221. Bukti P-221 : TPS 35 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
222. Bukti P-222 : TPS 36 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
223. Bukti P-223 : TPS 37 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
224. Bukti P-224 : TPS 38 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
225. Bukti P-225 : TPS 39 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.

226. Bukti P-226 : TPS 40 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
227. Bukti P-227 : TPS 41 Model C, DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang.
228. Bukti P-228 : Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota
229. Bukti P-229 : Lampiran Model DB 1 DPRD Sumut 2.
230. Bukti P-230 : Berita acara Model DB DPRD Provinsi.
231. Bukti P-231 : Lampiran DN 1 DPRD Provinsi.
232. Bukti P-232 : Model DB 1 DPRD Provinsi.
233. Bukti P-233 : Lampiran DB 1 Sumut 2.
234. Bukti P-234 : Lampiran DB 1 Sumut 1.
235. Bukti P-235 : DB 1 DPR Sumut 1.
236. Bukti P-236 : DB 1 DPR Sumut 1.
237. Bukti P-237 : Berita Acara Model DB DPR.
238. Bukti P-238 : Lampiran DA DPRD Deli Serdang 2.
239. Bukti P-239 : Lampiran DA DPRD Deli Serdang 2.
240. Bukti P-240 : Berita Acara.
241. Bukti P-241 : Dapil Deli Serdang 2 Caleg Kabupaten.
242. Bukti P-242 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 30.
243. Bukti P-243 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 31.
244. Bukti P-244 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 32.
245. Bukti P-245 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 33.
246. Bukti P-246 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 34.
247. Bukti P-247 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 35.
248. Bukti P-248 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 36.
249. Bukti P-249 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 37.
250. Bukti P-250 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 38.
251. Bukti P-251 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 40.
252. Bukti P-252 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 41.
253. Bukti P-253 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 42.
254. Bukti P-254 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 43.
255. Bukti P-255 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 44.
256. Bukti P-256 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 45.

257. Bukti P-257 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 46.
258. Bukti P-258 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 47.
259. Bukti P-259 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 48.
260. Bukti P-260 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 49.
261. Bukti P-261 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 50.
261. Bukti P-262 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 51.
263. Bukti P-263 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 52.
264. Bukti P-264 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 53.
265. Bukti P-265 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 54.
266. Bukti P-266 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 55.
267. Bukti P-267 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 56.
268. Bukti P-268 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 57.
269. Bukti P-269 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 58.
270. Bukti P-270 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 59.
271. Bukti P-271 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 60.
272. Bukti P-272 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 61.
273. Bukti P-273 : Model C Kelurahan Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, TPS 62.
274. Bukti P-274 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 01.
275. Bukti P-275 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 02.
276. Bukti P-276 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 03.
277. Bukti P-277 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 04.
278. Bukti P-278 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 05.
279. Bukti P-279 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 06.
280. Bukti P-280 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 07.
281. Bukti P-281 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 08.
282. Bukti P-282 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 09.
283. Bukti P-283 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 10.
284. Bukti P-284 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 11.
285. Bukti P-285 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 12.
286. Bukti P-286 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 13.
287. Bukti P-287 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 14.

- 288. Bukti P-288 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 15.
- 289. Bukti P-289 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 16.
- 290. Bukti P-290 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 17.
- 291. Bukti P-291 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 19.
- 292. Bukti P-292 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 20.
- 293. Bukti P-293 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 21.
- 294. Bukti P-294 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 22.
- 295. Bukti P-295 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 24.
- 296. Bukti P-296 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 25.
- 297. Bukti P-297 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 26.
- 298. Bukti P-298 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 27.
- 299. Bukti P-299 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 28.
- 300. Bukti P-300 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 29.
- 301. Bukti P-301 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 30.
- 302. Bukti P-302 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 31.
- 303. Bukti P-303 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 32.
- 304. Bukti P-304 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 33.
- 305. Bukti P-305 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 34.
- 306. Bukti P-306 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 35.
- 307. Bukti P-307 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 36.
- 308. Bukti P-308 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 37.
- 309. Bukti P-309 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 38.
- 310. Bukti P-310 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 39.
- 311. Bukti P-311 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 40.
- 312. Bukti P-312 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 41.
- 313. Bukti P-313 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 42.
- 314. Bukti P-314 : Model C Kelurahan Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, TPS 43.

• **Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 1** (Bukti P-1 s.d Bukti P-24)

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DB-1, Tapanuli Tengah 3;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DA-1, Kecamatan Sorkam;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DA, Kecamatan Tapan Nauli;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model DA, Kecamatan Pasaribu Tobing;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model DA, Kecamatan Kolang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DA, Sitahuis
7. Bukti P-7 : Fotokopi Data Rangking Partai dan Perolehan Suara versi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pemohon;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model DB Tapanuli Tengah 1;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Pandan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Tukka;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Sarudik;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C TPS I Desa Sipange, Kecamatan Tukka;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C TPS II Desa Sipange, Kecamatan Tukka;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C TPS III Desa Sipange, Kecamatan Tukka;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C TPS IV Desa Sipange, Kecamatan Tukka;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C TPS I Desa Hutanolon, Kecamatan Tukka;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C TPS II Desa Hutanolon, Kecamatan Tukka;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C TPS III Desa Hutanolon, Kecamatan Tukka;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C TPS IV Desa Hutanolon, Kecamatan Tukka;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C TPS I Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C TPS II Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C TPS I Desa S. Kalangan, Kecamatan Tukka;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C TPS I Desa S. Kalangan, Kecamatan Tukka;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C TPS I Desa Sigiringgiring, Kecamatan Tukka;

• **Daerah Pemilihan Bogor 5** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-58)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Kelurahan Babakan TPS 03 PPK Tenjo Perubahan Tanpa Pleno;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 04;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 02;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 01;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 05;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 06;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 07;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 08;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 09;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 10;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 11;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 12;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Kelurahan Batok TPS 1 PPK Tenjo Perubahan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 2;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 3;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 4;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 5;
18. Bukti P-18: Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 6;
19. Bukti P-19: Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 7;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 8;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 9;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 10;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 11;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 12;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 13;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 14;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 15;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 16;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 17;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 18;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Cilaku TPS 1, Perubahan PPK Tenjo;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 2;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 3;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 4;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 5;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 6;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 7;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 8;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 9;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 10;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 11;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Batok TPS 1, Hasil Awal;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 02;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 03;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 05;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 06;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 07;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 08;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 09;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 12;
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 15;
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Cilaku TPS 01;
 53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 02;
 54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 04;
 55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C, C-1, Lampiran C-1, C-3) TPS 09;
 56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Peserta Pemilu Kecamatan Tenjo;
 57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Peserta Pemilu Kecamatan Tenjo;
 58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Model DA DPRD Kabupaten/ Kota;
- **Daerah Pemilihan Pagar Alam 2** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-15, Bukti P-42.1 s.d. Bukti P-45.12, Bukti P-47.1 s.d. Bukti P-50.20 dan Bukti Tambahan P-1 s.d P-15)
 1. Bukti P-1 : TPS 02, Model C, Berita Acara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
 2. Bukti P-2 : TPS 11, Model C1, Sertifikat Hasil suara Jambat Balo, Pagar Alam Selatan;
 3. Bukti P-3 : TPS 08, Model C, Berita Acara Belumai Ulu Rurah, Pagar Alam Selatan;
 4. Bukti P-4 : TPS 03, Model C1, Sertifikat Hasil suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
 5. Bukti P-5 : TPS 02, Model C1 Sertifikat Hasil suara Beringin Sakti Ulu Rurah, Pagar Alam Selatan;

6. Bukti P-6 : TPS 01, Model C1 Rincian Perolehan Suara Sah Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
7. Bukti P-7 : TPS 01, Model C1 Sertifikat Hasil Suara Tebat Giri Indah, Pagar Alam Selatan;
8. Bukti P-8 : TPS 15, Model C1 Sertifikat Hasil suara Tebat Giri Indah, Pagar Alam Selatan;
9. Bukti P-9 : TPS 02, Model C1 Sertifikat Hasil suara Tebat Giri Indah, Pagar Alam Selatan;
10. Bukti P-10 : TPS 03, Model C1 Sertifikat Hasil suara Tebat Giri Indah, Pagar Alam Selatan;
11. Bukti P-11 : TPS 04, Model C1 Sertifikat Hasil suara Tebat Giri Indah, Pagar Alam Selatan;
12. Bukti P-12 : TPS 05, Model C1 Sertifikat Hasil suara Tebat Giri Indah, Pagar Alam Selatan;
13. Bukti P-13 : TPS 06, Model C1 Sertifikat Hasil suara Tebat Giri Indah, Pagar Alam Selatan;
14. Bukti P-14 : TPS 07, Model C1 Sertifikat Hasil suara Tebat Giri Indah, Pagar Alam Selatan;
15. Bukti P-15 : TPS 08, Model C1 Sertifikat Hasil suara Tebat Giri Indah, Pagar Alam Selatan;
16. Bukti P-42.1 : TPS 14, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
17. Bukti P-42.2 : TPS 11, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
18. Bukti P-42.3 : TPS 07, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
19. Bukti P-42.4 : TPS 06, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
20. Bukti P-42.5 : TPS 02, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
21. Bukti P-42.6 : TPS 02, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
22. Bukti P-42.7 : TPS 04, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
23. Bukti P-42.8 : TPS 01, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
24. Bukti P-42.9 : TPS 01, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
25. Bukti P-42.10 : TPS 10, Formulir C1 Sidorejo, Pagar Alam Selatan;
26. Bukti P-43.1 : TPS 20, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;

27. Bukti P-43.2 : TPS 19, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
3. Bukti P-43.3 : TPS 13, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
4. Bukti P-43.4 : TPS 12, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
5. Bukti P-43.5 : TPS 11, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
6. Bukti P-43.6 : TPS 10, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
7. Bukti P-43.7 : TPS 09, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
8. Bukti P-43.8 : TPS 08, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
9. Bukti P-43.9 : TPS 07, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
10. Bukti P-43.10 : TPS 06, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
11. Bukti P-43.11 : TPS 05, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
12. Bukti P-43.12 : TPS 04, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
13. Bukti P-43.13 : TPS 03, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
14. Bukti P-43.14 : TPS 02, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
15. Bukti P-43.15 : TPS 14, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
16. Bukti P-43.16 : TPS 15, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
17. Bukti P-43.17 : TPS 16, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
18. Bukti P-43.18 : TPS 17, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
19. Bukti P-43.19 : TPS 01, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
20. Bukti P-43.20 : TPS 18, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Beringin Sakti, Pagar Alam Selatan;
21. Bukti P-44.1 : TPS 05, Formulir C1 Tanjung Agung, Pagar Alam Selatan;
22. Bukti P-44.2 : TPS 01, Formulir C1 Tanjung Agung, Pagar Alam Selatan;
23. Bukti P-44.3 : TPS 02, Formulir C1 Tanjung Agung, Pagar Alam Selatan;
24. Bukti P-44.4 : TPS 03, Formulir C1 Tanjung Agung, Pagar Alam Selatan;
25. Bukti P-44.5 : TPS 04, Formulir C1 Tanjung Agung, Pagar Alam Selatan;

26. Bukti P-45.1 : TPS 12, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
27. Bukti P-45.2 : TPS 11, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
28. Bukti P-45.3 : TPS 10, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
29. Bukti P-45.4 : TPS 09, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
30. Bukti P-45.5 : TPS 08, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
31. Bukti P-45.6 : TPS 07, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
32. Bukti P-45.7 : TPS 06, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
33. Bukti P-45.8 : TPS 04, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
34. Bukti P-45.9 : TPS 05, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
35. Bukti P-45.10 : TPS 03, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
36. Bukti P-45.11 : TPS 02, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
37. Bukti P-45.12 : TPS 01, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan;
38. Bukti P-47.1 : TPS 01, Model C, Berita Acara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
39. Bukti P-47.2 : TPS 01, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
40. Bukti P-47.3 : TPS 02, Model C, Berita Acara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
41. Bukti P-47.4 : TPS 02, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Mendagung, Pagar Alam Selatan;

42. Bukti P-47.5 : TPS 03, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
43. Bukti P-47.6 : TPS 04, Model C, Berita Acara Mendagung Mendagung, Pagar Alam Selatan;
44. Bukti P-47.7 : TPS 04, Model C, Sertifikat Hasil Suara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
45. Bukti P-47.8 : TPS 05, Model C, Sertifikat Hasil Suara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
46. Bukti P-47.9 : TPS 07, Model C, Berita Acara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
47. Bukti P-47.10 : TPS 07, Model C1, Sertifikat Hasil Suara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
48. Bukti P-47.11 : TPS 08, Model C, Berita Acara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
49. Bukti P-47.12 : TPS 08, Model C1, Sertifikat Hasil Mendagung, Pagar Alam Selatan;
50. Bukti P-47.13 : TPS 09, Model C1, Sertifikat Hasil Mendagung, Pagar Alam Selatan;
51. Bukti P-47.14 : TPS 11, Model C1, Sertifikat Hasil Mendagung, Pagar Alam Selatan;
52. Bukti P-47.15 : TPS 12, Model C, Berita Acara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
53. Bukti P-47.16 : TPS 12, Model C1, Sertifikat Hasil Mendagung, Pagar Alam Selatan;
54. Bukti P-47.17 : TPS 17, Model C1, Sertifikat Hasil Mendagung, Pagar Alam Selatan;
55. Bukti P-47.18 : TPS 20, Model C, Berita Acara Mendagung, Pagar Alam Selatan;
56. Bukti P-47.19 : TPS 20, Model C1, Sertifikat Hasil Mendagung, Pagar Alam Selatan;
57. Bukti P-48.1 : Formulir Daftar Perolehan Suara Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
58. Bukti P-48.2 : TPS 01, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;

59. Bukti P-48.3 : TPS 02, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
60. Bukti P-48.4 : TPS 03, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
61. Bukti P-48.5 : TPS 04, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
62. Bukti P-48.6 : TPS 05, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
63. Bukti P-48.7 : TPS 06, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
64. Bukti P-48.8 : TPS 07, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
65. Bukti P-48.9 : TPS 08, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
66. Bukti P-48.10 : TPS 09, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
67. Bukti P-48.11 : TPS 10, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
68. Bukti P-48.12 : TPS 11, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
69. Bukti P-48.13 : TPS 12, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
70. Bukti P-48.14 : TPS 13, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
71. Bukti P-48.15 : TPS 14, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
72. Bukti P-48.16 : TPS 15, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
73. Bukti P-48.17 : TPS 16, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
74. Bukti P-48.18 : TPS 17, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
75. Bukti P-48.19 : TPS 18, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
76. Bukti P-48.20 : TPS 19, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
77. Bukti P-48.21 : TPS 20, Formulir C1 Tumbak Ulas, Pagar Alam Selatan;
78. Bukti P-49.1 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 11;
79. Bukti P-49.2 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 1;
80. Bukti P-49.3 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 2;
81. Bukti P-49.4 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 3;
82. Bukti P-49.5 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 5;
83. Bukti P-49.6 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 6;
84. Bukti P-49.7 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 7;
85. Bukti P-49.8 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 8;
86. Bukti P-49.9 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 9;
87. Bukti P-49.10 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 10;
88. Bukti P-49.11 : C-1 Manipulasi Pagar Alam Selatan TPS 11;
89. Bukti P-50.1 : TPS 20, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;

90. Bukti P-50.2 : TPS 19, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
91. Bukti P-50.3 : TPS 18, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
92. Bukti P-50.4 : TPS 17, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
93. Bukti P-50.5 : TPS 16, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
94. Bukti P-50.6 : TPS 15, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
95. Bukti P-50.7 : TPS 14, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
96. Bukti P-50.8 : TPS 13, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
97. Bukti P-50.9 : TPS 12, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
98. Bukti P-50.10 : TPS 11, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
99. Bukti P-50.11 : TPS 10, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
100. Bukti P-50.12 : TPS 9, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
101. Bukti P-50.13 : TPS 8, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
102. Bukti P-50.14 : TPS 7, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
103. Bukti P-50.15 : TPS 6, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
104. Bukti P-50.16 : TPS 5, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
105. Bukti P-50.17 : TPS 4, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
106. Bukti P-50.18 : TPS 3, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
107. Bukti P-50.19 : TPS 2, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
108. Bukti P-50.20 : TPS 1, Formulir C1 Mendagung, Pagar Alam Selatan;
109. Bukti P-1 s.d. P-14 : Fotokopi Model C-1 Desa Nusa Indah;
110. Bukti P-15 : Foto;

- **Daerah Pemilihan Bandung 2** (Bukti P-1 s.d. Bukti P-4)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir DC-7;
2. Bukti P-2 : Kliping Koran Warta Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nia K , Budiara, dan Acep K.

- **Daerah Pemilihan Tidore 3**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DA-B Oba Selatan, Rincian Perolehan Suara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Model C-1, Kecamatan Oba Tengah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol Kecamatan Oba Utara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol Kecamatan Oba;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS 9 Kecamatan Oba;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara TPS 23, Kosa;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara TPS 23, Transmigrasi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara TPS 14, Kosa;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara TPS 8, Tului;
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS 7, Tului Talagamori;
11. Bukti P-11: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS 7, Tului
12. Bukti P-12: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS 14, Desa Kosa;
13. Bukti P-13: tidak diajukan;
14. Bukti P-14: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS 9, Desa Woda;
15. Bukti P-15: tidak diajukan;
16. Bukti P-16: tidak diajukan;
17. Bukti P-17: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS 23 Kecamatan Oba;
Kota Tidore Kepulauan;
18. Bukti P-13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan Suara Kecamatan Oba
Tengah;
19. Bukti P-19: Fotokopi Formulir Model C-1, Desa Tului Talagamori, Kecamatan Oba,
Kabupaten Tidore Kepulauan.

Bukti Termohon

- **Termohon KPU** tidak mengajukan alat bukti tertulis;

Bukti Turut Termohon

- **Turut Termohon KPU Provinsi DKI Jakarta** tidak mengajukan alat bukti tertulis;
- **Turut Termohon KPU Provinsi Sumatera Barat** (KPU Kabupaten Solok dan KPU Kabupaten Pesisir Selatan):

KPU Kabupaten Solok (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-24)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Jawaban atas permohonan Partai Gerindra ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil Pemilu Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 di Kabupaten Solok;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2009 Model DB DPR, Model DB-1 dan Lampiran Model DB-1 DPR;

3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009- Model DA DPR, Model DA-1 dan Lampiran Model DB-1 DPR;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan Model DA-B DPR, PPS Pintu Rayo, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/ kelurahan Model DA-B DPR, PPS Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/ kelurahan Model DA-B DPR, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 1 Balai-Balai Adat, PPS Pintu Rayo, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
8. Bukti T.T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 2 Mesjid Nurul Yakin, PPS Pintu Rayo, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
9. Bukti T.T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran

Model C-1 DPR, TPS 3 Pintu Rayo, PPS Subarang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

10. Bukti T.T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 1 Balai Kubang, PPS Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
11. Bukti T.T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 2 Balai Kubang A, PPS Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
12. Bukti T.T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 3 Data, PPS Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
13. Bukti T.T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 4 Koto Baru, PPS Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
14. Bukti T.T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009- Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 3 Koto Baru A, PPS Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
15. Bukti T.T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 6 Buah Jambu, PPS Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
16. Bukti T.T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota

DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 1 Dalimo, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

17. Bukti T.T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 2 Lapau-Lapau, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
18. Bukti T.T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 3 Tampunik, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
19. Bukti T.T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009- Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 4 Tampunik A, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
20. Bukti T.T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 5 Balai-Balai Lamo, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
21. Bukti T.T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 1 Balai-Balai Lamo A, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
22. Bukti T.T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 7 Heler Simpang Tiga, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

23. Bukti T.T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 8 Heler Simpang Tiga A, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
24. Bukti T.T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPR, TPS 9 Kantor Desa Lembang, PPS Maju, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

KPU Kabupaten Pesisir Selatan (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-17)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Model DB DPR, Model DB-1 dan Lampiran Model DB-1 DPR;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan (Lampiran Model DA-1 DPR);
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR RI, Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR RI dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya (Model DA-B DPR) PPS Karang Pauh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR RI, Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR RI dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya (Model DA-B DPR) PPS Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR RI, Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR RI dari setiap TPS dalam wilayah desa atau

sebutan lainnya (Model DA-B DPR) PPS Lubuk Gambir Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 1 PPS Karang Pauh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 2 PPS Karang Pauh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Bukti T.T-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 3 PPS Karang Pauh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Bukti T.T-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 1 PPS Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Bukti T.T-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 2 PPS Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Bukti T.T-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 3 PPS Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Bukti T.T-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 4 PPS Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Bukti T.T-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model

- C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 5 PPS Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Bukti T.T-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 6 PPS Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Bukti T.T-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 1 PPS Lubuak Gambir Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Bukti T.T-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 2 PPS Lubuak Gambir Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Bukti T.T-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C-1 DPR dan Lampiran Model C-1 DPR) TPS 3 PPS Lubuak Gambir Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

KPU Provinsi Kalimantan Barat (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-4)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR);
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPR);
3. Bukti T.T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh Tahun 2009 (Model DA DPR);

4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pinoh Selatan Tahun 2009 (Model DC DPR);

KPU Provinsi Jawa Barat (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-10)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Formulir Model DC DPR;
2. Bukti T.T-2 : tidak diajukan;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Formulir Model DA DPR Kecamatan Pelabuhan Ratu;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Formulir Model DAA DPR Kecamatan Pelabuhan Ratu;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Formulir Model DAB DPR Kecamatan Pelabuhan Ratu;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Formulir Model C.C-1 DPR-DPD dan Lampiran C-1 DPR TPS 1 sampai dengan TPS 16 Cibodas Pelabuhan Ratu;
7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Formulir Model DA DPR Kecamatan Bantar Gadung;
8. Bukti T.T-8 : Fotokopi Formulir Model DAA DPR Kecamatan Bantar Gadung;
9. Bukti T.T-9 : Fotokopi Formulir Model DAB DPR Kecamatan Bantar Gadung;
10. Bukti T.T-10 : Fotokopi Formulir Model C.C-1 DPR-DPD dan Lampiran C-1 DPR TPS 1 sampai dengan TPS 15 Bojang Galing Bantar Gadung;

KPU Provinsi Jambi (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-6)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Model DC-DPRD Provinsi Jambi;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Model DB-DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Model DA-DPRD Provinsi Jambi di PPK Telanaipura;

4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Klarifikasi PPK Telanaipura;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Model DA.B-DPRD Provinsi Jambi Kelurahan. Pematang Sulur, Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Telanaipura dan Kelurahan Teluk Kenali Dalam Kota Jambi;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi.

KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengajukan alat bukti tertulis;

KPU Kabupaten Nusa Tenggara Barat (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-20)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Model DC DPRD Provinsi beserta Lampiran Daerah Pemilihan 2 Nusa Tenggara Barat;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Model DC DPRD Provinsi beserta Lampiran Daerah Pemilihan 2 Nusa Tenggara Barat Di KPU Kabupaten Lombok;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Model DA.A, DA.B, DPRD Provinsi Desa Sekotong Timur di PPK Lembar;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 1 Desa Sekotong Timur;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 2 Desa Sekotong Timur;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sekotong Timur;
7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 4 Desa Sekotong Timur;
8. Bukti T.T-8 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 5 Desa Sekotong Timur;
9. Bukti T.T-9 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 6 Desa Sekotong Timur;
10. Bukti T.T-10 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 7 Desa Sekotong Timur;

11. Bukti T.T-11 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 8 Desa Sekotong Timur;
12. Bukti T.T-12 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 9 Desa Sekotong Timur;
13. Bukti T.T-13 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 10 Desa Sekotong Timur;
14. Bukti T.T-14 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 11 Desa Sekotong Timur;
15. Bukti T.T-15 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 12 Desa Sekotong Timur;
16. Bukti T.T-16 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 13 Desa Sekotong Timur;
17. Bukti T.T-17 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 14 Desa Sekotong Timur;
18. Bukti T.T-18 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 15 Desa Sekotong Timur;
19. Bukti T.T-19 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi dan Lampirannya di TPS 16 Desa Sekotong Timur;
20. Bukti T.T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor B.A.09/IV/KPU-LB/2009 tentang Penyelesaian atas Keberatan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Kabupaten Lombok Barat pada Rapat Pleno rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

KPU Provinsi Sumatera Selatan (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-12)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi permohonan Pemohon yang diajukan perbaikan pada tanggal 26 Mei 2009 dan petitum yang tidak dilakukan perbaikan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Berita Acara tanggal 18 April 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Model DB DPRD Provinsi);

3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi di KPU Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Model DB-1 DPR Provinsi);
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 Khusus PPK BTS. Ulu, PPK Selangit dan PPK Sukakarya (Lampiran Model DB-1 DPR Provinsi);
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Model DC DPRD Provinsi);
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (Model DC-1 DPRD Provinsi);
7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 076/BAIKPU.SS/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA DPRD Provinsi);
8. Bukti T.T-8 : Fotokopi Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Model EA 1 DPRD Provinsi);
9. Bukti T.T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/KPTS/KPU.SS/V/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
10. Bukti T.T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 033/KPTS/KPU.SS/V/2009 tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

11. Bukti T.T-11 : Fotokopi Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Model EA 3 DPRD Provinsi);
12. Bukti T.T-12 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Model EA 3.1 DPRD Provinsi);

KPU Kabupaten Bekasi (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-8)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Model DB-1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Bekasi, tertanggal 24 April 2009;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/ kelurahan, tertanggal 24 April 2009;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, tertanggal 9 April 2009;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota (Ukuran Besar);
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Surat Kesepakatan PPK, Panwaslu, Panwascam, PPS se Kecamatan Tambun Selatan dan saksi-saksi dari Partai Politik Dapil 3 dan Berita Acara Pembacaan Rekapitulasi Legislatif Kabupaten Bekasi;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Panwas Nomor 9/SK/Panwascam/IV/2009 Kecamatan Tambun Selatan;

7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota, Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tambun Selatan, tertanggal 24 April 2009;
8. Bukti T.T-8 : Fotokopi Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, tertanggal 17 Mei 2009;

KPU Kabupaten Banjar (Bukti T.T-1 s.d Bukti T.T-65)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten TPS 1 Desa Antasan Sutun;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten TPS 2 Desa Sungai Rangas Tengah;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 3 Desa Sungai Rangas Tengah;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 4 Desa Keliling Benteng Tengah;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 5 Desa Keliling Benteng Tengah;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 6 Desa Keliling Benteng Tengah;
7. Bukti T.T-7 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Sungai Batang;
8. Bukti T.T-8 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Sungai Batang;
9. Bukti T.T-9 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 3 Desa Sungai Batang;
10. Bukti T.T-10 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 4 Desa Sungai Batang;
11. Bukti T.T-11 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 5 Desa Sungai Batang;

12. Bukti T.T-12 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Telok Selong Ulu;
13. Bukti T.T-13 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Telok Selong Ulu;
14. Bukti T.T-14 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Sungai Rangas;
15. Bukti T.T-15 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Sungai Rangas;
16. Bukti T.T-16 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Sungai Rangas Hambuku;
17. Bukti T.T-17 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Sungai Rangas Hambuku;
18. Bukti T.T-18 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 3 Desa Sungai Rangas Hambuku;
19. Bukti T.T-19 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 4 Desa Sungai Batang Hambuku;
20. Bukti T.T-20 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 5 Desa Sungai Rangas Hambuku;
21. Bukti T.T-21 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Sungai Rangas Ulu;
22. Bukti T.T-22 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Sungai Rangas Ulu;
23. Bukti T.T-23 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 3 Desa Keliling Benteng Ulu;
24. Bukti T.T-24 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 4 Desa Keliling Benteng Ulu;
25. Bukti T.T-25 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 5 Desa Keliling Benteng Ulu;
26. Bukti T.T-26 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Sungai Batang Ilir;
27. Bukti T.T-27 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Sungai Batang Ilir;

28. Bukti T.T-28 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 3 Desa Sungai Batang Ilir;
29. Bukti T.T-29 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 4 Desa Sungai Batang Ilir;
30. Bukti T.T-30 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 5 Desa Sungai Batang Ilir;
31. Bukti T.T-31 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 6 Desa Sungai Batang Ilir;
32. Bukti T.T-32 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Telok Selong;
33. Bukti T.T-33 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Telok Selong;
34. Bukti T.T-34 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 3 Desa Telok Selong;
35. Bukti T.T-35 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 4 Desa Telok Selong;
36. Bukti T.T-36 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Tangkas;
37. Bukti T.T-37 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Tangkas;
38. Bukti T.T-38 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 3 Desa Tangkas;
39. Bukti T.T-39 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 4 Desa Tangkas;
40. Bukti T.T-40 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Panggalaman;
41. Bukti T.T-41 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Panggalaman;
42. Bukti T.T-42 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 3 Desa Panggalaman;
43. Bukti T.T-43 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 4 Desa Panggalaman;
44. Bukti T.T-44 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 5 Desa Panggalaman;

45. Bukti T.T-45 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 6 Desa Panggalaman;
46. Bukti T.T-46 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 1 Desa Keliling Benteng Ulu;
47. Bukti T.T-47 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 2 Desa Keliling Benteng Ulu;
48. Bukti T.T-48 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 3 Desa Keliling Benteng Ulu;
49. Bukti T.T-49 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 4 Desa Keliling Benteng Ulu;
50. Bukti T.T-50 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 5 Desa Keliling Benteng Ulu;
51. Bukti T.T-51 : Fotokopi BA Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD TPS 6 Desa Keliling Benteng Ulu;
52. Bukti T.T-52 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Antasan Sutun;
53. Bukti T.T-53 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Sungai Rangas Tengah;
54. Bukti T.T-54 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Keliling Benteng Tengah;
55. Bukti T.T-55 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Sungai Batang;
56. Bukti T.T-56 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Teluk Selong;

57. Bukti T.T-57 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Sungai Rangas;
58. Bukti T.T-58 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Sungai Rangas Hambuku;
59. Bukti T.T-59 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Sungai Rangas Ulu;
60. Bukti T.T-60 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Sungai Batang Ilir;
61. Bukti T.T-61 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Teluk Selong;
62. Bukti T.T-62 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Tangkas;
63. Bukti T.T-63 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Panggalaman;
64. Bukti T.T-64 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. Model DA-B DPRD Kabupaten Desa Keliling Benteng Ulu;
65. Bukti T.T-65 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten, Martapura Barat;

KPU Kabupaten Kota Baru (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-3)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Lampiran Model DA-B (Rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten Kota Baru Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/ kelurahan diisi berdasarkan Formulir Lampiran C-1 DPRD Kabupaten) di Desa Lalapin Kecamatan Hampang;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 (Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Hampang;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Surat Keterangan dari PPK Hampang tertanggal 22 April 2009, bahwa untuk penjumlahan suara akhir Partai Gerindra di Kecamatan Hampang adalah 96 suara;

KPU Kabupaten Manggarai Barat (Bukti T.T-1.1 s.d. Bukti T.T-3)

1. Bukti T.T-1.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 35 Paje, Desa Gurung, Kecamatan Welak;
2. Bukti T.T-1.2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 36 Gurung, Desa Gurung, Kecamatan Welak;
3. Bukti T.T-1.3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 37 Tangis, Desa Gurung, Kecamatan Welak;
4. Bukti T.T-1.4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 38 Ulas, Desa Gurung, Kecamatan Welak;
5. Bukti T.T-1.5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 39 Nampong, Desa Pong Welak, Kecamatan Welak;
6. Bukti T.T-1.6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 40 Racang, Desa Pong Welak, Kecamatan Welak;
7. Bukti T.T-1.7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 41 Wae Dangka, Desa Pong Welak, Kecamatan Welak;
8. Bukti T.T-1.8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 42 Bea Koja, Desa Pong Welak, Kecamatan Welak;

9. Bukti T.T-1.9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 43 Werak, Desa Pong Welak, Kecamatan Welak;
10. Bukti T.T-1.10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 44 Rehak, Desa Rehak, Kecamatan Welak;
11. Bukti T.T-1.11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 45 Manges, Desa Rehak, Kecamatan Welak;
12. Bukti T.T-1.12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan di TPS 46 Wae Ri'i, Desa Rehak, Kecamatan Welak;
13. Bukti T.T-2.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Welak (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
14. Bukti T.T-2.2 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara di setiap TPS di tingkat Kecamatan Welak (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);
15. Bukti T.T-2.3 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota);
16. Bukti T.T-3 : Surat Pernyataan Ketua PPK Welak;

KPU Kota Depok (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-6)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Depok Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang mencantumkan jumlah suara sah dan suara tidak sah;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Depok Tingkat PPK Pancoran Mas Model DA, DA-1, Lampiran Model DA-1, DA-3 DPRD

Kabupaten/Kota yang sah ditandatangani Ketua dan Anggota PPK Pancoran Mas, Panwaslu Kecamatan Pancoran Mas, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu;

3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Pancoran Mas tentang tidak pernah melakukan tindakan menganulir perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu secara sepihak;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Surat kesaksian Paswaslu Kecamatan Pancoran Mas yang menyatakan tidak pernah menyatakan PPK Pancoran Mas melakukan tindakan menganulir perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu secara sepihak;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Pasal 212 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009;

KPU Kabupaten Pesawaran (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-6)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Formulir Model C Kabupaten/Kota di Desa Sukajaya Pindun (5 TPS), Desa Maja (8 TPS), dan Desa Penyandingan (4 TPS);
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Punduh Pidada;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Formulir Model DB Kabupaten/Kota;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Formulir Model DB-2 Kabupaten/Kota atas nama Entis Sutisna, S.Ag (saksi Partai Gerindra) dan Yur Aplah BZ (saksi Partai Golkar);
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pesawaran dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Punduh Pidada;

KPU Kabupaten Deli Serdang (Bukti T.T-1 dan Bukti Tambahan T.T-1 s.d. Bukti T.T-9)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Sertifikat Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Percut Sei Tuan Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Deli Serdang;
2. Bukti T.T-1 tambahan : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 sampai TPS 22 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C-1 DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 2 (Lampiran Model C-1 Kabupaten);
3. Bukti T.T-2 tambahan : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 sampai TPS 41 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C-1 DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 2 (Lampiran Model C-1 Kabupaten);
4. Bukti T.T-3 tambahan : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 sampai TPS 19 Desa Kolan Kecamatan Percut Sei Tuan Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C-1 DPRD

Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 2 (Lampiran Model C-1 Kabupaten);

5. Bukti T.T-4 tambahan : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 sampai TPS 62 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C-1 DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 2 (Lampiran Model C-1 Kabupataten);
6. Bukti T.T-5 tambahan : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 sampai TPS 14 Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C-1 DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 2 (Lampiran Model C-1 Kabupaten);
7. Bukti T.T-6 tambahan : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 sampai TPS 88 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C-1 DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 2 (Lampiran Model C-1 Kabupaten);

8. Bukti T.T-7 tambahan : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 sampai TPS 17 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C-1 DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 2 (Lampiran Model C-1 Kabupaten);
9. Bukti T.T-8 tambahan : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 sampai TPS 71 Desa Bandar Klipah Kecamatan Percut Sei Tuan Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C-1 DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 2 (Lampiran Model C-1 Kabupaten);
10. Bukti T.T-9 tambahan : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 sampai TPS 27 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C-1 DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 2 (Lampiran Model C-1 Kabupaten);

KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Tapanuli Tengah 1 (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-8)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009 (Model DB DPRD KabupatenKota);
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota):
 - a. Kecamatan Pandan;
 - b. Kecamatan Sarudik;
 - c. Kecamatan Tukka;
3. Bukti T.T-3.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Desa Sipange, Kecamatan Tukka (Model C);

Bukti T.T-3.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Desa Hutabolon, Kecamatan Tukka (Model C);

Bukti T.T-3.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Desa Bonalumban, Kecamatan Tukka (Model C);

Bukti T.T-3.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Desa S. Kalangan II, Kecamatan Tukka (Model C);

Bukti T.T-3.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Desa Sigiringgiring, Kecamatan Tukka (Model C);

4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Surat Panwas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 724/KPUJIV/2009 tanggal 18 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-2133/KPU-SU tentang Laporan Dugaan Penyimpangan Rekapitulasi di Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 31/SK/KPU-TT/IV/2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
8. Bukti T.T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 917/KPU-TT/IV/2009 tentang Hasil Penelitian Tim Pencari Fakta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah atas Pengaduan Ir. Saparuddin Simatupang Calon Anggota DPRD Kabupaten Tengah dari Partai Gerindra;

Tapanuli Tengah 3 (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-8)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009 (Model DB DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti T.T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota):
 - a. Kecamatan Sitahuis; b. Kecamatan Tapiannauli;
 - c. Kecamatan Kolang; d. Kecamatan Sorkam; e. Kecamatan Sorkam Barat; f. Kecamatan Pasaributobing;
3. Bukti T.T-3.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Desa Sugasuga/Hutagodang, Kecamatan Pasaributobing (Model C-1);

- Bukti T.T-3.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Desa Simargarap, Kecamatan Pasaributobing (Model C-1);
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Surat Panwas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
 5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 724/KPU/IV/2009 tanggal 18 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta;
 6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-2135/KPU-SU tentang Laporan Dugaan Penyimpangan Rekapitulasi di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 31/SK/KPU-TTJIV/2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.;
 8. Bukti T.T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 918/KPU-TT/IV/2009 tentang Hasil Penelitian Tim Pencari Fakta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah atas Pengaduan Mujur Simamora Calon Anggota DPRD Kabupaten Tengah dari Partai Gerindra;

KPU Kabupaten Bogor (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-18)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor BA.72/KPU-JB/V/2009 tentang Koreksi terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bogor Tahun 2009;

4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Koreksi Perolehan Suara DPRD Kabupaten/ Kota;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.35/KPU-JB/IV/2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2009 di wilayah Provinsi Jawa Barat;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 20/KPU-KB/2009 tentang Koreksi terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bogor Tahun 2009;
7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Koreksi terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bogor Tahun 2009;
8. Bukti T.T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/KPU-KB/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2009;
9. Bukti T.T-9 : Fotokopi Gugatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Yang Telah Ditetapkan KPU Kabupaten Bogor;
10. Bukti T.T-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Bukti T.T-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat

Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

12. Bukti T.T-12 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Desa Cibatok;
13. Bukti T.T-13 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Desa Cilaku;
14. Bukti T.T-14 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Desa Babakan;
15. Bukti T.T-15 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan pada Pemilu Tahun 2009;
16. Bukti T.T-16 : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 Desa Babakan;
17. Bukti T.T-17 : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 Desa Cilaku;
18. Bukti T.T-18 : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 Desa Batok;

KPU Kota Pagar Alam (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-7)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Surat Permohonan Panwas Kota Pagaram Nomor 113/PANWASLU/KPA/IV/2009 tanggal 15 April 2009 kepada KPU Kota Pagaram untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang;

2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan menyetujui rekap hasil dari partai politik tanggal 18 April 2009;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kota;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi tanggal 16 April 2009;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi tanggal 19 April 2009;
7. Bukti T.T-7 : Fotokopi Jawaban KPU Kota Pagaralam atas permohonan Pemohon;

KPU Kabupaten Bandung tidak mengajukan alat bukti tertulis;

KPU Kota Tidore Kepulauan (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-6)

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Formulir Model C-1, Lampiran C-1 TPS 7-8, Desa Tului, Kecamatan Oba;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Formulir Model C-1, Lampiran C-1 TPS 9, Desa Woda, Kecamatan Oba;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Formulir Model C-1, Lampiran C-1 TPS 13-14, Desa Kosa, Kecamatan Oba;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Formulir Model C-1, Lampiran C-1 TPS 23 Transmigrasi, Desa Koli, Kecamatan Oba;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Formulir Model DA, Lampiran DA-1 Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat PPK dan Formulir Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD dan Suara Tidak Sah PPK;
6. Bukti T.T-6 : Fotokopi Formulir Model DB, Lampiran DB-1 Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten/Kota dan Formulir Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota;

- **Bukti Pihak Terkait**

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (Bukti P.T-1 s.d. Bukti P.T-4)

1. Bukti P.T-1 : Fotokopi Formulir Model DC DPRD Provinsi;
2. Bukti P.T-2 : Fotokopi Formulir Model EA DPRD Provinsi;
3. Bukti P.T-3 : Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi;
4. Bukti P.T-4 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi;

Bukti Partai Bintang Reformasi (Bukti P.T-1 s.d. Bukti P.T-361)

1. Bukti P.T-1 s.d P.T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota). Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) Desa Percut TPS 1 s.d. TPS 22;
2. Bukti P.T-23 s.d P.T-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/ Kota).Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota). Desa Bandar Klippa TPS 1 s.d TPS 71;
3. Bukti P.T-94 s.d P.T-155: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/ Kota).Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/ Kota). Desa Bandar Khalifah TPS 1 s.d TPS 62;
4. Bukti P.T-156 s.d P.T-196: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/ Kota).Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota). Desa Sampali TPS 1 s.d TPS 41;

5. Bukti P.T-197 s.d P.T-284: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/ Kota).Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota). Desa Tembung TPS 1 s.d TPS 88;
6. Bukti P.T-285 s.d P.T-301: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/ Kota).Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/ Kota). Desa Tanjung Rejo TPS 1 s.d TPS 17;
7. Bukti P.T-302 s.d P.T-320: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/ Kota).Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota). Desa Kolam TPS 1 s.d TPS 19;
8. Bukti P.T-321 s.d P.T-347: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/ Kota).Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota). Desa Medan TPS 1 s.d TPS 27;
9. Bukti P.T-348 s.d P.T-361: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/ Kota).Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota). Desa Amplas TPS 1 s.d TPS 14;

10. Bukti P.T-2 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Percut Sei Tuan (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

Partai Sarikat Indonesia (Bukti P.T-1 s.d. Bukti P.T-14)

1. Bukti P.T-1 : Fotokopi Formulir Model EB 3 DPRD Kababupaten/ Kota tentang Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, dimana tertera pada kolom Partai Sarikat Indonesia, angka 1929;
2. Bukti P.T-2 : Fotokopi Formulir Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dimana tertera pada kolom Partai Sarikat Indonesia angka 1929;
3. Bukti P.T-3 : Fotokopi Formulir Model EB DPRD Kabupaten/Kota tentang Berita Acara Nomor 270/163/KPUPSWN/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Pemilihan Umum Tahun 2009;
4. Bukti P.T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Masdiyanto selaku Ketua KPPS di TPS 1 Desa Surajaya Punduh tertanggal 30 Mei 2009 yang diketahui oleh Ketua PPS Surajaya Punduh tentang isian kebenaran dalam Formulir C-1;
5. Bukti P.T-5 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. A. Nawawi HK selaku Ketua PPS di TPS 2 Desa Sukajaya Punduh tentang kebenaran isi dalam formulir C-1 yang ada di TPS III tertanggal 30 Mei 2009;

6. Bukti P.T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. A. Nawawi HK selaku Ketua PPS di TPS 3 Desa Sukajaya Punduh tentang kebenaran isi dalam formulir C-1 yang ada di TPS II tertanggal 30 Mei 2009;
7. Bukti P.T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. A. Nawawi HK selaku Ketua PPS di TPS 5 Desa Sukajaya Punduh tentang kebenaran isi dalam formulir C-1 yang ada di TPS V tertanggal 30 Mei 2009;
8. Bukti P.T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Endang Palupi selaku Ketua KPPS di TP5 3 Suka Menanti Desa Penyandingan tentang kebenaran dalam Formulir Model C-1 tertanggal 1 Juni 2009;
9. Bukti P.T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Suryadi selaku Ketua KPPS di TPS 1 Suka Menanti Desa Penyandingan tentang kebenaran dalam Formulir Model C-1 tertanggal 1 Juni 2009;
10. Bukti P.T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Marsino selaku Ketua KPPS di TPS 2 Suka Menanti Desa Penyandingan tentang kebenaran dalam Formulir Model C.1 tertanggal 1 Juni 2009;
11. Bukti P.T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Ilmi Haki selaku Ketua KPPS di TPS 7 Desa Maja tentang kebenaran dalam Formulir Model C-1 tertanggal 2 Juni 2009;
12. Bukti P.T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Sarmubi selaku Ketua KPPS di TPS 4 Desa Way Awi tentang kebenaran dalam Formulir Model C-1 tertanggal 1 Juni 2009;
13. Bukti P.T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Turidin selaku Ketua KPPS di TPS 3 Desa Dusun Siawdadai tentang kebenaran dalam Formulir Model C-1 tertanggal 2 Juni 2009;
14. Bukti P.T-14 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. M. Yusuf selaku Ketua KPPS di TPS 1 Desa Maja tentang kebenaran dalam Formulir Model C.-1 tertanggal 2 Juni 2009;

Partai Golongan Karya tidak mengajukan alat bukti tertulis;

Selain alat bukti tertulis, Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait juga menghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009 dan tanggal 4 Juni 2009 masing-masing saksi Pemohon 33 orang, saksi Turut Termohon 7 orang, saksi Pihak Terkait 3 orang, pada pokoknya sebagai berikut:

- **Daerah Pemilihan Pagar Alam 2**

Saksi Pemohon

1. Alfian Budiarsyah

- Saksi adalah saksi mandat Partai Gerindra di PPK Pagar Alam Selatan;
- Rekap tidak sesuai atau berbeda dengan data-data saksi Parpol antara C-1 dengan rekap PPK;
- Saksi tidak menandatangani berita acara;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan karena tidak diberikan formulir keberatan;
- Saksi melaporkan secara lisan dan tertulis ke Panwaslu Kecamatan;
- tidak ada tindak lanjut dari laporan di PPK;

2. Nopran Marjani

- Saksi adalah Sekjen DPP Partai Gerindra Sumatera Selatan;
- Saksi adalah Caleg Provinsi Sumatera Selatan Dapil 6 yang membawahi Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Palawang;
- Saksi adalah koordinator Parpol di Pagar Alam yang meminta penghitungan ulang di PPK Pagar Alam Selatan;
- Saksi menyaksikan penghitungan suara;
- Saksi menuntut PPK untuk menghitung ulang dengan membuka kota suara;
- Kecamatan Pagar Alam terdiri dari 8 kelurahan dengan 117 TPS;
- Tidak diberikan Formulir Model C-1 di TPS;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara karena ada perbedaan antara Formulir Model C-1 dari Parpol dengan Formulir Model C-1 di KPPS;

- **Daerah Pemilihan Pesawaran 4**

Saksi Pemohon

1. M. Saleh Azhar (Ketua PPK Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran);

- Saksi tidak menandatangani Formulir Model DA-1 Kabupaten/Kota karena ada indikasi penggelembungan suara di 3 kecamatan;
 - Hasil yang tidak ditandatangani pada Formulir Model DA-1 diteruskan ke KPU Kabupaten Pesawaran;
 - Suara yang digelembungkan suara Partai Sarikat Indonesia (PSI);
 - Sejak awal sudah tahu kalau ada masalah karena berdasarkan Formulir Model C-1 angkanya berbeda;
 - Contoh TPS di Desa Maja setelah dikroscek dengan TPS dan KPPS, PSI mendapat 4 suara (dari 8 TPS);
 - PSI pada TPS 1 Maja mendapat 5 suara;
2. Suhaidi (Anggota PPK Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran);
- Keterangan Suhaidi sama dengan keterangan saksi Saleh Azhar;

Saksi Pihak Terkait (Partai Sarikat Indonesia)

1. Edi Suhaedi (Saksi mandat di Kabupaten);
- Saksi hanya ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya tidak ada masalah. Saksi melihat pada waktu itu KPU Kabupaten Pesawaran telah menghitung suara atau hasil perolehan suara untuk DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - PSI memperoleh 2.271 suara, sedangkan Partai Gerindra 2.250 suara;
 - Mengetahui adanya pernyataan keberatan dari saksi Partai Gerindra ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara;

• Daerah Pemilihan Jambi 1

Saksi Turut Termohon (KPU Provinsi Jambi)

1. Syaiful Adri (Ketua PPK Telanaipura);
- Terjadi kekeliruan dalam pengisian formulir rekapitulasi penghitungan suara di 4 kelurahan yaitu Teluk Kenali, Pematang Sulur, Telanaipura dan Buluran Kenali;
 - Akibat kekeliruan itu, Kelurahan Teluk Kenali di TPS 5 ada penambahan 10 suara, Kelurahan Pematang Sulur ada penambahan 5 suara, Kelurahan Buluran Kenali ada penambahan 5 suara, dan Kelurahan Telanaipura ada penambahan 5 suara;
 - Penambahan tersebut tidak berdasarkan koreksi terhadap 4 kelurahan, sehingga terjadi penambahan 30 suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

untuk DPRD Provinsi Jambi, total perolehan suara PPP setelah pleno adalah 1.284 yang sebelumnya dikoreksi 1.254 suara;

- Pada Berita Acara PPK Telanaipura yang telah di pleno yaitu 1.284 suara bukan 1.254 suara yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Saksi mengetahui adanya saksi dari Partai Gerindra;

2. Abdul Kadir (Saksi mandat dari PPP di PPK Telanaipura, Kota Jambi);

- Adanya penurunan perolehan suara PPP dari 1.284 menjadi 1.254, kemudian saksi melakukan protes kepada Ketua PPK untuk di kroscek dan protesnya diterima;
- Dalam rekapitulasi suara dihadiri anggota KPU dan Panwas;

- **Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2**

Saksi Pemohon

1. Nyoman Oka Jelantik (Saksi Gerindra di KPU Kabupaten Lombok Barat);

- Rapat pleno dilakukan di KPU Kabupaten Lombok Barat, saksi mengikuti penghitungan suara dari awal sampai akhir;
- Penghitungan suara pertama untuk DPD tidak ada masalah, untuk DPR ada sedikit masalah, untuk DPRD ada masalah;
- Saat penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi ada masalah dari Caleg Gerindra di Dapil 1 Lombok Barat, Kecamatan Lembar;
- Pada tanggal 21 April 2009 (sore) pembacaan hasil pleno, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 2.081 suara dan ketika dibacakan terjadi perbedaan pendapat antara saksi dengan KPU, kemudian dilanjutkan keesokan harinya;
- Pada waktu pleno di Lombok Barat tanggal 21 April 2009 tidak ada masalah dengan Partai Gerindra;
- Perubahan terjadi pada saat pleno tanggal 22 April 2009 dan saksi mengajukan protes, kemudian disarankan untuk mengajukan keberatan dalam formulir keberatan masalah perubahan suara dari PPK saat pleno di KPU;
- Saksi mengajukan keberatan secara tertulis karena adanya ketidaksesuaian suara yang diperoleh PPPI dari 2.081 suara menjadi 2.433 suara;

2. Abdul Hanan (Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus saksi mandat di tingkat PPK Lembar);
 - Di tingkat PPK suara untuk PPPI berdasarkan rapat pleno tanggal 16., bukan tanggal 15 karena tanggal 15 tidak ada kegiatan apa pun. Pada saat itu suaranya adalah 2.081 untuk PPPI;
 - Rekapitulasi di PPK Lembar tidak ada yang keberatan;
3. Junaedy Suprayadin Akbar (Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Barat);
 - Saksi memegang DA-1 untuk Kecamatan Lombok Barat;
 - PKB juga dirugikan dengan mekanisme yang di jalankan oleh rapat pleno Kabupaten Lombok Barat;
 - Pada tanggal 21 ketika di PPK, saksi melihat dengan jelas Pak Rusdi maju ke depan dan menyerahkan amplop kecil berwarna putih yang isinya kunci kotak suara yang ada di hadapan saksi waktu itu. Ketika amplop putih dibuka, Pak Rusdi membuka kotak suara yang juga tersegel. Dari dalam kotak suara itu Pak Rusdi mengeluarkan satu amplop warna coklat yang juga tersegel KPU. Dari amplop itu keluarlah berita acara yang dibacakan oleh Pak Rusdi (Ketua PPK Lembar). Beliau membacakan hasil rapat pleno PPK Lembar;
 - Pada saat pembacaan tanggal 21 tidak terjadi pemberatan-pemberatan, kecuali partai yang menuntut yaitu PPPI memprotes. Ketika itu PPPI memprotes, tetapi saksi tidak tahu apa yang diprotes karena ketika kejadian protes, keadaan sidang menjadi kacau dan pimpinan sidang mengetuk palu menunda sidang dan dilanjutkan pada jam 10.00 tanggal 22;
 - Pada tanggal 22 jam 10.00 saksi masuk ke dalam ruang sidang dan bertanya kepada pimpinan sidang pada waktu itu untuk menjelaskan hasil yang terjadi kemarin tentang PPK Lembar, Bapak Marsid Ketua divisi hukum waktu itu, yang memimpin sidang, memberikan penjelasan bahwa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan KPU, KPU mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi validasi data;
 - Saksi meminta kepada KPU tindakan pada tanggal 22, saksi protes dan meminta kepada KPU untuk menjelaskan mengapa 2.081 suara menjadi 2.433 suara. KPU mengatakan telah meng-*crosscheck* data, validasi data. Kemudian saksi menanyakan mana datanya, kalau KPU mengatakan 2.433 suara. Pada hari itu KPU tidak dapat memberikan data dan mengabaikan permintaan saksi;

Saksi Turut Termohon (KPU Nusa Tenggara Barat)

1. Rusdi (Ketua PPK Kecamatan Lembar; Lombok)

- Rekapitulasi dilakukan di Aula Kantor Camat Lembar, Kecamatan Lembar yang dihadiri lebih kurang 21 saksi mandat dan disaksikan oleh Panwas, Kepolisian, TNI, Pamong Praja, dan Parpol;
- Data diberikan kepada semua saksi untuk mengecek kembali;
- Saat rekapitulasi ada keberatan dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, terkait dengan ada perolehan suara partai dan Calegnya yang belum masuk;
- Adanya keberatan dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan diterima , kemudian PPK menguji dengan membuka kembali C-2 dan melakukan kroscek dengan lampiran C-1;
- Kemungkinan ada kesalahan meng-input, akhirnya dilakukan perbaikan terhadap suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Calegnya dari 2.081 suara menjadi 2.433 suara disaksikan para pihak yang hadir;
- PPK bersama saksi dari masing-masing Parpol menandatangani Berita Acara Penetapan Perolehan Suara;

Saksi Turut Termohon (KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat) melalui Vicon

1. Mukhlis (Ketua KPPS);

- Suara PPPI di TPS 2 Sekotong Timur, rinciannya untuk suara partai memperoleh 6 suara dan suara Caleg H.M. Adnan Kasogi S.H, nomor urut 1 memperoleh 230 suara. Jadi, totalnya berjumlah 236 suara;

2. Andi

- Di TPS 07 Dusun, Desa Sekotong Timur. Perolehan suara PPPI, partainya memperoleh 1 suara, Caleg nomor urut 1 memperoleh 80 suara, Caleg nomor urut 2 memperoleh 1 suara; sehingga berjumlah 82 suara;
- Tidak ada saksi dari Partai Gerindra, sedangkan saksi dari PKS hadir tetapi tidak sampai selesai;

Saksi Pihak Terkait (Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia)

1. Dahman (Saksi di tingkat Kecamatan Lembar);

- Saksi mengajukan keberatan karena suara PPPI belum masuk dan keberatan diterima;

- Dilakukan pengecekan kembali disaksikan oleh Panwas Kecamatan, Kepolisian, TNI, Polisi Pamong Praja dan lain-lain;
- Akibat pengecekan kembali suara PPPI menjadi 2.433 suara;
- Tidak melihat saksi Partai Gerindra hadir;

2. H.M. Adnan Kasogi (Saksi rapat pleno di kabupaten);

- Saksi Partai Gerindra tidak ada yang keberatan dan menandatangani hasil pleno KPUD tingkat 2;
- Saksi Partai Gerindra di PPK tidak hadir;
- Di tingkat 2, di kabupaten, eksepsi Partai Gerindra ada dan menandatangani dan diputuskan di pleno provinsi. Ketika dibacakan di dapil 2 tidak ada satupun yang keberatan, bahkan di penetapan KPU Provinsi tidak ada keberatan dan saksi Partai Gerindra ikut menandatangani;

• **Daerah Pemilihan Bogor 5**

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Bogor)

1. Indra Sindya Laksmana (Saksi mandat PDIP pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor, Koordinator saksi di tingkat kecamatan);

- Saksi mengajukan keberatan di KPU Kabupaten Bogor;
- Saksi keberatan atas perolehan suara PDIP di Dapil Bogor 5 di Kecamatan Tenjo tepatnya Desa Cilaku, Desa Batok, dan Desa Babakan terdapat angka-angka yang belum terekap;
- Keberatan saksi diakomodir tetapi tidak diselesaikan di KPU Kabupaten Bogor, namun diselesaikan di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Barat;
- Perubahan dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan C-1 dari KPU Kabupaten Bogor;
- Kesalahan ada pada DA-1 bukan pada C-1;
- Perubahan tersebut disaksikan oleh para pihak dalam rapat pleno seperti Panwas dan saksi Parpol;

• **Daerah Pemilihan Tidore 3**

Saksi Pemohon (melalui Vicon)

1. Abdulah Samaun (Saksi Partai Gerindra di pleno PPK Kecamatan Oba);

- Saksi bukan saksi pleno di KPU Kota Tidore Kepulauan;

- Mengikuti rapat dari awal sampai akhir di pleno PPK dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra di pleno PPK;
- Saat rekapitulasi PPK tidak diberikan tetapi diberikan DA-1 saat pleno KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Tidak ada perubahan awal pleno PPK Kecamatan Oba dan tidak ada keberatan di pleno PPK, perubahan baru terjadi di Pleno KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Mengetahui adanya perubahan suara Partai Gerindra Pleno PPK Kecamatan Oba saat di KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Saksi tidak melihat secara langsung rekapitulasi di KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Ada penggelembungan suara di 5 TPS di antaranya TPS 7 Desa Tului, Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 2 atas nama Kodrat Haji Ishak memperoleh 6 suara diubah menjadi 7 suara, di TPS 8 Desa Tului memperoleh 50 suara diubah menjadi 51 suara, di TPS 9 Desa Weda tidak mendapat suara sama sekali tetapi di formulir Model DA-1 ditulis memperoleh 10 suara, di TPS 14 Desa Kosa memperoleh 1 suara diubah menjadi 20 suara, di TPS 23 Tranfoli memperoleh 1 suara diubah menjadi 12 suara;
- Saat pleno PPK Kecamatan Oba suara Caleg PAN nomor urut 2 atas nama Kodrat Haji Ishak memperoleh 200 suara, dengan jumlah total perolehan suara partai 259 suara. Ketika Pleno di KPU Berita Acara Model DA-1 sudah mengalami perubahan angka dari 200 suara menjadi 243 suara, sehingga total suara Partai Amanat Nasional menjadi 299 suara.
- Perolehan suara ini ketika di *crooscheak* Berita Acara Model C-1, ternyata terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Oba di 5 TPS sehingga merugikan Partai Gerindra, karena kehilangan 1 kursi di Kota Tidore Kepulauan.
- Pada saat pleno KPU pada tanggal 20 April 2009, di Aula Kantor Walikota Kota Tidore Kepulauan dan terakhir tanggal 23 April 2009, Partai Gerindra tidak menandatangani berita acara pleno KPU sehingga pada tanggal 27 April 2009 DPC Partai Gerindra Tidore Kepulauan mengajukan laporan penggelembungan suara ke Panwas Kota Tidore Kepulauan;
- Saksi menceritakan penggelembungan suara berdasarkan perbedaan yang ada di Berita Acara C-1 dengan DA-1;

- Saat pleno KPU Kota Tidore Kepulauan saksi Gerindra bernama Suhardi hadir;
2. Mansur Hamadi (Sekretaris Desa Kosa);
 - Saksi menghadiri pleno PPK Kecamatan Loba;
 - Saksi menyampaikan perolehan suara Caleg PAN, atas nama Kodrat Haji Ishak nomor urut 2 Dapil Tidore Kepulauan 3. Kodrat Haji Ishak memperoleh 1 suara di TPS 14 Desa Kosa sesuai dengan penghitungan di TPS 14 tanggal 9 April 2009 tepat pukul 2.00 WIT;
 - Saat Pleno di PPK terjadi penggelembungan angka dari 1 suara diubah menjadi 20 suara;
 - Saksi mengetahui penggelembungan suara dari C-1, memperoleh C-1 dari PPS Desa Kosa, dan tidak mengajukan keberatan;

- **Daerah Pemilihan Kalimantan Barat**

- **Saksi Pemohon (melalui Vicon)**

1. Muhammad Ali (Sekretaris Bappilu Gerindra, Kalimantan Barat, saksi mandat di KPU Kalimantan Barat);
 - Menghadiri rapat rekapitulasi di KPU Kalimantan Barat dari awal sampai akhir dan tidak ada keberatan saat rekapitulasi dan menandatangani berita acara;
 - Menurut informasi yang saksi terima dari seluruh KPUD dan PPK, Saksi PPK Partai Gerindra di Kalimantan Barat bahwa jumlah suara Kalimantan Barat untuk DPR RI total adalah 80.969;
 - Hasil rekapitulasi di KPU provinsi total suara Partai Gerindra 60.071. Jadi, Partai Gerindra kehilangan 20.898 suara yang terjadi di beberapa kabupaten, yaitu di Sintang menurut laporan kawan-kawan 15.397 suara menjadi 7.367 suara, di Kabupaten Ketapang 8.730 suara menjadi 4.730 suara, di Kabupaten Kapuas Hulu 6.457 suara menjadi 2.457 suara, di Kabupaten Melawi menurut penghitungan 6.264 suara menjadi 1.266 suara;

- **Daerah Pemilihan Sumatera Barat I**

- **Saksi Pemohon (melalui Vicon)**

1. Syawal Jusad Gn. Bungsu (Saksi mandat pleno di KPU Kabupaten Sijunjung);
 - Saksi mengikuti pleno dari awal sampai akhir, menandatangani daftar hadir dan berita acara penghitungan suara;

- Ada keberatan dari Partai Gerindra yaitu laporan dari saksi-saksi di PPK bahwa setiap TPS tidak diberi Formulir C-1 dan lampirannya;
- PPK membuka kotak suara di kantor KPU dan diabadikan dalam foto dan DVD;
- Banyak kartu suara dibungkus dengan karung goni dan tidak dimasukkan dalam kotak suara;
- Pada waktu difoto, PPK memasukkan kartu suara dalam kotak suara keliru dan dilakukan pada malam hari;
- Adanya tertukar kotak suara antara Tanparuno dengan Kotasalo;
- Sampel di Negari Ungan, semua lampiran tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi Partai Gerindra di kecamatan melaporkan kepada Panwaslu tetapi tidak ditanggapi oleh Panwas maupun PPK;
- Saksi mengajukan keberatan di KPU dan menuntut agar KPU Sumatera Barat melakukan penghitungan ulang;
- Ada partai yang digelembungkan suaranya tetapi saksi tidak dapat mengatakan kerugian bagi Partai Gerindra karena tidak jelas penyusutan suara Partai Gerindra;

2. Armen Prawira Asmara (Saksi mandat di KPU Kabupaten Solok);

- Saksi mengikuti dan menyaksikan pada saat rapat rekapitulasi;
- Saksi hadir di PPK dan menandatangani daftar hadir;
- Ada persekutuan jahat antara PPK, Panwaslu, dan saksi Parpol, karena melakukan kesepakatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dimana mereka membuka dan menghitung surat suara tanpa dihadiri saksi di Kecamatan Bubung;
- Masalah ini jelas berkaitan dengan perolehan suara Partai Gerindra, ada beberapa suara yang berbeda secara signifikan antara rekapitulasi yang saksi peroleh dengan rekapitulasi di PPK;
- Saksi tidak ingat suara Partai Gerindra yang hilang karena bukan saksi di PPK;
- Terdapat perbedaan suara saat menghadiri rekapitulasi KPU Kabupaten Solok;
- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi KPU Kabupaten Solok karena ada partai lain yang melakukan penggelembungan suara yaitu Partai Demokrat;

- **Daerah Pemilihan Banjar 1**

Saksi Pemohon

1. Ahmad Hudari

- Saksi dari Partai Gerindra di KPU Kabupaten Banjar;
- Penghitungan suara di Martapura Barat berjalan dengan lancar;
- Saksi menerima DA-1 dari PPK tetapi tidak sesuai dengan yang diterima pada saat pembacaan;
- Tidak ada masalah dengan perolehan suara Partai Gerindra tetapi ada masalah dengan perolehan suara PNBK yaitu penambahan suara berdasarkan DA yang diterima dari Martapura Barat, hasil PNBK 523 di DA-1 tetapi saat dibacakan menjadi 872 suara;
- Saksi dan saksi dari PDIP melakukan protes tetapi tidak ada tindak lanjut;
- Saksi tidak diberi lembaran berita acara keberatan saksi;
- KPU Kabupaten Banjar tidak menghitung ulang atas rekapitulasi yang berbeda;
- Keberatan yang didengar hanya dari PDIP;

2. Abdul Khalik (Saksi di Kecamatan Martapura Barat);

- Selama proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada protes;
- Formulir Model C-1 yang diterima saksi-saksi di TPS sama dengan yang dibacakan;
- Selesai penghitungan di PPK hasil rekapitulasi, saksi menerima DA-1 yang hasilnya sesuai dengan yang disaksikan berdasarkan C-1 di TPS;
- Terdapat 3 berkas DA-1 rekapitulasi yang berbeda di PPK Martapura Barat;
- Saksi melaporkan perbedaan tersebut ke Panwaslu Kabupaten Banjar tetapi Panwaslu Kabupaten Banjar menyatakan laporan sudah kadaluarsa dan disuruh melapor langsung ke MK;
- Saksi menyatakan jumlah suara PNBK 523 dan Partai Gerindra 416 suara;

- **Daerah Pemilihan Kota Baru 2**

Saksi Pemohon

1. A. Baso Hamzah Said (Saksi di PPK Kecamatan Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru);

- Saksi menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara selama 5 hari tetapi tidak sampai selesai;

- Saksi memperoleh informasi dari saksi KPU bahwa ada 10 suara Partai Gerindra yang tidak dimasukkan di KPU sehingga kekurangan 10 suara di TPS 2, Desa Serongga, Kecamatan Pelumpang Hilir;
- Kekurangan 10 suara terlihat di C-1 telah dijadikan alat bukti;
- Tidak menandatangani DA-1 saat pleno PPK karena saksi sakit;
- Tindakan PPK setelah mengetahui Partai Gerindra kekurangan 10 suara yaitu Ketua PPK dan anggotanya membuat surat pernyataan dan membenarkan Partai Gerindra kekurangan 10 suara dan tidak dimasukkan dalam rekap;

2. Ardiansyah (Saksi dari Partai Gerindra di Kabupaten Kota Baru);

- Saksi menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara tetapi tidak mengikuti sampai selesai;
- Saksi mengajukan protes secara lisan karena suara Partai Gerindra di tingkat PPK Kecamatan Pelumpang Hilir tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Suara Partai Gerindra menurun selisih 10 suara saat direkap di kabupaten khususnya di TPS 2;
- Saksi menandatangani formulir keberatan;
- PPK Hampang dan PPK Pelumpang Hilir hadir dalam Pleno KPU Kota Baru;
- Pada saat sidang pleno Formulir C-1 tidak diberikan kepada saksi, setelah selesai i baru diberikan dan saksi tanda tangan;
- Dari PPK Kecamatan Pelumpang Hilir tidak ada perbedaan tetapi di Kecamatan Hampang suara Partai Gerindra menurun menjadi 89 suara sebelumnya 104 suara;
- Dalam rapat pleno KPU Kota Baru, PPK Pelumpang Hilir mengakui tidak memasukkan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara dan PPK Hampang membuat surat pernyataan salah penjumlahan;
- Perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Hampang sebenarnya 104 suara tetapi direkapitulasi kabupaten 89 suara kemudian di *renvoi* menjadi 104 dari Ketua PPK;

• **Daerah Pemilihan Bekasi 3**

Saksi Pemohon

1. Teguh Slamet Raharjo (Saksi Partai Gerindra di PPK Kecamatan Tambun Selatan, Dapil 3, saksi mandat secara lisan, koordinator di TPS Desa Mekar Sari);

- Saksi mengikuti dari awal, mengetahui sekali banyak hal, terlebih-lebih penghilangan atau penggembosan suara Partai Gerindra, yang khususnya di Desa Mekar Sari yang berdasarkan C-1 adalah 1.130 suara tetapi waktu pleno menjadi 222 suara;
- Ada 54 TPS di Desa Mekar Sari;
- Partai Gerindra memperoleh 1.130 suara di Desa Mekar Sari tetapi hasil pleno menjadi 222;
- Saksi menyatakan bahwa saksi resmi Partai Gerindra yaitu Anton Widodo mengajukan keberatan;

2. Darissalam (Saksi mandat Partai Gerindra di KPU Kabupaten Bekasi);

- Saksi mengikuti rapat pleno rekapitulasi di PPK Bekasi dari awal sampai akhir;
- Saksi menerima Formulir Model DB-1;
- Pada saat rekapitulasi ada keberatan dari partai-partai termasuk Gerindra;
- Keberatan berdasarkan keterangan saksi di PPK Tambun Selatan, penggembosan Partai Gerindra dan ada indikasi penggelembungan dari partai-partai lain;
- Mengajukan keberatan tertulis pada saat penetapan perolehan suara dan Caleg terpilih;
- Saksi keberatan berdasarkan keterangan saksi di PPK yang berhalangan hadir yaitu Anton Widodo dan dilengkapi dengan bukti-bukti C-1;
- Hanya memiliki DA-1 saja, kalau dari DA-1 ke DB tidak ada masalah. tetapi merasa keberatan itu dari proses rekapitulasi di DA-1 dari C-1.
- Menyatakan tidak menandatangani tetapi Kuasa Hukum KPU Kota Bekasi menyatakan bahwa di DB-1 saksi menandatangani;
- Pada saat penolakan di rekapitulasi atau penetapan pleno PPK. Pada saat rekapitulasi di KPUD, saksi sepakat berdasarkan petunjuk dari Ketua KPU Kabupaten Bekasi, pada saat itu ada Panwas kabupaten. Apabila ada partai-partai politik yang merasa dirugikan atau merasa keberatan, seyogianya melakukan tindakan hukum lain ke Panwaslu atau pun ke MK;
- Saksi sepakat dengan beberapa partai politik tidak melakukan aksi apa pun di sana, hanya menulis keberatan, kemudian melakukan langkah hukum lain yang sampai saat ini sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi;

- Untuk rekapitulasi, saksi tidak menulis keberatan, tetapi pada saat penetapan hasil perolahan suara dan penetapan calon terpilih, saksi menulis keberatan dan disampaikan ke Ketua KPU;

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Bekasi)

1. Asep Sumantri

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tambun Selatan;
- Saksi merekap semua Formulir C-1 dari TPS-TPS sebanyak 592 TPS;
- Rapat pleno rekapitulasi dihadiri 21 saksi partai termasuk saksi Partai Gerindra;
- Saksi menyatakan bahwa Teguh Slamet Rahardjo bukan saksi di PPK tetapi saksi Partai Gerindra diwakili oleh Anton Widodo yang hadir pada saat penghitungan suara di PPK Tambun Selatan;
- Saksi menyatakan tidak ada yang keberatan saat penghitungan suara di PPK Tambun Selatan dan semua saksi menandatangani berita acara;
- Saksi Partai Gerindra menandatangani kesepakatan tanggal 12 April 2009;
- Saksi Partai Gerindra tidak menandatangani berita acara untuk DPRD Kabupaten pada rapat pleno PPK;
- Pada saat tanggal 11 April 2009 saksi menggunakan Model C-1 untuk satu desa dan 5 TPS, karena terjadi suasana panas saksi Partai Gerindra, PDIP, PAN menolak C-1 yang berasal dari TPS, semua menghendaki menggunakan C-2 plano;
- Pada saat itu ada Panwaslu, Panwascam dan menghendaki Model C-2 plano yang dibuka dan disepakati oleh semua saksi;
- Kotak suara tersebut dibuka dan dihitung di ruang KPU dan sampai tanggal 24 April 2009 tidak ada yang keberatan dan komplain, semua menandatangani;
- Pada saat itu semua yang hadir tidak keberatan, kemudian ada surat dari saksi Partai Gerindra untuk menolak pleno;
- Untuk DPRD Kabupaten saksi dari Partai Gerindra tidak tanda tangan;

• **Daerah Pemilihan Bogor 5**

Saksi Pemohon

1. Syahler (Saksi mandat Partai Gerindra di KPU Kabupaten Bogor);

- Saksi mengikuti dari awal sampai selesai, sampai dengan penandatanganan berita acara rapat pleno;

- Saksi keberatan dengan adanya perubahan suara di rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat, terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDIP;
 - Keberatan didasarkan pada keterangan saksi Partai Gerindra yang mengikuti rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat;
 - Keberatan berdasarkan *fax* atau laporan dari DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat per tanggal 1 Mei 2009, karena terjadi penambahan suara bagi PDIP, yang semula di Dapil 5 suara PDIP 44.994 terdapat penambahan sebanyak 122 suara sehingga menjadi 45.116 suara, perubahan terjadi di tingkat kecamatan setelah pleno di kabupaten, tetapi tidak ada rapat pleno untuk perbaikan di kabupaten;
 - Menghadiri rapat pleno pertama tanggal 23 April 2009;
 - Saksi menandatangani DB;
 - Saksi menghadiri rapat tanggal 16 April 2009 dan mengajukan keberatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bogor;
 - Menerima surat KPU yang ditujukan kepada DPC Partai Gerindra per tanggal 30 April 2009 menyatakan bahwa kewenangan KPU Provinsi untuk melakukan koreksi terhadap suara di Dapil 5;
 - Menerima berita acara rapat pleno di KPU Provinsi Jawa Barat Nomor DA 32/KPUJB-V/2009 tentang koreksi, tetapi menolak substansinya;
- **Daerah Pemilihan Manggarai Barat 3**

Saksi Pemohon

1. Kristo Jehatun (Ketua KPPS di TPS 41 Desa Pontelak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat);
 - Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat KPPS, TPS 41 Desa Pontelak Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, bahwa betul suara dari Partai Gerindra 75 suara. Terperinci di Caleg nomor urut 1 sebanyak 49 suara;
 - Semua saksi partai termasuk saksi Partai Gerindra diberikan 1 eksemplar Formulir C-1;
 - Apa yang direkomendasi oleh tingkat PPK Kecamatan Welak itu benar suaranya belum diakomodir;
 - Saksi mengetahui surat edaran dari KPU tentang Caleg Partai Gerindra yang mengundurkan diri atau meninggal dunia;

- Pada saat itu, dalam kertas suara Caleg nomor urut 1 ada namanya, Caleg nomor urut 2 tidak ada namanya, Caleg nomor urut 3 ada namanya;
- Ada temuan pada saat mencontreng di nomor 2 yang tidak ada namanya padahal suara itu masuk ke partai, saksi mengambil sikap untuk menyatakan tidak sah berdasarkan surat pemberitahuan yang dikirim oleh KPU ke tingkat KPPS. Ada temuan di TPS;
- Pada saat itu di tingkat KPPS cuaca hujan tidak bersahabat sehingga KPPS ada yang tanda tangan dan ada yang tidak;
- Hasil rekapitulasi dari tingkat KPPS diserahkan ke tingkat PPK;
- Saksi mengakui adanya perbedaan suara Partai Gerindra di TPS 41 di C-1;

2. Fedelis Sukur (Caleg dan saksi Partai Gerindra di KPU);

- Saksi mengikuti rapat pleno sampai selesai;
- Saksi mendapatkan hasilnya, tetapi tidak menandatangani berita acara karena mengajukan keberatan secara tertulis ditujukan ke KPU dan diteruskan ke Panwas;
- Keberatan berkaitan dengan orang yang mencontreng pada Caleg nomor urut 2 dari Partai Gerindra. Dasar keberatan di Dapil 3 ada 2 kecamatan, Kecamatan Lembor dan Kecamatan Welak. Di Kecamatan Lembor ada yang mencontreng di nomor urut 2, KPU menyatakan sah, tetapi di Kecamatan Welak dinyatakan tidak sah. Saksi mempertanyakan kenapa di Kecamatan Welak tidak dinyatakan sah? KPU tidak dapat menjawab. KPU memberikan kesempatan kepada saksi pada saat itu. Kalau Partai Gerindra masih merasa keberatan, silakan mengajukan keberatan ke MK;
- Di Dapil 3 Manggarai Barat ada 247 suara yang belum terakomodir, di dalam keberatan saksi, dan itu sudah diterima oleh PPK, dan PPK langsung memberikan rekomendasi kepada Panwas Kabupaten dan diteruskan kepada KPU dan kepolisian;
- Dasar pemberian rekomendasi oleh PPK adalah dasar keberatan dari saksi yang mengajukan keberatan karena dalam surat pemberitahuan KPU tanggal 2 April 2009, tidak jelas dasar substansinya. Apakah berdasarkan undang-undang atautah keputusan KPU, yang dijelaskan hanya KPPS wajib mengumumkan partai politik peserta pemilu atau nama Caleg yang tidak memenuhi persyaratan lagi. Di dalam surat pemberitahuan itu, dilampirkan nama-nama partai politik dan nama Caleg yang tidak memenuhi persyaratan, sedangkan Partai Gerindra tidak dicantumkan dalam surat pemberitahuan itu;

- **Daerah Pemilihan Jambi 1**

Saksi Pemohon

1. Nur Ahmad Fadli (Saksi mandat PPP di PPK Telanaipura);

- Saksi mengikuti pleno rekapitulasi suara dari awal sampai akhir;
- Saksi diberikan rekapitulasi Model DA-1;
- Tidak ada keberatan dari saksi PPP pada saat rapat pleno dan banyak saksi yang sudah pulang;
- Pada akhir hasil rekap pleno PPK saksi menerima berita acara hasilnya suara PPP 1.254. Setahu saksi tiba-tiba pagi harinya sudah berubah sedangkan yang kemarin yang dihadirkan di sini bukan saksi PPP. Dari Partai PPP adalah saksi Caleg;
- Mengetahui suara Partai Gerindra di PPK Telanaipura 1.070 suara dari rekap hasil pleno PPK, tetapi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari saksi Partai Gerindra di PPK Telanaipura;

2. Muhammad Abdi (Anggota PPK Telanaipura);

- Saksi mengikuti rapat rekapitulasi penghitungan suara di Telanaipura;
- Saksi menyatakan adanya saksi Partai Gerindra hadir dalam rapat tersebut;
- Saksi merekap sendiri dari C-1 ke DAB, DAB ke DA-1;
- Setelah merekap, tanggal 22 sore, saksi menyerahkan kepada Ketua PPK dan saksi anggap sudah selesai. Setelah malamnya diplenokan tidak adanya keberatan. PPP sendiri pun tidak keberatan dengan suaranya 1.254 dan pada jam setengah lima pagi, saksi tertidur dan tidak tahu lagi kejadiannya;
- Pada keesok harinya, pleno di KPU kota berlangsung dan tidak ada protes. Setelah itu, saksi belum tahu ada yang mengubah dan belum tahu perubahan 1.254 suara. Setelah seminggu, pascapleno, di KPU bahwa suara PPP berubah menjadi 1.284;
- Dari hasil pengaduan saksi, ingin meng-*cross check*-nya ternyata memang menemukan ada perubahan di 4 kelurahan. yaitu di Kelurahan Selamat, Kelurahan Boroan Kenali, Kelurahan Murni, dan Kelurahan Telanaipura. Pada keesokan harinya, saksi bertanya kepada Ketua PPK. Menurut pengakuan Ketua PPK, saksi yang mengubahnya karena pada saat itu, saksi dari PPP membawa C-1, dan pada waktu saksi tertidur, tanpa dihadiri oleh anggota PPK yang lain, artinya yang mengubah ini anggota PPK sendiri;
- Ketua PPK bernama Saiful Adri yang bersaksi pada sidang sebelumnya;

- Menandatangani revisi-revisi perubahan di 4 kelurahan, namun penandatanganan dilakukan 2 minggu sesudah pleno di KPU dan ditandatangani di antara tangga KPU dengan gudang penyimpanan kotak suara, dan saksi tidak tahu persis;
- Ternyata, tanda tangan yang saksi berikan itu untuk merevisi 4 kelurahan yang berubah, penandatanganan bukan tanggal 23 dan diperuntukkan tanggal 23;

- **Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan**

Saksi Pemohon

1. Muhamad Arfah (Mantan Ketua Panwas Ujung Tana);

- Pembacaan perolehan suara yang dilaksanakan oleh 3 orang anggota PPK secara bergantian;
- Yang menghimpun data bukan dari anggota PPK, atau staf PPK kecamatan;
- PPK tidak memiliki data manual atau DA B tulis tangan, sehingga sulit membandingkan apabila ada kesalahan dalam penghimpunan data.
- Perolehan suara dibacakan tidak menentu, kadang C-1, kadang C-2;
- Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh PPS dengan memberi suara partai dan suara Caleg di satu lembar surat suara. Maksudnya apabila 1 suara di conteng 2 kali, maka 1 suara untuk partai, 1 suara untuk Caleg;
- Model C-1 dan C-2 yang dibaca PPK banyak yang berada di luar kotak suara. Maksudnya bukan dibuka segelnya. Gemboknya dikunci baru diambil C-1 dalam situ, semuanya ada banyak di luar kotak suara. Dari hasil itu ada 3 TPS di PPK yang dihitung ulang karena perbedaan data saksi dan Panwas;
- Untuk data rekapitulasi mengalami 3 kali revisi atau 3 kali perubahan. Untuk Kecamatan Ujung Pandang, Taalo, dan Tamalate saksi sendiri yang melakukan rekap diutus oleh KPU Kota Makassar hanya lebih fokus ke perolehan suara DPRD kabupaten/kota;
- Penetapan oleh PPK dilakukan secara terburu-buru sehingga saksi tidak mendapat kesempatan untuk meng-*cross check* data yang ia miliki dengan alasan waktu rekapitulasi sudah habis;
- Kejadian aneh yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar, adanya pergantian Ketua PPK. Sementara, komentar Ketua KPU Makassar di harian *Fajar* edisi 26 Mei 2009, menyatakan tidak akan mengganti atau menggeser anggota PPK karena mepetnya waktu tahapan DPT Pilpres. Dan, ketua yang baru, dengan

beraninya membuka 60 kotak suara atas perintah KPU Makassar dengan alasan mencari Model C-1;

- Seingat saksi, apabila ada TKP yang di-*police line* itu tidak boleh dimasuki siapa pun. Saksi yang masih aktif sebagai Ketua Panwas melarang untuk dibuka. Tetapi, mereka tetap membuka dan saksi menyuruh membuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua PPK yang baru;

2. Andi Syarifuddin (Saksi mandat Partai Gerindra di KPU Kota Makassar);

- Saksi memantau di 14 kecamatan Kota Makassar;
- Hasil perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Biring Kanaya seharusnya 1.573 suara berdasarkan Model C-1 yang diberikan oleh saksi Partai Gerindra;
- Saksi Partai Gerindra menyerahkan Model C-1 kepada Andi Syarifudin untuk mencocokkan dengan hasil rekap yang dilakukan oleh PPK dan KPU Kota Makassar;
- Ternyata, sangat berbeda. Hasil pleno PPK dan KPU hanya 1.423 suara. Berarti, suara Partai Gerindra hilang 150 suara, yaitu di Kelurahan Paccerakang 394 suara sesuai dengan Model C-1, rekap PPK KPU hanya 292 suara, hilang 102 suara; di Kelurahan Sudiang 389 suara sesuai dengan C-1, hasil rekap PPK dan KPU hanya 357, hilang 32 suara; di Kelurahan Sudiang Raya 391 suara sesuai dengan Model C-1, hasil rekap PPK dan KPU 375 suara, hilang 16 suara. Hasil perolehan suara dari Kelurahan Kecamatan Biring Kanaya 150 suara hilang dari Partai Gerindra berdasarkan Model C-1;

- **Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah**

Saksi Pemohon

1. Hasmi Arif Simatupang (Caleg, Ketua Partai Gerindra Tapanuli Tengah, dan saksi Partai Gerindra di KPU Tapanuli Tengah);

- Ketika KPU membaca rekapitulasi PPK atau Model DA untuk Dapil Tapanuli Tengah 1 Partai Pemuda Indonesia di Kecamatan Tuka mendapat 292 suara, sedangkan pada rekap atau PPK yang ada pada saksi partai politik atau pada saksi Partai Gerindra hanya mendapat 273 suara sehingga ada penambahan 19 suara;
- Untuk Partai Gerindra sendiri tidak ada penambahan dan pengurangan;

2. Sama Ati Lauli (Saksi PKPI di KPU);

- Rapat pleno KPU Tapanuli Tengah dilaksanakan mulai tanggal 21 April sampai 24 April. Pembacaan hasil dari PPK khusus Dapil 1 dilaksanakan pada tanggal 24 subuh. Sepanjang pelaksanaan pleno di KPU Tapanuli Tengah setiap ada protes daripada saksi, KPU selalu mengatakan masih ada upaya lain yaitu di Mahkamah Konstitusi. Pada setiap ada protes, di sana setelah diadakan konfrontir, saksi melihat ada perbedaan suara dari partai-partai yang ada di DA dengan yang ada di DA KPU. Jadi, setiap ada perubahan angka itu, maka di DA KPU sudah ada tipe-x-an. Kemudian khusus Dapil 1, saksi tetap ikut dalam pleno di KPU, hasil akhir Dapil 1 sesuai dengan apa yang diplenokan oleh KPU, maka dapat dipastikan yang duduk pada saat itu adalah 3 untuk Partai Demokrat, 1 untuk Partai Golkar, 1 untuk PAN, 1 untuk Partai PKB, dan 1 untuk Partai Gerindra;
- Karena hasil pleno baru diberikan beberapa jam sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU, maka pada saat saksi menerima berita acara DB dari kabupaten, saksi juga melihat ada perubahan angka khususnya kepada PPI dan Partai Demokrat;

- **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7**

Saksi Pemohon

1. Harendra (Saksi Partai Gerindra di KPU Kabupaten Musi Rawas);

- Pada saat pleno di Kabupaten Musi Rawas, saksi belum mendapatkan sebagian Model C-1 dari PPK, cuma seluruh hasil rapat pleno ditandatangani semua. Saksi mendapatkan data dari Kecamatan Sukakarya, dari Partai Hanura berjumlah 185 suara ternyata direkap KPU menjadi 769 suara. Sedangkan di Kecamatan BTS Sulu terdapat penggelembungan suara Partai Hanura, direkap PPK berjumlah 449 suara, direkap KPU berjumlah 2.099 suara;
- Saksi mengetahui penggelembungan setelah mendapatkan C-1 dalam sidang pleno KPU;

2. Yusmir Rasyid

- Saksi adalah Caleg dan pemantau Pemilu dari Partai Gerindra;
- Setelah hasil pleno di KPU terdapat penggelembungan suara pada Kecamatan Selangit, saksi ditugaskan oleh partai untuk mengumpulkan seluruh data yang

ada di Kecamatan Selangit. Ternyata, pada Kecamatan Selangit terdapat penggelembungan suara oleh Partai Hanura yang hasil dari PPS 109 suara, hasil dari KPU berjumlah 1.118 suara. Jadi, penggelembungan suara pada Kecamatan Selangit oleh Partai Hanura berjumlah 1.009 suara,

- **Daerah Pemilihan Depok 4**

Saksi Pemohon

1. Sumardi Ratu Jaya (Saksi Partai Gerindra di PPK);

- Hasil pengumuman pleno dari PPK, Partai Gerindra memperoleh suara 6.069 dan PPP memperoleh 6.040 suara. Setelah ada perbaikan pleno di PPK tidak lagi membacakan hasil akhir, sedangkan saksi sudah minta hasil perbaikan harus dibacakan di pleno;
- Setelah itu, Ketua PPK bertambah banyak meninggalkan tempat satu per satu tanpa ada pembacaan akhir sehingga begitu dibacakan di KPUD angkanya telah berubah, Partai Gerindra diumumkan 6.100 suara, sedangkan PPP 1.164 suara;

- **Daerah Pemilihan Jawa Barat 4**

Saksi Pemohon

1. Koko Muhammad (Saksi Partai Gerindra di KPU Kabupaten Sukabumi);

- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Sukabumi, saksi tidak cukup memiliki bukti atas hasil penghitungan suara untuk Partai Gerindra. Jadi, pada saat penghitungan, saksi mengikuti setiap tahapan penghitungan yang dibacakan setiap PPK, termasuk juga ikut menandatangani hasil daripada rekapitulasi tingkat Kabupaten Sukabumi;
- Saksi ikut menandatangani pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten 5.447 suara. Setelah data C-1 telah masuk ke DPC dan di-input oleh tim teknis, saksi menyaksikan ada perbedaan yang sangat signifikan di setiap kecamatan;
- Suara Partai Gerindra hasil pleno 6.069 dan PPP 6.040 suara;

- **Daerah Pemilihan Deli Serdang 2**

Saksi Pemohon

1. Syamsir Rahman (Saksi mandat Partai Gerindra di PPK);

- Kecamatan Percut Sei Tuan memang kecamatan paling gemuk. Untuk satu kecamatan satu Dapil 681 TPS, sehingga tabulasi penghitungan suara dihitung dari tanggal 11 sampai tanggal 25;
- Ketika tanggal 28 tiba-tiba ada perintah rekapitulasi tidak dilaksanakan di PPK, tetapi dilaksanakan di KPU;
- Berulang kali saksi ke KPU. Ketika dari tanggal 28 jam 1, baru diumumkan rekapitulasi di KPU, untuk PPK Kabupaten Deli Serdang. Ketika itu, saksi menolak atau keberatan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan PPK dan saksi meminta formulir keberatan;
- Saksi keberatan karena di antaranya ada beberapa titik suara yang dihilangkan. Kemudian, DA-1 yang dikeluarkan oleh PPK sendiri, ada suara batal. Yang seharusnya suara batal malah disahkan tinggal 1 suara. Suara batal yaitu tepatnya di Desa Sungai Rotan, dari 48 TPS, dari 15.000 sekian pemilih kalau dibuka C-1 ada 178 suara yang batal. Ketika di DA-1 suara batal tinggal 1 suara;

2. Muhammad Jauhari Nasution

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi di PPK Percut Sei Tuan, Dapil Deli Serdang 2;
- Waktu itu suara Partai Bintang Reformasi adalah 3.680. Ketika tanggal 28 secara tiba-tiba tepatnya jam 20.00 malam, PPK mengumumkan untuk memindahkan rekapitulasi ke KPU Deli Serdang, dengan alasan pindah tempat saja. Tanggal 1 Mei, pleno dilakukan dan hasilnya PBR menurut data penghitungan yang dilakukan di PPK di kecamatan 3.680 suara. Namun, ketika dipindahkan hasil plenonya menjadi 3.762 suara;
- Sesungguhnya rekapitulasi yang dilakukan di PPK sudah membacakan hampir seluruh C-1, tinggal 3 TPS yang ditunda. Sebagai saksi di PPK dan kawan-kawan sebagai saksi di partai-partai lain sudah mengetahui untuk perolehan 10 kursi yang ada di Kecamatan Persut Sei Tuan dengan berbagi-bagi informasi terhadap C-1 dan juga C-1 sama kawan-kawan di partai lain. Sebenarnya, kesimpulan untuk 10 kursi tersebut sudah ada. Namun ketika diplenokan di KPU Deli Serdang terjadi perubahan;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 4 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni

2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

[2.6] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menyatakan menolak dalil Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa Turut Termohon XV, Turut Termohon II, Turut Termohon XI, Turut Termohon XX, Turut Termohon VII, Turut Termohon XII, Turut Termohon IX, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 4 Juni 2009, 5 Juni 2009, 6 Juni 2009, dan 10 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil Pemohon;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 6 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil Pemohon;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum nomor urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, jam 23.50 WIB, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009 jam 22.00 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 99/PAN.MK/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 jam 23.05 WIB dengan Nomor 59/PHPU.C-VII/2009;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa sebelum menguraikan mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan hal-hal terkait dengan pemeriksaan permohonan Pemohon pada persidangan tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mencabut dalil permohonannya pada Dapil Yogyakarta untuk calon anggota DPR RI, sehingga Mahkamah tidak akan menguraikan pokok permohonan dan dikesampingkan;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 12 Mei 2009 jam 22.00 WIB, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Mei 2009 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 99/PAN.MK/2009 sebanyak 22 Daerah Pemilihan diantaranya Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, selanjutnya Kepaniteraan Mahkamah memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi administrasi permohonannya dengan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Nomor 100/PAN.MK/2009. Pada tanggal 13 Mei 2009 Pemohon menyerahkan kelengkapan permohonannya dan telah diregistrasi tanggal 13 Mei 2009 jam 23.05 dengan Akta Registrasi Perkara Nomor 140/PAN.MK/2009 namun dalam dalil permohonannya Pemohon memasukkan Dapil Kalimantan Tengah menggantikan Dapil Sumatera Utara II termasuk pada perbaikan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 23 Mei 2009 setelah Majelis Hakim memberikan nasihat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 22 Mei 2009. Pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 Majelis Hakim telah menetapkan untuk tidak memeriksa Dapil Kalimantan Selatan;
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 23 Mei 2009 setelah Majelis Hakim memberikan nasihat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 22 Mei 2009, telah menambah Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3. Pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 Majelis Hakim telah menetapkan untuk tidak memeriksa Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3. Penambahan Daerah Pemilihan dalam dalil permohonan adalah merupakan pengajuan permohonan baru dan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yaitu paling lambat 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan umum di dua puluh daerah pemilihan (Dapil):

- I. Permohonan PPHU DPR-RI
 1. Daerah Pemilihan DKI Jakarta II;

2. Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;
 3. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat;
 4. Daerah Pemilihan Jawa Barat IV;
- II. Permohonan PHPU DPRD Provinsi
5. Daerah Pemilihan Jambi I;
 6. Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I;
 7. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II,
 8. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan VII;
- III. Permohonan PHPU DPRD Kabupaten/Kota
9. Daerah Pemilihan Bekasi 3;
 10. Daerah Pemilihan Banjar 1;
 11. Daerah Pemilihan Kota Baru 2;
 12. Daerah Pemilihan Manggarai Barat 3;
 13. Daerah Pemilihan Depok 4;
 14. Daerah Pemilihan Pesawaran 3;
 15. Daerah Pemilihan Deli Serdang 2;
 16. Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 1;
 17. Daerah Pemilihan Bogor 5;
 18. Daerah Pemilihan Pagar Alam 2;
 19. Daerah Pemilihan Bandung 2
 20. Daerah Pemilihan Tidore 3;

yaitu sebagai berikut:

1. Dapil DKI Jakarta II
 - o bahwa KPU telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra (Pemohon) yang bernama Halidah Nuriah Hatta, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI;
 - bahwa KPU melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon karena terjadinya penggelembungan perolehan suara pada Partai Persatuan

Pembangunan yang diperoleh dari konspirasi penggelembungan perolehan suara antara Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Golongan Karya;

- bahwa akibat adanya indikasi konspirasi penggelembungan dan penyusutan suara tersebut, penghitungan suara untuk memperoleh 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI yang seharusnya sampai dengan tahap III tetapi tidak terjadi, apabila terjadi penghitungan suara pada tahap III akan sangat memungkinkan Partai Gerindra memperoleh 1 (satu) kursi;

2. Dapil Sumatera Barat I

bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suaranya sebanyak **53.320** dan penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak **10.270** sehingga menurut Pemohon seharusnya perolehan suaranya sebanyak **63.790** suara, yang didasarkan pada bukti-bukti tertulis berupa Model C di beberapa TPS Kecamatan Bayang dan Kecamatan X Koto Singkarak. Di Kecamatan Bayang Pemohon mendalilkan kehilangan 52.000 suara yang didasarkan pada logika jika suara Pemohon yang hilang sebanyak 52 suara di satu TPS maka seharusnya jumlah suara yang hilang tersebut dikalikan dengan 1000 TPS. Di Kecamatan X Koto Singkarak, Pemohon mendalilkan kehilangan 1400 suara yang didasarkan pada logika jika suara Pemohon yang hilang sebanyak 14 suara di satu TPS maka seharusnya jumlah suara yang hilang tersebut dikalikan 100 TPS;

3. Dapil Kalimantan Barat

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suaranya sebanyak 53.320 suara dan penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak **10.270** sehingga menurut Pemohon seharusnya perolehan suaranya sebanyak **63790** suara, yang didasarkan pada Model C 6 TPS di Kecamatan Nanga Pinoh. Di Kecamatan tersebut, Pemohon kehilangan suaranya sebanyak 110 suara sehingga seharusnya dikalikan 1000 TPS;

4. Dapil Jawa Barat IV

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan di Desa Bojongaling, Kecamatan BT. Gadung dan Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu, yakni pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara dan penggelembungan suara terhadap beberapa partai yakni PPKB dan PPP masing-masing sebanyak 1 suara, PKB sebanyak 163 suara, dan PDI-P sebanyak 2 suara;

5. Dapil Jambi 1

- bahwa KPU Kota Jambi telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra (Pemohon) yang bernama George Edwin Sugiharto, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi;
- Kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU terhadap diri Pemohon karena terjadinya penggelembungan suara PPP di Kota Jambi yang tercatat secara resmi berdasarkan C-1 di Kecamatan Telanai Pura seharusnya hanya memperoleh 1.254 suara, tetapi menggelembung menjadi 1.284 suara berdasarkan data KPU Kota, sehingga terjadi selisih 30 suara;
- Dalam rekapitulasi KPU Kota Jambi terjadi salah penjumlahan yaitu suara untuk Caleg nomor urut 4 dari PPP memperoleh 67 suara yang seharusnya menurut rekapitulasi PPK Telanai Pura hanya 57 suara, mengakibatkan hilangnya 10 suara;
- Terlihat dalam bukti rekaman video, Rapat PPK Kecamatan Telanai Pura memasukkan data Rekapitulasi Model DA revisi yang belum dicap, diparaf dan di tip-ex dan saksi PPP mengakui terjadinya penggelembungan suara;
- Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 7.692 suara sama dengan data menurut KPU. Menurut Pemohon suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 7.681 sedangkan menurut data KPU sebanyak 7.711 suara;
- Akibat konspirasi penggelembungan suara tersebut, penghitungan suara untuk mendapatkan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi yang seharusnya sangat memungkinkan 1 (satu) kursi yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan akan menjadi milik Partai Gerindra (Pemohon);
- Dari hasil penghitungan suara keberatan Pemohon tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 8 kursi, maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Dapil Kota Jambi adalah $220.874 : 8 = 27.609$;

6. Dapil Sulawesi Selatan 1

- bahwa berdasarkan Formulir Model C-1, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bringinkanaya, dari 7 (tujuh) kelurahan sebanyak 1.525 suara sementara hasil rekapitulasi perolehan hasil suara menurut Formulir Model DA-1 perolehan suara Pemohon hanya tercatat sebanyak 1.423 suara. Terjadinya

pengurangan suara tersebut terdapat pada rekapitulasi untuk Kelurahan Paccerakang;

- bahwa berdasarkan data tersebut diatas serta dari jumlah rekapitulasi C-1 (Bukti P-1 sampai dengan P-12), maka seharusnya Pemohon memperoleh sebanyak 394 suara di Kelurahan Paccerakang;
- bahwa berdasarkan table diatas dengan hasil perbandingan dari C-1 maka pada Kecamatan Bontoala, Partai Hanura menurut versi Pemohon berjumlah 787 suara, sedangkan menurut versi KPU sejumlah 802 suara, dan PDIP semula mendapatkan 709 suara menggelembung menjadi 749 suara;
- bahwa dari hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota Makasar dari empat belas kecamatan, apabila tidak terjadi penggelembungan oleh Partai Hanura serta tidak adanya pengurangan suara Pemohon, maka yang seharusnya mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota Makasar adalah Pemohon dengan nomor urut 1, yaitu Sdr. Zaenal Abidin dengan perolehan suara sebanyak 5673;

7. Dapil Nusa Tenggara Barat 2

- bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2009 untuk Pemilu DPRD dari Dapil Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat) yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil Nusa Tenggara Barat 2 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2009;
- bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dapil Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat), sebagaimana tertuang dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Lombok Barat /Model DB1;
- bahwa terdapat kesalahan dari hasil penghitungan suara pada Model DB-1, dimana Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia memperoleh sebanyak 10.731 suara. Seharusnya pada PPK Lembar hanya memperoleh 2081 suara, namun pada tingkat Kabupaten Lombok Barat menjadi 2.433 suara. Penggelembungan suara tersebut menyebabkan naiknya perolehan suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia menjadi 10.731 suara dan

mempengaruhi hasil dari penghitungan suara sah untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi;

- bahwa terdapat indikasi penggelembungan suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. hal tersebut dapat terlihat dari adanya perbedaan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPUD Kabupaten Lombok Barat (Model DB1) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di PPK Lembar Model DA-1 di Kecamatan Lembar dengan penghitungan berdasarkan jumlah perolehan suara jika dibandingkan dengan jumlah kursi maka Bilangan Pemilih Pembagi adalah $346.159 : 10 = 34.616$;

8. Dapil Sumatera Selatan 7

- bahwa terjadi penggelembungan suara Partai Hanura yang benar-benar signifikan pada penghitungan suara di 3 kecamatan di tingkat KPU provinsi, yang benar menurut Pemohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
- bahwa sebagai perbandingan suara untuk Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia berdasarkan hasil rekap penghitungan suara di PPK pada Kecamatan Sukakarya memperoleh 147 suara sedangkan di KPU Kabupaten Musi Rawas memperoleh 1.136 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 989 suara;
- bahwa adanya dugaan terjadi pengurangan hasil penghitungan suara Partai Pemohon di Kecamatan Sukakarya, berdasarkan hasil rekap penghitungan suara Pemohon memperoleh 1.075 suara di PPK, sedangkan di KPU Kabupaten Musi Rawas hanya memperoleh 510 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 565 suara;
- bahwa Pemohon berpendapat bahwa dari data dan hasil perhitungan suara tersebut diatas diduga terdapat banyak kesalahan dan banyak kecurangan pada penghitungan di KPU Kabupaten/Kota, sehingga merugikan Partai Gerindra yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi bagi Partai Gerindra untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota berkurang untuk Dapil Sumatera Selatan 7;
- bahwa hasil dari KPU Kabupaten/Kota terdapat indikasi penggelembungan suara partai yang diberikan kepada beberapa partai politik secara acak, yang diduga praktik kecurangan tersebut dilakukan di dan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;

- bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat);

9. Dapil Bekasi 3

- bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Bekasi terdapat kesalahan, dimana Pemohon memperoleh sebanyak 6.699 suara sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 7.962 suara. Menurut Pemohon suara Partai Gerindra seharusnya sebanyak 7735 dan memperoleh 1 kursi sedangkan PKB memperoleh 7670 suara;
- bahwa terdapat penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 153 suara di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Formulir Model BA C-1 jumlah suara PKB pada 16 TPS di Kabupaten Bekasi hanya sebanyak 253 suara, akan tetapi berdasarkan data Rekap PPK yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten menggelembung menjadi 406 suara, sehingga terjadi selisih sebesar 65 suara;
- bahwa penggelembungan suara PKB sangat signifikan di beberapa TPS yaitu pada TPS 82 Desa Setia Mekar, berdasarkan Berita Acara di TPS perolehan suara PKB sebanyak 87, pada rekapitulasi tingkat kecamatan menjadi 117 suara, sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 33 suara. Pada TPS 13 Desa Jati Mulya, jumlah suara berdasarkan Berita Acara di TPS suara PKB sebanyak 14, pada rekapitulasi tingkat kecamatan menjadi 25 suara, sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 11 suara;
- bahwa berdasarkan data PPK Kecamatan Tambun Selatan terdapat perbedaan antara Berita Acara Model C-1, Model DA-B, dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;
- bahwa terjadi kecurangan atas perolehan suara Partai Gerindra yang lebih spesifik terjadi di beberapa TPS yaitu pada TPS 20 Desa Setia Darma, berdasarkan Berita Acara di TPS perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 43, pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tidak disaksikan oleh Partai Gerindra menjadi 10 suara, sehingga terjadi pengurangan untuk Partai Gerindra sebanyak 33 suara. Pada TPS 90 Desa Mangun Jaya, jumlah suara berdasarkan Berita Acara di TPS suara Partai Gerindra sebanyak 21 suara,

pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tidak disaksikan oleh Partai Gerindra menjadi 14 suara, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 7 suara;

10. Dapil Banjar 1

- bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Banjar terdapat kesalahan penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Model DB-1, dimana Pemohon pada Kecamatan Martapura Kota memperoleh 1124 suara, Kecamatan Martapura Timur 309 suara, Kecamatan Martapura Barat 416 suara, sehingga jumlah seluruhnya 1949 suara. Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan pada Kecamatan Martapura Kota memperoleh 5257 suara, Kecamatan Martapura Timur 2907 suara, Kecamatan Martapura Barat 931 suara, sehingga jumlah seluruhnya 9113 suara;
- bahwa menurut Pemohon perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan terdapat kesalahan penghitungan, seharusnya seluruhnya berjumlah $5257 + 2907 + 931 = 9095$ suara, bukan 9113, sehingga terdapat selisih 18 suara; Kesalahan penghitungan mempengaruhi jumlah suara sah yang seharusnya hanya berjumlah $58351 - 18 = 58333$ suara, sehingga terdapat perubahan Bilangan Pembagi Pemilih dari 11 kursi, yaitu dari 5305 menjadi 5303;
- bahwa terdapat indikasi penggelembungan suara Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia karena adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Model DB-1 di KPU Kabupaten Banjar dengan Model DA-1 di PPK Kecamatan Martapura Barat yaitu pada Model DB-1 perolehan suara Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia sebanyak 872 sementara itu pada Model DA-1 sebanyak 523 suara. Berdasarkan perbedaan tersebut Pemohon berpendapat telah terjadi penggelembungan hasil perolehan suara dari Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia sebanyak $872 - 523 = 349$ suara; Berdasarkan Jumlah perolehan suara jika dibandingkan dengan jumlah kursi maka Bilangan Pemilih Pembagi adalah $57984 : 11 = 5271$;
- bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon sebanyak 1949 suara dapat memperoleh 1 kursi pada putaran ketiga;

11. Dapil Kota Baru 2

- bahwa terdapat perbedaan hasil penghitungan suara yaitu pada Model DB-1 di KPU Kabupaten Kotabaru, dengan Model DA-1 di PPK Hampang. Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Hampang berdasarkan Model DB-1 KPU

Kabupaten Kotabaru adalah 89 suara sementara itu pada Model DA-1 PPK Hampang adalah 104 suara, sehingga Pemohon kehilangan 15 suara;

- bahwa perolehan suara Pemohon secara keseluruhan di tingkat KPU Kabupaten Kotabaru yaitu $226 + 201 + 83 + 20 + 53 + 362 + 104 = 1049$ suara;
- bahwa berdasarkan jumlah perolehan suara jika dibandingkan dengan jumlah kursi maka Bilangan Pemilih Pembagi adalah $30958 : 9 = 3440$, dengan demikian Pemohon memperoleh 1 kursi di DPRD Kabupaten Banjar pada pembagian kursi putaran ketiga;

12. Dapil Manggarai Barat 3

- bahwa Pemohon mendalikan di KPU Kabupaten Manggarai Barat memperoleh sebanyak 1059 suara dan memperoleh 1 kursi sedangkan menurut KPU hanya memperoleh 788 suara dan tidak memperoleh kursi;
- bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak mengakomodir suara Pemohon di 12 TPS pada Kecamatan Lembar dan Kecamatan Welak sesuai dengan Lampiran Model C-1 sebanyak 247 suara yaitu pada TPS 35 Paje 20 suara, TPS 36 Gurung 20 suara, TPS 37 Ulas 17 suara, TPS 38 Tangis 15 suara, TPS 39 Nampong 20 suara, TPS 40 Racang 20 suara, TPS 41 Wae Dangka 15 suara, TPS 42 Werak 25 suara, TPS 43 Bea Kosa 26 suara, TPS 44 Wae Rii 20 suara, TPS 45 Manges 25 suara, dan TPS 46 Rehak 24 suara;
- bahwa demikian juga tidak diakomodir suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nomor urut. 1 atas nama Fidelis Sukur, S.Pi yang memperoleh 4 suara di TPS Kakor dan 4 suara di TPS IV Lalong pada rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Lembar, berdasarkan hasil PPK Kecamatan Lembar menurut KPU hanya memperoleh 2 suara di TPS Lalong.
- bahwa dengan tidak diakomodirnya sebanyak 247 suara menyebabkan suara tersebut beralih ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama, sehingga Fidelis Sukur tidak memperoleh 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa perolehan suara Pemohon tidak diakomodir untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan nomor urut 3 atas nama Marta Jaimun sebanyak 24 suara, yang berasal dari 3 desa yaitu Desa Orong 22 suara, Desa Pong Welak 1 suara, dan Desa Rebak 1 suara;

- bahwa perolehan suara yang tidak diakomodir tersebut telah diajukan surat keberatan oleh Pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Manggarai Barat, kemudian telah dicatat dan ditindaklanjuti oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Largus Lawan dengan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

13. Dapil Depok 4

- Bahwa KPU Kota Depok dalam mengeluarkan ketetapan perolehan suara partai politik tidak menyebutkan jumlah suara tidak sah sehingga berpotensi terjadinya penggelembungan di beberapa Parpol, salah satunya PPP;
- Bahwa penetapan di atas berbeda dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Pancoran Mas yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 6.069 suara dan PPP 6.040 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 29 suara, tetapi hasil tersebut dianulir sendiri dan kemudian menyerahkan ke KPU Kota Depok dengan perolehan sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU;

14. Dapil Pesawaran 4

- Bahwa perolehan suara PSI yang tercatat dalam Berita Acara di 3 desa/kelurahan di PPK Punduh Pedada sebanyak **83** suara. Suara tersebut menggelembung menjadi **292** suara berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pleno ke-2 pada Kecamatan Punduh Pidada sehingga terjadi selisih sebesar **209** suara
- Bahwa terdapat selisih suara sebanyak **209** suara yang diperoleh PSI di Desa Maja, Desa Sukajaya Punduh serta Desa Penyandingan berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Model C-1) dengan hasil rekapitulasi perolehan suara pleno ke-2 pada Kecamatan Punduh Pidada;
- Pemohon menganggap bahwa penggelembungan perolehan suara PSI di Desa Maja, Sukajaya Punduh serta Desa Pauh merupakan perolehan suara yang tidak sah dan harus di anulir, sehingga Pemohon menganggap bahwa selisih suara sebanyak **209** suara merupakan perolehan hasil dari Pemohon;

15. Dapil Deli Serdang 2

- bahwa berdasarkan C-1 di Kecamatan Percut Sei Tuan perolehan suara Pemohon sebanyak 3751 suara tetapi kemudian menyusut menjadi 3648 suara

di tingkat PPK Percut Sei Tuan (Bukti P-1), sehingga terjadi selisih sebesar 103 suara;

- bahwa penyusutan suara tersebut ternyata disebabkan karena PPK Percut Sei Tuan menggelembungkan suara dengan cara merevisi rekapitulasi sebelumnya yang dihadiri oleh saksi-saksi Parpol peserta Pemilu

16. Dapil Tapanuli Tengah

- Bahwa KPU telah melakukan penggelembungan Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang didasarkan pada perbedaan perolehan suara PPI di tingkat kecamatan dengan tingkat kabupaten. Perolehan suara PPI di Kecamatan Pandan 620 suara kemudian menjadi 724 di tingkat kabupaten, di Kecamatan Tukka 273 suara kemudian menjadi 292 di tingkat kabupaten, di Kecamatan Sarudik 162 suara kemudian menjadi 216 di tingkat kabupaten sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 177. Dengan penggelembungan tersebut perolehan suara PPI menurut KPU Kabupaten Tapanuli Tengah di Dapil 1 sebanyak 1.232 sedangkan menurut Pemohon sesuai dengan penghitungan di tingkat PPK sebanyak 1.055 suara

17. Dapil Bogor 5

- bahwa Pemohon mendalilkan, KPU salah dalam menetapkan perolehan suara untuk PDI-P sebanyak 45.116 sedangkan menurut Pemohon sebanyak 44.994 suara, yang didasarkan fakta sebagai berikut:
 - a. bahwa pada tanggal 28 April 2009 terjadi perubahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tenjo mengenai hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Babakan, Desa Cilaku dan Desa Batok (Bukti P-1 sampai dengan P-12) tanpa ada rapat pleno dan tidak ada undangan yang diberikan kepada saksi-saksi Partai Peserta Pemilu untuk menghadiri rapat pleno mengenai perubahan tersebut dan penandatanganan mengenai perubahan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi saksi peserta pemilu ke rumah masing-masing saksi;
 - b. bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK menunjukkan adanya penggelembungan suara dari PDI-P khususnya pada desa Babakan, desa Cilaku dan desa Batok, Kecamatan Tenjo, yang semula berjumlah 2.222 menjadi 2.340 (Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12), yang berarti terjadi penggelembungan suara sebanyak 118 suara, seperti pada table berikut:

18. Dapil Pagar Alam 2

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU 225/2009 yang menetapkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 7.692 suara karena adanya pengurangan suara Pemohon di Dapil Pagar Alam 2. Menurut KPU, perolehan suara Pemohon di Dapil 2 sebanyak 852 suara yang kemudian karena adanya kecurangan di dalam penghitungan suara yang diserahkan KPPS kepada PPK dilakukan penghitungan ulang atas persetujuan peserta partai pemilu yang hasilnya perolehan suara Pemohon menjadi 895 suara. Pemohon berpendapat walaupun sudah dilaksanakan penghitungan ulang namun masih ada kecurangan. Menurut Pemohon perolehan suaranya sebenarnya sebanyak 962 suara.

19. Dapil Bandung 2

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU 255/2009 karena adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Caleg PAN terpilih bernama Ahmad Madjid Qudratullah dengan perolehan suara sebanyak 6.147 suara. Tindakan politik uang ini menurut Pemohon telah dimuat di harian umum dan dapat dibuktikan melalui surat pernyataan dari para penerima;

20. Dapil Tidore 3

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan 225/2009, yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 7.692 suara dan PAN sebanyak 24.081 suara. Penetapan suara tersebut disebabkan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.005 suara dan PAN sebanyak 1.043 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya perolehan suaranya sebanyak 1.005 suara dan PAN sebanyak 1.003 suara, yang didasarkan pada alasan bahwa berdasarkan C-1 Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh PPK Oba. Dengan demikian maka terdapat selisih suara PAN sebanyak 40 suara;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan jawaban/keterangan, yang selengkapnya dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- **Jawaban Termohon (KPU):**

Dalam eksepsi:

1. Permohonan Pemohon kabur untuk Dapil Sumatera Barat I, Dapil Kalimantan Barat, Dapil Jawa Barat IV, Dapil Kabupaten Banjar 1, Dapil Bogor 5, Dapil Pagar Alam 2, Dapil Tidore 3;
2. Permohonan Pemohon bukan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, Dapil Bandung 2
3. Permohonan daluarsa untuk Dapil Tapanuli Tengah 3

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sehingga hanya dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*), sedangkan ampai saat ini Pemohon untuk Dapil Sumatera Barat I, Dapil Jawa Barat IV, Dapil Kalimantan Barat, Dapil Jambi I, Dapil Sulawesi Selatan I, Dapil Nusa Tenggara Barat II, Dapil Sumatera Selatan VII, Dapil III Bekasi, Dapil Banjar 1, Dapil Depok 4, Dapil Pesawaran 4, Dapil Deli Serdang 3, Dapil Tapanuli Tengah 1, Dapil Bogor 5, Dapil Tidore 3, masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

- **Jawaban KPU Provinsi Sumatera Barat** yang diwakili oleh KPU Kabupaten Solok:

Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan PPK dari Model Lampiran C - 1 dan C-2 Plano tidak benar terjadi penyusutan suara Partai Gerindra. Hal ini dapat dibuktikan dari Model Lampiran C-1 dan Rekap Formulir DA-PPK, dimana tidak ada kehilangan suara sejumlah 14 suara seperti yang disebutkan Pemohon karena total suara yang diperoleh Partai Gerindra di 3 PPS (PPS Tanjung Alai, PPS Maju dan PPS Pintu Rayo) berjumlah 59 suara bukan 45 suara seperti yang tertulis dalam gugatan Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya;

- **Jawaban KPU Provinsi Kalimantan Barat**

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon kabur *obscuur libel* (kabur)
2. Permohonan Pemohon *error in objecto*.

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa permohonan Pemohon hanya berdasarkan kepada asumsi semata. Pemohon hanya menunjukkan kehilangan 11000 suara (inipun asumsi) di tingkat TPS tanpa dapat menguraikan TPS berapa dan berapa TPS yang pasti surat suara Pemohon yang hilang dan tidak dapat menampilkan apakah Pemohon telah melakukan keberatan pada semua tingkatan dalam penghitungan suara tersebut;

- **Jawaban KPU Provinsi Jambi**

1. Bahwa selisih perolehan suara PPP terjadi karena adanya kekeliruan PPK dalam merekapitulasi hasil perolehan suara PPP sebagaimana Berita Acara PPK Telanaipura tanggal 22 April 2009 yang kemudian ditegaskan lagi dengan berita acara perbaikan lampiran rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Hasil Pleno PPK Telanaipura tanggal 23 April 2009 yaitu total perolehan suara PPP untuk DPRD Provinsi Jambi di Kecamatan Telanaipura adalah 1.284 suara bukan 1.254 suara. Kemudian perolehan suara PPP sebesar 1.284 suara tersebut dikuatkan kembali dengan surat pernyataan klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua PPK Telanaipura;
2. Adanya perbedaan perolehan suara PPP di Kelurahan Murni karena adanya kekeliruan PPK Telanaipura dalam hal memasukkan perolehan suara di TPS-15 Kelurahan Pematang Sujur sebesar 5 suara yang dimasukkan ke Caleg nomor 2 di Kelurahan Murni. Semestinya 5 suara tersebut digabungkan dengan angka 25 yakni perolehan suara Caleg nomor 1 sehingga total menjadi 30 suara. Dengan demikian jumlah perolehan suara PPP di Kelurahan Pematang Sujur yang semula 67 suara menjadi 72 suara;

- **Jawaban KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat:**

1. Bahwa PPK Kecamatan Lembar telah mencocokkan data yang dimiliki oleh saksi PPPI atas nama H.M. Adnan Kasogi dengan data PPK Kecamatan Lembar. Data yang digunakan untuk melakukan kroscek adalah

menyandingkan Lampiran Model DA-1 yang dimiliki saksi PPPI, Panwascam Lembar, dan Partai lainnya yang mereka peroleh pada saat pleno ahhir rekapitulasi tingkat PPK. Selanjutnya Panwascam Lembar menegaskan bahwa data yang benar adalah data yang dimiliki PPPI dan data itu juga sesuai dengan data yang ada pada Panwascam Lembar hasil Pleno PPK Lembar yang disampaikan kepada Panwascam Lembar yaitu data lampiran Model DA-1;

2. Kesimpulan PPK Lembar bahwa perolehan suara PPPI di Kecamatan Lembar adalah 2.433 setelah disandingkan dengan data yang ada pada Panwascam Lembar. Ternyata permasalahannya adalah bahwa terdapat kesalahan teknis PPK Lembar dalam mengirimkan hasil akhir pleno rekapitulasinya kepada KPU Lombok Barat untuk dibacakan pada Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Lombok Barat., di mana PPK Lembar mengirimkan Lampiran Model DA-1 yang belum dilakukan kroscek ulang oleh saksi Parpol, yang mana perolehan suara PPPI 2081, padahal yang seharusnya dikirimkan untuk dibacakan pada Pleno Rekapitulasi KPU Lombok Barat adalah Lampiran Model DA-1 yang telah dilakukan pengecekan ulang pada 15 April 2009 oleh saksi partai politik yang hadir pada rangkaian pleno PPK Lembar, yang mana terdapat perbaikan angka perolehan PPPI dan beberapa perolehan suara Parpol lainnya, untuk kemudian disampaikan kepada KPU Lombok Barat yang akan dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Lombok Barat, perolehan PPPI bukan 2.081 melainkan 2.433;

- **Jawaban KPU Provinsi Sumatera Selatan:**

Bahwa di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 berdasarkan Berita Acara Model DB, Model DB 1, dan Model DB 1 lampiran telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dengan ditandatanganinya saksi Pemohon atas nama Harendra selanjutnya berdasarkan hasil tersebut Turut Termohon telah melanjutkan Pleno sesuai Berita Acara Model DC DPRD Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 sebagaimana rincian perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh saksi Pemohon

atas nama Nopran Marjani Spd dan tidak ada sanggahan serta keberatan Blangko Nihil;

- **Jawaban KPU Kabupaten Bekasi:**

Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon kurang sempurna

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa penggelembungan oleh PKB dan pengurangan suara Pemohon oleh PPK Kecamatan Tambun Selatan adalah tidak benar karena pelaksanaan Rapat Rekapitulasi PPK Tambun Selatan pada Jumat tanggal 24 April 2009 transparan dan tidak ada yang menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan ke PPK Tambun Selatan;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi antara Pemohon sebanyak 6.699 dan PKB sebanyak 7.962 bersumber dari Lampiran Model DB-1 KPU Kabupaten Bekasi (Turut Termohon)

- **Jawaban KPU Kabupaten Banjar:**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model dan Lampirannya yang didasarkan Berita Acara Model DA dan lampirannya dari rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat dari dan oleh KPPS se Kecamatan Martapura Barat menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) adalah 872 suara;

- **Jawaban KPU Kabupaten Kota Baru:**

Bahwa berdasarkan Lampiran Model DA-B (Rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan) di Desa Lalapin Kecamatan Hampang, maka perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 96 bukan 104;

- **Jawaban KPU Kabupaten Manggarai Barat:**

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon XII (KPU Kabupaten Manggarai Barat) menerangkan telah meminta PPK Welak

memperbaiki rekapitulasi PPK Welak karena jumlah suara sah jauh lebih besar dari jumlah pemilih dan belum ditandatangani saksi parpol yang kemudian hasilnya ditetapkan oleh Turut Termohon. Adapun berkaitan dengan belum direkapnya Caleg Pemohon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, yang benar adalah kesalahan pengentrian data pada Lampiran Model DB-1 di tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat yang tidak mempengaruhi jumlah akhir perolehan parpol dan calon dan telah dibuat berita acara perubahan, dengan demikian tidak benar klaim Pemohon bahwa perolehan suaranya sebanyak 1.059 suara tetapi yang benar adalah sebanyak 788 suara;

- **Jawaban KPU Kota Depok:**

Bahwa seluruh proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dilaksanakan berdasarkan legalitas dan validitas data yang berasal dari dokumen-dokumen pemilihan umum yang sah dan akurat mulai dari Berita Acara dan Sertifikat Modal C-1, Lampiran Model C-1, C-2, Model DA, DA-1 dan lampirannya sampai dengan Berita Acara dan Sertifikat Model DB-1 DPRD kabupaten/kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD kabupaten/kota yang seluruhnya sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk mencantumkan suara tidak sah;

- **Jawaban KPU Kabupaten Pesawaran:**

Bahwa pada saat dilaksanakannya rekapitulasi untuk Dapil Pesawaran 4, Kecamatan Punduh Pidada, saksi-saksi partai politik dan saksi-saksi DPD mengajukan keberatan dengan alasan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai politik lainnya. Keberatan tersebut dituangkan dalam Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota dan pada saat itu KPU tidak melakukan pengecekan ulang terhadap Formulir Model C-1 yang berada di dalam Kotak Suara PPK Kecamatan Punduh Pidada;

- **Jawaban KPU Kabupaten Deli Serdang:**

Bahwa Klaim Pemohon yang mendalilkan telah kehilangan suaranya di Dapil Deli Serdang II (Kecamatan Percut Sei Tuan) sebesar 103 tidaklah beralasan sama sekali, sebab dalil yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo* tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan Formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota karena Berdasarkan Lampiran Model DA-1 DPRD

Kabupaten/Kota (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan) Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 Kecamatan Percut Sei Tuan, perolehan suara Pemohon adalah 3.648, yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Percut Sei Tuan dan bukan hasil revisi rekapitulasi yang kedua;

- **Jawaban KPU Kabupaten Tapanuli Tengah:**

Berdasarkan data Model DB yang ada pada Turut Termohon, perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DB sebanyak 1.210 suara sedangkan Partai Pemuda Indonesia (PPI) 1.232 suara. Selanjutnya berdasarkan investigasi dan koreksi yang dilakukan Turut Termohon ternyata perolehan suara Pemohon adalah 990 suara, dan perolehan suara Partai Pemuda Indonesia sebanyak 1.074 suara. Pengurangan suara Pemohon sebanyak 220 adalah ditemukannya bukti-bukti autentik penggelembungan suara Pemohon yang dapat dibuktikan oleh Turut Termohon pada Model DA dan Model DB.

- **Jawaban KPU Kabupaten Bogor:**

Bahwa KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara pada tanggal 23 April 2009, yang dituangkan dalam Form Model DB DPR (Bukti T.T-1). Pada saat itu tidak terdapat keberatan dari para saksi partai politik yang mempunyai mandat sebagaimana tertuang dalam berita acara, termasuk saksi dari Pemohon Z. Syahrer ikut membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara tersebut;

- **Jawaban KPU Kota Pagar Alam:**

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tanggal 19 April 2009, saksi Partai Gerakan Indonesia Raya tidak hadir dan tidak ada penjelasan alasan ketidakhadiran tersebut sehingga dengan hasil yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam perolehan

- **KPU Kabupaten Bandung** tidak mengajukan Jawaban atas permohonan Pemohon;

- **Jawaban KPU Kota Tidore Kepulauan:**

Bahwa Turut Termohon mempertanyakan data yang digunakan untuk mendalilkan adanya penggelembungan karena pada saat rapat pleno

rekapitulasi yang digelar Turut Termohon, saksi PPP yang mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Tidore Kepulauan 3. Atas keberatan saksi PPP maka representasi forum rapat pleno rekapitulasi, baik Panwas Kota Tidore Kepulauan maupun PPK dengan persetujuan Turut Termohon menyepakati untuk diadakan *cross check* data

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Bintang Reformasi, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Golongan Karya, masing-masing mengajukan keterangan/jawaban atas permohonan Pemohon yang selengkapnya dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- **Keterangan Pihak Terkait Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI):**

Pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 bertempat di Hotel Sentosa Sanggigi Kabupaten Lombok Barat, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pleno/menetapkan hasil perolehan suara pada Daerah Pemilihan 2 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia atas nama H. M. Adnan Kasogi, SH dengan perolehan suara sebesar 10.733 yang telah dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Panwaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dihadiri oleh saksi-saksi dari semua Partai Politik Peserta Pemilu, pada saat itupun tidak ada keberatan ataupun bantahan dari semua saksi yang ada dan pleno penghitungan suara untuk Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat berjalan dengan, lancar, tertib, aman, semua saksi-saksi melakukan penandatanganan hasil Keputusan Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Anggota DPRD Dapil 2 Nusa Tenggara Barat;

- **Keterangan/Jawaban Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi (PBR):**

Bahwa tidak benar ada pengurangan suara Pemohon sebesar 103 suara dan penambahan suara Pihak Terkait 182 suara. Dalil permohonan Pemohonan tidak beralasan bila dilihat dari suara sah, karena tidak terakomodir dalam suara sah selisih pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait yang berjumlah 79 suara;

- **Keterangan/Jawaban Pihak Terkait Partai Sarikat Indonesia (PSI)**, yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang sama dengan Jawaban KPU kabupaten Pesawaran, yakni perolehan suara sah PSI sejumlah 1929;
- **Keterangan/Jawaban Pihak Terkait Partai Golongan Karya:**
 Pihak Terkait Partai Golkar mempertanyakan sumber data yang dibandingkan oleh Pemohon sebagai data KPU.

[3.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti masing-masing sebagai berikut:

Bukti Pemohon:

1. Dapil DKI Jakarta II (Bukti P-1 s.d. Bukti P-29)
2. Dapil Sumatera Barat I (Bukti P-1 s.d. Bukti P-26);
3. Dapil Kalimantan Barat (Bukti P-1 s.d. Bukti P-10);
4. Dapil Jawa Barat IV (Bukti P-1 s.d. Bukti P-24 dan Bukti tambahan P-1 s.d. Bukti P-2)
5. Dapil Jambi 1 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-9 dan Bukti Tambahan P-1 s.d. P-3)
6. Dapil Sulawesi Selatan 1 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-75 dan Bukti Tambahan P.t-1 s.d. P.t-20);
7. Dapil Nusa Tenggara Barat (Bukti P-1 s.d. Bukti P-43);
8. Dapil Sumatera Selatan 7 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-15);
9. Dapil Bekasi 3 (Bukti P-1 s.d. P-32, Bukti P-12.1 s.d. 12.15);
10. Dapil Banjar 1 (Bukti P-1);
11. Dapil Kota Baru 2 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-6);
12. Dapil Manggarai Barat 3 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-18 dan Bukti Tambahan P-1 s.d. Bukti P-6);
13. Dapil Depok 4 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-17);
14. Dapil Pesawaran 3 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-4);
15. Dapil Deli Serdang 2 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-314);
16. Dapil Tapanuli Tengah (Bukti P-1 s.d. Bukti P-24);
17. Dapil Bogor 5 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-58);
18. Dapil Pagar Alam 2 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-15, Bukti P-42.1 s.d. Bukti P-45.12, Bukti P-47.1 s.d. Bukti P-50.20 dan Bukti Tambahan P-1 s.d. P-15)
19. Dapil Bandung 2 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-4);
20. Dapil Tidore 3 (Bukti P-1 s.d. Bukti P-19)

Bukti Termohon dan Turut Termohon:

1. Termohon (KPU) tidak mengajukan alat bukti;
2. Turut Termohon I (KPU Provinsi DKI Jakarta) tidak mengajukan alat bukti tertulis;
3. Turut Termohon II (KPU Provinsi Sumatera Barat) yang diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-24) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-17)
4. Turut Termohon III (KPU Provinsi Kalimantan Barat) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-4)
5. Turut Termohon IV (KPU Provinsi Jawa Barat) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-10)
6. Turut Termohon V (KPU Provinsi Jambi) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-6)
7. Turut Termohon VI (KPU Provinsi Sulawesi Selatan) tidak mengajukan alat bukti tertulis;
8. Turut Termohon VII (KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-20);
9. Turut Termohon VIII (KPU Provinsi Sumatera Selatan) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-12);
10. Turut Termohon IX (KPU Kabupaten Bekasi) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-8);
11. Turut Termohon X (KPU Kabupaten Banjar) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-65);
12. Turut Termohon XI (KPU Kabupaten Kota Baru) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-3);
13. Turut Termohon XII (KPU Kabupaten Manggarai Barat) (Bukti T.T-1.1 s.d. Bukti T.T-3);
14. Turut Termohon XIII (KPU Kota Depok) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-6);
15. Turut Termohon XIV (KPU Kabupaten Pesawaran) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-6);
16. Turut Termohon XV (KPU Kabupaten Deli Serdang) (Bukti T.T-1 dan Bukti Tambahan T.T-1);
17. Turut Termohon XVI (KPU Kabupaten Tapanuli Tengah) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-8):
18. Turut Termohon XVII (KPU Kabupaten Bogor) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-18);
19. Turut Termohon XVIII (KPU Kota Pagar Alam) (Bukti T.T-1 s.d. Bukti T.T-7);
20. Turut Termohon XVIII (KPU Kabupaten Bandung) tidak mengajukan alat bukti tertulis;
21. Turut Termohon XIX (KPU Kabupaten Tidore) tidak mengajukan alat bukti tertulis;

- **Bukti Pihak Terkait:**

1. Pihak Terkait Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (Bukti P.T-1 s.d. Bukti P.T-4)
2. Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi (Bukti P.T-1 s.d. Bukti P.T-361);
3. Pihak Terkait Partai Sarikat Indonesia (Bukti P.T-1 s.d. Bukti P.T-14);
4. Pihak Terkait Golongan Karya tidak mengajukan alat bukti tertulis;

Bahwa Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait juga menghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009 dan tanggal 4 Juni 2009 masing-masing saksi Pemohon 33 orang, saksi Turut Termohon 7 orang, saksi Pihak Terkait 3 orang, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- **Daerah Pemilihan Pagar Alam 2**

Saksi Pemohon

1. Alfian Budiarsyah (saksi mandat Partai Gerindra di PPK Pagar Alam Selatan)
 - Rekap tidak sesuai atau berbeda dengan data-data saksi Parpol antara C-1 dengan rekap PPK;
 - Saksi tidak menandatangani berita acara;
 - Saksi mengajukan keberatan secara lisan karena tidak diberikan formulir keberatan;
 - Saksi melaporkan secara lisan dan tertulis ke Panwaslu Kecamatan;
 - tidak ada tindak lanjut dari laporan di PPK;
2. Nopran Marjani (Sekjen DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan)
 - Saksi adalah Caleg Provinsi Sumatera Selatan Dapil 6 yang membawahi Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Palawang;
 - Saksi adalah koordinator Parpol di Pagar Alam yang meminta penghitungan ulang di PPK Pagar Alam Selatan;
 - Saksi menyaksikan penghitungan suara;
 - Saksi menuntut PPK untuk menghitung ulang dengan membuka kota suara;
 - Kecamatan Pagar Alam terdiri dari 8 kelurahan dengan 117 TPS;
 - Tidak diberikan Formulir Model C-1 di TPS;
 - Saksi tidak menandatangani Berita Acara karena ada perbedaan antara Formulir Model C-1 dari Parpol dengan Formulir Model C-1 di KPPS;

- **Daerah Pemilihan Pesawaran 4**

Saksi Pemohon

1. M. Saleh Azhar (Ketua PPK Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran);
 - Saksi tidak menandatangani Formulir Model DA-1 Kabupaten/Kota karena ada indikasi penggelembungan suara di 3 kecamatan;
 - Hasil yang tidak ditandatangani pada Formulir Model DA-1 diteruskan ke KPU Kabupaten Pesawaran;
 - Suara yang digelembungkan suara Partai Sarikat Indonesia (PSI);
 - Sejak awal sudah tahu kalau ada masalah karena berdasarkan Formulir Model C-1 angkanya berbeda;
 - Contoh TPS di Desa Maja setelah dikroscek dengan TPS dan KPPS, PSI mendapat 4 suara (dari 8 TPS);
 - PSI pada TPS 1 Maja mendapat 5 suara;
 - Suhaidi (Anggota PPK Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran);
 - Keterangan Suhaidi sama dengan keterangan saksi Saleh Azhar;

Saksi Pihak Terkait (Partai Sarikat Indonesia)

2. Edi Suhaedi (Saksi mandat di Kabupaten);
 - Saksi hanya ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya tidak ada masalah. Saksi melihat pada waktu itu KPU Kabupaten Pesawaran telah menghitung suara atau hasil perolehan suara untuk DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - PSI memperoleh 2.271 suara, sedangkan Partai Gerindra 2.250 suara;
 - Mengetahui adanya pernyataan keberatan dari saksi Partai Gerindra ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara;

- **Daerah Pemilihan Jambi 1**

Saksi Turut Termohon (KPU Provinsi Jambi)

1. Syaiful Adri (Ketua PPK Telanaipura);
 - Terjadi kekeliruan dalam pengisian formulir rekapitulasi penghitungan suara di 4 kelurahan yaitu Teluk Kenali, Pematang Sulur, Telanaipura dan Buluran Kenali;
 - Akibat kekeliruan itu, Kelurahan Teluk Kenali di TPS 5 ada penambahan 10 suara, Kelurahan Pematang Sulur ada penambahan 5 suara, Kelurahan

Buluran Kenali ada penambahan 5 suara, dan Kelurahan Telanaipura ada penambahan 5 suara;

- Penambahan tersebut tidak berdasarkan koreksi terhadap 4 kelurahan, sehingga terjadi penambahan 30 suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk DPRD Provinsi Jambi, total perolehan suara PPP setelah pleno adalah 1.284 yang sebelumnya dikoreksi 1.254 suara;
- Pada Berita Acara PPK Telanaipura yang telah di pleno yaitu 1.284 suara bukan 1.254 suara yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Saksi mengetahui adanya saksi dari Partai Gerindra;

2. Abdul Kadir (Saksi mandat dari PPP di PPK Telanaipura, Kota Jambi);

- Adanya penurunan perolehan suara PPP dari 1.284 menjadi 1.254, kemudian saksi melakukan protes kepada Ketua PPK untuk di kroscek dan protesnya diterima;
- Dalam rekapitulasi suara dihadiri anggota KPU dan Panwas;

- **Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2**

Saksi Pemohon

1. Nyoman Oka Jelantik (Saksi Gerindra di KPU Kabupaten Lombok Barat);

- Rapat pleno dilakukan di KPU Kabupaten Lombok Barat, saksi mengikuti penghitungan suara dari awal sampai akhir;
- Penghitungan suara pertama untuk DPD tidak ada masalah, untuk DPR ada sedikit masalah, untuk DPRD ada masalah;
- Saat penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi ada masalah dari Caleg Gerindra di Dapil 1 Lombok Barat, Kecamatan Lembar;
- Pada tanggal 21 April 2009 (sore) pembacaan hasil pleno, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 2.081 suara dan ketika dibacakan terjadi perbedaan pendapat antara saksi dengan KPU, kemudian dilanjutkan keesokan harinya;
- Pada waktu pleno di Lombok Barat tanggal 21 April 2009 tidak ada masalah dengan Partai Gerindra;
- Perubahan terjadi pada saat pleno tanggal 22 April 2009 dan saksi mengajukan protes, kemudian disarankan untuk mengajukan keberatan dalam formulir keberatan masalah perubahan suara dari PPK saat pleno di KPU;

- Saksi mengajukan keberatan secara tertulis karena adanya ketidaksesuaian suara yang diperoleh PPPI dari 2.081 suara menjadi 2.433 suara;
2. Abdul Hanan (Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus saksi mandat di tingkat PPK Lembar);
- Di tingkat PPK suara untuk PPPI berdasarkan rapat pleno tanggal 16., bukan tanggal 15 karena tanggal 15 tidak ada kegiatan apa pun. Pada saat itu suaranya adalah 2.081 untuk PPPI;
 - Rekapitulasi di PPK Lembar tidak ada yang keberatan;
3. Junaedy Suprayadin Akbar (Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Barat);
- Saksi memegang DA-1 untuk Kecamatan Lombok Barat;
 - PKB juga dirugikan dengan mekanisme yang di jalankan oleh rapat pleno Kabupaten Lombok Barat;
 - Pada tanggal 21 ketika di PPK, saksi melihat dengan jelas Pak Rusdi maju ke depan dan menyerahkan amplop kecil berwarna putih yang isinya kunci kotak suara yang ada di hadapan saksi waktu itu. Ketika amplop putih dibuka, Pak Rusdi membuka kotak suara yang juga tersegel. Dari dalam kotak suara itu Pak Rusdi mengeluarkan satu amplop warna coklat yang juga tersegel KPU. Dari amplop itu keluarlah berita acara yang dibacakan oleh Pak Rusdi (Ketua PPK Lembar). Beliau membacakan hasil rapat pleno PPK Lembar;
 - Pada saat pembacaan tanggal 21 tidak terjadi pemberatan-pemberatan, kecuali partai yang menuntut yaitu PPPI memprotes. Ketika itu PPPI memprotes, tetapi saksi tidak tahu apa yang diprotes karena ketika kejadian protes, keadaan sidang menjadi kacau dan pimpinan sidang mengetuk palu menunda sidang dan dilanjutkan pada jam 10.00 tanggal 22;
 - Pada tanggal 22 jam 10.00 saksi masuk ke dalam ruang sidang dan bertanya kepada pimpinan sidang pada waktu itu untuk menjelaskan hasil yang terjadi kemarin tentang PPK Lembar, Bapak Marsid Ketua divisi hukum waktu itu, yang memimpin sidang, memberikan penjelasan bahwa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan KPU, KPU mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi validasi data;
 - Saksi meminta kepada KPU tindakan pada tanggal 22, saksi protes dan meminta kepada KPU untuk menjelaskan mengapa 2.081 suara menjadi 2.433 suara. KPU mengatakan telah meng-*crosscheck* data, validasi data. Kemudian

saksi menanyakan mana datanya, kalau KPU mengatakan 2.433 suara. Pada hari itu KPU tidak dapat memberikan data dan mengabaikan permintaan saksi;

Saksi Turut Termohon (KPU Nusa Tenggara Barat)

1. Rusdi (Ketua PPK Kecamatan Lembar; Lombok)

- Rekapitulasi dilakukan di Aula Kantor Camat Lembar, Kecamatan Lembar yang dihadiri lebih kurang 21 saksi mandat dan disaksikan oleh Panwas, Kepolisian, TNI, Pamong Praja, dan Parpol;
- Data diberikan kepada semua saksi untuk mengecek kembali;
- Saat rekapitulasi ada keberatan dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, terkait dengan ada perolehan suara partai dan Calegnya yang belum masuk;
- Adanya keberatan dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan diterima , kemudian PPK menguji dengan membuka kembali C-2 dan melakukan kroscek dengan lampiran C-1;
- Kemungkinan ada kesalahan meng-input, akhirnya dilakukan perbaikan terhadap suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Calegnya dari 2.081 suara menjadi 2.433 suara disaksikan para pihak yang hadir;
- PPK bersama saksi dari masing-masing Parpol menandatangani Berita Acara Penetapan Perolehan Suara;

Saksi Turut Termohon (KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat) melalui Vicon

1. Mukhlis (Ketua KPPS);

- Suara PPPI di TPS 2 Sekotong Timur, rinciannya untuk suara partai memperoleh 6 suara dan suara Caleg H.M. Adnan Kasogi S.H, nomor urut 1 memperoleh 230 suara. Jadi, totalnya berjumlah 236 suara;

2. Andi

- Di TPS 07 Desa Sekotong Timur. Perolehan suara PPPI, partainya memperoleh 1 suara, Caleg nomor urut 1 memperoleh 80 suara, Caleg nomor urut 2 memperoleh 1 suara; sehingga berjumlah 82 suara;
- Tidak ada saksi dari Partai Gerindra, sedangkan saksi dari PKS hadir tetapi tidak sampai selesai;

Saksi Pihak Terkait (Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia)

1. Dahman (Saksi di tingkat Kecamatan Lembar);

- Saksi mengajukan keberatan karena suara PPPI belum masuk dan keberatan diterima;
- Dilakukan pengecekan kembali disaksikan oleh Panwas Kecamatan, Kepolisian, TNI, Polisi Pamong Praja dan lain-lain;
- Akibat pengecekan kembali suara PPPI menjadi 2.433 suara;
- Tidak melihat saksi Partai Gerindra hadir;

2. H.M. Adnan Kasogi (Saksi rapat pleno di kabupaten);

- Saksi Partai Gerindra tidak ada yang keberatan dan menandatangani hasil pleno KPUD tingkat 2;
- Saksi Partai Gerindra di PPK tidak hadir;
- Di tingkat 2, di kabupaten, eksepsi Partai Gerindra ada dan menandatangani dan diputuskan di pleno provinsi. Ketika dibacakan di dapil 2 tidak ada satupun yang keberatan, bahkan di penetapan KPU Provinsi tidak ada keberatan dan saksi Partai Gerindra ikut menandatangani;

- **Daerah Pemilihan Bogor 5**

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Bogor)

1. Indra Sindya Laksmana (Saksi mandat PDIP pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor, Koordinator saksi di tingkat kecamatan);

- Saksi mengajukan keberatan di KPU Kabupaten Bogor;
- Saksi keberatan atas perolehan suara PDIP di Dapil Bogor 5 di Kecamatan Tenjo tepatnya Desa Cilaku, Desa Batok, dan Desa Babakan terdapat angka-angka yang belum terekap;
- Keberatan saksi diakomodir tetapi tidak diselesaikan di KPU Kabupaten Bogor, namun diselesaikan di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Barat;
- Perubahan dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan C-1 dari KPU Kabupaten Bogor;
- Kesalahan ada pada DA-1 bukan pada C-1;
- Perubahan tersebut disaksikan oleh para pihak dalam rapat pleno seperti Panwas dan saksi Parpol;

- **Daerah Pemilihan Tidore 3**

Saksi Pemohon (melalui Vicon)

1. Abdulah Samaun (Saksi Partai Gerindra di pleno PPK Kecamatan Oba);

- Saksi bukan saksi pleno di KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Mengikuti rapat dari awal sampai akhir di pleno PPK dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra di pleno PPK;
- Saat rekapitulasi PPK tidak diberikan tetapi diberikan DA-1 saat pleno KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Tidak ada perubahan awal pleno PPK Kecamatan Oba dan tidak ada keberatan di pleno PPK, perubahan baru terjadi di Pleno KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Mengetahui adanya perubahan suara Partai Gerindra Pleno PPK Kecamatan Oba saat di KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Saksi tidak melihat secara langsung rekapitulasi di KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Ada penggelembungan suara di 5 TPS di antaranya TPS 7 Desa Tului, Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 2 atas nama Kodrat Haji Ishak memperoleh 6 suara diubah menjadi 7 suara, di TPS 8 Desa Tului memperoleh 50 suara diubah menjadi 51 suara, di TPS 9 Desa Weda tidak mendapat suara sama sekali tetapi di formulir Model DA-1 ditulis memperoleh 10 suara, di TPS 14 Desa Kosa memperoleh 1 suara diubah menjadi 20 suara, di TPS 23 Tranfoli memperoleh 1 suara diubah menjadi 12 suara;
- Saat pleno PPK Kecamatan Oba suara Caleg PAN nomor urut 2 atas nama Kodrat Haji Ishak memperoleh 200 suara, dengan jumlah total perolehan suara partai 259 suara. Ketika Pleno di KPU Berita Acara Model DA-1 sudah mengalami perubahan angka dari 200 suara menjadi 243 suara, sehingga total suara Partai Amanat Nasional menjadi 299 suara.
- Perolehan suara ini ketika di *crooscheak* Berita Acara Model C-1, ternyata terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Oba di 5 TPS sehingga merugikan Partai Gerindra, karena kehilangan 1 kursi di Kota Tidore Kepulauan.
- Pada saat pleno KPU pada tanggal 20 April 2009, di Aula Kantor Walikota Kota Tidore Kepulauan dan terakhir tanggal 23 April 2009, Partai Gerindra tidak menandatangani berita acara pleno KPU sehingga pada tanggal 27 April 2009 DPC Partai Gerindra Tidore Kepulauan mengajukan laporan penggelembungan suara ke Panwas Kota Tidore Kepulauan;

- Saksi menceritakan penggelembungan suara berdasarkan perbedaan yang ada di Berita Acara C-1 dengan DA-1;
 - Saat pleno KPU Kota Tidore Kepulauan saksi Gerindra bernama Suhardi hadir;
2. Mansur Hamadi (Sekretaris Desa Kosa);
- Saksi menghadiri pleno PPK Kecamatan Loba;
 - Saksi menyampaikan perolehan suara Caleg PAN, atas nama Kodrat Haji Ishak nomor urut 2 Dapil Tidore Kepulauan 3. Kodrat Haji Ishak memperoleh 1 suara di TPS 14 Desa Kosa sesuai dengan penghitungan di TPS 14 tanggal 9 April 2009 tepat pukul 2.00 WIT;
 - Saat Pleno di PPK terjadi penggelembungan angka dari 1 suara diubah menjadi 20 suara;
 - Saksi mengetahui penggelembungan suara dari C-1, memperoleh C-1 dari PPS Desa Kosa, dan tidak mengajukan keberatan;

- **Daerah Pemilihan Kalimantan Barat**

Saksi Pemohon (melalui Vicon)

1. Muhammad Ali (Sekretaris Bappilu Gerindra, Kalimantan Barat, saksi mandat di KPU Kalimantan Barat);
- Menghadiri rapat rekapitulasi di KPU Kalimantan Barat dari awal sampai akhir dan tidak ada keberatan saat rekapitulasi dan menandatangani berita acara;
 - Menurut informasi yang saksi terima dari seluruh KPUD dan PPK, Saksi PPK Partai Gerindra di Kalimantan Barat bahwa jumlah suara Kalimantan Barat untuk DPR RI total adalah 80.969;
 - Hasil rekapitulasi di KPU provinsi total suara Partai Gerindra 60.071. Jadi, Partai Gerindra kehilangan 20.898 suara yang terjadi di beberapa kabupaten, yaitu di Sintang menurut laporan kawan-kawan 15.397 suara menjadi 7.367 suara, di Kabupaten Ketapang 8.730 suara menjadi 4.730 suara, di Kabupaten Kapuas Hulu 6.457 suara menjadi 2.457 suara, di Kabupaten Melawi menurut penghitungan 6.264 suara menjadi 1.266 suara;

- **Daerah Pemilihan Sumatera Barat I**

Saksi Pemohon (melalui Vicon)

1. Syawal Jusad Gn. Bungsu (Saksi mandat pleno di KPU Kabupaten Sijunjung);

- Saksi mengikuti pleno dari awal sampai akhir, menandatangani daftar hadir dan berita acara penghitungan suara;
- Ada keberatan dari Partai Gerindra yaitu laporan dari saksi-saksi di PPK bahwa setiap TPS tidak diberi Formulir C-1 dan lampirannya;
- PPK membuka kotak suara di kantor KPU dan diabadikan dalam foto dan DVD;
- Banyak kartu suara dibungkus dengan karung goni dan tidak dimasukkan dalam kotak suara;
- Pada waktu difoto, PPK memasukkan kartu suara dalam kotak suara keliru dan dilakukan pada malam hari;
- Adanya tertukar kotak suara antara Tanparuno dengan Kotasalo;
- Sampel di Negari Ungan, semua lampiran tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi Partai Gerindra di kecamatan melaporkan kepada Panwaslu tetapi tidak ditanggapi oleh Panwas maupun PPK;
- Saksi mengajukan keberatan di KPU dan menuntut agar KPU Sumatera Barat melakukan penghitungan ulang;
- Ada partai yang digelembungkan suaranya tetapi saksi tidak dapat mengatakan kerugian bagi Partai Gerindra karena tidak jelas penyusutan suara Partai Gerindra;

2. Armen Prawira Asmara (Saksi mandat di KPU Kabupaten Solok);

- Saksi mengikuti dan menyaksikan pada saat rapat rekapitulasi;
- Saksi hadir di PPK dan menandatangani daftar hadir;
- Ada persekutuan jahat antara PPK, Panwaslu, dan saksi Parpol, karena melakukan kesepakatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dimana mereka membuka dan menghitung surat suara tanpa dihadiri saksi di Kecamatan Bubung;
- Masalah ini jelas berkaitan dengan perolehan suara Partai Gerindra, ada beberapa suara yang berbeda secara signifikan antara rekapitulasi yang saksi peroleh dengan rekapitulasi di PPK;
- Saksi tidak ingat suara Partai Gerindra yang hilang karena bukan saksi di PPK;
- Terdapat perbedaan suara saat menghadiri rekapitulasi KPU Kabupaten Solok;
- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi KPU Kabupaten Solok karena ada partai lain yang melakukan penggelembungan suara yaitu Partai Demokrat;

- **Daerah Pemilihan Banjar 1**

Saksi Pemohon

1. Ahmad Hudari

- Saksi dari Partai Gerindra di KPU Kabupaten Banjar;
- Penghitungan suara di Martapura Barat berjalan dengan lancar;
- Saksi menerima DA-1 dari PPK tetapi tidak sesuai dengan yang diterima pada saat pembacaan;
- Tidak ada masalah dengan perolehan suara Partai Gerindra tetapi ada masalah dengan perolehan suara PNBK yaitu penambahan suara berdasarkan DA yang diterima dari Martapura Barat, hasil PNBK 523 di DA-1 tetapi saat dibacakan menjadi 872 suara;
- Saksi dan saksi dari PDIP melakukan protes tetapi tidak ada tindak lanjut;
- Saksi tidak diberi lembaran berita acara keberatan saksi;
- KPU Kabupaten Banjar tidak menghitung ulang atas rekapitulasi yang berbeda;
- Keberatan yang didengar hanya dari PDIP;

2. Abdul Khalik (Saksi di Kecamatan Martapura Barat);

- Selama proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada protes;
- Formulir Model C-1 yang diterima saksi-saksi di TPS sama dengan yang dibacakan;
- Selesai penghitungan di PPK hasil rekapitulasi, saksi menerima DA-1 yang hasilnya sesuai dengan yang disaksikan berdasarkan C-1 di TPS;
- Terdapat 3 berkas DA-1 rekapitulasi yang berbeda di PPK Martapura Barat;
- Saksi melaporkan perbedaan tersebut ke Panwaslu Kabupaten Banjar tetapi Panwaslu Kabupaten Banjar menyatakan laporan sudah kadaluarsa dan disuruh melapor langsung ke MK;
- Saksi menyatakan jumlah suara PNBK 523 dan Partai Gerindra 416 suara;

- **Daerah Pemilihan Kota Baru 2**

Saksi Pemohon

1. A. Baso Hamzah Said (Saksi di PPK Kecamatan Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru);

- Saksi menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara selama 5 hari tetapi tidak sampai selesai;

- Saksi memperoleh informasi dari saksi KPU bahwa ada 10 suara Partai Gerindra yang tidak dimasukkan di KPU sehingga kekurangan 10 suara di TPS 2, Desa Serongga, Kecamatan Pelumpang Hilir;
- Kekurangan 10 suara terlihat di C-1 telah dijadikan alat bukti;
- Tidak menandatangani DA-1 saat pleno PPK karena saksi sakit;
- Tindakan PPK setelah mengetahui Partai Gerindra kekurangan 10 suara yaitu Ketua PPK dan anggotanya membuat surat pernyataan dan membenarkan Partai Gerindra kekurangan 10 suara dan tidak dimasukkan dalam rekap;

2. Ardiansyah (Saksi dari Partai Gerindra di Kabupaten Kota Baru);

- Saksi menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara tetapi tidak mengikuti sampai selesai;
- Saksi mengajukan protes secara lisan karena suara Partai Gerindra di tingkat PPK Kecamatan Pelumpang Hilir tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Suara Partai Gerindra menurun selisih 10 suara saat direkap di kabupaten khususnya di TPS 2;
- Saksi menandatangani formulir keberatan;
- PPK Hampang dan PPK Pelumpang Hilir hadir dalam Pleno KPU Kota Baru;
- Pada saat sidang pleno Formulir C-1 tidak diberikan kepada saksi, setelah selesai i baru diberikan dan saksi tanda tangan;
- Dari PPK Kecamatan Pelumpang Hilir tidak ada perbedaan tetapi di Kecamatan Hampang suara Partai Gerindra menurun menjadi 89 suara sebelumnya 104 suara;
- Dalam rapat pleno KPU Kota Baru, PPK Pelumpang Hilir mengakui tidak memasukkan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara dan PPK Hampang membuat surat pernyataan salah penjumlahan;
- Perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Hampang sebenarnya 104 suara tetapi direkapitulasi kabupaten 89 suara kemudian di *renvoi* menjadi 104 dari Ketua PPK;

• **Daerah Pemilihan Bekasi 3**

Saksi Pemohon

1. Teguh Slamet Raharjo (Saksi Partai Gerindra di PPK Kecamatan Tambun Selatan, Dapil 3, saksi mandat secara lisan, koordinator di TPS Desa Mekar Sari);

- Saksi mengikuti dari awal, mengetahui sekali banyak hal, terlebih-lebih penghilangan atau penggembosan suara Partai Gerindra, yang khususnya di Desa Mekar Sari yang berdasarkan C-1 adalah 1.130 suara tetapi waktu pleno menjadi 222 suara;
- Ada 54 TPS di Desa Mekar Sari;
- Partai Gerindra memperoleh 1.130 suara di Desa Mekar Sari tetapi hasil pleno menjadi 222;
- Saksi menyatakan bahwa saksi resmi Partai Gerindra yaitu Anton Widodo mengajukan keberatan;

2. Darissalam (Saksi mandat Partai Gerindra di KPU Kabupaten Bekasi);

- Saksi mengikuti rapat pleno rekapitulasi di PPK Bekasi dari awal sampai akhir;
- Saksi menerima Formulir Model DB-1;
- Pada saat rekapitulasi ada keberatan dari partai-partai termasuk Gerindra;
- Keberatan berdasarkan keterangan saksi di PPK Tambun Selatan, penggembosan Partai Gerindra dan ada indikasi penggelembungan dari partai-partai lain;
- Mengajukan keberatan tertulis pada saat penetapan perolehan suara dan Caleg terpilih;
- Saksi keberatan berdasarkan keterangan saksi di PPK yang berhalangan hadir yaitu Anton Widodo dan dilengkapi dengan bukti-bukti C-1;
- Hanya memiliki DA-1 saja, kalau dari DA-1 ke DB tidak ada masalah. tetapi merasa keberatan itu dari proses rekapitulasi di DA-1 dari C-1.
- Menyatakan tidak menandatangani tetapi Kuasa Hukum KPU Kota Bekasi menyatakan bahwa di DB-1 saksi menandatangani;
- Pada saat penolakan di rekapitulasi atau penetapan pleno PPK. Pada saat rekapitulasi di KPUD, saksi sepakat berdasarkan petunjuk dari Ketua KPU Kabupaten Bekasi, pada saat itu ada Panwas kabupaten. Apabila ada partai-partai politik yang merasa dirugikan atau merasa keberatan, seyogianya melakukan tindakan hukum lain ke Panwaslu atau pun ke MK;
- Saksi sepakat dengan beberapa partai politik tidak melakukan aksi apa pun di sana, hanya menulis keberatan, kemudian melakukan langkah hukum lain yang sampai saat ini sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi;

- Untuk rekapitulasi, saksi tidak menulis keberatan, tetapi pada saat penetapan hasil perolahan suara dan penetapan calon terpilih, saksi menulis keberatan dan disampaikan ke Ketua KPU;

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Bekasi)

1. Asep Sumantri

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tambun Selatan;
- Saksi merekap semua Formulir C-1 dari TPS-TPS sebanyak 592 TPS;
- Rapat pleno rekapitulasi dihadiri 21 saksi partai termasuk saksi Partai Gerindra;
- Saksi menyatakan bahwa Teguh Slamet Rahardjo bukan saksi di PPK tetapi saksi Partai Gerindra diwakili oleh Anton Widodo yang hadir pada saat penghitungan suara di PPK Tambun Selatan;
- Saksi menyatakan tidak ada yang keberatan saat penghitungan suara di PPK Tambun Selatan dan semua saksi menandatangani berita acara;
- Saksi Partai Gerindra menandatangani kesepakatan tanggal 12 April 2009;
- Saksi Partai Gerindra tidak menandatangani berita acara untuk DPRD Kabupaten pada rapat pleno PPK;
- Pada saat tanggal 11 April 2009 saksi menggunakan Model C-1 untuk satu desa dan 5 TPS, karena terjadi suasana panas saksi Partai Gerindra, PDIP, PAN menolak C-1 yang berasal dari TPS, semua menghendaki menggunakan C-2 plano;
- Pada saat itu ada Panwaslu, Panwascam dan menghendaki Model C-2 plano yang dibuka dan disepakati oleh semua saksi;
- Kotak suara tersebut dibuka dan dihitung di ruang KPU dan sampai tanggal 24 April 2009 tidak ada yang keberatan dan komplain, semua menandatangani;
- Pada saat itu semua yang hadir tidak keberatan, kemudian ada surat dari saksi Partai Gerindra untuk menolak pleno;
- Untuk DPRD Kabupaten saksi dari Partai Gerindra tidak tanda tangan;

• **Daerah Pemilihan Bogor 5**

Saksi Pemohon

1. Syahler (Saksi mandat Partai Gerindra di KPU Kabupaten Bogor);

- Saksi mengikuti dari awal sampai selesai, sampai dengan penandatanganan berita acara rapat pleno;

- Saksi keberatan dengan adanya perubahan suara di rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat, terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDIP;
 - Keberatan didasarkan pada keterangan saksi Partai Gerindra yang mengikuti rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat;
 - Keberatan berdasarkan *fax* atau laporan dari DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat per tanggal 1 Mei 2009, karena terjadi penambahan suara bagi PDIP, yang semula di Dapil 5 suara PDIP 44.994 terdapat penambahan sebanyak 122 suara sehingga menjadi 45.116 suara, perubahan terjadi di tingkat kecamatan setelah pleno di kabupaten, tetapi tidak ada rapat pleno untuk perbaikan di kabupaten;
 - Menghadiri rapat pleno pertama tanggal 23 April 2009;
 - Saksi menandatangani DB;
 - Saksi menghadiri rapat tanggal 16 April 2009 dan mengajukan keberatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bogor;
 - Menerima surat KPU yang ditujukan kepada DPC Partai Gerindra per tanggal 30 April 2009 menyatakan bahwa kewenangan KPU Provinsi untuk melakukan koreksi terhadap suara di Dapil 5;
 - Menerima berita acara rapat pleno di KPU Provinsi Jawa Barat Nomor DA 32/KPUJB-V/2009 tentang koreksi, tetapi menolak substansinya;
- **Daerah Pemilihan Manggarai Barat 3**

Saksi Pemohon

1. Kristo Jehatun (Ketua KPPS di TPS 41 Desa Pontelak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat);
 - Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat KPPS, TPS 41 Desa Pontelak Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, bahwa betul suara dari Partai Gerindra 75 suara. Terperinci di Caleg nomor urut 1 sebanyak 49 suara;
 - Semua saksi partai termasuk saksi Partai Gerindra diberikan 1 eksemplar Formulir C-1;
 - Apa yang direkomendasi oleh tingkat PPK Kecamatan Welak itu benar suaranya belum diakomodir;
 - Saksi mengetahui surat edaran dari KPU tentang Caleg Partai Gerindra yang mengundurkan diri atau meninggal dunia;

- Pada saat itu, dalam kertas suara Caleg nomor urut 1 ada namanya, Caleg nomor urut 2 tidak ada namanya, Caleg nomor urut 3 ada namanya;
- Ada temuan pada saat mencontreng di nomor 2 yang tidak ada namanya padahal suara itu masuk ke partai, saksi mengambil sikap untuk menyatakan tidak sah berdasarkan surat pemberitahuan yang dikirim oleh KPU ke tingkat KPPS. Ada temuan di TPS;
- Pada saat itu di tingkat KPPS cuaca hujan tidak bersahabat sehingga KPPS ada yang tanda tangan dan ada yang tidak;
- Hasil rekapitulasi dari tingkat KPPS diserahkan ke tingkat PPK;
- Saksi mengakui adanya perbedaan suara Partai Gerindra di TPS 41 di C-1;

2. Fedelis Sukur (Caleg dan saksi Partai Gerindra di KPU);

- Saksi mengikuti rapat pleno sampai selesai;
- Saksi mendapatkan hasilnya, tetapi tidak menandatangani berita acara karena mengajukan keberatan secara tertulis ditujukan ke KPU dan diteruskan ke Panwas;
- Keberatan berkaitan dengan orang yang mencontreng pada Caleg nomor urut 2 dari Partai Gerindra. Dasar keberatan di Dapil 3 ada 2 kecamatan, Kecamatan Lembor dan Kecamatan Welak. Di Kecamatan Lembor ada yang mencontreng di nomor urut 2, KPU menyatakan sah, tetapi di Kecamatan Welak dinyatakan tidak sah. Saksi mempertanyakan kenapa di Kecamatan Welak tidak dinyatakan sah? KPU tidak dapat menjawab. KPU memberikan kesempatan kepada saksi pada saat itu. Kalau Partai Gerindra masih merasa keberatan, silakan mengajukan keberatan ke MK;
- Di Dapil 3 Manggarai Barat ada 247 suara yang belum terakomodir, di dalam keberatan saksi, dan itu sudah diterima oleh PPK, dan PPK langsung memberikan rekomendasi kepada Panwas Kabupaten dan diteruskan kepada KPU dan kepolisian;
- Dasar pemberian rekomendasi oleh PPK adalah dasar keberatan dari saksi yang mengajukan keberatan karena dalam surat pemberitahuan KPU tanggal 2 April 2009, tidak jelas dasar substansinya. Apakah berdasarkan undang-undang atautkah keputusan KPU, yang dijelaskan hanya KPPS wajib mengumumkan partai politik peserta pemilu atau nama Caleg yang tidak memenuhi persyaratan lagi. Di dalam surat pemberitahuan itu, dilampirkan nama-nama partai politik dan nama Caleg yang tidak memenuhi persyaratan, sedangkan Partai Gerindra tidak dicantumkan dalam surat pemberitahuan itu;

- **Daerah Pemilihan Jambi 1**

Saksi Pemohon

1. Nur Ahmad Fadli (Saksi mandat PPP di PPK Telanaipura);

- Saksi mengikuti pleno rekapitulasi suara dari awal sampai akhir;
- Saksi diberikan rekapitulasi Model DA-1;
- Tidak ada keberatan dari saksi PPP pada saat rapat pleno dan banyak saksi yang sudah pulang;
- Pada akhir hasil rekap pleno PPK saksi menerima berita acara hasilnya suara PPP 1.254. Setahu saksi tiba-tiba pagi harinya sudah berubah sedangkan yang kemarin yang dihadirkan di sini bukan saksi PPP. Dari Partai PPP adalah saksi Caleg;
- Mengetahui suara Partai Gerindra di PPK Telanaipura 1.070 suara dari rekap hasil pleno PPK, tetapi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari saksi Partai Gerindra di PPK Telanaipura;

2. Muhammad Abdi (Anggota PPK Telanaipura);

- Saksi mengikuti rapat rekapitulasi penghitungan suara di Telanaipura;
- Saksi menyatakan adanya saksi Partai Gerindra hadir dalam rapat tersebut;
- Saksi merekap sendiri dari C-1 ke DAB, DAB ke DA-1;
- Setelah merekap, tanggal 22 sore, saksi menyerahkan kepada Ketua PPK dan saksi anggap sudah selesai. Setelah malamnya diplenokan tidak adanya keberatan. PPP sendiri pun tidak keberatan dengan suaranya 1.254 dan pada jam setengah lima pagi, saksi tertidur dan tidak tahu lagi kejadiannya;
- Pada keesok harinya, pleno di KPU kota berlangsung dan tidak ada protes. Setelah itu, saksi belum tahu ada yang mengubah dan belum tahu perubahan 1.254 suara. Setelah seminggu, pascapleno, di KPU bahwa suara PPP berubah menjadi 1.284;
- Dari hasil pengaduan saksi, ingin meng-*cross check*-nya ternyata memang menemukan ada perubahan di 4 kelurahan. yaitu di Kelurahan Selamat, Kelurahan Boroan Kenali, Kelurahan Murni, dan Kelurahan Telanaipura. Pada keesokan harinya, saksi bertanya kepada Ketua PPK. Menurut pengakuan Ketua PPK, saksi yang mengubahnya karena pada saat itu, saksi dari PPP membawa C-1, dan pada waktu saksi tertidur, tanpa dihadiri oleh anggota PPK yang lain, artinya yang mengubah ini anggota PPK sendiri;
- Ketua PPK bernama Saiful Adri yang bersaksi pada sidang sebelumnya;

- Menandatangani revisi-revisi perubahan di 4 kelurahan, namun penandatanganan dilakukan 2 minggu sesudah pleno di KPU dan ditandatangani di antara tangga KPU dengan gudang penyimpanan kotak suara, dan saksi tidak tahu persis;
- Ternyata, tanda tangan yang saksi berikan itu untuk merevisi 4 kelurahan yang berubah, penandatanganan bukan tanggal 23 dan diperuntukkan tanggal 23;

- **Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan**

Saksi Pemohon

1. Muhamad Arfah (Mantan Ketua Panwas Ujung Tana);

- Pembacaan perolehan suara yang dilaksanakan oleh 3 orang anggota PPK secara bergantian;
- Yang menghimpun data bukan dari anggota PPK, atau staf PPK kecamatan;
- PPK tidak memiliki data manual atau DA B tulis tangan, sehingga sulit membandingkan apabila ada kesalahan dalam penghimpunan data.
- Perolehan suara dibacakan tidak menentu, kadang C-1, kadang C-2;
- Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh PPS dengan memberi suara partai dan suara Caleg di satu lembar surat suara. Maksudnya apabila 1 suara di conteng 2 kali, maka 1 suara untuk partai, 1 suara untuk Caleg;
- Model C-1 dan C-2 yang dibaca PPK banyak yang berada di luar kotak suara. Maksudnya bukan dibuka segelnya. Gemboknya dikunci baru diambil C-1 dalam situ, semuanya ada banyak di luar kotak suara. Dari hasil itu ada 3 TPS di PPK yang dihitung ulang karena perbedaan data saksi dan Panwas;
- Untuk data rekapitulasi mengalami 3 kali revisi atau 3 kali perubahan. Untuk Kecamatan Ujung Pandang, Taalo, dan Tamalate saksi sendiri yang melakukan rekap diutus oleh KPU Kota Makassar hanya lebih fokus ke perolehan suara DPRD kabupaten/kota;
- Penetapan oleh PPK dilakukan secara terburu-buru sehingga saksi tidak mendapat kesempatan untuk meng-*cross check* data yang ia miliki dengan alasan waktu rekapitulasi sudah habis;
- Kejadian aneh yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar, adanya pergantian Ketua PPK. Sementara, komentar Ketua KPU Makassar di harian *Fajar* edisi 26 Mei 2009, menyatakan tidak akan mengganti atau menggeser anggota PPK karena mepetnya waktu tahapan DPT Pilpres. Dan, ketua yang baru, dengan

beraninya membuka 60 kotak suara atas perintah KPU Makassar dengan alasan mencari Model C-1;

- Seingat saksi, apabila ada TKP yang di-*police line* itu tidak boleh dimasuki siapa pun. Saksi yang masih aktif sebagai Ketua Panwas melarang untuk dibuka. Tetapi, mereka tetap membuka dan saksi menyuruh membuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua PPK yang baru;

2. Andi Syarifuddin (Saksi mandat Partai Gerindra di KPU Kota Makassar);

- Saksi memantau di 14 kecamatan Kota Makassar;
- Hasil perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Biring Kanaya seharusnya 1.573 suara berdasarkan Model C-1 yang diberikan oleh saksi Partai Gerindra;
- Saksi Partai Gerindra menyerahkan Model C-1 kepada Andi Syarifudin untuk mencocokkan dengan hasil rekap yang dilakukan oleh PPK dan KPU Kota Makassar;
- Ternyata, sangat berbeda. Hasil pleno PPK dan KPU hanya 1.423 suara. Berarti, suara Partai Gerindra hilang 150 suara, yaitu di Kelurahan Paccerakang 394 suara sesuai dengan Model C-1, rekap PPK KPU hanya 292 suara, hilang 102 suara; di Kelurahan Sudiang 389 suara sesuai dengan C-1, hasil rekap PPK dan KPU hanya 357, hilang 32 suara; di Kelurahan Sudiang Raya 391 suara sesuai dengan Model C-1, hasil rekap PPK dan KPU 375 suara, hilang 16 suara. Hasil perolehan suara dari Kelurahan Kecamatan Biring Kanaya 150 suara hilang dari Partai Gerindra berdasarkan Model C-1;

• **Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah**

Saksi Pemohon

1. Hasmi Arif Simatupang (Caleg, Ketua Partai Gerindra Tapanuli Tengah, dan saksi Partai Gerindra di KPU Tapanuli Tengah);

- Ketika KPU membaca rekapitulasi PPK atau Model DA untuk Dapil Tapanuli Tengah 1 Partai Pemuda Indonesia di Kecamatan Tuka mendapat 292 suara, sedangkan pada rekap atau PPK yang ada pada saksi partai politik atau pada saksi Partai Gerindra hanya mendapat 273 suara sehingga ada penambahan 19 suara;
- Untuk Partai Gerindra sendiri tidak ada penambahan dan pengurangan;

2. Sama Ati Lauli (Saksi PKPI di KPU);

- Rapat pleno KPU Tapanuli Tengah dilaksanakan mulai tanggal 21 April sampai 24 April. Pembacaan hasil dari PPK khusus Dapil 1 dilaksanakan pada tanggal 24 subuh. Sepanjang pelaksanaan pleno di KPU Tapanuli Tengah setiap ada protes daripada saksi, KPU selalu mengatakan masih ada upaya lain yaitu di Mahkamah Konstitusi. Pada setiap ada protes, di sana setelah diadakan konfrontir, saksi melihat ada perbedaan suara dari partai-partai yang ada di DA dengan yang ada di DA KPU. Jadi, setiap ada perubahan angka itu, maka di DA KPU sudah ada tipe-x-an. Kemudian khusus Dapil 1, saksi tetap ikut dalam pleno di KPU, hasil akhir Dapil 1 sesuai dengan apa yang diplenokan oleh KPU, maka dapat dipastikan yang duduk pada saat itu adalah 3 untuk Partai Demokrat, 1 untuk Partai Golkar, 1 untuk PAN, 1 untuk Partai PKB, dan 1 untuk Partai Gerindra;
- Karena hasil pleno baru diberikan beberapa jam sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU, maka pada saat saksi menerima berita acara DB dari kabupaten, saksi juga melihat ada perubahan angka khususnya kepada PPI dan Partai Demokrat;

- **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7**

Saksi Pemohon

1. Harendra (Saksi Partai Gerindra di KPU Kabupaten Musi Rawas);

- Pada saat pleno di Kabupaten Musi Rawas, saksi belum mendapatkan sebagian Model C-1 dari PPK, cuma seluruh hasil rapat pleno ditandatangani semua. Saksi mendapatkan data dari Kecamatan Sukakarya, dari Partai Hanura berjumlah 185 suara ternyata direkap KPU menjadi 769 suara. Sedangkan di Kecamatan BTS Sulu terdapat penggelembungan suara Partai Hanura, direkap PPK berjumlah 449 suara, direkap KPU berjumlah 2.099 suara;
- Saksi mengetahui penggelembungan setelah mendapatkan C-1 dalam sidang pleno KPU;

2. Yusmir Rasyid

- Saksi adalah Caleg dan pemantau Pemilu dari Partai Gerindra;
- Setelah hasil pleno di KPU terdapat penggelembungan suara pada Kecamatan Selangit, saksi ditugaskan oleh partai untuk mengumpulkan seluruh data yang

ada di Kecamatan Selangit. Ternyata, pada Kecamatan Selangit terdapat penggelembungan suara oleh Partai Hanura yang hasil dari PPS 109 suara, hasil dari KPU berjumlah 1.118 suara. Jadi, penggelembungan suara pada Kecamatan Selangit oleh Partai Hanura berjumlah 1.009 suara,

- **Daerah Pemilihan Depok 4**

Saksi Pemohon

1. Sumardi Ratu Jaya (Saksi Partai Gerindra di PPK);
 - Hasil pengumuman pleno dari PPK, Partai Gerindra memperoleh suara 6.069 dan PPP memperoleh 6.040 suara. Setelah ada perbaikan pleno di PPK tidak lagi membacakan hasil akhir, sedangkan saksi sudah minta hasil perbaikan harus dibacakan di pleno;
 - Setelah itu, Ketua PPK bertambah banyak meninggalkan tempat satu per satu tanpa ada pembacaan akhir sehingga begitu dibacakan di KPUD angkanya telah berubah, Partai Gerindra diumumkan 6.100 suara, sedangkan PPP 1.164 suara;

- **Daerah Pemilihan Jawa Barat 4**

Saksi Pemohon

1. Koko Muhammad (Saksi Partai Gerindra di KPU Kabupaten Sukabumi);
 - Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Sukabumi, saksi tidak cukup memiliki bukti atas hasil penghitungan suara untuk Partai Gerindra. Jadi, pada saat penghitungan, saksi mengikuti setiap tahapan penghitungan yang dibacakan setiap PPK, termasuk juga ikut menandatangani hasil daripada rekapitulasi tingkat Kabupaten Sukabumi;
 - Saksi ikut menandatangani pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten 5.447 suara. Setelah data C-1 telah masuk ke DPC dan di-input oleh tim teknis, saksi menyaksikan ada perbedaan yang sangat signifikan di setiap kecamatan;
 - Suara Partai Gerindra hasil pleno 6.069 dan PPP 6.040 suara;

- **Daerah Pemilihan Deli Serdang 2**

Saksi Pemohon

1. Syamsir Rahman (Saksi mandat Partai Gerindra di PPK);

- Kecamatan Percut Sei Tuan memang kecamatan paling gemuk. Untuk satu kecamatan satu Dapil 681 TPS, sehingga tabulasi penghitungan suara dihitung dari tanggal 11 sampai tanggal 25;
- Ketika tanggal 28 tiba-tiba ada perintah rekapitulasi tidak dilaksanakan di PPK, tetapi dilaksanakan di KPU;
- Berulang kali saksi ke KPU. Ketika dari tanggal 28 jam 1, baru diumumkan rekapitulasi di KPU, untuk PPK Kabupaten Deli Serdang. Ketika itu, saksi menolak atau keberatan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan PPK dan saksi meminta formulir keberatan;
- Saksi keberatan karena di antaranya ada beberapa titik suara yang dihilangkan. Kemudian, DA-1 yang dikeluarkan oleh PPK sendiri, ada suara batal. Yang seharusnya suara batal malah disahkan tinggal 1 suara. Suara batal yaitu tepatnya di Desa Sungai Rotan, dari 48 TPS, dari 15.000 sekian pemilih kalau dibuka C-1 ada 178 suara yang batal. Ketika di DA-1 suara batal tinggal 1 suara;

2. Muhammad Jauhari Nasution

- Saksi adalah saksi Partai Bintang Reformasi di PPK Percut Sei Tuan, Dapil Deli Serdang 2;
- Waktu itu suara Partai Bintang Reformasi adalah 3.680. Ketika tanggal 28 secara tiba-tiba tepatnya jam 20.00 malam, PPK mengumumkan untuk memindahkan rekapitulasi ke KPU Deli Serdang, dengan alasan pindah tempat saja. Tanggal 1 Mei, pleno dilakukan dan hasilnya PBR menurut data penghitungan yang dilakukan di PPK di kecamatan 3.680 suara. Namun, ketika dipindahkan hasil plenonya menjadi 3.762 suara;
- Sesungguhnya rekapitulasi yang dilakukan di PPK sudah membacakan hampir seluruh C-1, tinggal 3 TPS yang ditunda. Sebagai saksi di PPK dan kawan-kawan sebagai saksi di partai-partai lain sudah mengetahui untuk perolehan 10 kursi yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan berbagi-bagi informasi terhadap C-1 dan juga C-1 sama kawan-kawan di partai lain. Sebenarnya, kesimpulan untuk 10 kursi tersebut sudah ada. Namun ketika diplenokan di KPU Deli Serdang terjadi perubahan;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, jawaban Termohon dan Turut Termohon beserta

bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, dan keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

[3.15] Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon, Turut Termohon, dan keterangan/tanggapan Pihak Terkait terdapat eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan: (i) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); (ii) permohonan tentang *objectum litis*; (iii) permohonan Pemohon daluwarsa;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon untuk Dapil Sumbar I, Kalimantan Barat, Jabar IV, Banjar 1, Bogor 5, Pagar Alam 2, dan Tidore 3, dan Turut Termohon IV (KPU Provinsi Kalimantan Barat) sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* sudah masuk ranah materi pokok permohonan, karenanya eksepsi *a quo* harus dikesampingkan yang nantinya akan dinilai Mahkamah bersama pokok permohonan;

[3.17] Menimbang bahwa mengenai eksepsi Termohon untuk Dapil DKI Jakarta II, Dapil Bandung 2, Turut Termohon IX (KPU Kabupaten Bekasi), Turut Termohon XII (KPU Kabupaten Manggarai Barat) keberatan sepanjang mengenai permohonan tentang *objectum litis*, Mahkamah berpendapat Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat secara hukum karena penggelembungan suara dan pengurangan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara merupakan kewenangan Mahkamah;

[3.18] Menimbang bahwa mengenai eksepsi Termohon untuk Tapanuli Tengah 3, Mahkamah berpendapat sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.9] di atas, yang pada pokoknya sama dengan eksepsi Termohon, sehingga eksepsi *a quo* dikabulkan;

Dalam Pokok Permohonan:

I. Permohonan PPHU DPR-RI

1. Dapil DKI Jakarta II:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan perolehan suara di PPP sebanyak 12.895 suara dan penyusutan suara di Partai Golkar sebanyak 12.887 suara, sehingga menghilangkan penghitungan kursi Tahap Ketiga, yang didasarkan pada bukti-bukti tertulis berupa Model DD-1 DPR dan print out data

KPU mengenai perolehan suara yang diperoleh secara elektronik (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28);

- b. bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum;
- c. bahwa Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan keterangan/tanggapan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon tidak didukung oleh fakta dan data yang jelas sumbernya;
- d. bahwa setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti tertulis berupa Model DD-1 DPR (Bukti P-1) adalah tidak sah dan tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh KPU Provinsi dan saksi-saksi. Demikian juga dengan bukti berupa *print out* data KPU mengenai perolehan suara di beberapa negara secara elektronik (Bukti P-2 sampai dengan P-28), tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan meyakinkan karena bukan dokumen yang secara resmi dikeluarkan oleh KPU (Termohon), sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya penggelembungan perolehan suara di PPP dan pengurangan suara di Partai Golkar;
- e. bahwa dengan tidak terbuktinya penggelembungan perolehan suara di PPP dan pengurangan suara di Partai Golkar, maka permasalahan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dipenuhinya Putusan Mahkamah Nomor 74-78-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009 terkait dengan penentuan perolehan kursi sisa DPR-RI Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 205 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 10/2008;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti sehingga harus ditolak.

2. Dapil Sumatera Barat I:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suaranya sebanyak 53.320 dan penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10.270, sehingga menurut Pemohon seharusnya memperoleh 63.790 suara, yang didasarkan pada bukti-bukti tertulis berupa Model C di beberapa TPS Kecamatan Bayang dan Kecamatan X Koto Singkarak. Di Kecamatan Bayang Pemohon mendalilkan kehilangan 52.000 suara yang didasarkan pada logika jika suara Pemohon yang hilang sebanyak 52 suara di satu TPS maka seharusnya jumlah suara yang hilang tersebut dikalikan dengan 1000 TPS. Di Kecamatan X Koto Singkarak, Pemohon mendalilkan kehilangan 1.400 suara

yang didasarkan pada logika jika suara Pemohon yang hilang sebanyak 14 suara di satu TPS maka seharusnya jumlah suara yang hilang tersebut dikalikan 100 TPS;

- b. bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja bukan berdasarkan data yang otentik dan akurat;
- c. bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Turut Termohon II (KPU Provinsi Sumatera Barat) yang diwakili oleh KPU Kota Solok memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa data yang dipergunakan Pemohon tidak akurat. Selain itu, menurut KPU Kota Solok bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Solok pada sidang terbuka untuk umum;
- d. bahwa setelah membandingkan bukti-bukti tertulis berupa Model C DPR-RI dan Model DA DPR-RI yang diajukan Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan P-16.2) dan Turut Termohon (Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-24), Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan Turut Termohon lebih lengkap, sah, dan meyakinkan karena terdapat tandatangan penyelenggara Pemilu dan saksi-saksi partai politik. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan suaranya dan penggelembungan di partai lain hanya didasarkan pada asumsi-asumsi tanpa disertai alat bukti yang sah dan meyakinkan; Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

3. Dapil Jawa Barat IV:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan di Desa Bojongaling, Kecamatan BT. Gadung dan Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu, yakni pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara dan penggelembungan suara terhadap beberapa partai yakni PKPB sebanyak 1 suara, PKB sebanyak 163 suara dan PPP sebanyak 1 suara, dan PDI-P sebanyak 2 suara, yang didasarkan pada bukti berupa Model C TPS 1 sampai dengan TPS 14 Bojong Galing (Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-24);
- b. bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana saja terdapat penyusutan suara Pemohon dan penggelembungan suara partai lain;

- c. bahwa Turut Termohon III (KPU Provinsi Jawa Barat) terhadap permohonan Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon;
- d. bahwa setelah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon, berkaitan dengan penggelembungan suara PKPB, PKB, PPP, dan PDI-P serta pengurangan suara Pemohon di Desa Cibodas, ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti Model C-1 TPS-TPS di desa tersebut. Dari Model C-1 di 17 TPS di Desa Cibodas yang diajukan oleh Turut Termohon III (Bukti T.T-06), Mahkamah menilai merupakan bukti yang sah dan meyakinkan karena perolehan suara Pemohon dan partai-partai lainnya sama dengan perolehan suara yang direkap dalam Model DA-A DPR (Bukti T.T-04) dan Model DA-B (Bukti T.T-05) sehingga dalil Pemohon tidak terbukti. Sedangkan yang berkaitan dengan penggelembungan dan pengurangan suara di Desa Bojonggaling, setelah membandingkan Model C-1 versi Pemohon (Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-24) dan Model C-1 versi Turut Termohon (Bukti T.T-10), Mahkamah menilai bahwa Model C-1 versi Turut Termohon lebih meyakinkan dan sah karena ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi sedangkan Model C-1 versi Pemohon tidak meyakinkan dan tidak sah karena lampirannya bukan merupakan formulir resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu seperti dapat dilihat dari tidak adanya kolom untuk tandatangan KPPS dan saksi-saksi; Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak;

4. Dapil Kalimantan Barat:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suaranya sebanyak 53.320 suara dan penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10.270, sehingga menurut Pemohon seharusnya perolehan suaranya sebanyak 63790 suara, yang didasarkan pada Model C 6 TPS di Kecamatan Nanga Pinoh. Di Kecamatan tersebut, Pemohon kehilangan suaranya sebanyak 110 suara sehingga seharusnya dikalikan 1000 TPS;
- b. bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja bukan berdasarkan data yang otentik dan akurat;

- c. bahwa Turut Termohon IV (KPU Provinsi Kalimantan Barat) memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan *error in objecto* karena tidak menyertakan KPU Provinsi Kalimantan Barat serta dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi semata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon hanya mengasumsikan bahwa suara yang digelembungkan adalah suara untuk Pemohon tanpa disertai alat bukti yang sah dan meyakinkan, dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Permohonan PPHU untuk DPRD Provinsi

5. Dapil Jambi 1:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi terhadap Pemohon dan penggelembungan perolehan suara PPP di Kota Jambi. Di Kecamatan Telanaipura, PPP memperoleh 1.254 suara tetapi di KPU Kota Jambi menjadi 1.284 suara, sehingga terjadi selisih 30 suara, yang didasarkan pada Model C di 3 TPS (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3). Hal ini menyebabkan perolehan suara PPP di tingkat Kota Jambi menjadi 7.711 suara sedangkan menurut Pemohon sebenarnya 7.692 suara;
- b. bahwa terhadap dalil Pemohon, Turut Termohon V (KPU Provinsi Jambi) memberikan penjelasan bahwa selisih 30 suara yang diklaim terjadi karena adanya kekeliruan PPK dalam merekapitulasi hasil perolehan suara PPP sebagaimana berita acara PPK Telanaipura tanggal 22 April 2009;
- c. bahwa kemudian ada perbaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara tanggal 23 April yang menyatakan total suara PPP di Kecamatan Telanaipura sebanyak 1.284 suara bukan 1.254 suara, yang didasarkan pada bukti-bukti tertulis berupa Model DC, DB, dan DA DPRD Provinsi untuk Kecamatan Telanaipura, Provinsi Jambi (Bukti TT-1 sampai dengan TT-3) dan diperkuat dengan surat pernyataan klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua PPK Telanaipura, serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Syaiful Adri (Ketua PPK Telanaipura):

- bahwa terjadi kekeliruan dalam pengisian formulir rekapitulasi penghitungan suara di 4 kelurahan yaitu Teluk Kenali, Pematang Sulur, Telanaipura dan Buluran Kenali;
 - bahwa akibat kekeliruan itu maka Kelurahan Teluk Kenali di TPS 5 ada penambahan 10 suara, Kelurahan Pematang Sulur ada penambahan 5 suara, Kelurahan Buluran Kenali ada penambahan 5 suara, dan Kelurahan Telanaipura ada penambahan 5 suara. Berdasarkan hal ini, terjadi penambahan 30 suara untuk PPP, sehingga total perolehan suara PPP setelah pleno menjadi 1.284 suara sedangkan sebelumnya 1.254 suara;
- i. Abdul Kadir (Saksi mandat dari PPP di PPK Telanaipura, Kota Jambi);
- Adanya penurunan perolehan suara PPP dari 1.284 menjadi 1.254 sehingga saksi melakukan protes kepada Ketua PPK untuk di-*cross check* dan protesnya diterima;
- d. bahwa setelah meneliti bukti-bukti tertulis berupa rincinan perolehan suara Kecamatan Telanaipura baik yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-3) maupun Turut Termohon V (Bukti TT-5), Mahkamah menilai PPK Kecamatan Telanaipura telah salah memasukkan perolehan suara PPP di Kelurahan Telanaipura, Teluk Kanali, Pematang Sulur, dan Buluran Kanali sehingga pengkoreksian yang telah dilakukan oleh Turut Termohon dibenarkan.
- Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

6. Dapil Sulawesi Selatan I:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suaranya sebanyak 102 suara yang terjadi di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Bringinkanaya sehingga berakibat perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bringinkanaya hanya sebanyak 1.423 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya 1.525 suara. Selain itu, menurut Pemohon, di Kecamatan Bontoala telah terdapat penggelembungan suara Partai Hanura dan PDIP-P, dimana KPU menetapkan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 802 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 787 suara dan PDI-P sebanyak 749 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 709 suara;

- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sampai saat ini Pemohon belum dapat menunjukkan bukti lawan yang dapat mengalahkan kekuatan akte otentik dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh KPU provinsi, kabupaten/kota;
- c. bahwa setelah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan penggelembungan suara di Kecamatan Bontoala karena tidak mengajukan bukti sedangkan untuk pengurangan suara Pemohon di Desa Paccekarang sebanyak 102 suara dari bukti Pemohon berupa Model C-1 di TPS 1 (Bukti P-1), TPS 2 (Bukti P-2), TPS 4 sampai dengan TPS 52 (Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-51), TPS 54 sampai TPS 70 (Bukti P-52 sampai dengan Bukti P-68), dan TPS 73 (Bukti P-69), walaupun terbukti *-quod non-* maka pengurangan suaranya hanya sebanyak 89 suara dan tidak mempengaruhi perolehan kursi;
Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

7. Dapil Nusa Tenggara Barat 2:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan suara berupa penggelembungan perolehan suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) di tingkat Kabupaten Lombok Barat, yaitu di dalam Model DB-1 tertulis 10.731 suara sedangkan menurut Pemohon berdasarkan Model DA-1 PPK Kecamatan Lembar sebenarnya hanya 2.081 suara;
- b. bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Turut Termohon VII (KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat) memberikan jawaban sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara sah PPPI sebanyak 10.731 suara yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara di 15 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi yang telah ditandatangani saksi-saksi partai politik peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon;
 - 2) perolehan suara partai politik berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Lembar untuk PPPI sebanyak 2.433 suara (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi). Khusus di Desa Sekotong Timur berdasarkan Lampiran Model DA-B DPRD Provinsi yang didasarkan pada Lampiran Model C-1 dan Model C-2 DPRD Provinsi di 15 TPS, PPPI memperoleh 1.749 suara hasil rekapitulasi ulang pada rapat pleno PPK Kecamatan

Lembar tanggal 15 April 2009 karena adanya keberatan saksi PPPI bernama Dahman yang merasa masih ada perolehan suara PPPI yang belum direkap dalam Model DA-B dan Lampiran DA-1 di PPK Kecamatan Lembar, sementara Pemohon mengajukan data lama sebelum dilakukan pengecekan ulang dimana PPPI memperoleh 1.397 suara di Desa Sekotong Timur padahal semestinya telah terkoreksi menjadi 1.749 suara;

- 3) bahwa pada tanggal 21 April 2009 setelah PPK Kecamatan Lembar membacakan hasil rekapitulasi perolehan partai dan Caleg DPRD Provinsi NTB dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Barat, saksi PPPI bernama H.M. Adnan Kasogi merasa keberatan perolehan PPPI di Kecamatan Lembar sebanyak 2.081 suara sebagai keliru, karena data yang dimiliki saksi PPPI perolehan suara partai dan Calegnya sebanyak 2.433, ternyata setelah dilakukan pengecekan ulang PPK Lembar mengirimkan Lampiran Model DA-1 yang belum dilakukan *cross check* ulang oleh saksi Parpol, seharusnya yang dikirimkan untuk dibacakan pada pleno rekapitulasi KPU Lombok Barat adalah Lampiran Model DA-1 yang telah dilakukan pengecekan ulang dimana perolehan PPPI sebanyak 2.433 suara bukan 2.081 suara;
- c. bahwa Pihak Terkait PPPI mendukung jawaban Turut Termohon VII dengan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pleno menetapkan hasil perolehan suara pada Dapil Nusa Tenggara Barat 2 Kabupaten Lombok Barat yaitu PPPI memperoleh sebanyak 10.731 suara yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Panwaslu Provinsi NTB dan dihadiri oleh saksi dari semua Partai Peserta Pemilu dan tidak ada keberatan ataupun bantahan dari semua saksi;
- d. bahwa berdasarkan perbandingan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon baik dari Pemohon (Bukti P-20, Bukti P-22) maupun dari Turut Termohon VII (Bukti T.T-2, Bukti T.T-3) ternyata perolehan suara PPPI di Kecamatan Lembar tidak ada perbedaan yakni sebanyak 2.433 suara. Demikian juga perolehan suara PPPI di Desa Sekotong Timur baik bukti Pemohon (Bukti P-20, Bukti P-24) maupun Turut Termohon VII tertulis 1.749 suara (Bukti P-38 = Bukti T.T-3, Bukti T.T-4 s.d Bukti T.T-18);

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak;

8. Dapil Sumatera Selatan 7:

- a. bahwa berdasarkan pada Lampiran Model DB-1 DPR Provinsi Kabupaten Musi Rawas dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan suara untuk Partai Hanura sebanyak 1600 suara di Kecamatan BTS Ulu, 1009 suara di Kecamatan Selangit, 561 suara di Kecamatan Sukakarya. Demikian juga dengan PPPI digelembungkan suaranya sebanyak 989 suara. Sementara itu, perolehan suara Pemohon dikurangi sebanyak 565 suara yang dilakukan dengan cara menggelembungkan terhadap beberapa partai secara acak oleh PPK;
- b. bahwa terhadap dalil, Turut Termohon VIII memberikan jawaban sebagai berikut:
 - 1) Pemohon dalam petitumnya telah keliru, tidak teliti dan tidak cermat, yang meminta Mahkamah membatalkan putusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Dapil 2, sedangkan yang benar adalah Dapil Sumatera Selatan 7, hal ini membuktikan bahwa permohonan Pemohon kabur dan salah subjek;
 - 2) bahwa di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Dapil Sumatera Selatan 7, Berita Acara Model DB, Model DB 1, dan Lampiran Model DB 1 telah ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Harendra, selanjutnya Turut Termohon VIII telah melaksanakan pleno sesuai Berita Acara Model DC DPRD Provinsi untuk Dapil Sumatera Selatan 7 dan telah ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Nopran Marjani, S.Pd dan tidak ada sanggahan serta keberatan (blangko nihil);
 - 3) bahwa Partai Hanura berdasarkan Model DB-1 di PPK BTS Ulu memperoleh 1.922 suara, di PPK Selangit 1.025 suara, dan di PPK Sukakarya 689 suara, jumlah seluruhnya 3.636 suara dan ditandatangani saksi partai Pemohon bernama Harendra dan tidak ada keberatan atau sanggahan, sehingga tidak ada selisih suara antara Pemohon dengan Partai Hanura, karena Pemohon justru membuat asumsi sendiri dengan cara mengurangi perolehan suara Partai Hanura di PPK BTS Ulu, PPK Selangit dan PPK Sukakarya, sebagaimana terlihat pada tabel Pemohon halaman 54 dalam Permohonan dan oleh karena itu permohonan Pemohon keliru;
 - 4) bahwa apabila Pemohon menganggap ada penggelembungan perolehan suara di Dapil Sumatera Selatan 7 seharusnya Pemohon melaporkan

persoalan ini sebagai pidana pelanggaran Pemilihan Umum yang hingga saat ini tidak pernah terdengar oleh Turut Termohon;

- c. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak didukung dengan alat bukti karena ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di Dapil Sumatera Selatan 7. Selain itu, posita permohonan Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara Partai Hanura dan PPPI di Dapil Sumatera Selatan 7 tetapi di dalam petitum butir 2 permohonan halaman 55, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat). Oleh karenanya permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena apa yang didalilkan dalam posita permohonannya tidak sesuai dengan apa yang diminta dalam petitumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 6 ayat (4) huruf b dan ayat (5) PMK 16/2009, sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan PHPU untuk DPRD Kabupaten/Kota

9. Dapil Bekasi 3:

- a. bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan pada Model C-1, Model DA-B dan Model DA-1 untuk perolehan suara di beberapa TPS di Kecamatan Tambun Selatan sehingga menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang 40 suara. Sementara untuk seluruh perolehan di Dapil Bekasi 3, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suaranya sebanyak 1.036 suara dan penggelembungan suara untuk PKB sebanyak 292 suara sehingga perolehan suara Pemohon yang seharusnya sebanyak 7.735 oleh KPU ditetapkan hanya memperoleh 6.699 suara sedangkan PKB ditetapkan memperoleh 7.962 suara yang menurut Pemohon seharusnya 7.962 suara, yang didasarkan pada bukti-bukti tertulis berupa Model DA-1 (Bukti P-1) Kecamatan Tambun Selatan dan Model C-1 di 21 TPS di Kecamatan Tambun Selatan (Bukti P-12.1 sampai dengan Bukti P-12.15) serta diperkuat dengan keterangan saksi Teguh Slamet Raharjo (saksi PPK Kecamatan Tambun) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengembosan suara Pemohon khususnya di Desa Mekar Sari yang

berdasarkan angka penjumlahan dari Model C-1 adalah 1.130 suara tetapi waktu pleno menjadi 222 suara;

- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon IX (KPU Kabupaten Bekasi) memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa karena terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK Tambun Selatan (Bukti T.T-3), sehingga untuk rekapitulasi PPK Tambun Selatan memakai Model C-2 Ukuran Besar untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Bekasi, (Bukti T.T-4);
- c. bahwa setelah meneliti bukti-bukti tertulis Pemohon, Mahkamah menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan (Bukti P-12 sampai dengan P-32) tidak cukup mendukung dalil adanya pengurangan suara Pemohon demikian juga dengan bukti-bukti tertulis mengenai dalil penggelembungan suara untuk partai-partai lain (Bukti P- 12.1 sampai dengan P-12.15) tidak cukup kuat untuk mendukung dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak;

10. Dapil Banjar 1:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan suara terhadap PPP sebanyak 18 suara dan PNBKI sebanyak 349 suara yang dilakukan dengan menaikkan suara sah, yang didasarkan pada Model DB-DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-1) serta diperkuat dengan kesaksian Ahmad Hudari (Saksi Pemohon di KPU Kabupaten Banjar) yang menerangkan bahwa perolehan suara PNBKI yang dibacakan tidak sama dengan yang diterima di PPK Martapura, di DA-1 tercatat 523 suara sedangkan KPU Kabupaten Banjar mencatat 872 suara dan diperkuat dengan Abdul Khalik (Saksi Pemohon di PPK Martapura) terkait perolehan suara PNBKI di PPK Martapura Barat.
- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon karena tidak menjelaskan di TPS mana saja yang diasumsikan oleh Pemohon telah terjadinya penggelembungan perolehan suara;
- c. bahwa Turut Termohon X (KPU Kabupaten Banjar) memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Pemohon adalah

tidak jelas sumbernya dan tidak berdasar karena hanya merupakan indikasi-indikasi yang tidak bersumber dari data yang valid;

- d. bahwa setelah membandingkan bukti-bukti tertulis dengan saksi-saksi Pemohon, Mahkamah menilai bahwa terkait perolehan suara PNBKI di Kecamatan Martapura, kedua bukti tersebut tidak sama, saksi menerangkan bahwa perolehan suara PNBKI di Kecamatan Martapura Barat sebanyak 872 tetapi dari bukti yang diajukan berupa Model DB DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-1) perolehan suara PNBKI sebanyak 822 suara sehingga Mahkamah meragukan kesaksiannya, sedangkan berkaitan bukti-bukti tertulis dari Pemohon sendiri berupa Model DB DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-1) tersebut tidak menunjukkan bahwa perolehan PNBKI sebanyak 872 suara tetapi 822 suara sehingga Mahkamah berkesimpulan bukti tersebut tidak sah dan tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak;

11. Dapil Kotabaru 2:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan hasil penghitungan suara yaitu pada Model DB-1 di KPU Kabupaten Kotabaru, dengan Model DA-1 di PPK Hampang. Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Hampang berdasarkan Model DB-1 KPU Kabupaten Kotabaru adalah 89 suara sedangkan pada Model DA-1 PPK Hampang adalah 104 suara, sehingga Pemohon kehilangan 15 suara;
- b. bahwa Turut Termohon XI (KPU Kabupaten Kotabaru) dalam jawaban tertulisnya menerangkan, perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan DA-B rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS (Bukti T.T-1) dan Model DA-1 (Bukti TT-2 dan TT-3), perolehan suara Pemohon di Kecamatan Hampang sebanyak 96 suara di tingkat PPK menjadi 89 suara sehingga terjadi pengurangan bagi Pemohon sebanyak 7 suara;
- c. bahwa berdasarkan perbandingan bukti-bukti surat dari Pemohon (Bukti P-1) dan Turut Termohon XI (Bukti TT-2), Mahkamah menilai bahwa bukti Pemohon berupa Model DA DPRD Kabupaten/Kota pada lampiran di setiap halamannya tidak ada tandatangan anggota PPK dan saksi-saksi serta tidak distempel sehingga tidak sah dan tidak meyakinkan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak;

12. Dapil Manggarai Barat 3:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Caleg tidak diakomodir dalam penghitungan suara oleh KPU di beberapa kecamatan sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 271 suara, seharusnya memperoleh sebanyak 1.059 suara bukan 788 suara, yang didasarkan pada bukti tulis berupa Lampiran Model C-1 beberapa TPS di Lembor, Kecamatan Welak yang didasarkan pada Model C-1 di 15 TPS di Lembor, Kecamatan Welak (Bukti P-5 sampai dengan P-16) dan Model DA-1 Kecamatan Welak (Bukti P-16);
- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon XII (KPU Kabupaten Manggarai Barat) menerangkan telah meminta PPK Welak memperbaiki rekapitulasi PPK Welak karena jumlah suara sah jauh lebih besar dari jumlah pemilih dan belum ditandatangani oleh saksi Parpol yang kemudian hasilnya ditetapkan oleh Turut Termohon. Adapun berkaitan dengan belum direkapnya Caleg Pemohon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, yang benar adalah kesalahan pengentrian data pada Lampiran Model DB-1 di tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat yang tidak mempengaruhi jumlah akhir perolehan suara parpol dan calon dan telah dibuat berita acara perubahan, dengan demikian tidak benar klaim Pemohon bahwa perolehan suaranya sebanyak 1.059 suara tetapi yang benar adalah sebanyak 788 suara;
- c. bahwa setelah membandingkan bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Pemohon (Bukti P-5 sampai dengan P-15) maupun oleh Turut Termohon (T.T-1.2 sampai dengan T.T-1.12), Mahkamah menilai bahwa bukti Termohon lebih sah dan meyakinkan karena ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi serta jumlah suara sah sama dengan jumlah perolehan seluruh partai politik. Dengan demikian pengurangan suara yang didalilkan Pemohon tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak;

13. Dapil Depok 4:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan perolehan suara PPP sebanyak 124 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 31 suara, yang didasarkan pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 berupa Model C-1

- di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Pancoran Mas dan Bukti P-15 berupa Model DA-1 Kecamatan Pancoran Mas, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon, Sumardi Ratu Jaya (saksi Pemohon di PPK);
- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon XIII (KPU Kota Depok) memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah mencantumkan jumlah suara tidak sah, yang didasarkan pada Bukti TT-1 berupa Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. PPK Pancoran Mas tidak pernah menganulir secara sepihak perolehan suara Pemohon dan PPP. Kalaupun terjadi penganuliran dilakukan secara terbuka dihadapan saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon;
 - c. bahwa setelah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan akurat, dari bukti yang diajukan berupa C-1 di beberapa TPS tidak membuktikan perolehan klaim suaranya, sedangkan bukti Turut Termohon XIII berupa DB-1 dan DA-1 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak;

14. Dapil Pesawaran 4:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan perolehan suara untuk Partai Sarikat Indonesia (PSI) sebanyak **209** suara di Desa Maja, Desa Sukajaya Punduh serta Desa Penyandingan Kecamatan Punduh Pidada, yang didasarkan pada sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (Model C-1) dengan hasil rekapitulasi perolehan suara pleno ke-2 pada Kecamatan Punduh Pidada yang kemudian diklaim menjadi suaranya;
- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sampai saat ini Pemohon belum dapat menunjukkan bukti lawan yang dapat mengalahkan kekuatan akta otentik dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh KPU provinsi, kabupaten/kota;
- c. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon XIV (KPU Kabupaten Pesawaran) memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang dilakukan rekapitulasi Dapil Pesawaran 4, saksi-saksi Parpol mengajukan keberatan dengan alasan telah terjadi penggelembungan

suara yang dilakukan oleh partai politik lain. Namun Turut Termohon XIV tidak melakukan pengecekan ulang terhadap formulir Model C-1 yang di dalam kotak suara PPK Kecamatan Punduh Pidada;

- d. bahwa Pihak Terkait PSI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan Jawaban Turut Termohon XIV;
- e. bahwa setelah membandingkan bukti-bukti Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4) dan Turut Termohon XIV (Bukti T.T-1) berupa Model C di Desa Maja, Desa Penyandingan, Desa Sukajaya, dan Desa Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pidada, Mahkamah menilai bahwa bukti yang sah dan meyakinkan adalah bukti yang diajukan Pemohon karena bukti yang diajukan Turut Termohon XIV pada setiap perolehan PSI terlihat banyak coretan, dengan demikian bukti Pemohon oleh Mahkamah dinilai sah dan meyakinkan sehingga dalil Pemohon mengenai penggelembungan perolehan suara PSI sebanyak 209 suara terbukti sah dan meyakinkan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan terbukti sehingga harus dikabulkan;

15. Dapil Deli Serdang 2:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 103 di Kecamatan Percut Sei Tuan, sehingga perolehan suara Pemohon di Kabupaten Deli Serdang hanya 3.684 suara padahal menurut Pemohon sebanyak 3.751 suara yang disebabkan adanya penggelembungan perolehan suara untuk PBR sebanyak 182 suara didasarkan pada bukti Model C-1 TPS-TPS Kecamatan Percut Sei Tuan (Bukti P-1 sampai dengan P-161 dan Bukti P-163 sampai dengan P-227, Bukti P-242 sampai dengan P-314);
- b. bahwa dalil Pemohon tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Syamsir Rahman (saksi Pemohon di PPK) yang pada pokoknya menerangkan menolak atau keberatan hasil rekapitulasi PPK yang dilaksanakan tidak di PPK tetapi di KPU dan saksi Muhammad Jauhari Nasution (saksi PBR di PPK) yang menerangkan adanya perubahan perolehan suara PBR, ketika di PPK sebanyak 3.580 tetapi ketika di KPU menjadi 3.762 suara;
- c. bahwa Turut Termohon XV (KPU Kabupaten Deli Serdang) menyatakan dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan

Model DB dan Model DA serta Model C TPS-TPS di Kecamatan Percut Sei Tuan (Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-9);

- d. bahwa Pihak Terkait PBR memberikan keterangan/tanggapan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa Model C TPS-TPS di Kecamatan Percut Sei Tuan (Bukti P.T-1 sampai dengan Bukti P.T-361)
- e. bahwa setelah membandingkan bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan P-161 dan Bukti P-163 sampai dengan Bukti P-227, Bukti P-242 sampai dengan P-314), Turut Termohon XV (Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-9), maupun Pihak Terkait (Bukti P.T-1 sampai dengan Bukti P.T-361), Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti tertulis dari Turut Termohon XV dan Pihak Terkait PBR adalah sama dan lengkap sehingga lebih sah dan lebih meyakinkan untuk menggambarkan perolehan suara Pemohon tidak dikurangi dan Pihak Terkait PBR di gelembungkan di beberapa Desa di Kecamatan Percut Sein Tuan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak;

16. Dapil Tapanuli Tengah 1:

- a. bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan penggelembungan perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) karena adanya perbedaan perolehan suara PPI di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten yaitu di Kecamatan Pandan 620 suara dan di tingkat kabupaten menjadi 724 suara, di Kecamatan Tukka 273 suara dan di tingkat kabupaten menjadi 292 suara, di Kecamatan Sarudik 162 suara dan di tingkat kabupaten menjadi 216 suara, sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 177 suara.
- b. bahwa dengan penggelembungan tersebut perolehan suara PPI menurut KPU Kabupaten Tapanuli Tengah di Dapil 1 sebanyak 1.232, sedangkan menurut Pemohon sesuai dengan penghitungan di tingkat PPK sebanyak 1.055 suara (Bukti P-1) dan diperkuat dengan keterangan saksi Hasmi Arif Simatupang (Caleg Pemohon) yang menerangkan perolehan suara PPI di Kecamatan Tukka sebanyak 292 suara sedangkan pada rekapitulasi PPK sebanyak 273 suara;
- c. bahwa Turut Termohon XVI menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan adanya koreksi terhadap

perolehan suara yakni terhadap suara Pemohon dikurangi 220 dan PPI sebanyak 166 suara karena ditemukannya bukti-bukti autentik penggelembungan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS (Bukti T.T-2, Bukti T.T-3.1, Bukti T.T-3.2, Bukti T.T-3.3, Bukti T.T-3.4, dan Bukti T.T-3.5) dan adanya kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh KPPS (Model C-1), PPS dan PPK dalam Model DA;

- d. bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6) berupa Model DB-1 dan DA-1 di Kecamatan Sorkam, Kecamatan Tapanuli Tengah, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Kolang, dan Kecamatan Sitahus, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk Dapil Tapanuli Tengah 3, sementara dalam pertimbangan di atas disebutkan bahwa pada persidangan tanggal 28 Mei 2009, Majelis Hakim telah menetapkan untuk tidak memeriksa Dapil Tapanuli Tengah 3 karena merupakan penambahan dapil yang merupakan permohonan baru sehingga melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian permohonan untuk Dapil Tapanuli Tengah 3 tidak dapat diterima sedangkan untuk Dapil Tapanuli Tengah 1 karena tidak didukung dengan bukti-bukti karena yang diajukan berupa bukti-bukti untuk Dapil Tapanuli Tengah 3, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

17. Dapil Bogor 5:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan suara untuk PDI-P sebanyak 118 suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tenjo mengenai hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Babakan, Desa Cilaku, dan Desa Batok, yang didasarkan pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-55 berupa Model C TPS-TPS di ketiga desa tersebut;
- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan di TPS mana terjadinya penggelembungan untuk PDI-P;
- c. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon XVII (KPU Kabupaten Bogor) memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat, Panwaslu Provinsi Jawa Barat mengajukan laporan keberatan terhadap hasil rekapitulasi

penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon DPRD Kabupaten Bogor khususnya di Dapil 5. Atas laporan tersebut, KPU Kabupaten Bogor diperintahkan untuk membuka kembali Formulir C-1 Desa Cilaku, Desa Cibatok dan Desa Babakan Kecamatan Tenjo dihadapan rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat;

- d. bahwa setelah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Model C (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-55) Mahkamah menilai dari bukti-bukti tersebut justru menunjukkan bahwa perolehan suara PDI-P di TPS-TPS Desa Cibatok, Desa Cilaku, dan Desa Babakan ada yang belum terekapitulasi dalam rekapitulasi sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS Desa Cibatok, Desa Cilaku, dan Desa Babakan (Bukti T.T-12 sampai dengan Bukti T.T-14). Di samping itu, Pemohon dalam permohonannya tidak konsisten mendalilkan penggelembungan perolehan suara PDI-P apakah 118 atau 122 suara; Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

18. Dapil Pagar Alam 2:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di Dapil Pagar Alam 2. Menurut KPU, perolehan suara Pemohon di Dapil 2 sebanyak 852 suara yang kemudian karena adanya kecurangan di dalam penghitungan suara yang diserahkan KPPS kepada PPK dilakukan penghitungan ulang atas persetujuan partai peserta Pemilu yang hasilnya perolehan suara Pemohon menjadi 895 suara. Pemohon berpendapat, walaupun sudah dilaksanakan penghitungan ulang namun masih ada kecurangan. Menurut Pemohon, perolehan suaranya seharusnya sebanyak 962 suara, yang didasarkan pada bukti-bukti tertulis Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-50.20 dan diperkuat dengan keterangan saksi Alfian Budiarysyah (saksi mandat Partai Gerindra di PPK Pagar Alam) dan Nopran Marjani (Sekjen DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara formulir Model C-1 dari Parpol dan Model C-1 di KPPS dan rekapitulasi di PPK berbeda dengan Model C-1 di 117 TPS;
- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi, tanpa dapat menyebutkan secara rinci di TPS atau

PPK mana telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang didalilkan Pemohon;

- c. bahwa Turut Termohon XVIII (KPU Kota Pagar Alam) memberi jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Pagar Alam karena banyak keberatan dan adanya rekomendasi, maka KPU Kota Pagar Alam memerintahkan untuk melaksanakan penghitungan ulang dengan membuka Model C-2 di setiap kotak suara di Dapil Pagar Alam 2, yang salah satu hasilnya adalah perolehan suara Pemohon sebanyak 852 suara dan kemudian oleh KPU Kota Pagar Alam dibacakan dalam pleno. Atas pembacaan hasil rekapitulasi dari PPK tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan, kecuali saksi Partai Demokrat dan pada saat itu tidak ada saksi Pemohon yang hadir. Pada akhirnya hasil rekapitulasi PPK se- Kecamatan Pagar Alam disahkan dan semua saksi partai politik menyetujuinya. Untuk memperkuat jawabannya, Turut Termohon melampirkan bukti-bukti tertulis, yaitu Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-7;
- d. bahwa setelah meneliti bukti-bukti tertulis Pemohon, Mahkamah menilai bukti Model C-1 TPS-TPS di Kecamatan Pagar Alam tidak sah dan tidak meyakinkan karena banyak yang tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi. Sedangkan apabila mencermati Bukti P-14 dan Bukti T.T-4 maka ada kesamaan data yang menunjukkan perolehan suara Pemohon sebanyak 852 suara dan terdapat tandatangan saksi dari Partai Gerindra.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

19. Dapil Bandung 2:

- a. bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Ahmad Madjid Qudratullah sehingga atas tindakannya tersebut menurut Pemohon Caleg PAN tersebut memperoleh suara sebanyak 6.147 suara dan memperoleh kursi,
- b. bahwa dalil Pemohon didasarkan hanya atas berita di harian umum dan surat pernyataan dari para penerima uang (Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-4);
- c. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Bandung dari PAN nomor urut 1 atas nama

Ahmad Madjid Qudratullah memperoleh suara sebanyak 6.147 telah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung dan sebaliknya bukti-bukti yang diajukan Pemohon sangat diragukan validitasnya dan tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

20. Dapil Tidore 3:

- a. bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/2009, yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 7.692 dan PAN sebanyak 24.081 suara. Penetapan suara tersebut disebabkan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.005 suara dan PAN sebanyak 1.043 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya perolehan suaranya sebanyak 1.005 suara dan PAN sebanyak 1.003 suara, yang didasarkan pada Model C-1 Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Oba. Dengan demikian terdapat selisih perolehan suara PAN sebanyak 40 suara, yang didasarkan pada C-1 di 5 desa di Kecamatan Oba (Bukti P-5 = Bukti P-14, Bukti P-6 = Bukti P-17, Bukti P-8 = Bukti P-12, Bukti P-9 = Bukti P-11, dan Bukti P-10 = Bukti P-19) dan Model DA-1 Kecamatan Oba (Bukti P-4) serta diperkuat dengan saksi Abdullah Samaun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - penggelembungan suara di 5 TPS di antaranya TPS 7 Desa Tului, Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 2 atas nama Kodrat Haji Ishak memperoleh 6 suara diubah menjadi 7 suara, di TPS 8 Desa Tului memperoleh 50 suara diubah menjadi 51 suara, di TPS 9 Desa Woda tidak mendapat suara sama sekali tetapi pada Model DA-1 ditulis memperoleh 10 suara, di TPS 14 Desa Kosa memperoleh 1 suara diubah menjadi 20 suara, di TPS 23 Trans Koli memperoleh 1 suara diubah menjadi 12 suara;
 - saat pleno PPK Kecamatan Oba, suara Caleg PAN Nomor Urut 2 atas nama Kodrat Haji Ishak memperoleh 200 suara. Jumlah total perolehan suara partai sebanyak 259 suara ini diperoleh suara yang sebenarnya. Namun, ketika Pleno KPU Berita Acara Model DA-1 sudah mengalami perubahan angka dari 200 suara menjadi 243 suara, sehingga total perolehan suara PAN menjadi 299 suara;

- b. bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon XX (KPU Kota Tidore Kepulauan) pada pokoknya mempertanyakan validitas data yang dipergunakan Pemohon;
- c. bahwa setelah meneliti bukti-bukti Pemohon, Mahkamah menilai bahwa bukti berupa Model C-1 yang diajukan Pemohon hanya di 1 TPS pada setiap desa (Desa Tului, Desa Tului Talangdri, Desa Woda, Desa Kosa, dan Desa Trans Koli) meskipun perolehan suara PAN sesuai dengan yang disampaikan saksi Pemohon, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya yang dapat membuktikan perolehan suara Caleg PAN nomor urut 2 atas nama Kodrat Haji Ishak di 5 desa tersebut mengalami kenaikan di tingkat kecamatan karena bukti Pemohon berupa Model DA-1 (Bukti P-4) tidak menggambarkan perolehan suara per-TPS tetapi per-desa;

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak didukung dengan bukti yang kuat dan meyakinkan, oleh karenanya permohonan harus ditolak.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, kecuali mengenai Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3;
- [5.4] Eksepsi Termohon terbukti dan beralasan sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3;
- [5.5] Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pesawaran 4 terbukti dan beralasan;
- [5.6] Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 tidak memenuhi syarat;

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian;
- Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Pesawaran 4;
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Pesawaran 4;
- Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan Pesawaran 4, Kecamatan Punduh Pidada sebanyak 1.974 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk sebagian sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami tujuh Hakim Konstitusi, yaitu

Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Triyono Edy Budhiarto

